

Lampiran I Keputusan Gubernur Jambi

Nomor : 352/Kep.Gub/Setda.EkBang&SDA -4.2/2013

Tanggal : 27 Mei 2013



STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ PROVINSI JAMBI 2012 – 2032 DOKUMEN UTAMA



DISCLAIMER UNTUK KESELURUHAN SRAP

(FINAL 15 Mei 2013)

DISCLAIMER

Dokumen ini sepenuhnya milik dan karya para pihak yang penyusunannya dimotori oleh tim penulis di Provinsi Jambi. Isi dan operasionalisasi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan opini atau posisi Satuan Tugas Nasional (Satgas) REDD+. Dalam proses, Satgas REDD+ melalui Tim Kerja Implementasi Strategi dan Program (TKISP), berperan sebagai fasilitator dengan mendorong proses penyusunan yang memenuhi prinsip partisipasi yang inklusif dan memoderasi substansi untuk memastikan bahwa dokumen memiliki kaitan yang erat sebagai jabaran Strategi Nasional REDD+ kedalam konteks, situasi, kondisi dan dinamika pembangunan provinsi yang bersangkutan.



GUBERNUR JAMBI

Jalan Jenderal A. Yani No. 01 Jambi

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 352 / KEP.GUB/ SETDA.EKBANG&SDA-4.2/2013

TENTANG

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI REDD+
(*REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS*)
PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 - 2032

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa Provinsi Jambi sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, dan disisi lain sektor kehutanan serta lahan gambut memiliki peranan strategis secara global sebagai bagian dari struktur provinsi yang masih mempunyai hutan tropis dan lahan gambut dengan fungsi penyerap Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar;
 - bahwa masalah deforestasi dan degradasi hutan berikutan dampak emisi GRK di Provinsi Jambi berkontribusi terhadap pemanasan iklim global dan penghidupan manusia, emisi karbon akan meningkat di masa depan dan mengancam peranan strategis tersebut diatas dan akan memberikan pengaruh merugikan pada lingkungan hidup serta kehidupan manusia, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi iklim guna mengurangi dampak dan mengendalikan resiko perubahan iklim;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan *Copenhagen Accord* hasil *The Conference of Parties* ke-15 (COP-15) di Copenhagen dan memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 Pittsburg untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*Business As Usual/BAU*), selanjutnya perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan emisi GRK, khususnya dari sektor pembangunan berbasis lahan, kehutanan dan lahan gambut yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia dan Provinsi Jambi pada khususnya;
 - bahwa salah satu tindakan mitigasi iklim adalah mempersiapkan dan menerapkan secara penuh mekanisme *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)* dalam rangka bagian dari upaya penurunan

emisi GRK dan konservasi hutan tropis bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah, kelestarian keanekaragaman hayati serta perlindungan jasa lingkungan esensial;

- e. bahwa untuk memenuhi komitmen Provinsi Jambi dalam mendukung upaya penurunan emisi GRK Nasional yang bersumber pada sektor penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut, perlu disusun penjabaran Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional REDD+;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2032.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto tentang Kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 31);
17. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 386/Kep-Gub/EkBangSDA/2011 tentang Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 - 2032

KESATU : Mengesahkan dan menetapkan Dokumen Utama dan Dokumen Risalah Eksekutif SRAP REDD+ Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan prinsip yang penyusunannya berpedoman pada STRATAS REDD+ dan RAN REDD+, dengan memperhatikan RAN-GRK, memuat arah strategi dan rencana aksi REDD+, Program, kegiatan dan rencana aksi prioritas lintas satuan kerja perangkat daerah dan lintas pelaku kepentingan, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

KETIGA : Dokumen SRAP REDD+ Jambi berfungsi sebagai:

- a. Pedoman dan atau acuan dalam kegiatan persiapan dan implementasi penuh kegiatan REDD+ di Provinsi Jambi;
- b. Bahan penyusunan usulan pendanaan dan evaluasi capaian sasaran implementasi REDD+ di Provinsi Jambi;
- c. Pedoman para pihak pemangku amanah terkait dalam menyusun kegiatan persiapan dan kegiatan implementasi penuh REDD+ di Provinsi Jambi; dan
- d. Bahan pertimbangan teknis dan rujukan kebijakan daerah dalam penertiban dan/atau pemberian izin pemanfaatan lahan, kawasan hutan dan lahan gambut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Mei 2013



Tembusan:

1. Menteri Kehutanan RI
2. Menteri PPN/Bappenas RI
3. Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
4. Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
5. Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi
6. Para Bupati se-Provinsi Jambi
7. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 Eksemplar)



STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ PROVINSI JAMBI 2012 – 2032 DOKUMEN UTAMA

TIM PENYUSUN:

Koordinator Penyusun : Erwin A Perbatakusuma
Ketua Penulis : Dr. Muhammad Ridwansyah, SE, MSc
Anggota Penulis : Ir. Wahyu Widodo
Diki Kurniawan
Mulya Sakti
Desri Erwin
Alfiansyah
Ir. Ainul Irfan, MTP
Lindawati
Emmy Primadona
Ibnu Andrian
Ratna Akiefnawati

REVIEWER

Rachmat Hidayat
KKI-WARSI
Gamma Galudra
WORLD AGROFORESTRY CENTRE
Dr. Bambang Purwantara
SEAMEO BIOTROP
Dr. Asep Sugih Suntana
SURYA INSTITUTE
Imron Rosadi
BAPPEDA PROVINSI JAMBI
Dr. Bramasto Nugroho
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dr. Bambang Irawan
UNIVERSITAS JAMBI
Zulfira Warta
WORLD WIDEFUND FOR NATURE INDONESIA
Dr. Azis Khan

KOMISI DAERAH REDD+ PROVINSI JAMBI

Bekerjasama dengan:

- Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
- Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
- Zoological Society of London – Indonesia Program
- FFI - Indonesia Programme
- World Agroforestry Centre, ICRAF
- Universitas Jambi

© 2013 Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Saran sitasi pustaka:

Perbatakusuma, E.A, Ridwansyah, M, Irfan, A., Akiefnawati, R., Widodo, W., Kurniawan, D., Primadona, E., Shakti, M., Andrian, I, Erwin, D., Lindawati, dan Alfiansyah (Eds.) 2013. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Jambi 2012 -2032. Dokumen Utama. Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi. Jambi. 222. halaman

ISBN : 978-602-14262-0-3

Disain dan Dicitak oleh PT. Aksara Buana, Jakarta

Edisi pertama, September 2013

Diterbitkan dan diperbanyak pertama kali oleh:

KOMDA REDD+ Provinsi Jambi

Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Jalan. Ahmad Yani No.1 Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi

No. Telepon : +62 (0741) 60593

No. Faksimili : +62 (0741) 60400

Semua pandangan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan hasil olah pemikiran para penulis dan tidak mewakili pandangan lembaga-lembaga penulis maupun penyandang pendanaan.

Komisi Daerah (Komda) REDD+ JAMBI adalah institusi terbuka berbasis multi-pihak yang merupakan representasi dari instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan organisasi-organisasi lembaga konservasi non-pemerintah dan lembaga penelitian. Dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 356/Kep.Gub/EkBang &SDA/2011 dengan mengemban misi untuk menginisiasi, mempersiapkan dan memajukan pembangunan kesejahteraan rendah emisi karbon di Provinsi Jambi melalui penerapan skema REDD+ (*reducing emission from deforestation and forest degradation*). KOMDA REDD+ JAMBI berkantor di Kota Jambi dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administrasi lingkup Provinsi Jambi.

Sambutan GUBERNUR JAMBI



Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (SRAP REDD+) Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2032 dapat diselesaikan dengan baik secara transparan, ilmiah dan inklusif - partisipatif.

Dokumen ini adalah salah satu dokumen perencanaan daerah dan mempunyai posisi penting sebagai arahan kebijakan dan rencana tindakan bagi sektor-sektor pembangunan, terkait penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut. Disisi lain, juga akan mendukung percepatan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Tersedianya dokumen ini menunjukkan kesiapan Provinsi Jambi menjadi bagian dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Jambi diketahui masih memiliki kawasan hutan primer dan lahan gambut yang berperan penting sebagai gudang alami penyimpan karbon dan konservasi reservoir biodiversitas global. Dilain pihak, Jambi telah terkena dampak perubahan iklim serta terdesak untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakatnya yang sebagian besar masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan.

Solusi kreatif dan strategi tingkat tinggi yang dipilih Pemerintah Jambi adalah menetapkan dan meluncurkan "*Program Menciptakan Kesejahteraan Rendah Emisi Karbon Tahun 2032*" atau PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini dan ini menjadi bagian dari pencapaian JAMBI EMAS (*Jambi Ekonomi, Maju, Adil, Sejahtera*). Strategi ini diharapkan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, tetapi secara bersamaan Jambi dapat melakukan upaya pemangkasan tingkat emisi karbon yang besar, khususnya dari sektor kehutanan, alih guna lahan dan lahan gambut yang menjadi kontributor terbesar sumber emisi Jambi pada saat ini.

Sesuai amanat Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, bahwa setiap provinsi diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) gas Rumah Kaca, perlu dipastikan konsistensi antara RAD-GRK untuk sektor berbasis lahan dengan SRAP REDD+ sebagai instrumen implementasi REDD+ di Provinsi Jambi. Dalam jangka pendek, SRAP REDD+ dihubungkan dengan kebutuhan provinsi untuk menciptakan kondisi pemungkin dan penyelesaian masalah penghambat keberhasilan REDD+ itu sendiri. Disisi lain, mempercepat dan mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang RAD-GRK dan sekaligus menetapkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang dapat menopang kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, provinsi akan mengembangkan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan pelestarian fungsi bentang alam bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun SRAP REDD+ Jambi dan para pemangku amanah lainnya yang telah bekerja keras, memberikan kontribusi energi dan kepakarannya. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan kepemimpinan Bapak Kuntoro Mangkusubroto dan *United Nations Development Program* yang telah memberikan bantuan pendampingan teknis dan dukungan finansial.

Harapan kami, bahwa rencana-rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Dokumen SRAP REDD+ Jambi dapat dikerjakan bersama, baik dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya. Terselenggaranya implementasi REDD+ diharapkan menjadikan Provinsi Jambi sebagai sumber inspirasi provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk bersama-sama melakukan transformasi paradigma dan kebijakan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi tinggi emisi karbon menuju pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau. Inilah, bentuk sumbangsih ekologis Jambi bagi masyarakat, Jambi, Indonesia dan dunia untuk lebih mampu bertahan hidup dari bencana perubahan iklim.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jambi, 27 Mei 2013



Sambutan KETUA SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN REDD+



Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama kali, izinkan saya mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Bapak Drs. H. Hasan Basri Agus, MM serta para pemangku kepentingan lainnya atas kerja keras, komitmen yang tinggi dan sumbangsih pemikirannya, sehingga pada akhirnya penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP REDD+) dapat terselesaikan. Dokumen ini merupakan turunan dari Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional REDD+ yang telah terlebih dahulu disusun dan ditetapkan oleh Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+).

Dengan tersusunnya Dokumen SRAP REDD+ sebagai salah satu perencanaan daerah, maka Jambi sebagai salah satu dari sebelas provinsi percontohan REDD+ yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat telah dapat membuktikan dan membangun harapan baru. Harapan di masa depan mengenai tindakan lokal untuk mengatasi persoalan global, yaitu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, peningkatan cadangan karbon serta pengelolaan hutan lestari atau dikenal dengan REDD Plus. Dan suatu keniscayaan dapat dimajukan dan ditumbuh-kembangkan ikhtiarinya pada tataran daerah dari tingkatan provinsi, kabupaten, sampai tingkatan desa atau kampung.

Saya mengingatkan, bahwa sejak 40 tahun yang lalu negara-negara di dunia melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa telah melahirkan Deklarasi Stockholm. Titik balik sejarah tersebut, telah menyadari bangsa-bangsa di dunia untuk menciptakan agenda tindakan global guna mengatasi kerusakan lingkungan global di bumi. Sampai detik ini, kita dapat bertahan hidup, karena masih tersedianya modal alamiah dengan sumbangsih ekologisnya seperti air bersih, udara yang bersih, hutan alami, laut dan sungai yang jernih serta kelimpahan keanekaragaman hayati.

Namun, bangsa-bangsa di dunia masih bertindak setengah hati dalam menjalankan agenda tersebut. Pada akhirnya, kita terus menyaksikan dengan rasa keprihatinan luar biasa terhadap dampak nyata tak terbantahkan dari perubahan iklim, seperti meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di dunia seperti kekeringan, banjir bandang, topan badai, kebakaran hutan, tsunami, badai salju, naiknya permukaan air laut dan wabah penyakit yang telah menyebabkan kematian jutaan umat manusia, kerugian ekonomi suatu negara, pemiskinan masyarakat dan hilangnya spesies keanekaragaman hayati fauna dan flora.

World Meteorological Organization (WMO) dan pakar iklim juga melaporkan dan memperingati, bahwa efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan karena naiknya konsentrasi gas CO₂ di atmosfer mencapai rekor tertinggi pada tahun 2012 sepanjang sejarah. Dan memperkirakan bahwa CO₂ telah menyumbang sekitar 85 persen radiasi yang menyebabkan kenaikan suhu global dan semakin memanaskan bumi. Saat di konferensi PBB tentang perubahan iklim, sekitar 200 negara menyetujui bahwa batas aman kenaikan suhu harus di bawah 2 derajat Celsius, karena jika melebihi angka 2 derajat Celsius, maka akan sangat membahayakan masa depan kehidupan di bumi.

Kehilangan tutupan hutan (deforestasi) dan kerusakan hutan (degradasi) di negara-negara berkembang adalah salah satu akar penyebab terjadinya peningkatan emisi karbon global. Walaupun, Indonesia adalah pemilik kawasan hutan tropis terluas ketiga di dunia dengan perkiraan luas 130 juta hektar dan berperan penting sebagai gudang dan siklus karbon global, tetapi perlu diketahui juga Indonesia adalah negara penghasil emisi terbesar di dunia. Diketahui, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan menyumbang hingga 20% dari emisi karbon global. Padahal, karbon tersimpan di dalam ekosistem hutan tropis dapat mencapai ~4.500 Giga ton CO₂ atau satu setengah kali lebih besar daripada emisi karbon yang ada di atmosfer sebesar ~3.000 Giga CO₂.

Selama 20 tahun terakhir sampai tahun 2010 dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB menyatakan bahwa, Indonesia dengan nilai 13,1 milyar metrik ton CO₂ ekuivalen (Mt CO₂e) adalah negara kedua terbesar di dunia, setelah negara Brazil yang memiliki emisi karbon tertinggi dari kehilangan hutan. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara terbesar di dunia sebagai penghasil emisi karbon yang bersumber dari konversi dan pengeringan hutan rawa gambut dengan jumlah emisi sebesar 5,6 Mt CO₂e. Dari kedua nilai ini, total 18,7 Mt CO₂e telah disumbangkan negara Indonesia dalam memicu terjadinya pemanasan global dan menjadikan Indonesia menempati posisi kedua setelah Brasil sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia akibat konversi lahan berhutan oleh aktivitas kegiatan ekonomi manusia. Jika, emisi dari deforestasi ini dimasukkan ke dalam jumlah emisi karbon global, maka Indonesia menjadikan penghasil emisi terbesar ketiga di dunia di bawah negara-negara Amerika Serikat dan Cina.

Dipihak lain, Pemerintah Indonesia telah berani berkomitmen dan tidak tertandingi kepada negara-negara dunia untuk mengurangi tingkat emisi GRK sebesar 26% dari skenario *Business As Usual (BAU)* pada tahun 2020 dengan dana sendiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, atau sebesar 41%, apabila mendapat bantuan pihak internasional. Dan sebesar 87,3 - 88,9% dari total emisi GRK nasional yang akan diturunkan berasal dari sektor berbasis lahan mencakup kehutanan, lahan gambut dan pertanian. Dan Pemerintah akan melaksanakan ini seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per-tahun.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa, Indonesia menempati posisi terdepan dan berpeluang besar untuk menerapkan upaya penurunan emisi dari kehilangan dan kerusakan hutan atau sekarang dikenal sebagai arsitektur REDD+. Indonesia, sangatlah berkepentingan menjalankan Program REDD+ untuk mengurangi emisi yang cukup besar dari sektor kehutanan, penggunaan

lahan dan lahan gambut dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan secara sangat signifikan. Indonesia juga berkepentingan ikut menekan laju pemanasan global, karena termasuk negara kepulauan yang rentan bencana sebagai konsekuensi dampak merugikan dari terjadinya perubahan iklim.

Sehingga penyusunan dokumen perencanaan Strategi dan Rencana Aksi Nasional serta Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi menjadi relevan dan menempati posisi penting untuk memberikan panduan kebijakan dan implementasi aksi penurunan emisi berbasis lahan di tingkat nasional dan daerah serta mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional dan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional-GRK dan Rencana Aksi Daerah-GRK. Di sisi lain, arsitektur REDD+ akan dikembangkan dalam mengembangkan kerangka pembangunan Indonesia yang rendah emisi karbon dan ekonomi hijau yang akan mendorong dan menguatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi di Indonesia. Hal ini juga akan memastikan, bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berbagai langkah sebagaimana telah ditetapkan dalam Stranas REDD+ maupun SRAP REDD+ Provinsi Jambi, sangat disadari ada beberapa strategi berikut rencana aksinya bersifat "cara tidak biasa" (*Business Un Usual*), terlebih apabila diukur terkait kerangka pikir dan perilaku serta budaya kerja yang melatari kinerja pembangunan saat ini, baik di daerah dan secara nasional. Kalau arah dan semangat perubahan ini disepakati menjadi agenda tekad bersama, maka cara tak biasa tersebut menjadi tidak saja menjadi kepedulian bersama dan kepercayaan para pihak, tetapi harus sudah menjadi kebutuhan bersama dalam melakukan tindakan dalam mewujudkan visi bersama yang telah disepakati, baik dalam Stranas REDD+ maupun SRAP REDD+ Provinsi Jambi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Mei 2013



KUNTORO MANGKUSUBROTO

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP-PPP), dan
Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan
REDD+ Indonesia

Daftar ISI

	Halaman
Tim Penyusun	VII
Sambutan Gubernur Jambi	IX
Sambutan Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+	XI
Daftar Isi	XIV
Daftar Gambar, Tabel dan Kotak	XVII

BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	2
1.2	Maksud, Tujuan dan Prinsip	6
1.3	Ruang Lingkup dan Landasan Hukum	8
1.4	Subtansi dan Struktur Dokumen	10
1.5	Metodologi dan Proses Penyusunan	12

BAGIAN 2 : RENCANA NASIONAL PENGURANGAN EMISI DAN POSISI SRAP REDD+ JAMBI

2.1	Strategi Nasional REDD+ dan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+	16
2.2	Posisi REDD+ dalam RAN GRK dan RAD-GRK	18
2.3	Kepentingan dan Posisi SRAP REDD+ dalam RAD-GRK dan Perencanaan Pembangunan	20
2.4	Kesiapan dan Peluang Jambi dalam Implementasi REDD+	25

BAGIAN 3 : KONDISI DAN ANALISIS PERMASALAHAN

3.1	Gambaran Umum Wilayah	32
3.1.1	Kondisi Fisik Kawasan	32
3.1.2	Kondisi Demografi	35
3.1.3	Kondisi Klimatologi	38
3.2	Kondisi Hutan dan Kekayaan Biodiversitas	40
3.2.1	Kondisi Kawasan Hutan	40
3.2.2	Mega Kekayaan Biodiveristas	43
3.3.	Tantangan Sosial Ekonomi	46
3.3.1	Pertumbuhan Ekonomi	46
3.3.2	Struktur Perekonomian	47
3.3.3	Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	49
3.4	Kondisi Deforestasi dan Degradasi Hutan	52
3.4.1	Lahan Kritis : Dampak Deforestasi dan Degradasi Hutan	52
3.4.2	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	55
3.4.3	Faktor-faktor Utama Pendorong Deforestasi dan Degradasi Hutan	58

3.5	Cagar Karbon Hutan dan Emisi Karbon	70
3.5.1	Mega Simpanan Karbon Hutan	70
3.5.2	Ketika Jambi menuai Emisi Karbon Berbasis Lahan, Hutan dan Gambut	72
3.5.2.1	Estimasi Marka Dasar Emisi	72
3.5.2.2	Peluang dan Prioritas Penurunan Emisi	82

BAGIAN 4 : STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ JAMBI

4.1	Kebijakan Dasar : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Dasar	90
4.2	Landasan Pikir SRAP REDD+ Jambi	93
4.3	Metode Penetapan SRAP REDD+ Jambi	97
4.4	Strategi Pemenuhan Prasyarat Penerapan REDD+	107
4.5	Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin Penerapan REDD+	110
4.6	Strategi Investasi Rendah Emisi Karbon	118
4.7	Strategi Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi	135
4.8	Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Jambi	135
4.9	Target Pembangunan Terkait Implementasi SRAP REDD+	145
4.10	Struktur Kelembagaan Pengelolaan Program	147
4.11	Pendekatan Pelaksanaan Program	154
4.12	Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan	155
4.12.1	Penerapan PADIATAPA	155
4.12.2	Memenuhi Prasyarat Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan	157
4.13	Implikasi Evolusi Konteks REDD Terhadap Strategi dan Aksi REDD+	159

BAGIAN 5 : PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI

5.1	Pengembangan Instrumen dan Kelembagaan MRV	170
5.2	Prosedur Pengukuran Emisi yang Digunakan	173
5.3	Mekanisme Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Emisi	179
5.4	Prosedur Menghadapi Verifikasi Emisi Karbon	182

BAGIAN 6: PENGARUSUTAMAAN DAN PENGAMINISTRASIAN SRAP REDD+ PADA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1	Prinsip Umum dan Landasan Hukum	184
6.2	Pemaduserasian SRAP REDD+ Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	185
6.3	Diseminasi SRAP REDD+ Jambi	186
6.4	Pengarusutamaan SRAP REDD+ Jambi	188
6.5	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	192
6.6	Sumber Pembiayaan, Skema dan Penyaluran Dana	193
6.7	Kebutuhan Pendanaan dan Sumber Dana Potensial	194
6.8	Skema Insentif dan Disinsentif	196

BAGIAN 7: PENUTUP

7.1 SRAP REDD+ Jambi dan Tantangan Kedepan 200

7.2 Antisipasi, Harapan dan Tindak Lanjut 204

Senarai Pustaka 208

Daftar Singkatan 212

Daftar Istilah 214

Daftar TABEL, GAMBAR DAN KOTAK

DAFTAR TABEL

Nomor	Notasi Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Target Penurunan Emisi Dalam RAN-GRK Melalui REED+	19
Tabel 2.2	Target Penurunan Emisi Dalam RAD-GRK Provinsi Jambi	20
Tabel 3.1	Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1993 – 2009	34
Tabel 3.2	Perubahan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 - 2010	35
Tabel 3.3	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 - 2010	36
Tabel 3.4	Kondisi Karakteristik Iklim Bagian Hulu, Tengah, dan Hilir DAS Batanghari	38
Tabel 3.5	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Berdasarkan Fungsi Tahun 2010	40
Tabel 3.6	Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Lansat 7 Etm 2009/2010 dalam ribuan hektar	41
Tabel 3.7	Tren Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Jambi 1999 – 2009	48
Tabel 3.8	Luas Lahan Kritis Provinsi Jambi Tahun 2011	52
Tabel 3.9	Sebaran Luas Lahan Kritis di Berbagai Sub DAS Batanghari/Kabupaten/ Kodya di Provinsi Jambi	52
Tabel 3.10	Sebaran Lahan Kritis Berdasarkan Tingkat Kekritisannya di Berbagai Kawasan Tutupan Lahan di DAS Batanghari	53
Tabel 3.11	Sebaran erosi pada berbagai tutupan lahan di berbagai Sub DAS Batanghari (ton/ha/tahun)	53
Tabel 3.12	Deforestasi Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar kawasan Hutan Tahun 2003-2006	56
Tabel 3.13	Luas dan Laju Deforestasi Per-kabupaten di Propinsi Jambi	56
Tabel 3.14	Tipologi Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Jambi	59
Tabel 3.15	Daftar Pencadangan Areal IUPHHK-HTI di Provinsi Jambi	60
Tabel 3.16	Rekapitulasi Ijin Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi	63
Tabel 3.17	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2011 – 2031	69
Tabel 3.18	Nilai Laju Deforestasi dan Cadangan Karbon Per-Kabupaten di Provinsi	71
Tabel 3.19	Hasil Analisis Cadangan dan Emisi Karbon Berdasarkan Pendekatan Tier 1 Tingkat Kerincian 1) Pada Masing-masing Unit Pengelolaan Hutan di Bentang Alam Hutan Gambut Berbak	71
Tabel 3.20	Sejarah dan Laju Deforestasi di Bentang Alam Hutan Gambut Berbak	81
Tabel 3.21	Nilai Marka Dasar (<i>Baseline</i>) Emisi Karbon di Hutan Rawa Gambut Berbak Provinsi Jambi Selama 30 Tahun	82
Tabel 4.1	Pengelompokan Isu-isu Deforestasi dan Degradasi Hutan Sektoral Berbasis Lahan, Hutan dan Lahan Gambut	99

Tabel 4.2	Beberapa Sektor, Isu, Sebab dan Akar Masalah Deforestasi dan Degradasi di Provinsi Jambi	102
Tabel 4.3	Matrik Rencana Aksi Pemenuhan Pra-Syarat SRAP REDD+ Jambi	107
Tabel 4.4	Matrik Rencana Aksi Penguatan Kondisi Pemungkin SRAP REDD+ Jambi	111
Tabel 4.5	Matrik Rencana Aksi Investasi Rendah Emisi Karbon SRAP REDD+ Jambi	125
Tabel 4.6	Matrik MRV (<i>Measurement, Reporting and Verification</i>) SRAP REDD+ Provinsi Jambi	133
Tabel 4.7	Rangkuman Hasil Identifikasi Akar Masalah Sektor Berbasis Lahan di Provinsi Jambi	136
Tabel 4.8	Akar Masalah Prioritas dan Rencana Aksi REDD+ Prioritas antar Sektor di Provinsi Jambi	137
Tabel 5.1	Sub-sistem MRV Provinsi Jambi	175
Tabel 6.1	Peran Para Pihak dalam Proses Pengarusutamaan SRAP REDD+ di Provinsi Jambi	190

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Notasi Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Diagram Prinsip-prinsip Penyusunan SRAP REDD+ Jambi	7
Gambar 1.2	Diagram Substansi SRAP REDD+ Jambi	11
Gambar 1.3	Diagram Metodologi Penyusunan SRAP REDD+ Provinsi Jambi	13
Gambar 2.1	Diagram Kerangka Strategi Nasional REDD+ dengan Lima Pilar Utama Strategi	17
Gambar 2.2	Grafik Hubungan Total Emisi, Emisi Hutan dan Gambut dan Target Penurunan Emisi Hutan dan Gambut	18
Gambar 2.3	Diagram Kepentingan, Posisi dan Peran SRAP REDD+ Dalam RAD-GRK, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Stranas REDD+	21
Gambar 2.4	Diagram Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi RAD GRK Provinsi Jambi	24
Gambar 2.5	Peta Sebaran Hutan Desa dan Hutan Adat dan Hutan Desa Tahun 2011 di Provinsi Jambi	29
Gambar 3.1	Grafik Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1993 – 2009	34
Gambar 3.2	Grafik Kecenderungan dan Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 –2010	36
Gambar 3.3	Grafik Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1990 dan Tahun 2000	37
Gambar 3.4	Grafik Perubahan Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2010	38
Gambar 3.5	Peta Penutupan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2009	42
Gambar 3.6	Peta Perubahan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1990- 2005	42
Gambar 3.7	Peta Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Tahun 2012	43
Gambar 3.8	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2001 – 2010	47

Gambar 3.9	Grafik Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993 Periode Tahun 1990- 2005	47
Gambar 3.10	Grafik Tingkat Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Jambi	48
Gambar 3.11	Diagram Karakteristik Kinerja Perekonomian Percampuran Provinsi Jambi	50
Gambar 3.12	Peta Deforestasi di Provinsi Jambi Periode Tahun 2003 – 2009	57
Gambar 3.13	Peta Degradasi Hutan di Provinsi Jambi Periode Tahun 2003 – 2006	57
Gambar 3.14	Peta Sebaran IUPHHK-HTI di Provinsi Jambi	60
Gambar 3.15	Peta Sebaran Ijin Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi	63
Gambar 3.16	Peta Perubahan Cadangan Karbon di Provinsi Jambi Tahun 1990 – 2010	72
Gambar 3.17	Diagram Base Line Emisi Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2030	73
Gambar 3.18	Diagram Emisi Dari Gambut secara <i>Business As Usual</i> (BAU) Provinsi Jambi Diperkirakan Meningkat dari 31 menjadi 41 Mt CO ₂ e Pada Tahun 2030	75
Gambar 3.19	Diagram Peningkatan Absorpsi Hutan “buatan”, Emisi dari LULUCF Di Provinsi Jambi Menurun Hingga 94 Mt CO ₂ e Pada Tahun 2030	76
Gambar 3.20	Grafik Emisi Kumulatif Per Alokasi Ruang Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanjabar	78
Gambar 3.21	Grafik Prosentase Emisi Karbon Diatas Permukaan Tanah Per-kabupaten	79
Gambar 3.22	Grafik Prosentase Emisi Karbon Diatas Permukaan Tanah dan Pembukaan Gambut per-kabupaten	79
Gambar 3.23	Peta Proyeksi Deforestasi dan Degradasi di Bentang Alam Hutan Gambut Berbak Provinsi Jambi	81
Gambar 3.24	Grafik Potensi Terbesar Pengurangan Emisi Karbon di Provinsi Jambi Pada Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut	84
Gambar 3.25	Grafik Proyeksi Potensi Pemangkasan Emisi Karbon di Provinsi Jambi Sebesar 81 Persen Terkonsentrasi pada Lima Pendorong	85
Gambar 3.26	Diagram Prioritas Peluang Pemangkasan Emisi Karbon di Provinsi Jambi	87
Gambar 4.1	Diagram Elemen-elemen Inti Dalam Rencana Pertumbuhan Ekonomi Rendah Emisi Karbon	92
Gambar 4.2	Diagram Landasan Berpikir SRAP REDD+ Mengaitkan Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan dalam Rangka Menetapkan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Provinsi Jambi	94
Gambar 4.3	Diagram Keterkaitan Strategi Dasar, Pentahapan Implementasi, Pelibatan Pelaku dan Lokasi Intervensi	95
Gambar 4.4	Diagram Kerangka Kerja Kekuatan Pendorong – Tekanan – Kondisi Sekarang – Dampak – Respon (<i>driving force – pressure – state – impact –response</i>)	96
Gambar 4.5	Diagram Tahapan dalam Penetapan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi	98
Gambar 4.6	Diagram Analisis Tulang Ikan (<i>fish bond analysis</i>) Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Jambi	106
Gambar 4.7	Diagram Penguatan Struktur Organisasi Komda REDD+ Jambi untuk Melaksanakan Pro Cipta Karbon Jambi 2032	148

Gambar 4.8	Diagram Cakupan Perluasan Tanggung Jawab Komisi Daerah/Lembaga REDD+ Jambi dalam Pelaksanaan Pro Cipta Karbon Jambi 2032	148
Gambar 4.9	Diagram Rencana Pentahapan Pelaksanaan PRO KARBON JAMBI 2032	154
Gambar 5.1	Diagram Kerangka Pikir Panduan Pengukuran Karbon Instrumen MRV REDD+	171
Gambar 5.2	Diagram Prinsip Dasar Instrumen MRV Provinsi Jambi	172
Gambar 5.3	Diagram Metode Perhitungan Estimasi Emisi Di Tingkat Bentang Lahan	173
Gambar 5.4	Diagram Pentahapan Umum Rencana Penghitungan Emisi	175
Gambar 5.5	Diagram Penetapan dan Analisis Reference Emission Level (REL)	180
Gambar 6.1	Diagram Ragam Bentuk Pendekatan Diseminasi SRAP REDD+ Provinsi Jambi	188
Gambar 6.2	Diagram Alur Proses Internalisasi SRAPP REDD+ Jambi dalam Proses Pembangunan Daerah	189
Gambar 6.3	Diagram Perkiraan Nilai Kebutuhan Pendanaan Kesiapan Pelaksanaan Pro Cipta Karbon Jambi 2032 (dalam USD juta pertahun, 2012 – 2032)	195
Gambar 6.4	Diagram Pemenuhan Dukungan Finansial Provinsi Jambi, Rata-rata Pendapatan Lebih Tinggi 5 – 13 %	196

DAFTAR KOTAK

Nomor	Notasi Kotak	Halaman
Kotak 3.1.	Warga Senyerang Terus Melawan Tak Ingin Lahan Diduduki Wira Karya Sakti	61
Kotak 3.2	Konflik Warga Bathin IX Dengan PT. Asiatic Persada	64
Kotak 3.3	Perambahan Di Kawasan Restorasi Ekosistem “Hutan Harapan”	66
Kotak 3.4	Perambahan Hutan untuk Berkebun Kopi di Kabupaten Batang Merangin	67
Kotak 3.5	Metodologi IPCC	77



BAGIAN 1. PENDAHULUAN



1.1. Latar belakang

Hutan tropis di Indonesia menduduki urutan ketiga terluas di dunia, setelah Brasil dan Zaire, yaitu 10% dari sumber daya hutan yang ada di dunia dengan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia.

Dalam perkembangan global, bahwa semakin disadari bahwa deforestasi dan degradasi hutan tropis telah mengancam peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), khususnya elemen karbon di satu sisi, dan pada sisi lainnya kemampuan hutan tropis akan mengalami gangguan kesehatan ekologis dalam menyerap, menyimpan karbon serta membersihkan udara dari gas buangan emisi industri dan transportasi.

Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (*Inter governmental Panel on Climate Change – IPCC*) memperkirakan bahwa sekitar 1,6 milyar ton karbon diemisikan setiap tahunnya akibat alih-guna lahan, yang sebagian besar adalah akibat deforestasi hutan tropis. Emisi gas rumah kaca sejak tahun 1970 hingga tahun 2004, terus meningkat sampai 70% dan diantaranya terjadi peningkatan sebanyak 24% selama periode tahun 1990 hingga 2004. Dari angka tersebut 40% disumbang dari sektor lahan dan kehutanan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan deforestasi dan degradasi hutan (IPCC 2007). Angka tersebut merupakan seperlima dari emisi karbon global pada saat ini. Jauh lebih besar dari emisi yang berasal dari penggunaan bahan bakar pada sektor transportasi global (Kanninen, et al 2009). Disisi lain, deforestasi di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) menyumbang hingga 20% dari emisi Carbon Dioksida (CO₂) global. Padahal, karbon tersimpan di dalam ekosistem hutan dapat mencapai ~4.500 Gt CO₂ atau satu setengah kali lebih besar daripada yang ada di atmosfer sebesar ~3.000 Gt CO₂. Saat ini, perubahan global yang terjadi telah mendesak semua negara untuk mengakui fakta tidak terbantahkan terjadinya pemanasan global akibat perubahan iklim.

Atas dasar itulah Indonesia sebagai pemilik hutan tropis pada pertemuan COP 15 UNFCCC di Copenhagen (Denmark) Desember 2009, perlu menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi gas paling tidak sebesar 26% dengan sumber pendanaan sendiri dan bahkan bilamana mungkin 41% dengan dukungan negara lain pada tahun 2020. Khusus untuk sektor kehutanan menjadi sangat utama dikarenakan memiliki target penurunan emisi terbesar yaitu 14,0% - 35,8%.

Provinsi Jambi sendiri mempunyai nilai konservasi internasional yang tinggi bagi Indonesia dan dunia dengan keberadaan hutan alam pada empat kawasan Taman Nasional, satu lokasi Warisan Peradaban Dunia (*World Heritage Sites*) dan satu lokasi lahan basah Konvensi Ramsar dengan bentang alam hutan rawa gambut yang relatif utuh dan luas.

Hal itu, memposisikan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang sangat penting peranannya sebagai bagian dari paru-paru dunia serta pengimbang siklus karbon global dan reservoir keanekaragaman hayati global.

Disisi lain Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menggantungkan pembangunan perekonomiannya pada kelimpahan sumber daya alam yang dimilikinya, baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan juga pertambangan. Data pada tahun 2010, menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dengan migas mencapai lebih dari Rp. 16,272 triliun atau jika tanpa migas adalah sekitar Rp 14,662 triliun dengan tingkat pertumbuhan 6,56%. (BPS Jambi 2010). Sektor non migas yang berbasis lahan, seperti kehutanan, pertanian dan perkebunan

memberikan kontribusinya paling dominan dalam membentuk struktur perekonomian di Provinsi Jambi dan sektor pembangunan ini diprediksi terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jambi untuk tahun 2009-2011 didorong oleh sektor berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dan penggalian.

Sama halnya dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jambi mengalami tekanan kegiatan penggunaan lahan, alih-guna lahan dan kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry – LULUCF*) yang menyebabkan terjadinya emisi karbon dan menjadi kontributor terhadap pemanasan global. Banyak upaya konservasi hutan di masa lalu gagal mencegah terjadinya deforestasi dengan laju yang tinggi di Provinsi Jambi. Dua alasan utamanya adalah kegagalan mengatasi akar penggerak deforestasi dan degradasi hutan serta kecenderungan melihat sektor kehutanan dan lahan gambut adalah terpisah dari sektor-sektor pembangunan lainnya.

Terjadinya kerusakan dan degradasi hutan tropis global sebesar rata-rata 13 juta hektar per tahun selama ini telah menyumbang sekitar 17% emisi gas rumah kaca di dunia. Di Indonesia sendiri, laju kehilangan hutannya masih berlangsung dengan laju relatif sangat cepat, yaitu 450.000 hektar per-tahun pada periode 2009 – 2011 (Kementerian Kehutanan, 2012). Di Provinsi Jambi sendiri, laju deforestasi di dalam dan diluar kawasan hutan mencapai 76.522 hektar pertahun dan laju degradasi hutan seluas 9.431 hektar per-tahun pada periode 2006 – 2009 (Kementerian Kehutanan, 2011).

Laporan resmi Pemerintah Indonesia *Second National Communication* kepada *United Nation-Framework Convention on Climate Change* (UN-FCCC) pada tahun 2011, sektor tata guna lahan, perubahan tata guna lahan, hutan serta lahan gambut masih menduduki rangking pertama sebagai penyumbang emisi karbon di Indonesia, yaitu 1.791.371 ton atau 37% dari total jumlah emisi karbon (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Sumber emisi terpenting dalam periode 10-15 tahun terakhir berasal dari kebakaran hutan dan drainase lahan gambut dengan emisi tahunannya tidak kurang dari 0,5 milyar ton emisi karbon (Hooijer, et al, 2006). Angka emisi global menunjukkan Indonesia adalah negara terbesar ketiga penghasil emisi di dunia, setelah Amerika dan Cina, sebagian besar emisinya disumbangkan dari perusakan hutan dan lahan gambut pada masa lalu. Hal itu membuktikan, bahwa Indonesia telah melakukan model pembangunan tinggi emisi karbon, dengan perusakan hutan dan penggunaan energi kotor.

Dalam skenario bisnis seperti biasa (BAU), Provinsi Jambi diprediksi akan menjadi kontributor emisi GRK yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Provinsi Jambi akan terkena dampak lingkungan terkait dengan perubahan iklim yang nyata, sebagai contoh kebakaran hutan masif di hutan rawa gambut, menurunnya pendapatan petani dan nelayan, dan kelangkaan sumber air minum pada musim kemarau serta bencana banjir dan bencana longsor pada musim penghujan, baik di daerah hulu maupun hilir. Dilain pihak, Provinsi Jambi juga terdesak kebutuhan untuk menghasilkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi penduduknya yang sedang tumbuh perekonomiannya sebesar 7%.

Berdasarkan konteks tersebut diatas, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apakah ada dan bagaimana strategi dan aksi terbaik dapat disusun untuk memastikan perlindungan hutan tropis dan lahan gambut serta keanekaragaman hayati, kesejahteraan masyarakat lokal, rencana pembangunan daerah dan upaya penanggulangan iklim global melalui upaya penurunan emisi karbon dapat menjadi agenda bersama para pihak di daerah.

Pertanyaan kedua adalah bagaimana tindakan untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor pembangunan berbasis lahan seperti penebangan kayu berlisensi, perkebunan rakyat, perkebunan kelapa sawit skala besar, pembangunan infrastruktur, hutan tanaman industri untuk industri pulp dan kertas, dapat dilakukan beriringan sambil berupaya menghindari perusakan hutan alam dan lahan gambut.

Pendekatan kebijakan "*kesejahteraan rendah emisi karbon*" bagi Provinsi Jambi adalah respon terbaik untuk menjawab pertanyaan kritis dan dilematis tersebut diatas. Hal ini sekaligus meluruskan pemikiran, bahwa program pengurangan emisi karbon tidak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak harus terjadi, karena pada kenyataannya, skema untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang dimandatkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Bali pada tahun 2007 dapat membawa ke jalur pembangunan yang benar dan lebih berkelanjutan, atau dikenal dengan "*kesejahteraan rendah emisi karbon*". Adanya peluang-peluang untuk menurunkan emisi Gas Ruma Kaca di Provinsi Jambi, dan pada saat bersamaan diharapkan masih mampu mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7%. Dan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ merupakan bagian menyiapkan serangkaian tindakan untuk mewujudkan kebijakan "*kesejahteraan rendah emisi karbon*". Tantangannya adalah bagaimana penerapan kebijakan "*kesejahteraan rendah emisi karbon*" dapat dijalankan dengan SRAP REDD+ sebagai salah instrumen perencanaan daerah.

REDD+ (*Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, REDD*) merupakan rejim baru yang disepakati para anggota UN-FCCC sebagai satu skema yang berpotensi besar dipergunakan dalam mitigasi perubahan iklim global. Skema REDD+ merupakan mekanisme insentif ekonomi positif yang diberikan kepada negara-negara berkembang pemilik hutan tropis untuk mendorong pengelolaan hutan lebih berkelanjutan dalam konteks pengurangan emisi karbon. Indonesia, yang memiliki areal hutan ketiga terluas di dunia memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan penerapan skema REDD+ ini.

Sesuai dengan Stern Review (2006) dengan mengurangi deforestasi saja, kita bisa segera mengurangi emisi karbon dengan cara yang hemat biaya dan cepat. Mengapa demikian? Deforestasi dan degradasi hutan di hutan tropis berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global sebesar 5,8 miliar ton gas karbon dioksida (CO₂), dari jumlah tersebut 75% nya berasal dari negara-negara berkembang. Dengan demikian, pengurangan jumlah emisi karbon dari sektor kehutanan menjadi penting, karena tidak saja mendukung upaya dunia untuk membatasi terjadinya peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius, tetapi juga memberikan manfaat lain bagi kepentingan masyarakat, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal inilah yang mendorong dimasukkannya skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) dalam skema penanggulangan perubahan iklim.

Indonesia berkomitmen kepada para anggota yang tergabung dalam UN-FCCC untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dari skenario pembangunan *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan sumber pendanaan sendiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, atau 41 persen jika mendapatkan dukungan bantuan internasional serta diatas 41% melalui pasar karbon masa depan. Pemerintah akan melakukan ini sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun.

Sehubungan dengan komitmen paska Conference of Parities (COP)15 UN-FCCC Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong penerbitan Peraturan Presiden No.

6 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 2010-2020. Pada level Provinsi diamanahkan dalam RAN_GRK, provinsi diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Kebijakan tersebut bersifat multi sektor, seperti pengelolaan lahan gambut, penanganan limbah, sektor kehutanan, pertanian, industri, transportasi, dan energi. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Provinsi Jambi telah ditetapkan salah satu provinsi yang masuk dalam rencana inti dari target penurunan emisi Gas Rumah Kaca, khususnya emisi dari sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut yang merupakan sumber emisi terbesar di Provinsi Jambi.

Sementara pada saat bersamaan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2011 telah dibentuk Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+). Lembaga ini telah menyusun dan menetapkan Strategi Nasional Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+). Satgas REDD+ telah melibatkan Provinsi Jambi sebagai salah satu dari 11 provinsi di Indonesia sebagai Provinsi Percontohan untuk menerapkan skema REDD+ dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi di Indonesia. Satgas REDD+ telah memberi mandat kepada Provinsi Jambi untuk mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP REDD+) sebagai penjabaran dalam kerangka menjalankan Stranas REDD+. Skema REDD+ di Provinsi Jambi akan dikembangkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan ekonomi hijau untuk memastikan, bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor alih guna lahan, lahan dan kehutanan dapat dilakukan seiring sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Terakhir penyusunan SRAP REDD+ terintegrasi dengan pencapaian visi 'JAMBI EMAS' (*Jambi Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera*) sesuai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi, dimana salah satu sasaran pokoknya yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015, juga dinyatakan bahwa salah satu misi yang akan dijalankan adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, salah satu cara pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan diatas adalah menggunakan kerangka kerja '*pertumbuhan ekonomi rendah karbon*' atau '*kesejahteraan rendah karbon*' yang diintegrasikan dengan ekonomi hijau melalui pengembangan dan implementasi REDD+.

Kerangka kerja tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa upaya penanganan masalah perubahan iklim dari sektor berbasis lahan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan, pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Selain itu, pemenuhan tujuan ekonomi pembangunan Provinsi Jambi dijalankan seiring dengan upaya melindungi sumber daya hutan dan lahan gambut. Hal ini diharapkan akan menjadi kemenangan semua pihak dan makhluk hidup, kemenangan bagi masyarakat lokal atau masyarakat adat yang bergantung pada hutan, satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah, kemenangan bagi udara yang bersih, kemenangan bagi pelaku industri, kemenangan bagi pertumbuhan ekonomi, serta menjadi model bagi solusi dan tindakan nyata yang dibutuhkan provinsi, nasional dan global untuk menanggulangi dampak perubahan iklim.

Kolaborasi dan bantuan dari Pemerintah Pusat, serta para mitra kerja terkait lainnya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun fokus program yang kami deklarasikan dengan nama tematik program dengan akronim **PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032** atau padanan dari

"Program Kesejahteraan Rendah Karbon Hutan Provinsi Jambi 2012-2032". Program ini adalah solusi inovatif dalam pemecahan masalah secara bersama-sama dan pengembangan langkah-langkah inovasi baru untuk penanggulangan perubahan iklim sekaligus mensejahterakan masyarakatnya, melestarikan keanekaragaman hayati dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah emisi.

Hal yang telah dipaparkan diatas merupakan, bentuk nyata dukungan ekologis Jambi masa kini untuk masa depan bagi masyarakat di provinsi Jambi, Indonesia dan global yang lebih baik untuk mampu bertahan hidup dari bencana perubahan iklim.

1.2. Maksud, Tujuan dan Prinsip

1.2.1 Maksud dan Tujuan

SRAP REDD+ Jambi disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menguraikan lebih lanjut dokumen Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional (Stranas dan RAN REDD+) yang dituangkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Daerah pada tataran provinsi Jambi;
- 2) Menjelaskan strategi dan rencana aksi untuk keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi karbon dari sektor alih guna lahan, kehutanan dan lahan gambut di Provinsi Jambi untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- 3) Menjadi dasar dan arahan kerangka kerja dan prioritas sektor yang terkait dengan upaya menyelesaikan masalah dan percepatan pencapaian keberhasilan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); dan
- 4) Mengkonsolidasikan program sektor berbasis hutan, lahan gambut dan tata guna lahan untuk menemukan proses dan pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah-masalah dan dicapainya pengendalian deforestasi dan degradasi hutan dan lahan serta lahan gambut;

Tujuan penyusunan SRAP REDD+ Jambi adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah mengenai Strategi dan Rencana Aksi REDD+ untuk menjadi pedoman arahan kebijakan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bagi provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, peningkatan cadangan karbon hutan dan pengelolaan hutan lestari.

1.2.2 Prinsip-prinsip

Penyusunan SRAP REDD+ Provinsi Jambi mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) SRAP REDD+ JAMBI merupakan salah satu dokumen perencanaan dan kebijakan daerah berisikan arahan pembangunan berkelanjutan pada tingkat provinsi yang lebih spesifik, lengkap dan rekomendasi perubahan kebijakan dan prioritas kegiatan melalui penerapan skema REDD+ dengan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, konservasi karbon, meningkatkan cadangan karbon dan pengelolaan hutan lestari;



GAMBAR 1.1 Diagram Prinsip-prinsip Penyusunan SRAP REDD+ Jambi

- 2) SRAP REDD+ JAMBI tidak bermaksud mengganti dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus mempercepat dan meluaskan kegiatan pengurangan emisi GRK. Dirumuskan dengan merujuk RAN-GRK, RAD GRK, STRANAS REDD+ dan RAN REDD+ dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- 3) SRAP REDD+ JAMBI tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan pengentasan kemiskinan, serta konsisten memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat dan konservasi keanekaragaman hayati serta perlindungan jasa lingkungan esensial;

- 4) SRAP REDD+ JAMBI merupakan rencana aksi penurunan emisi dari sektor alih guna lahan, kehutanan dan lahan gambut yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (*cross sectoral issues*) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan;
- 5) SRAP REDD+ JAMBI merupakan bagian kontribusi Provinsi Jambi beserta Kabupaten dan Kota terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK global dengan menurunkan emisi sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional ;
- 6) SRAP REDD+ JAMBI dalam pelaksanaannya menghasilkan manfaat-manfaat dampingan (*co-benefits*) bagi pengentasan kemiskinan masyarakat, kelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan jasa lingkungan, perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan lahan gambut serta penguatan hak-hak-masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
- 7) SRAP REDD+ JAMBI dalam proses dan hasil pelaksanaannya menuju 3E+ yaitu Efektif, Efisien dan Ekuititas (berkeadilan) serta memberikan manfaat dampingan (*co-benefit*);
- 8) SRAP REDD+ JAMBI merupakan pendekatan baru dalam rencana pembangunan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan lebih memperhatikan upaya penurunan emisi karbon;
- 9) SRAP REDD+ JAMBI mengupayakan kompensasi atas perlindungan jasa lingkungan atau *Payment Environmental Services* (PES);
- 10) SRAP REDD+ JAMBI disusun melibatkan para pemangku kepentingan pada sektor pembangunan di daerah dan berbagai unsur masyarakat lokal untuk memperkaya substansi SRAP REDD+, meningkatkan kepemilikan, dukungan dan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi;
- 11) SRAP REDD+ disusun untuk pencarian serta percepatan penyelesaian sumber masalah (*troubleshooting/ debottlenecking*) yang menjadi penghambat pencapaian keberhasilan pelaksanaan REDD+ serta menguatkan percepatan pencapaian target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK dan RAD-GRK, sehingga usulan program dan kegiatan memiliki perbedaan dengan RAD-GRK, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu penurunan emisi karbon;
- 12) SRAP REDD+ JAMBI dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi hasil kinerjanya mengikuti Sistem MRV (*Measurement, Reporting, Verification*) yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah maupun secara internasional.

Prinsip-prinsip penyusunan SRAP REDD+ diatas ditampilkan sebagaimana pada **Gambar 1.1**.

1.3 Ruang Lingkup dan Landasan Hukum

1.3.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SRAP REDD+ meliputi:

- 1) Pengembangan, perubahan atau penyempurnaan prasyarat yang harus dipenuhi dalam penerapan REDD+ pada penguatan kelembagaan, pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme distribusi manfaat insentif positif dan kerangka pengaman;

- 2) Penguatan kondisi pemungkin penerapan REDD+ untuk menciptakan dan perbaikan berbagai aspek kebijakan tata kelola di sektor berbasis kehutanan, lahan serta lahan gambut;
- 3) Perbaikan dalam arti perubahan dan penyempurnaan investasi pembangunan yang lebih rendah karbon;
- 4) Pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan pelaksanaan verifikasi; dan
- 5) Meliputi seluruh fungsi hutan-hutan produksi, lindung dan konservasi, lahan berhutan termasuk yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan lahan gambut serta kawasan yang dikuasai masyarakat adat/lokal, termasuk kawasan yang dimanfaatkan untuk perkebunan, pertambangan dan aktivitas pertanian serta lahan pemukiman di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

1.3.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan SRAP REDD+ Jambi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change ;
- 3) Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim);
- 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- 8) Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 12) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;


- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- 14) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera;
- 15) Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 16) Peraturan Presiden No. 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 62 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut;
- 18) Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 19) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;
- 21) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015;
- 22) Keputusan Ketua Satgas REDD+ No. 02/Satgas REDD Plus/09/2012 mengenai Strategi Nasional REDD+;
- 23) Peraturan Gubernur Jambi No.36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca;
- 24) Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No. 386/Kep-Gub/Ekbang&SDA/2011 tentang Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi.
- 25) Surat Gubernur Jambi No. 090/3405/ Komda REDD+/VIII/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (SRAP) Provinsi Jambi

1.4 Subtansi dan Struktur Dokumen

1.4.1 Subtansi Dokumen

Subtansi inti dari SRAP REED+ Jambi terdiri dari 7 (tujuh) elemen subtansi, yaitu:

- 1) Identifikasi dan analisis akar penyebab prioritas, sumber, potensi dan karakteristik emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan atau berbasis lahan berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah;
- 2) Identifikasi dan analisis marka dasar (*baseline*) *Business As Usual* (BAU) emisi GRK berbasis lahan, kehutanan dan lahan gambut.
- 3) Identifikasi dan analisis potensi pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan;
- 4) Identifikasi dan analisis manfaat dampingan terhadap keanekaragaman hayati, tata kelola sumber daya alam, hak-hak masyarakat dan tata kelola kehutanan dengan intervensi REDD+;
- 5) Membangun visi dan misi serta menentukan tujuan, indikator kinerja, luaran , program dan kegiatan utama dan kegiatan utama mitigasi emisi karbon;



GAMBAR 1.2 Diagram Substansi SRAP REDD+ Jambi

- 6) Mengembangkan usulan dan menentukan prioritas rencana aksi mitigasi berdasarkan pencarian dan penyelesaian sumbat masalah, baik kegiatan inti dan kegiatan pendukung; dan
- 7) Identifikasi dan analisis kelembagaan dan pendanaan.

Pada **Gambar 1.2** disajikan diagram mengenai substansi SRAP REDD+ Jambi

1.4.2 Struktur Dokumen

Dokumen SRAP REDD+ Jambi ini terbagi menjadi 7 (tujuh) Bagian tetapi merupakan satu kesatuan dengan tata urutan sebagai berikut:

Pada Bagian 1 atau Bab Pendahuluan ini, berisi tentang uraian latar belakang penyusunan dokumen SRAP, maksud, tujuan, prinsip-prinsip, ruang Lingkup hingga metodologi yang digunakan. Dengan membaca Bab I ini pemahaman atas keseluruhan substansi dokumen diharapkan dapat lebih baik.

Pada bagian 2 menitikberatkan pada uraian guna memberikan wawasan yang lebih luas tentang REDD+ dalam kaitannya dengan komitmen penurunan emisi yang selanjutnya tertuang dalam Stranas REDD+ terhadap berbagai rencana yang ada menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta inisiatif sejenis yang telah/sedang dilakukan (termasuk rencana aksi untuk penurunan emisi). Bagian ini juga secara spesifik meninjau kesiapan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang berkomitmen tinggi dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi/degradasi hutan.

Sedangkan pada Bagian 3 akan menguraikan permasalahan dan isu-isu terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi serta perhitungan emisi dari sektor/bidang pembangunan berbasis lahan. Bagian ini juga menggali tentang sebab dan akar masalah terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, dimana akar masalah disini bisa terkait dengan aspek teknis, administratif maupun bahkan sosial politik serta aspek-aspek kebijakan dan peraturan perundangan tentang lahan dan hutan. Akar masalah bagian penting dari dan akan menjadi dasar dalam pengembangan strategi dan rencana aksi REDD+.

Bagian substansial dari dokumen SRAP REDD+ Jambi ini adalah Bagian 4 yang menguraikan strategi dan rencana aksi provinsi dalam tiga kategori strategi utama yaitu pemenuhan prasyarat implementasi REDD+, penguatan kondisi pemungkin dan investasi rendah karbon Rencana aksi ini juga secara jelas menunjukkan pihak yang bertanggungjawab serta waktu pelaksanaannya. Bagian ini ditutup dengan upaya untuk menetapkan SRAP prioritas dengan maksud untuk memfokuskan pada isu-isu mendasar yang harus ditangani secara dini sehubungan dengan penanggulangan dan pengendalian serta pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi


Sedangkan Bagian 5, lebih menitik beratkan pada aspek teknis berkaitan dengan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi berkaitan dengan cadangan karbon dan dinamika perubahan emisi yang terjadi sehubungan dengan sektor yang potensial menghasilkan emisi di wilayah Provinsi Jambi.

Pada bagian 6 berisikan tentang upaya untuk penyebarluasan dan pengarusutamaan SRAP REDD+ di Provinsi Jambi yang telah disusun ke dalam struktur dan proses kelembagaan atau perencanaan di daerah, termasuk di dalamnya mekanisme kelembagaan. Bagian penting lainnya dalam bagian ini adalah sistem pemantauan dan evaluasi dari implementasi SRAP REDD+.

Pada bagian 7 merupakan bagian penutup dari dokumen SRAP REDD+ Provinsi Jambi ini mencoba untuk menggarisbawahi adanya tantangan dan antisipasi ke depan sehubungan dengan dinamika sosial dan ekonomi di Provinsi Jambi. SRAP REDD+ Provinsi Jambi yang telah disusun dapat diterapkan secara efektif dan efisien atau bilamana dibutuhkan dapat dilakukan revisi guna penyesuaian strategi dan rencana aksi.

1.5 Metodologi dan Proses Penyusunan

Bagian ini ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan SRAP REDD+ Jambi dan beberapa prinsip penting serta tahapan yang diperlukan agar dokumen SRAP dapat disusun oleh Tim Penyusun SRAP Jambi.



GAMBAR 1.3 Diagram Metodologi Penyusunan Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Jambi

Penyusunan dokumen SRAP REDD+ ini dilakukan dengan dukungan kombinasi teknik pendekatan, yaitu:

- 1) Studi dokumentasi atas sumber-sumber data sekunder, seperti laporan-laporan penelitian dan juga peraturan kebijakan terkait (studi meja) dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan koleksi dan konfirmasi data/informasi yang telah dihimpun dengan para pihak (*stakeholders*) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada level provinsi dan 11 kabupaten/kota ;
- 3) Pertemuan-pertemuan konsinyiasi Tim Penulis SRAP;
- 4) Konsultasi publik draft laporan 1, 2 dan final melalui diskusi terfokus dalam lokakarya yang diikuti para pihak (akademisi, organisasi non pemerintah, masyarakat lokal, swasta
- 5) Konsultasi dengan Reviewer (tenaga ahli) pada tingkat nasional dan provinsi;), SKPD terkait di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dan nasional, Biro Hukum Setda Provinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ;
- 6) Penerbitan Keputusan Gubernur tentang SRAP REDD+ Provinsi Jambi; dan
- 7) Publikasi dan sosialisasi dokumen SRAP.

Tahapan dan metoda yang digunakan dalam penyusunan dokumen SRAP REDD+ ini secara lengkap disajikan pada diagram berikut ini. Lihat **Gambar 1.3** yang menampilkan metodologi penyusunan SRAP REDD+ Jambi.



BAGIAN 2 RENCANA NASIONAL PENGURANGAN EMISI DAN POSISI SRAP REDD+ JAMBI



2.1. Strategi Nasional REDD+ dan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+

Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan politik terkait pelaksanaan perjanjian iklim global dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% dari skenario pembangunan *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan sumber pendanaan mandiri, tanpa mengorbankan sektor-sektor pembangunan lain, atau 41% jika mendapatkan sumber pendanaan internasional. Indonesia berencana untuk memenuhi komitmen tersebut seiring dengan usaha untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun.


Dalam kerangka mengwujudkan komitmen tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden No 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Selanjutnya skema REDD+ merupakan skema yang akan diterapkan dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi berbasis lahan sebagaimana ditetapkan dalam RAN-GRK, khususnya dalam bidang kehutanan, lahan gambut dan pertanian.

Pada bagian dokumen sebelumnya telah disinggung, bahwa unsur utama dalam upaya penurunan emisi adalah mengelola perubahan dari bidang atau sektor berbasis penggunaan lahan, antara lain kehutanan, lahan gambut, perkebunan, pertanian pangan dan pertambangan dengan upaya pengembangan Strategi Nasional REDD+ (Stranas REDD+) serta Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ Provinsi (SRAP). Stranas REDD+ dan SRAP REDD+ dikaitkan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, pemanfaatan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon atau disebut dengan REDD+.

Maksud dari penyusunan Strategi Nasional REDD+ adalah: (1). Menyiapkan sistem kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan program REDD+; (2). Memberi dasar dan arahan bagi sistem tata kelola dan peraturan yang terintegrasi untuk menaungi pelaksanaan skema REDD+; (3). Membangun proses dan pendekatan yang sistematis dan terkonsolidasi bagi upaya-upaya penyelamatan hutan alam Indonesia beserta isinya; dan (4). Memberikan acuan bagi pengembangan investasi dalam bidang pemanfaatan lahan hutan dan lahan bergambut baik untuk komoditi kehutanan dan/atau pertanian serta jasa lingkungan termasuk penyerapan dan pemeliharaan cadangan karbon.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Stranas REDD+, maka telah dibangun kerangka program yang ditopang lima pilar strategi program utama, yaitu (i). kelembagaan dan proses; (ii). kerangka hukum dan peraturan; (iii) program-program strategis; (iv) perubahan paradigma dan budaya kerja; dan (v) pelibatan para pihak.

Kelima pilar strategi program ini diharapkan dapat mencapai tujuan pelaksanaan REDD+, yaitu : (i). menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor penggunaan lahan dan perubahannya serta kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUF*), (ii) meningkatkan simpanan karbon; (iii). meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati dan terpeliharanya jasa lingkungan; (iv). pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. Kerangka program REDD+ dengan kelima pilar strategi program seperti ditampilkan pada **Gambar 2.1** Kelima pilar tersebut diatas saling terintegasi dalam upaya mencapai tujuan Stranas REDD+. Implementasi pilar-pilar strategi secara utuh akan dijalankan pada akhir tahun 2012 sampai 2030 dan ditargetkan siap menjalankan pembayaran kinerja penurunan emisi terverifikasi mulai pada tahun 2012.



GAMBAR. 2.1 Diagram Kerangka Strategi Nasional REDD+ dengan Lima Pilar Utama Strategi Program (Satgas REDD+ Indonesia, 2012)

Pada tataran sub-nasional di Provinsi Jambi, kelima pilar program dalam Stranas REDD menjadi rujukan yang dijabarkan lebih terperinci dan operasional dalam Strategi dan Aksi Provinsi REDD+ untuk implementasi REDD+ sesuai dengan karakteristik wilayah dan permasalahan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, maka provinsi diwajibkan untuk menyusun RAD-GRK, maka perlu dipastikan konsistensi antara RAD GRK berbasis lahan dengan SRAP untuk pelaksanaan REDD+.

Dalam jangka panjang SRAP REDD+ Jambi dihubungkan dengan penciptaan kondisi pemenuhan prasyarat dan penguatan kondisi pemungkin, serta pencarian dan penyelesaian sumbat masalah yang menghambat (*troubleshooting/debottlenecking*) keberhasilan penerapan skema REDD+ Dan secara bersamaan menetapkan kegiatan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, Provinsi Jambi mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dan ekonomi hijau (*green economy*) dengan mempertimbangkan pelestarian fungsi bentang alam (*lansekap*) bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.


Pelaksanaan Stranas REDD+ dijalankan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kesiapannya dan dipandu oleh Dokumen Rencana Aksi Nasional untuk REDD+ dan Dokumen Rencana Bisnis Nasional untuk REDD+ yang dibangun berdasarkan Dokumen Stranas REDD+. Ketiga dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi

Jambi. SRAP REDD+ Jambi akan menjadi pendukung utama dan menguatkan pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Jambi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jambi No. 36 Tahun 2012.

2.2. Posisi REDD+ Dalam RAN GRK dan RAD-GRK

Telah dijelaskan di atas bahwa REDD+ adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk di dalamnya peran konservasi dan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon hutan. REDD+ penting untuk dikembangkan dalam kerangka pertumbuhan rendah karbon (*low carbon economic growth*) dan/atau ekonomi hijau (*green economy*) guna memastikan, bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Posisi REDD+, khususnya bidang berbasis lahan seperti kehutanan dan lahan gambut menjadi strategis dalam pencapaian target penurunan emisi pada RAN GRK, mengingat diberikan porsi tanggung jawab penurunan emisi lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Dari total emisi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,95 Giga ton CO₂e, maka 51,2 % atau 1,51 Giga ton CO₂e berasal dari emisi hutan dan lahan gambut. Dalam kondisi Business As Usual dengan target penurunan emisi 26% pada tahun 2012 - 2014, dari total target penurunan emisi dalam RAN-GRK sebesar 0,767 Giga ton CO₂e, maka 87,6% atau 0,672 Giga ton CO₂e target penurunan emisi diharapkan dari sektor kehutanan dan lahan gambut. Lihat **Gambar 2.2** dan **Tabel 2.1**.



Sumber: Second National Communication (KLH), RAN-GRK (Perpres 61/2011)

GAMBAR 2.2. Grafik Hubungan Total Emisi, Emisi Hutan dan Gambut dan Target Penurunan Emisi Hutan dan Gambut.

SEKTOR/ BIDANG	RENCANA PENURUNAN EMISI (Giga Ton CO ₂ e)		RENCANA AKSI MITIGASI
	26%	41%	
Kehutanan dan Lahan Gambut	0,767	1,039	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan; Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan; Penguatan kawasan hutan; Peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut); Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan; Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi untuk mendukung sub-sektor perkebunan, peternakan dan hortikultura; Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas; Pengembangan perhutanan sosial; Pengendalian kebakaran hutan; Penyidikan dan pengamanan hutan; Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung; Peningkatan usaha hutan tanaman
Pertanian	0,008	0,011	Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; Optimalisasi lahan, enerapan teknologi budidaya tanaman; Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida; Pengembangan areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan/ lahan terlantar /lahan terdegradasi / Areal Penggunaan Lain (APL); Pemanfaatan kotoran/ urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas.
Energi dan Transportasi	0,038	0,056	Penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi; Penerapan program kemitraan konservasi energi; Peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga; Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; Pemanfaatan biogas; Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan; Reklamasi lahan paska tambang; Pembangunan kilang mini plant Liquid Petroleum Gas (LPG); Penerapan manajemen parkir; Pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving); Membangun Pedestrian dan jalur sepeda; Pembangunan <i>Mass Rapid Transitsport</i> (MRT); Pembangunan monorail, dll.
Industri	0,001	0,005	Penerapan modifikasi proses dan teknologi; Konservasi dan audit energi; Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO);
Pengelolaan Limbah	0,048	0,078	Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site; Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan pengelolaan sampah terpadu <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R);
TOTAL	0,862	1,189	

Sumber : Peraturan Presiden No. 61, diolah kembali

TABEL 2.1. Target Penurunan Emisi Dalam RAN-GRK Melalui REDD+

Dalam RAD-GRK Provinsi Jambi sendiri dari jumlah total target penurunan emisi dalam kondisi Business Un Usual pada tahun 2010 sampai 2020 sebesar 0,0624 Giga ton CO₂e, diantaranya 0,04 Giga ton CO₂e atau 64,1% pada bidang kehutanan dan lahan gambut.

SEKTOR/ BIDANG	RENCANA PENURUNAN EMISI (Juta Ton CO ₂ e)	RENCANA AKSI MITIGASI
	26%	
Kehutanan dan Lahan Gambut	39,97	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan; Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan; Penguatan kawasan hutan; Peningkatan, rehabilitasi serta reklamasi di DAS Prioritas; Pengembangan perhutanan sosial; Pengendalian kebakaran hutan; Penyidikan dan pengamanan hutan; Pengembangan kawasan konservasi; Peningkatan usaha hutan tanaman.
Pertanian	15,43	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian; Peningkatan penerapan teknologi pertanian; Perlindungan dan konservasi sumber daya air; Pemanfaatan pupuk organik dan bio pestisida
Energi dan Transportasi	6,416	Reklamasi lahan pertambangan; pemanfaatan biogas; persediaan dan pengelolaan energi baru; Pembangunan kilang mini plant Liquid Petroleum Gas (LPG); pembangunan pipa sambungan rumah yang teraliri gas bumi; Peningkatan gas flare; Grafitikasi batu bara; Penerapan manajemen parkir; Pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving); Pembangunan ITS (<i>intelegency transport system</i>).
Industri	0,38	Konservasi dan audit energi;
Pengelolaan Limbah	0,21	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah terpadu <i>Reduce, Reuse, Recycle (3R)</i> .
TOTAL	62,41	

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi No. 36 tahun 2012, diolah kembali

TABEL 2.2. Target Penurunan Emisi Dalam RAD-GRK Provinsi Jambi

Pada **Tabel 2.1**, ditampilkan bahwa dalam kondisi *Business As Usual* bidang berbasis lahan atau upaya REDD+ seperti kehutanan, gambut dan pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam target penurunan emisi yaitu 89,9 % diikuti bidang-bidang pengelolaan limbah 8%; energi dan transportasi 5% dan industri 0,4%. Memperhatikan target/rencana atau kontribusi yang diharapkan dalam penurunan dari sektor berbasis lahan (REDD+), maka secara jelas dapat dilihat posisi strategis SRAP dengan upaya REDD+ dalam memberikan kontribusi penurunan emisi RAN-GRK.

Sedangkan target penurunan emisi di Provinsi Jambi dalam kondisi *Business As Usual* (26%) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2012 tentang RAD-GRK ditampilkan pada **Tabel 2.2**. Sebesar 64 % penurunan target emisi berasal dari bidang kehutanan dan lahan gambut, diikuti 24,7 % berasal dari bidang pertanian.

2.3. Kepentingan dan Posisi SRAP REDD+ Dalam RAD GRK dan Perencanaan Pembangunan

Dalam RAN-GRK diusulkan rencana aksi mitigasi di 5 (lima) bidang prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, serta Pengelolaan Limbah). Guna mencapai target penurunan emisi di seluruh wilayah Indonesia, Diamoanahkan dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 untuk seluruh provinsi menyusun RAD-GRK yang ditetapkan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Gubernur.


Di daerah-daerah sektor berbasis lahan (kehutanan, pertanian) serta wilayah berlahan gambut yang relatif luas, seperti Provinsi Jambi, maka posisi SRAP REDD+ guna mendukung keberhasilan implementasi RAD GRK tidak dapat disangsikan posisi kepentingannya dalam pencapaian target penurunan emisi provinsi.

SRAP REDD+ Provinsi Jambi perlu dikembangkan, karena apabila ditelaah dari yang akan dihasilkan melalui SRAP REDD+, maka terdapat tiga aspek penting yang dapat berkontribusi kepada RAD GRK, RAN GRK serta STRANAS REDD+ dan RAN REDD+, yakni:

- 1) Skenario mitigasi dari sektor/bidang pemanfaatan lahan (kehutanan, pertanian dan lahan gambut) di daerah yang berpotensi menghasilkan emisi. Bahkan pengelolaan yang baik pada sektor-sektor berbasis lahan ini juga sekaligus berpotensi untuk dapat menyerap dan menyimpan karbon dan menghasilkan manfaat dampingan berupa kelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, perbaikan tata kelola sumber daya masyarakat dan meningkatkan hak-hak kelola masyarakat;
- 2) Usulan aksi mitigasi dari sektor/bidang pemanfaatan lahan, disesuaikan dengan karakteristik serta kapasitas (sumberdaya manusia, finansial, dan sebagainya) di daerah; dan
- 3) Implementasi aksi mitigasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification/MRV*) dari pelaksanaan mitigasi sektor-sektor berbasis lahan.

Lihat **Gambar 2.3** yang menyajikan kepentingan, posisi dan peran SRAP REDD+ dalam RAN-GRK & RAD-GRK, perencanaan pembangunan daerah dan STRANAS / RAN REDD+.

Kendatipun SRAP REDD+ disusun pada tingkat provinsi, tetapi tidaklah mungkin untuk dapat menyusun serta nantinya menjalankan implementasi penuh SRAP REDD+ dengan baik, tanpa



GAMBAR 2.3 Diagram Kepentingan, Posisi dan Peran SRAP REDD+ Dalam RAD-GRK, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Stranas REDD+

melibatkan para pemangku kepentingan utama dari kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) Wilayah administrasi provinsi telah terbagi habis menjadi wilayah administrasi kabupaten/kota dan sekaligus sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang ada telah didistribusi dan atau diberikan kepada daerah otonom terendah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007;
- 2) Masing-masing Kabupaten/Kota telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007;
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota lebih memahami secara lebih baik dan kontekstual ketimbang Pemerintah Provinsi tentang karakteristik dan kapasitas daerah dalam rangka implementasi dan juga MRV REDD+; dan SRAP REDD+ adalah masukan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan. Kegiatan pembangunan harus terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sampai kawasan perdesaan;
- 4) Hanya pada tataran Pemerintah Kabupaten/Kota yang memungkinkan menjembatani serta mengkoordinasikan pembangunan hingga ke kawasan perdesaan dengan masyarakatnya.

Program nasional tentang penanggulangan perubahan iklim didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan aturan terkait tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres Nomor 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Aturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan bahwa, inventarisasi permasalahan perubahan iklim serta pengembangan program-program penanggulangan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D). Rencana Strategi REDD+ dikembangkan untuk menjadi acuan utama Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan, lahan gambut dan pemanfaatan lahan.

Pada dasarnya, seperti halnya di tingkat nasional sebagaimana tampilan **Gambar 2.3** diatas, dalam perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi ataupun di Kabupaten/Kota dikenal Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan. Disamping itu pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga ada Rencana Strategis (Renstra) berdurasi 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja (Renja) berjangka waktu 1 (satu) tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berjangka waktu 20 tahun (2011 – 2031).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kerangka perencanaan pembangunan menempatkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD pada posisi yang paling strategis, dalam arti merupakan rujukan bagi rencana tahunan atas penjabaran rencana jangka panjang, tetapi sekaligus menjadi rujukan atau pedoman dari sektor/ bidang dalam merumuskan rencana strategis pembangunan.

Pelaksanaan skema REDD+ tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan, kebijakan dan kinerja dari seluruh sektor pembangunan berbasis lahan. Termasuk dalam hal ini pengarusutamaan REDD+ ke dalam rencana pembangunan nasional dan sub

nasional. Strategi Nasional REDD+ dibangun berdasarkan pemahaman atas seluruh aturan perundang-undangan sektor dan non sektor yang berimplikasi pada pengelolaan hutan dan lahan, serta realitas tata kelola dan pengelolaan (*governance and management*) hutan, lahan gambut dan keseluruhan pemanfaatan lahan di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan REDD+ secara efektif, diperlukan penciptaan pemenuhan pra-syarat atau pra-kondisi dan penguatan kondisi pemungkin yang menyangkut penataan kembali sistem tata kelola dan sistem pengelolaan keseluruhan sektor pembangunan berbasis penggunaan lahan. Karena itu, sebagai acuan utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan, Strategi Nasional REDD+ memuat mandat untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan yang diperlukan atas seluruh aturan perundang-undangan dan sistem kelembagaan sektor dan non sektor yang terkait dengan tata kelola dan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan.

Dengan mempertimbangkan jangka waktu SRAP REDD+ yang relatif panjang (hingga tahun 2032) akan tetapi memiliki tujuan antara, yaitu jangka pendek (2015) dan jangka menengah (2020), maka posisi SRAP REDD+ menjadi sangat penting terutama untuk dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengembangan rencana pembangunan lima tahunan, baik pada tingkat daerah maupun SKPD.


Dalam konteks perubahan iklim dan khususnya pengurangan emisi juga ada RAN/RAD GRK yang bersifat lebih luas (dari sisi sektor/bidang, maka dalam rangka memelihara harmonisasi antar lembaga dan sekaligus pendekatan yang lebih sistimatis, maka SRAP REDD+ dalam konteks Provinsi Jambi berfungsi memberi penguatan input terhadap pencapaian target penurunan emisi Dokumen RAD GRK Provinsi Jambi. Gambaran posisi SRAP REDD+ yang dikembangkan di Provinsi Jambi seperti pada **Gambar 2.4**.

Dalam konteks proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dokumen SRAP REDD+ Jambi ini perlu diintegrasikan dan diarusutamakan dalam proses "formal" pembangunan daerah. Berbagai dokumen rencana pembangunan daerah tersebut merupakan dokumen legal, mengikat dan memperoleh pendanaan secara rutin dari pemerintah. Proses integrasi dan pengarusutamaan bisa saja dilakukan secara simultan dalam berbagai sarana seperti penyusunan RPJMD, Konsultasi Publik SKPD, Konsultasi Badan Penataan Ruang Daerah, Musrenbang, reses dan dengar pendapat (*hearing*) dari para wakil rakyat daerah, dan penyusunan program CSR (*Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*) dari berbagai dunia usaha yang ada di daerah.

Guna mendapatkan capaian hasil yang maksimal dan efektif, pelaksanaan SRAP REDD+ ini akan dilakukan penguatan fungsi-fungsi koordinasi tematik antar kementerian/lembaga pemerintah dan antara pusat dengan daerah, serta melakukan koordinasi dalam pencarian sumber dan penyelesaian masalah (*troubleshooting/debottlenecking*) yang menyangkut kewenangan antar kementerian dan lembaga pada tataran pemerintah pusat dan daerah yang terkait pelaksanaan program REDD+.

Disisi lain mempertimbangkan adanya aktivitas yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh SKPD, maka akan dibuka opsi bagi adanya kelembagaan (baru) yang bisa menanganinya, meski kemungkinan bersifat fungsional dan/atau bersifat sementara dan hanya memfasilitasi saja. Tentu hal ini menimbulkan tambahan biaya dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan informasi data dasar untuk mendukung penerapan REDD+.

GAMBAR 2.4 Diagram Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi RAD GRK Provinsi Jambi



Hal terpenting berkaitan dengan integrasi SRAP REDD+ sebagai tujuan pembangunan di sektor lingkungan hidup (*pro-environment*) adalah jaminan bahwa tujuan akhir dari pembangunan daerah untuk menurunkan kemiskinan (*pro-poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro-job*) melestarikan fungsi ekosistem dan lingkungan hidup (*pro-environment*), serta, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (*pro-growth*) tetap tidak akan terganggu, yaitu :

- 1) **Pro-Poor**, dengan adanya rencana aksi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan akan dapat mengendalikan dominansi sektor pembangunan berbasis lahan skala besar yang cenderung ekstraktif, eksploitatif, destruktif dan mengutamakan keuntungan ekonomi sesaat, sehingga membuka ruang bagi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat lokal yang berkelanjutan yang selama ini terdesak (*inferior*) dan kurang dilibatkan;
- 2) **Pro-Growth**, dengan menjamin keberlangsungan daya dukung dan potensi manfaat sumber daya alam khususnya hutan serta adanya teknologi baru yang ramah lingkungan, maka dapat pula dicapai keberlangsungan kegiatan pengembangan produksi, infrastruktur, industri ke depan;
- 3) **Pro-environment**, pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sepatutnya dilakukan dalam bingkai kepedulian terhadap kelestarian aneka fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati serta jasa lingkungan esensial lainnya; dan

- 4) **Pro-Job**, pembukaan ruang bagi peran serta aktif masyarakat luas, terutama tingkat akar rumput serta pengenalan berbagai inovasi teknologi kegiatan berdampak lingkungan rendah atau rendah emisi karbon dan membuka lapangan kerja baru, khususnya pekerjaan berbasis nir-lahan;

2.4 Kesiapan dan Peluang Jambi dalam Implementasi REDD+

Pada fase persiapan dan *readiness* menyongsong implementasi REDD+ di Provinsi Jambi, ada beberapa kesiapan atau pra kondisi dan peluang yang diidentifikasi antara lain:

- 1) Adanya dukungan dan komitmen pemerintah provinsi terkait upaya mitigasi perubahan iklim, seperti penyusunan dan penetapan RAD-GRK, pembentukan Komisi Daerah REDD+, penyusunan strategi pembangunan kesejahteraan rendah karbon;
- 2) Pemerintah Provinsi Jambi juga telah berkomitmen untuk menyelamatkan Ekosistem Pulau Sumatera, sesuai dengan Kesepakatan Gubernur se-Sumatera pada tahun 2009 mengenai **"Visi Sumatera: Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera"** melalui 1). penataan ruang yang berbasis ekosistem; 2) merestorasi kawasan kritis; dan 3) perlindungan kawasan bernilai tinggi bagi sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Dan visi ini telah terakomodasi terkait penataan ruang yang berbasis ekosistem sebagaimana dinyatakan Peraturan Presiden No. 13 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera.
 - a) Pemertahanan, pelestarian, dan peningkatan fungsi koridor ekosistem di Koridor RIMBA (Riau Jambi Sumatera Barat) yang diantaranya meliputi Taman Nasional Berbak sebagai koridor satwa gajah, harimau, dan burung;
 - b) Pemertahanan, pelestarian, dan peningkatan fungsi koridor ekosistem di Koridor Jambi-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Berbak-Taman Nasional Sembilang sebagai koridor satwa burung dan harimau;
 - c) Pemertahanan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah pada Kawasan Ramsar di Kawasan Ramsar Berbak;
 - d) Rehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang terdegradasi di TN. Berbak;
 - e) Pemertahanan fungsi dan pelestarian kawasan pelestarian alam yang bernilai konservasi tinggi di TN. Berbak;
 - f) Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi;
 - g) Pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi di pesisir pantai timur kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi;
 - h) Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi;
 - i) Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi; dan
 - j) Rehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang terdegradasi di Taman Nasional. Berbak.

- 3) Adanya investasi finansial, sumber daya manusia dan program dari lembaga penelitian, lembaga konservasi internasional dan lembaga pendanaan internasional seperti World Agroforestry Centre – ICRAF, Center for International Forestry Research - CIFOR, Zoological Society of London - ZSL, Fauna & Flora International – FFI, dan Clinton Foundation maupun lembaga swadaya setempat seperti KKI-Warsi dan Yayasan Gita Buana), dan Millenium Compact Account Indonesia (MCA-I) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan REDD+, terkait pengumpulan data dasar, pengujian-pengujian teknologi penghitungan karbon dan, kelembagaan sampai mekanisme insentif, kerangka pengaman (*safeguard*), pengembangan model restorasi ekosistem hutan tropis, kegiatan percontohan kemakmuran hijau tingkat kabupaten (*green prosperity*) dan pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan untuk mendukung kegiatan persiapan dan pelaksanaan REDD+.

KKI-WARSI telah memfasilitasi persiapan REDD+ dengan melakukan sosialisasi isu REDD+ pada tujuh kabupaten. Selain itu dengan menggunakan metode RaCSA (*rapid carbon stock assessment*) melakukan pendidikan kepada masyarakat setempat mengenai penghitungan cadangan karbon di dua lokasi Hutan Desa, yaitu di Desa Guguk dan Desa Lubuk Beringin dan lokasi hutan gambut Sungai Buluh di Kabupaten Tanjabar. KKI-WARSI di Provinsi Jambi juga memfasilitasi kegiatan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah yang berorientasi lingkungan dan berbasis pembangunan rendah karbon.

FFI- Indonesia Programme sampai saat ini sedang mengembangkan kegiatan Percontohan REDD+ berbasis Penyimpanan Karbon Komunitas (*community carbon pool*) seluas 20.000 hektar mencakup kawasan hutan desa pada 8 desa di Kabupaten Merangin. Kegiatan yang sedang berlangsung adalah memfasilitasi pencadangan dan perijinan hutan desa, penyusunan tata ruang mikro, menyusun Rujukan Tingkat Emisi (RE) dan MRV, dan validasi PDD oleh lembaga verifier independen.

Lembaga lainnya ICRAF bersama-sama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjabar mengembangkan perencanaan pembangunan daerah berbasis tata guna lahan yang rendah emisi karbon dengan pendekatan LUWES (*Land Use Planning for Low Emission Development Strategy*).

Sejak tahun 2010, ZSL Indonesia bersama Balai Taman Nasional Berbak - Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan kegiatan *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Hutan Rawa Gambut seluas 230.000 hektar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini telah mendapatkan registrasi lokasi DA REDD+ pada Kementerian Kehutanan. ZSL Indonesia bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, juga telah mengembangkan kegiatan percontohan REDD+ di kawasan Taman Hutan Raya Tanjung. Kegiatan ini telah mendapatkan registrasi lokasi DA REDD+ oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Disamping itu bersama Yayasan Gita Buana sedang melakukan proses PADIATAPA (*Peretujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*) atau *Free, Prior, Informed, Consent/FPIC* di 32 desa yang paralel dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dengan dukungan Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera, penyusunan Dokumen Rancangan Proyek (*Project Design Document*) terkait kegiatan validasi, verifikasi yang akan dilakukan oleh lembaga verifier independen, seperti CCBA dan VCS.

- 4) Adanya peluang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan sebagai berperan serta pro-aktif serta penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dalam mekanisme implementasi REDD+;

- 5) Tersedianya contoh-contoh pengembangan dan hasil kerja di lapangan terkait persiapan dan implementasi REDD+ yang sudah dan masih berjalan dan dapat dijadikan model penerapan skema REDD+ di masa depan, seperti hutan desa, hutan lindung desa, hutan adat, agroforestri masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kawasan restorasi ekosistem, kawasan *Demonstration Activities* REDD+ tingkat tapak;
- 6) Adanya niat baik, kemauan dan komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal dengan lembaga-lembaga non pemerintah untuk berdialog terbuka dan bekerjasama dalam menyiapkan implementasi skema REDD+;
- 7) Provinsi Jambi telah diberi kepercayaan dan dukungan oleh Pemerintah Pusat c.q Satgas REDD+ Nasional sebagai salah satu provinsi percontohan dari 11 provinsi berhutan di Indonesia untuk mempersiapkan dan melaksanakan REDD+ di masa depan;
- 8) Adanya praktek-praktek dan dukungan tingkat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan berbasis masyarakat atau *Community based Forest Management* (CBFM) yang masih berlangsung hingga saat ini dan berpotensi besar sebagai modal sosial untuk penerapan REDD+ dalam konteks mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon hutan, seperti hutan desa, hutan adat, hutan lindung desa. khususnya di daerah-daerah hulu, seperti Kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin dan Sarolangun. Lihat **Gambar 2.5** yang menampilkan sebaran Kawasan Hutan Desa dan Hutan Adat di Provinsi Jambi. Dan diantaranya telah direkognisi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik berupa Surat Keputusan Bupati, Peraturan Daerah maupun kesepakatan adat seperti Hutan Adat di Kabupaten Kerinci dan Sarolangun, Hutan Adat, Kawasan Lindung Desa di Kabupaten Bungo, Hutan Adat, Rimbo Pusako serta Rimbo Parabukalo di Kabupaten Merangin. Adapun contoh dari kebijakan ini diantaranya :
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengukuhan Hutan Adat Imbo Pusako dan Imbo Parabukalo Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin ;
 - Surat Keputusan (SK) Bupati Bungo Nomor. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo seluas 2.455 Hektar ;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung seluas 690 Ha sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin ;
 - Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 225 Tahun 1993 Tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Sungai Manau ;
 - Keputusan Bupati Merangin Nomor 95 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat; dan
 - Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci yang telah menguatkan posisi legalitas hutan adat. Dalam pasal 33 peraturan ini telah ditetapkan kawasan peruntukan hutan hak seluas 1.202 hektar meliputi kawasan-kawasan hutan adat wilayah Temedak, Air lempur, Hiang, Pungut, Sei Deras, Air Terjun, Tanjung Genting, Kemantan dan Merangin.

- 9) Disamping itu sudah ada praktek pengelolaan lokal dengan bentuk “Hompongon” yang dikembangkan oleh Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Juga, praktek “Lubuk Larangan” yang hampir terdapat di semua wilayah Provinsi Jambi dari kawasan Hulu sampai Hilir. Salah satu bentuk PHBM yang dikembangkan adalah Hutan Desa dan Hutan Adat. Luasan yang telah mendapatkan pencadangan areal Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan adalah 54.978 hektar. Luasan pencadangan ini adalah terbesar di Indonesia. Dan diantaranya 5.919 hektar telah mendapat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Jambi. Kawasan-kawasan Hutan desa tersebar pada 25 desa yang mencakup kabupaten-kabupaten Merangin sebanyak 17 desa, Kabupaten Bungo sebanyak 5 desa dan Kabupaten Batanghari sebanyak 3 desa. Sedangkan pengembangan Hutan Adat sebanyak 23 desa tersebar di 3 desa di Kabupaten Bungo, 6 desa di Kabupaten Merangin, 5 desa di Kabupaten Sarolangun dan 9 desa di Kabupaten Kerinci.
- 10) Terkait dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan di lapangan, berdasarkan usulan Gubernur Jambi, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 77/Menhut –II/2010 dengan menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi seluas 1.458.934 hektar. Kawasan KPH ini terdiri dari satu unit dengan luas 15.965 hektar Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan 17 unit seluas 1.442.969 hektar merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Dari 17 unit KPH yang ditetapkan, baru 3 unit KPH Model yang telah terbentuk kelembagaan pengelolaannya yaitu 1 unit KPHL di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan 1 unit KPHP di Kabupaten Merangin dan 1 unit KPHP di Kabupaten Sarolangun. KPH dapat menjadi salah satu cara dalam menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan lestari dan lebih efektif pada tingkat lapangan.
- 11) Provinsi Jambi telah membentuk Komisi Daerah REDD+ melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 356/Kep.Gub/Ekbang & SDA/2011. Komisi ini dapat dikuatkan peran dan ruang lingkup tugasnya terkait dengan penerapan REDD+ di Provinsi Jambi di masa mendatang.

Dengan mempertimbangan seluruh penjelasan di atas adalah suatu keniscayaan, bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi strategis dan penting untuk mendukung komitmen Pemerintah Pusat dalam menghadapi tantangan maha besar dari dampak perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk mengubah paradigma dan arah pembangunan daerah menuju pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon dengan mentransformasi pertumbuhan ekonomi kearah ekonomi hijau, tata kelola sumber daya hutan dan lahan gambut kearah yang lebih baik, penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim dari deforestasi dan degradasi hutan.



GAMBAR 2.5 Peta Sebaran Hutan Desa dan Hutan Adat dan Hutan Desa Tahun 2011 di Provinsi Jambi (Sumber: KKI –WARSIS 2012)



BAGIAN 3 KONDISI DAN ANALISIS PERMASALAHAN



3.1. Gambaran Umum Wilayah

3.1.1 Kondisi Fisik Kawasan

Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ} 74' - 20^{\circ} 46,16'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 12' - 104^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat $53.435,92 \text{ Km}^2$ yang terbagi atas luas daratan $48.989,98 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $4.445,94 \text{ Km}^2$ serta dengan panjang garis pantai $223,025 \text{ km}$.

Batas-batas Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau);
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu; dan
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung.

Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi adalah $53.435,72 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 11 kabupaten / kota , yaitu Kerinci, Merangin, Tebo, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi yang mencakup 131 kecamatan dan 150 kelurahan dengan 1.124 desa.

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (meter dpl) di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat kontur lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya di Gunung Kerinci (3.805 meter dpl). Gunung Kerinci adalah gunung berapi tertinggi yang masih aktif di Indonesia. Topografinya 67% didominasi dataran rendah, diikuti 17% dataran menengah dan 16% dataran tinggi.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah rendah dibanding wilayah Tengah dan Barat sehingga membutuhkan input teknologi dan biaya yang tinggi dalam pengembangannya. Di bagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan.

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi bencana banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter.

Sementara itu, berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan

hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan budidaya yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakteristik lahan di Provinsi Jambi ini adalah sebagai berikut:

- a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,96 % dari total luas daratan Provinsi Jambi.
- b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 56,08% dari luas total daratan Provinsi Jambi.
- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 18,44 % dari total luas Provinsi Jambi.
- d) Sisanya 11,53 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

Pada tahun 2011, kawasan hutan masih mendominasi bentang alam Provinsi Jambi yang mencapai porsi mendekati 31 persen atau seluas 1.539.629 hektar dari luas daratan Provinsi Jambi. Penggunaan lahan Provinsi Jambi berdasarkan hasil perhitungan citra masih didominasi oleh lahan perkebunan campuran dengan kontribusi sebesar 16,1 persen atau seluas 788.125 hektar,, sedangkan untuk perkebunan sawit menempati 15 persen atau 770.867 hektar dari total luas penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1** di bawah ini.


Sementara itu, berdasarkan data eksisting tahun 1993 – 2009 penggunaan lahan Provinsi Jambi pada tahun 2009 diluar fungsi kawasan hutan didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi penggunaan sebesar 26,2 persen, diikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22 persen. Melihat perkembangan guna lahan tahun 1993 hingga tahun 2009 dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan untuk hutan mengalami penurunan, sedangkan untuk perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan terutama perkebunan sawit dan kulit manis. Khusus untuk perkebunan karet dapat tergambar bahwa sementara untuk pemanfaatan sektor perkebunan karet mengalami masa gemilang pada tahun 2002 yakni sebesar 32 persen. Ini menunjukkan perkebunan kelapa sawit mendominasi permasalahan alih guna lahan di Provinsi Jambi. Lihat **Gambar 3.1**.

Kondisi struktur geologi regional dan daerah vulkanik di Provinsi Jambi menjadikan provinsi ini sangat rentan terjadinya bencana alam geologis dan bencana letusan gunung berapi, khususnya di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin. Provinsi Jambi merupakan bagian dari sesar utama yang aktif bergerak yaitu Sesar Besar Sumatera yang lebih dikenal dengan Patahan Semangko berarah barat laut tenggara. Pada saat ini bencana banjir dan kekurangan air merupakan kejadian yang rutin, khususnya dialami oleh Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, kabupaten Sarolangun.

Sekarang ini bencana kebakaran hutan dan gangguan asap kebakaran merupakan kejadian rutin yang juga terjadi, terutama pada musim kemarau. Provinsi Jambi merupakan salah provinsi di Indonesia yang memiliki titik api (hotspot) akibat kebakaran lahan terbanyak. Pada tahun 2006 mencapai 6.752 titik api, tahun 2007 berkurang menjadi 2.782 titik api dan tahun 2008 sebanyak

No	Jenis Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase
1	Lahan Permukiman	46.607,13	0,95
2	Sawah	128.116,22	2,61
3	Tegalan/Ladang	299.937,92	6,12
4	Perkebunan Campuran	788.125,35	16,1
5	Perkebunan Lain	687.567,25	14
6	Kebun Sawit	770.867,78	15,7
7	Rawa	35.380,89	0,72
8	Bandara	114,41	0,002
9	Semak/Belukar	524.381,99	10,7
10	Mangrove	10.534,27	0,21
11	Hutan	1.539.629,30	31,4
12	Lain-lain	68.715,49	1,4
Jumlah		4.899.978	100 %

TABEL 3.1 Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1993 – 2009



GAMBAR 3.1 Grafik Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1993 – 2009

2020 titik api. Untuk angka terakhir pada tahun 2009 sebesar 1.784 titik api, dengan wilayah yang terbesar terjadinya titik api berada di Kabupaten Tebo sebanyak 419 titik, Sarolangun sebanyak 398 dan Kabupaten Bungo sebanyak 270 titik serta Tanjung Jabung Barat 118 titik.

Pada tahun 2012 ini, Jambi masuk rangking empat besar penyumbang titik panas kebakaran (hot spot) di Indonesia, sampai bulan September 2012 mencapai 2.282 titik panas. Khusus di Provinsi Jambi, sebaran titik panas yang ada hampir terjadi di tiap kabupaten di daerah ini. Namun yang

paling banyak terjadi diantaranya ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muarojambi, Batanghari, Tebo dan Sarolangun. Sebagian yang terbakar adalah kawasan lahan yang biasa dikelola masyarakat. Indikasinya ada unsur kesengajaan, namun ada juga titik api yang ditemukan di kawasan areal penggunaan lain (APL), Hak Guna Usaha dan kawasan hutan tanaman industri maupun di kawasan hutan konservasi. Kebakaran pada tahun 2012 sudah merambat ke taman nasional di Jambi. Seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di temukan 1 hotspot, Taman Nasional Berbak (TNB) ditemukan 4 titik, Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) ditemukan 1 hotspot. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta. Disamping itu, masalah pengeringan rawa gambut akibat pembuatan kanal-kanal air menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan. Kubah-kubah gambut mengering dan mudah terbakar serta sulit dipadamkan dengan cepat.

Kebakaran hutan yang masif pernah terjadi pada tahun tahun 1997/1998 di TN. Berbak. Fenomena kekeringan ekstrim yang dipicu El Nino, pengambilan jelutung dan penebangan liar yang menyebabkan 27.000 hektar kawasan hutan terbakar atau 16% luas TN. Berbak dengan kebakaran terparah pada zona inti TN. Berbak seluas 10.800 hektar. Dengan kejadian ini diperkirakan 7 mega ton emisi karbon dilepaskan ke atmosfer akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Berdasarkan uraian kondisi umum di Provinsi Jambi, ada 2 isu utama terkait dengan pengembangan wilayah dan aspek keruangan, *Pertama*, isu **kawasan yang rawan bencana alam** baik berupa longsor/amblasan, banjir, kebakaran hutan, gunung berapi dan gempa. Untuk Provinsi Jambi kawasan yang rawan bencana ini menyebar di beberapa kabupaten. *Kedua* adalah isu **konflik pemanfaatan lahan** baik di lahan kehutanan maupun non kehutanan berupa tumpang tindih perizinan dan ketidakjelasan hak pengelolaan para pengguna lahan.

3.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 sebanyak 3.092.265 jiwa, meningkat 28,11% dibandingkan satu dasawarsa sebelumnya yang berjumlah 2.413.846 jiwa, dan telah berubah sebesar 207,36% sejak Sensus Penduduk pertama kali diadakan pada tahun 1971, seperti tertera pada **Tabel 3.2**.

Sedangkan laju pertumbuhan tiap dasawarsa menunjukkan kondisi fluktuatif dengan tren cenderung menurun seperti pada **Tabel 3.2** dan pada tahun 2031 diperkirakan laju pertumbuhan di Provinsi Jambi tidak akan melebihi angka 1,5% per tahun sebagaimana terlihat pada **Gambar 3.3**.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi cenderung menurun dari sekitar 4,07% pada periode 1971–1980 menjadi sekitar 1,48% pada periode 2021–2031, sehingga diproyeksikan pada akhir 2031

Tahun	Penduduk	% Perubahan
1971	1,006,084	-
1980	1,445,994	43.73%
1990	2,020,568	39.74%
2000	2,413,846	19.46%
2010	3,092,265	28.11%

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 (Diolah Kembali)


TABEL 3.2 Perubahan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 - 2010

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
1971-1980	4.07
1980-1990	3.40
1990-2000	1.84
2000-2010	2.55

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010 (BPS, Data diolah kembali)

TABEL 3.3 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 – 2010

jumlah penduduk Jambi menjadi sekitar 4,63 juta orang atau bertambah sekitar 1,54 juta orang dibanding pada tahun 2010. Semua pertumbuhan mengindikasikan peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar termasuk kegiatan produksi, pendidikan, perumahan, jalan dan kesehatan.




GAMBAR 3.2. Grafik Kecenderungan dan Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 – 2010.

(Sumber: BPS Provinsi Jambi, Diolah kembali)

Sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 3.3**, kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk selama tiga dekade, yakni tahun 1990, 2000 dan 2010. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1990 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar-menengah pertama/wajib belajar 9 tahun (10-14 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas sampai usia masuk Perguruan Tinggi (15-19 tahun). Lihat **Gambar 3.3**.

Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada piramida penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah balita cenderung tinggi, mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama cenderung tinggi.

Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk meninggalkan Provinsi Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk tuntutan terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan dengan kualitas yang baik. Lihat **Gambar 3.3**.



GAMBAR 3.3. Grafik Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1990 dan Tahun 2000

Proyeksi penduduk pada tahun 2031 menunjukkan gejala bahwa kelompok usia produktif akan berjumlah cukup signifikan. Hal ini menyiratkan kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi kelompok angkatan kerja baru. Di sisi lain kelompok usia produktif 25 – 29 tahun masih menjadi kelompok angkatan kerja dominan dan belum memasuki usia pensiun atau dengan kata lain kelompok ini belum tergantikan.


Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi relatif seimbang, sehingga kepadatan penduduk lebih ditentukan oleh luas wilayah administratif. Kontribusi terbesar penduduk Jambi masih berorientasi pada wilayah yang berada di pusat Kota Jambi dan wilayah *hinterlandnya*, yaitu Kabupaten Muaro Jambi.

Sampai tahun 2010 Kota Jambi memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi yakni 531.857 jiwa atau 17,20%, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sungai Penuh dengan jumlah 82.293 jiwa atau 2,66%. Hal ini dapat dipahami bahwa Kota Jambi menjadi pusat gravitasi dinamika demografi mengingat perkembangan sektor jasa yang lebih maju dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Lihat **Gambar 3.4**.

Kepadatan penduduk menggambarkan jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah. Berdasarkan luas daratan Provinsi Jambi rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah 63 jiwa/km². Pada tahun 2031 diproyeksi memiliki kepadatan rata-rata sebesar 99 jiwa/km². Perkembangan kepadatan penduduk ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak merata.

Ada kecenderungan kepadatan penduduk yang besar terdapat di daerah perkotaan. Kota Jambi yang sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jambi merupakan daerah terpadat penduduknya yaitu 3.570 jiwa/km², sedangkan daerah yang relatif jarang penduduknya adalah Kabupaten Merangin yaitu 53 jiwa/km².

Perincian dan penyebaran kepadatan penduduk pada setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada **Gambar 3.4**.



GAMBAR 3.4 Grafik Perubahan Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2010.
(Sumber BPS, Data diolah kembali)

3.1.3 Kondisi Klimatologi

Iklim di Provinsi Jambi menurut klasifikasi Schmid dan Ferguson termasuk tipe Am (basah) dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Provinsi Jambi memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis.

Provinsi Jambi mengalami puncak musim penghujan pada bulan April dengan rata-rata curah hujan bulan April 282 milimeter. Suhu Maksimum Provinsi Jambi yaitu 27°C dan suhu minimum yaitu 25°C. Suhu rata-rata maximum terjadi pada bulan April dengan suhu yaitu 32°C, dan suhu rata-rata minimum terjadi pada bulan Seotember dengan suhu 22°C. Kelembapan Udara Tertinggi yaitu 90% dan terendah 5% sedangkan Kelembapan Rata-rata tertinggi pada bulan desember sebesar 86,1% dan terendah pada bulan November sebesar 75,5%. Sinar matahari rata-rata maksimum berada pada bulan Juni sebesar 61,17% sedangkan rata-rata terendah pada bulan Oktober sebesar 41,17%. Berdasarkan data curah hujan DAS Batanghari yang mencakup 80% wilayah Provinsi Jambi diketahui bahwa curah hujan meningkat mulai bulan Oktober hingga Januari. Kondisi ini

VARIABEL	HULU	TENGAH	HILIR
Klasifikasi Iklim			
(Schmidt & Ferguson)	Sangat basah (Af)	Basah (Am)	Basah (Am)
Jumlah bulan basah	12	10	10
Jumlah bulan kering	-	1	1
Curah hujan rata-rata (mm/tahun)	3,000	2,340	2,271
Ketinggian tempat (meter dpl)	500-3,000	100-500	0-100

Sumber : BP DAS Batanghari (2011)

TABEL 3.4 Kondisi Karakteristik Iklim Bagian Hulu, Tengah, dan Hilir DAS Batanghari

menyebabkan surplus air dan seringkali menimbulkan bencana banjir secara periodik di beberapa wilayah yang telah mengalami gangguan keseimbangan sistem hidrologi. Hal ini umumnya disebabkan meningkatnya perubahan tataguna lahan dan konversi lahan. Berdasarkan fakta, puncak banjir di DAS Batanghari umumnya terjadi sekitar bulan Desember atau Januari, namun saat ini semakin sulit diprediksi ketepatannya. Fakta tersebut menunjukkan pula bahwa setiap bagian wilayah di DAS Batanghari mempunyai kondisi iklim dan karakteristik lokasi yang juga bervariasi. Lihat **Tabel 3.4** yang menampilkan perbedaan karakteristik iklim antar wilayah dalam DAS Batanghari di Provinsi Jambi.

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tata air 2008 diketahui bahwa perubahan tata guna lahan berpengaruh terhadap debit aliran sungai, karena perubahan tersebut menyebabkan debit maksimum mencapai 5,467.35 m³/det (terjadi bulan April 2008) dan debit minimum sebesar 749.28 m³/det (terjadi pada bulan Agustus 2008). Hal ini disebabkan proses peresapan air ke dalam tanah menurun sehingga aliran air permukaan (*run off*) menjadi besar dan pada gilirannya mengakibatkan erosi, sedimentasi, dan debit meningkat, namun daya tampung sungai berkurang. Proses ini selanjutnya akan memperbesar peluang terjadinya banjir bila curah hujan tinggi dan cadangan air tanah pun berkurang sehingga pada musim kemarau terjadi kekeringan. Banjir di DAS Batanghari merupakan kontribusi banjir dari semua Sub DAS nya yang frekuensi dan besarnya bervariasi dan sulit diprediksi. Berdasarkan data yang tercatat di BP DAS Batanghari, frekuensi banjir terbesar terjadi di DAS Batanghari hilir, Batang Tebo dan Batang Tembesi (>1 kali/tahun) dengan kualifikasi sangat tinggi, sedangkan frekuensi banjir terkecil terjadi di DAS Batang Tabir

Berdasarkan Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Jambi, meningkatnya konversi lahan, baik untuk perkebunan maupun tanaman industri menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim dan terus meningkatnya suhu, sehingga semakin meningkatnya bencana asap dari kebakaran hutan, kasus banjir bandang dan kekeringan dalam lima tahun terakhir. Pemanasan suhu di Jambi terlihat signifikan sejak 2006. Kenaikan suhu mencapai rata-rata satu persen per tahun. Pada tahun 2012, kenaikan suhu mencapai 0,8 hingga 1,8 derajat Celcius. Sejak Mei 2009 hingga sekarang, suhu bahkan mencapai puncaknya yaitu 31 hingga 32 derajat Celcius bahkan hingga mencapai 34 derajat Celcius pada tahun 2012. Kondisi ini berbeda dibanding pada kondisi tahun-tahun sebelumnya sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius. Perubahan cuaca ini telah berpengaruh pada sendi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor produksi perikanan, pertanian tanaman pangan, kesehatan masyarakat, transportasi udara.

Fakta ini menimbulkan dampak perubahan iklim yang nyata bagi masyarakat di Provinsi Jambi dengan adanya perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dengan adanya contoh kasus-kasus dibawah ini:

- a) Perubahan iklim yang ekstrim terjadi ini menyebabkan produksi ikan segar dan ikan kering di wilayah pantai timur Provinsi Jambi menjadi terganggu dan cenderung mengalami penurunan serta meningkatkan harga jual ikan. Dengan adanya perubahan iklim yang ekstrim tangkapan nelayan beberapa bulan terakhir terganggu dan menurun. Pada bulan Agustus biasanya merupakan saat-saat produksi ikan laut meningkat. Hal itu karena musim kemarau membuat air di sungai dan danau surut sehingga memudahkan untuk menangkap ikan. Tetapi pada saat ini, kondisi iklim sulit diprediksi dan cuaca tidak menentu dan aktivitas mencari ikan menjadi terganggu akibat kondisi gelombang laut yang tidak menentu;
- b) Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas atau ISPA semakin meningkat di Provinsi Jambi. Jambi merupakan daerah dengan suhu tertinggi di Sumatera. Kenaikan suhu 2 – 3^o Celsius atau 34^o Celsius telah menyebabkan penyakit ISPA meningkat disebabkan udara kering dan berdebu serta asap dari kebakaran hutan;

- c) Hasil panen padi sawah dan tingkat pendapatan para petani di Provinsi Jambi menurun akibat perubahan cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir datang dengan tiba-tiba, meningkatnya hama penyakit tanaman, irigasi tidak berfungsi. Tanaman jagung dan kacang tanah juga gagal panen akibat banjir. Musibah ini terjadi merata pada pusat-pusat pertanian, mulai dari Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin. Kondisi bencana ini terbalik dengan tahun 2003 ketika kerusakan pada 2.876 hektar sawah terjadi akibat bencana kekeringan. Akibatnya kini, alih fungsi sawah ke kebun sawit di Jambi makin masif, mencapai 75.000 hektar dari total luas sawah 191.774 hektar. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sentra utama padi ternyata menjadi daerah terluas alih fungsi sawah, yaitu 15.000 hektar. Di Kabupaten Muaro Jambi seluas 200 hektar dan Batanghari 125 hektar. Bahkan, di Batanghari, 200 hektar sawah dijual petani kepada perusahaan perkebunan sawit. Alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim yang sangat keliru. Alih fungsi membuat lahan sawah berkurang. Sangat mungkin suatu saat daerah ini akan bergantung pada pasokan beras dari luar. Alih fungsi sawah jadi kebun sawit juga menambah pelepasan emisi, yaitu saat pembukaan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, dan saat memproduksinya jadi minyak mentah atau CPO.

3.2 Kondisi Hutan dan Kekayaan Biodiversitas

3.2.1 Kondisi Kawasan Hutan

Sehubungan dengan rencana implementasi REDD+ di Jambi, diantaranya perlu diketahui gambaran mengenai kondisi keberadaan dan luasan kawasan hutan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, dimana kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas \pm 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas daratan Provinsi Jambi.

Untuk luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional, dimana terdapat 4 (empat) Taman Nasional di Provinsi Jambi yang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Sumatera telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Rincian luas kawasan Hutan dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

TABEL 3.5 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Berdasarkan Fungsi Tahun 2010

No	Jenis Hutan	Luas Lahan (Hektar)
1	Cagar Alam	4.990
2	Hutan Lindung	112.722
3	Hutan Lindung Gambut	60.810
4	Hutan Produksi Tetap	1.006.266
5	Hutan Produksi Terbatas	264.034
6	Taman Hutan Rakyat	33.943
7	Taman Nasional	657.120
8	Taman Wisata Alam	417

Sumber : Dinas Kehutanan, 2010

TABEL 3.6 Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Lansat 7 Etm 2009/2010 dalam ribuan hektar
(Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012).

KELOMPOK HUTAN/ LUAS	KAWASAN HUTAN (Ribuan Hektar)							APL	TOTAL	
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%
	KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah					
BERHUTAN	540,1	136	250,3	362,9	1289,3	-	1289,3	111,7	1401,0	29,3
Hutan Primer	176,2	20,1	58,7	26,4	281,5	-	281,5	3,7	285,2	6,0
Hutan Sekunder	363,9	114,2	191,2	242,7	912	-	912	94,4	1006,3	21,0
Hutan Tanaman	0	1,7	0,4	93,7	95,8	-	95,8	13,6	109,5	2,3
% LUAS LAHAN	11,3	2,84	5,23	7,59	27,0		27,0	2,3	29,3	
TIDAK ADA DATA	-	-	-	1,3	1,3	-	1,3	4,2	5,5	0,1
NON HUTAN	136,1	55,1	90,4	607,4	888,8	-	888,8	2488,1	3776,9	70,6
% LUAS LAHAN	2,84	1,2	1,9	12,7	18,6		18,6	52	79	
TOTAL	676,1	191,1	340,7	971,5	2179,4	-	2179,4	2603,9	4783,4	100


Keterangan :

KSA-KPA = Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam, HL = Hutan Lindung, HPT = Hutan Produksi Terbatas, HP = Hutan Produksi Tetap, HPK = Hutan Produksi Konversi, APL = Areal Penggunaan Lain

Pada **Tabel 3.6** ditunjukkan bahwa, pada tahun 2010 kawasan berhutan dengan penutupan hutan mencakup 29,3 % atau 1.401.000 hektar, sebesar 79 % merupakan kawasan hutan tanpa penutupan hutan. Hutan primer dan hutan sekunder yang tersisa secara berurutan hanya meliputi 285.000 hektar dan 1.006.300 hektar dan sebagian besar kawasan hutan dengan tutupan hutan atau 540.100 hektar berlokasi di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Kementerian Kehutanan, 2012). Hal ini memperlihatkan bahwa luas tutupan hutan berada sedikit dibawah 30% yang disyaratkan secara nasional. Tindakan untuk mempertahankan tutupan hutan yang tersisa dan meningkatkan luasan tutupan hutan melalui reboisasi, rehabilitasi lahan dan restorasi hutan menjadi penting untuk memenuhi luasan 30% atau diatas 30% sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


Pada **Gambar 3.5** ditunjukkan peta kondisi penutupan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2009 dan **Gambar 3.6** menunjukkan peta perubahan tutupan lahan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder masih ditemukan di kawasan-kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sedangkan hutan rawa gambut primer dan sekunder yang luas masih ditemukan di kawasan-kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pada **Gambar 3.7**. ditunjukkan peta perkembangan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Jambi sampai tahun 2012. Penggunaan kawasan hutan didominasi oleh ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, kemudian diikuti dengan dengan ijin pemanfaatan hasil Hutan tanaman Industri dan Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Sampai tahun 2008, Hak Guna Usaha yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional mencapai 1.203.545 hektar. Namun luasan yang baru ditanam 400.000 hektar atau 33,3% dengan total produksi 1.156.414 ton yang menunjukkan produktifitas perkebunan kelapa sawit masih digolongkan rendah, yaitu 2,89 ton per-hektar. Pada lapangan usaha industri kayu, telah diterbitkan




GAMBAR 3.5 Peta Penutupan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2009 (Sumber: Kementerian Kehutanan ,2011)


Tahun 1990




Tahun 2000



Tahun 2005



GAMBAR 3.6 Peta Perubahan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1990- 2005 (Sumber : ICRAF, 2012)



GAMBAR 3.7 Peta Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Tahun 2012
(Sumber : Kementerian Kehutanan, 2012)

IUPHHK-Hutan Tanaman Industri untuk 17 perusahaan seluas 602.314 hektar dan IUPHHK-Hutan Alam seluas 45.825 hektar sebanyak dua unit serta pencadangan IUPHHK-Hutan Tanaman Rakyat seluas 38.963 hektar sebanyak 5 (lima) unit.

3.2.2 Mega Kekayaan Biodiversitas

Hutan Jambi mempunyai spektrum ekosistem penting yang lengkap dimulai dari hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, hutan dataran rendah perbukitan, hutan rawa dataran tinggi, hutan pegunungan rendah sampai dengan hutan pegunungan tinggi dengan puncaknya di Gunung Kerinci di ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci adalah gunung vulkanik tertinggi di Indonesia yang masih aktif. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera, Pemerintah telah menetapkan 4 (empat) kawasan strategis nasional di Provinsi Jambi. Hal itu dikarenakan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional termasuk Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 429.630 hektar, Kawasan Taman Nasional Berbak seluas 162.700 hektar, Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 33.000 hektar dan Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas seluas 60.500 hektar.

Salah satu contoh tapak kekayaan keanekaragaman hayati yang tersimpan di Provinsi Jambi adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang mengikuti Pegunungan Bukit Barisan. Spektrum ekosistem yang unik dan lengkap, diantaranya hutan tropis dataran rendah (*tropical lowland forest*), hutan tropis dataran rendah perbukitan (*tropical hill lowland forest*), hutan tropis pegunungan rendah (*tropical sub-montane forest*), hutan tropis pegunungan menengah (*tropical mid-montane forest*), hutan tropis pegunungan tinggi (*tropical upper montane forest*), padang rumput sub-alpin (*sub-alpine ticket*), lahan basah dan danau dataran tinggi. Berdasarkan tingkat nilai kekayaan dan keunikan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia, maka bersama

Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu kawasan warisan peradaban dunia (*world heritage sites*) yang dinamakan '*The Tropical Forest Heritage of Sumatra*'. TNKS menyimpan kurang lebih lebih dari 400 jenis tumbuhan diantaranya langka dan endemik seperti Pinus Kerinci (*Pinus merkusii strain Kerinci*), bunga terbesar di dunia (*Rafflesia arnoldi*) dan bunga tertinggi di dunia (*Amorphophalus titanium*). Di TNKS dapat ditemukan 37 jenis mamalia, 139 jenis burung dan 6 jenis primata, diantaranya jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah secara global, seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan tapir Asia,

Kawasan konservasi pentingnya di Provinsi Jambi adalah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang luasnya 127.698 hektar dan mewakili ekosistem hutan hujan dataran yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Sejak ratusan tahun, TNBT telah menjadi penopang utama kelangsungan hidup masyarakat tradisional penghuni hutan tropis, seperti suku-suku Talang Mamak, Orang Rimba dan Melayu. Secara ekologis memiliki nilai konservasi yang tinggi dari aspek keanekaragaman hayati dan hidrologis. Di kawasan ini dapat ditemukan 660 jenis tumbuhan diantaranya 246 jenis merupakan tumbuhan yang bermanfaat untuk obat dan pangan, 59 jenis mamalia, 8 jenis primata 97 jenis ikan dan 18 jenis kalelawar. Diantaranya jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah secara global diantaranya, harimau Sumatera, orangutan Sumatera, tapir Asia dan gajah Sumatera. Disamping itu mengandung 193 jenis burung diantaranya langka dan endemik, seperti Strom's Stork (*Ciconia stormi*), Lesser Adjutant (*Leptoptilos javanicus*), Oriental Darter (*Anghinga melanogaster*), White-winged Duck (*Cairina scutulata*). TNBT menjadi penting karena peranannya dalam menjaga keseimbangan hidrologis dan keberadaan hutan rawa gambut di Provinsi Jambi dan Riau.

Perwakilan hutan hujan dataran rendah yang tersisa lainnya di Pulau Sumatera terdapat di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) yang luasnya 60.500 hektar. Selain berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi tiga kabupaten (*Tebo, Batanghari, Sarolangun*) dan konservasi Keanekaragaman hayati, kawasan ini penting sebagai fungsi ruang dan kelangsungan hidup suku asli Orang Rimba yang telah menghuni ratusan tahun di kawasan tersebut. Di TNBD terdapat lebih kurang 134 jenis tumbuhan bio medika yang dapat dikembangkan sebagai tumbuhan obat dan 41 jenis anggrek. Selain itu dapat ditemukan jenis-jenis fauna dan flora langka, diantaranya , bulian (*Eusideroxylon zwageri*), meranti (*Shorea sp.*), menggeris/kempas (*Koompassia excelsa*), jelutung (*Dyera costulata*), jernang (*Daemonorops draco*), harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), siamang (*Hylobates syndactylus syndactylus*), macan dahan (*Neofelis nebulosa diardi*), kancil (*Tragulus javanicus kanchil*), beruang madu (*Helarctos malayanus malayanus*), meong congkok (*Prionailurus bengalensis sumatrana*), lutra Sumatera (*Lutra sumatrana*), ajag (*Cuon alpinus sumatrensis*), kelinci Sumatera (*Nesolagus netscheri*).

Kawasan konservasi penting lainnya di Provinsi Jambi adalah Taman Nasional Berbak (TNB). Kawasan ini merupakan perwakilan kawasan hutan rawa gambut terluas dan relatif utuh di Indonesia dan Asia Tenggara yang telah dilindungi undang-undang dan Konvensi Ramsar.

Kawasan ini mempunyai nilai khusus untuk memelihara keanekaragaman genetik dan ekologis dataran pesisir Sumatera. Disamping itu TN. Berbak merupakan "gudang penyimpanan gen" (*gene pool*) flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk bahan baku farmakologis, pangan dan budidaya tumbuhan hias. Kawasan ini terdapat 44 jenis reptilia, 22 jenis moluska, 95 jenis ikan, 53 jenis mamalia diantaranya langka dan terancam punah, seperti harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Tapir Asia (*Tapirus indicus*), Hystrix brachyuran, Lutra sumatrana, jenis reptil Buaya

Sinyolong (*Tomistoma schlegelii*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), jenis ikan *Balantiocheilos melanopterus*. Di TN. Berbak dapat ditemukan sekitar 50 jenis satwa liar yang telah digolongkan dalam CITES Appendiks I dan II. Sebanyak 56 jenis burung, 7 jenis mamalia dan 1 jenis ikan dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999.

Disamping itu dapat ditemukan lebih dari 345 jenis burung meliputi 45 famili diantaranya 22 jenis adalah jenis burung migran (*migratory bird*). Kawasan ini telah ditetapkan salah satu Kawasan IBA (*Important Bird Area*) oleh Bird Life International, karena mengandung jenis-jenis burung yang terancam punah secara global berdasarkan IUCN RED List, seperti *Melanoperdix niger*, *Cairina scutulata*, *Mycteria cinerea*, *Ciconia stormi*, *Leptoptilos javanicus*, *Tringa guttifer*, *Columba argentina*, *Alcedo euryzona*. Jenis tumbuhan langka dapat ditemukan seperti jenis-jenis Meranti atau jenis palem berdaun lebar Daun Sang (*Johanesteijmannia altifrons*) dan jenis tumbuhan yang baru ditemukan di Indonesia yaitu *Lepidonia kingii* (*Lorantaceae*) yang berbunga besar dengan warna merah/ungu.

Kawasan-kawasan konservasi tersebut diatas juga telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas konservasi yang telah didefinisikan sebagai Kawasan Kunci Biodiversitas (*key biodiversity areas*, KBA) dari 62 Kawasan KBA di Pulau Sumatera. Penetapan KBA disebabkan di kawasan ini berdasarkan Daftar IUCN Red List terkandung jenis-jenis fauna flora yang digolongkan sangat terancam punah (*critically endangered*), terancam punah (*endangered*), dikategorikan langka (*vulnerable*) dan jenis digolongkan terbatas penyebarannya (*restricted range*). Kawasan-kawasan KBA tersebut merupakan Kawasan Penting Burung (*Important Bird Area*), kawasan bentang alam konservasi harimau (*tiger conservation landscape*). (Conservation International, Departemen Kehutanan, LIPI, 2007). Salah satunya yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan bagian jaringan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* yang ditetapkan oleh Konvensi Warisan Peradaban Dunia (*World Heritage Sites*) pada tahun 2004 dengan pengawasan dari Perserikatan bangsa Bangsa – UNESCO.

Selain itu, Provinsi Jambi memiliki kawasan restorasi ekosistem hutan tropis terluas di dunia yang dikenal dengan nama "Hutan Harapan" (*Harapan Rainforest*). Kawasan IUPHHK-Restorasi Ekosistem yang dikelola oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia. Hutan Harapan merupakan blok kawasan hutan produksi yang berada di provinsi Jambi dan Sumsel yang didorong pengelolaannya untuk tujuan menyelamatkan sisa keberadaan hutan dataran rendah Sumatera melalui kegiatan restorasi ekosistem. Inisiatif ini merupakan yang pertama di Indonesia dan terluas di dunia. Kawasan yang didorong pengelolaan melalui skema restorasi ekosistem ini merupakan areal hutan alam produksi eks HPH PT. Asialog dan Eks HPH. PT. Inhutani V pada Kelompok Hutan hulu Sungai Meranti dan Hulu Sungai Lalan. Restorasi Ekosistem telah dipandang sebagai cara yang efektif dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi di hutan alam produksi. Melalui kegiatan restorasi ekosistem di hutan produksi, maka hutan alam yang telah terdegradasi bisa diberikan kesempatan untuk pulih, tetap menjadi hutan alam, dan deforestasi bisa dihindarkan. Skema pengelolaan hutan ini menawarkan pendekatan inovatif untuk memperbaiki praktek kehutanan di Indonesia dengan mempromosikan praktek pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Departemen Kehutanan telah memberikan izin dalam rangka kegiatan restorasi ekosistem kepada PT. REKI seluas ±52.170 hektar melalui SK Menhut No. SK.293/Menhut-II/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

Sebagai suatu inisiatif yang bertujuan mempertahankan keberadaan kawasan hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera, Hutan Harapan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tercatat sedikitnya terdapat 302 jenis burung, 56 jenis mamalia, 35 jenis ikan, 29 jenis amphibi,

45 jenis reptile, dan 446 jenis tumbuhan. Beragam jenis hayati ini menunjukkan tingginya nilai penting kawasan ini sehingga sangat berharga untuk diselamatkan. Beberapa jenis fauna dan flora penting dan terancam punah yang ditemukan di Hutan Harapan antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Tapir (*Tapirus indicus*), Gajah Asia (*Elephas maximus*), Beruang Madu (*Malayan Sun Bear*), Ajag (*Cuon alpinus*), Ungko (*Hylobates agilis*), Bangau Strom, 9 jenis burung Rangkong, Pohon Jelutung (*Dyerasp*), pohon bulian (*Eusideroxylon zwageri*), dan tembesu (*Fagraea fragrans*).

Pemerintah Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang telah menyepakati "Visi Sumatera 2020 : Peta Jalan Menuju Penyelamatan Ekosistem Sumatera" yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Forum Tata Ruang Sumatera (ForTRUST) pada tahun 2010.

Berdasarkan Visi Sumatera 2020, maka Provinsi Jambi telah menyepakati untuk mengembangkan zona kepentingan konservasi seluas 1.764.381 hektar yang umumnya berlokasi di bagian hulu dan hilir Jambi, zona jaringan antar ekosistem penting seluas 1.459.137 hektar yang terletak di bagian hulu dan hilir, dan zona kawasan budidaya dengan *-prinsip berkelanjutan dan praktek pengelolaan terbaik* seluas 1.693.546 hektar yang umumnya berlokasi di bagian tengah Provinsi Jambi.


Uraian diatas menjelaskan bahwa konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Jambi akan dapat menjadi manfaat dampingan (*co-benefit*) dengan adanya pelaksanaan kegiatan REDD+ di Provinsi Jambi dan tidak menjadi sebaliknya kegiatan REDD+ akan memberikan dampak lingkungan negatif terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Kegiatan REDD+ harus konsisten dengan tujuan integritas lingkungan dan memperhitungkan konservasi fungsi hutan dan ekosistem lainnya, sehingga dapat dipastikan, bahwa kegiatan REDD+ tidak digunakan untuk konversi hutan alam, tetapi sebaliknya digunakan untuk insentif perlindungan dan konservasi hutan alam serta jasa ekosistem, termasuk keanekaragaman hayati.

3.3. Tantangan Sosial Ekonomi


3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000 hingga tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhannya 6,20 persen per tahun. Secara berurutan pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2001 sebesar 6,65 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2002 sebesar 5,86 persen; pada tahun 2003 kembali menurun menjadi 5 persen dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 5,38 persen serta pada tahun 2005 sebesar 5,57 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 5,89 persen; pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 6,82 persen; dan pada tahun 2008 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 6,37 persen dan tahun 2010 kembali meningkat menjadi 7,30 persen. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada **Gambar 3.8**.

Merujuk data perkembangan pertumbuhan ekonomi di atas, dapat diproyeksikan bahwa angka pertumbuhan ini diharapkan masih relatif stabil untuk 20 tahun ke depan.



GAMBAR 3.8 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2001 – 2010



GAMBAR 3.9 Grafik Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993 Periode Tahun 1990 2005

Sedangkan perkembangan PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan 1993 cenderung fluktuatif dari tahun 1990 hingga tahun 2005 perkembangannya terus meningkat. Lihat **Gambar 3.9**.

3.3.2. Struktur Perekonomian

Mengamati fakta perkembangan perekonomian di Provinsi Jambi, hingga tahun 2009, sektor pertanian masih mendominasi sebagai pembentuk sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jambi.


Sektor	1999 (%)	2004 (%)	2009 (%)	Kecenderungan (Menaik/Menurun)
Primer	35.75	38.20	44.66	↗
Sekunder	20.85	19.46	16.05	↘
Tersier	43.40	42.34	39.29	↘
Jumlah	100	100	100	

TABEL 3.7 Tren Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Jambi 1999 – 2009 (dalam persen)

Meskipun pada tahun 2008 sektor Pertambangan dan Penggalian sempat unggul, menggeser peran sektor Pertanian. Pada tahun 2009, kontribusi sektor Pertanian mencapai 26,51 persen. Sub sektor Tanaman Perkebunan memberi sumbangan tertinggi terhadap sektor ini setiap tahunnya, dari tahun 2006 hingga tahun 2009 sumbangannya berturut-turut : 13,16 persen (tahun 2006), 12,24 persen (tahun 2007), 11,27 persen (tahun 2008) dan 12,21 persen pada tahun 2009.

Sektor penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Jambi adalah Pertambangan dan Penggalian dengan peranannya sebesar 18,15 persen di tahun 2009 dan sub sektor Minyak dan Gas Bumi memberi sumbangan tertinggi yaitu 15,42 persen terhadap sektor ini.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat digambarkan kondisi struktur ekonomi Provinsi Jambi, untuk sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan cenderung meningkat, sementara sektor sekunder dan tersier sektor jasa, keuangan, perdagangan cenderung menurun seperti pada **Tabel 3.7**. Dapat dilihat bahwa kedepan struktur ekonomi menjadi semakin bergantung kepada eksploitasi sumberdaya alam dan lahan. Dikaitkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka diprediksi akan semakin rentan akan konflik pemanfaatan lahan pada periode 2020 – 2031.



GAMBAR 3.10 Grafik Tingkat Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Jambi

Di sektor pertanian, sub sektor perkebunan baik rakyat maupun skala besar menjadi sektor andalan Provinsi Jambi terutama wilayah potensial di setiap kabupaten. Sub sektor ini akan mempengaruhi pembentukan basis ekonomi Provinsi Jambi, baik dari segi ekspor maupun arah pengembangan industri, serta orientasi penyediaan jasa perdagangan, maupun perbankan.

3.3.3 Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Sampai tahun 2007, jumlah desa tertinggal tercatat 161 desa, terbanyak secara berurutan Kabupaten Merangin (36 desa), Kerinci (33 desa), Sarolangun (32 desa), Tebo (23 desa), Bungo (15 desa) dan Tanjung Jabung Timur (8 desa) (Agusta, 2007). Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan Maret 2012 sebesar 271,67 ribu jiwa (8,42 persen). Pada bulan Maret 2012, persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 10,44 persen sedangkan di perdesaan mencapai 7,52 persen.

Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 272,67 ribu jiwa (8,65 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar seribu jiwa. Pada bulan Maret 2012, persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 10,44 persen sedangkan di perdesaan mencapai 7,52 persen. Garis Kemiskinan menunjukkan tren yang cenderung meningkat akibat pengaruh peningkatan nilai pengeluaran penduduk. Garis Kemiskinan Maret 2011 sebesar Rp. 242.272/ kapita /bulan meningkat menjadi Rp259.257/kapita/bulan pada Maret 2012. Pada periode Maret 2012 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan periode Maret 2011. Hal ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar (BPS Jambi, 2012). Pada **Gambar 3.10** yang menampilkan tingkat penurunan kemiskinan masyarakat di Jambi.

Provinsi Jambi menghadapi tantangan yang besar terkait pembangunan manusia yang berkelanjutan. Struktur ekonomi Provinsi Jambi, saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Provinsi Jambi,

Pendapatan rata-ratanya sepertiga lebih rendah dari rata-rata pendapatan Indonesia, dan sangat bergantung pada dua industri utama, yaitu pertanian, penggunaan lahan dan kehutanan yang berkontribusi atas sekitar 30 persen pendapatan dan 58 persen pekerjaan. Tetapi dengan cepat kehilangan lapangan pekerjaan sekitar 76.000 orang kehilangan lapangan pekerjaan bersih antara tahun 2003-2006, khususnya dari sektor kehutanan.

Dengan demikian, Pemerintah Jambi sewajarnya fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber penghidupan masyarakatnya dengan melakukan transformasi ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja berbasis nir-lahan, khususnya sektor jasa, industri pengolahan yang memiliki nilai tambah produksi. Namun demikian, pada saat yang sama, Jambi mengambil peranan utama dalam memberantas sumber-sumber antropogenik perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan perambahan hutan, konflik tenurial, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, pembakaran hutan dan lahan.



GAMBAR 3.11 Diagram Karakteristik Kinerja Perekonomian Percampuran Provinsi Jambi

Saat ini Provinsi Jambi mempunyai kinerja perekonomian campuran yang ditandai dengan:

- *Kesejahteraan yang relatif rendah:* Produktivitas Jambi per orang jauh di bawah rata-rata nasional (37 persen lebih rendah).
- *Sangat inklusif:* Jambi merupakan peringkat ke-7 dalam hal provinsi yang paling memiliki distribusi penghasilan yang paling rata diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia, dengan angka kemiskinan terendah ke-8 di antara provinsi-provinsi tersebut, dan rasio pengembangan manusia tertinggi ke-12.
- *Kelangsungan yang masih dipertanyakan:* Pertumbuhan produktivitas Jambi relatif cepat dibandingkan provinsi-provinsi lain, namun tingkat produktivitas masih diatas sepertiga lebih rendah dari tingkat produktivitas nasional, memiliki ketergantungan yang besar terhadap dua industri utama (sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berkontribusi terhadap 30 persen produktivitas dan 58 persen lapangan pekerjaan), dimana telah secara cepat menurun dan kehilangan lapangan pekerjaan . Lapangan pekerjaan yang hilang adalah 76,000 sejak tahun 2003-2006.

Pada **Gambar 3.11**, dipresentasikan karakteristik perekonomian campuran di Provinsi Jambi.

Tantangan lain di Provinsi Jambi adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Provinsi Jambi. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak

ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya.

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Provinsi Jambi membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomidi Provinsi Jambi. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*) yang didasari oleh semangat **“Not Business As Usual”**. Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan (*sustainable infrastructure*) dengan mengedepankan teknologi konstruksi ramah lingkungan (*green construction*) dan energi terbarukan (*renewable energy*), seperti tenaga surya, tenaga air, biomassa.

Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”, itulah tema pembangunan Koridor Sumatera di dalam dokumen MP3EI (*Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*) yang di luncurkan pemerintah tahun 2011 yang lalu. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan RAN-GRK dan aras perubahan iklim. Tantangannya bagi Provinsi Jambi adalah mengimplementasikan kebijakan nasional dari MP3EI sekaligus berupaya menurunkan emisi GRK. MP3EI yang berdurasi jangka waktu 2011-2025 ini bertujuan menjadikan Pulau Sumatera sebagai “Gerbang ekonomi nasional Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia”. Di dalam dokumen MP3EI tersebut Sumatera akan menjadi sentra produksi Kelapa Sawit, Karet, dan Batubara.

Bila meilhat latar belakang di atas nampak jelas bahwa MP3EI adalah kebijakan yang sangat “ekonomi” Rencana-rencana yang terdapat dalam MP3EI sebagian besar merupakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan arus distribusi barang antara pusat-pusat produksi ke pusat-pusat distribusi dan konsumen.

Kebijakan MP3EI yang terkait dengan Provinsi Jambi adalah Provinsi Jambi sebagai salah satu dari sebelas pusat ekonomi (hub) merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional yaitu simpul kelapa sawit, simpul karet dan simpul batubara. Di sebutkan dengan jelas bahwa dalam pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera, pembangunan struktur ruang di Provinsi Jambi diarahkan untuk memahami pola pergerakan dari kebun (sawit dan karet), dan tambang batubara sebagai kegiatan ekonomi utama menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri yang selanjutnya menuju pelabuhan di kawasan timur Jambi.

Dari daftar rencana MP3EI di Provinsi Jambi, maka tantangan yang harus dihadapi adalah pembangunan jalan ekonomi akses pelabuan dan Pelabuhan Ujung Baru di lahan gambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengindahkan prinsip-prinsip dan penerapan teknologi konstruksi hijau (*green construction*), sehingga pembangunan infrastruktur lebih ramah lingkungan.

3.4 Kondisi Deforestasi dan Degradasi Hutan

3.4.1 Lahan Kritis: Dampak Deforestasi dan Degradasi Hutan

Fakta adanya fenomena deforestasi dan degradasi hutan dapat diindikasikan oleh sebaran dan luasan lahan kritis yang relatif luas di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan **Tabel 3.8** dampak adanya deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi telah mempengaruhi kondisi Daerah Aliran Sungai Batanghari yang telah ditetapkan sebagai DAS Prioritas I di Indonesia oleh Kementerian Kehutanan.

TABEL 3.8 Luas Lahan Kritis Provinsi Jambi Tahun 2011 (Sumber: BP DAS Batanghari)

TINGKAT KEKRITISAN LAHAN	DALAM KAWASAN HUTAN	DI LUAS KAWASAN HUTAN	JUMLAH (Hektar)
Agak Kritis	601.376,0	186.809,0	788.185,0
Kritis	126.037,9	48.247,3	174.285,2
Potensial Kritis	701.993,0	694.829,2	1.396.822,2
Sangat Kritis	310.301,1	746.676,0	1.056.977,1
Tidak Kritis	210.032,5	743.197,2	953.229,7
JUMLAH	1.949.740,5	2.419.758,6	4.369.499,2

TABEL 3.9 Sebaran Luas Lahan Kritis Di Berbagai Sub DAS Batanghari/Kabupaten/Kodya di Provinsi Jambi

Nama DAS/Sub DAS/Kabupaten / Kota	Luas Lahan berdasarkan Tingkat Kekritisan (ha)					Total
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
BATANG MERANGIN TEMBESI (Kerinci, Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo)	-	575,950.00	633,639.00	342,506.00	1,142.00	1,553,237.63
BATANG TABIR (Kerinci, Bungo, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo)	43.00	399,673.00	226,569.00	109,225.00	809.00	736,320.14
BATANG TEBO (Kerinci, Bungo, , Merangin, Tebo)	1,090.00	222,552.00	227,781.00	96,140.00	501.00	548,063.97
BATANGHARI HILIR (Batanghari, Kota Jambi, Bungo, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat)	22,861.00	573,828.00	198,009.00	47,767.00	-	842,465.39
BATANGHARI HULU (Kerinci, Bungo, Tanjab Barat, Tebo)	74.00	349,032.00	111,048.00	11,303.00	91.00	471,547.18
TOTAL	4,068.00	2,121,035.00	1,397,046.00	606,941.00	2,543.00	4,151,634.31

Sumber: BP DAS Batanghari (2010)

TABEL 3.10 Sebaran Lahan Kritis Berdasarkan Tingkat Kekritisannya di Berbagai Kawasan Tutupan Lahan di DAS Batanghari

Jenis Tutupan Lahan	Luas Lahan Berdasarkan Tingkat Kekritisannya (ha)					TOTAL
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
HP	887.02	295,048.66	240,100.13	176,933.85	1,189.98	713,272.62
APL	10,498.72	1,274,850.36	492,614.63	262,338.85	483.96	2,040,786.52
HK	7,275.96	152,768.19	227,907.56	30,924.71	288.95	419,165.37
HL	-	7,468.86	91,021.62	16,245.13	12.05	114,747.66
HPT	1,927.17	37,633.41	115,105.99	32,731.43	200.70	187,598.70
Total	19.701.85	1.767.769,48	1.166.749,93	519.17,97	2.175,64	3.475.570,87

Sumber: BP DAS Batanghari (2011)

Keterangan: HP = Hutan Produksi; APL = Areal Penggunaan Lain; HK = ; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas, HK := Hutan Konservasi

TABEL 3.11 Sebaran erosi pada berbagai tutupan lahan di berbagai Sub DAS Batanghari (ton/ha/tahun)

Nama Sub DAS	Erosi Pada berbagai kawasan (ton/ha/tahun)						Rata-Rata		Kriteria
	Kawasan Hutan		Kawasan Budidaya		Kaw. Lindung Luar kawasan				
	Erosi	IEU	Erosi	IEU	Erosi	IEU	Erosi	IEU	
Batanghari Hilir	210.00	8.80	22.00	0.90	59.00	6.60	130.00	16.30	Sangat Tinggi
Batanghari Hulu	83.00	3.50	38.00	1.60	10.00	12.90	144.00	18.00	Sangat Tinggi
Batang Merangin	392.00	16.30	21.00	0.90	08.00	12.80	240.00	30.00	Sangat Tinggi
Batang Tabir	222.00	9.30	49.00	2.00	94.00	20.60	255.00	31.90	Sangat Tinggi
Batang Tebo	240.00	10.00	43.00	1.80	16.00	17.30	233.00	29.10	Sangat Tinggi
Batang Tembesi	317.00	13.20	9.00	0.40	331.00	13.8	219.00	27.40	Sangat Tinggi
Total	1,464.00	61.10	182.00	7.60	2,018.00	70.20	1,221.00	152.70	
Rata-Rata	244.00	10.18	30.33	1.27	336.33	14.04	203.50	25.45	

Saat ini lahan kritis di DAS Batanghari meliputi 1.949.740,5 hektar di dalam kawasan hutan, dan 2.419.758 hektar di luar kawasan hutan. Lahan kritis di DAS Batanghari terdiri atas beberapa kategori/tingkat kekritisannya dan sudah mencapai hampir 50% dari luas DAS Batanghari dan menyebar di seluruh Sub DAS Batanghari. Gambar ini tersaji pada **Tabel 3.9** Lahan kritis tersebut juga terdapat pada berbagai jenis tutupan lahan, baik itu Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi maupun Areal Penggunaan Lain yang terdapat dalam Batanghari, padahal penduduk di DAS Batanghari sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani (pertanian) maupun digunakan oleh berbagai sektor pengguna lainnya seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, industri. Lihat **Tabel 3.10**.

Dampak deforestasi hutan dan degradasi hutan juga dapat dijelaskan dari tingkat erosi yang terjadi. Berdasarkan data BPDAS Batanghari (2007), diketahui bahwa erosi di DAS Batanghari telah terjadi

di dalam maupun luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain pada berbagai sub DAS Batanghari. Tingkat erosi yang paling besar terjadi pada Sub DAS Merangin dan Tembesi. Lihat **Tabel 3.11**.

Tingkat erosi di berbagai sub DAS Batanghari sudah tergolong kriteria sangat tinggi. Erosi yang sangat tinggi disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang mengakibatkan lahan dalam kondisi terbuka, seperti pembukaan pertanian/perkebunan. Berdasarkan data dalam **Tabel 3.11** di atas, diketahui bahwa erosi yang besar umumnya berasal dari lahan pertanian karena pengelolaan intensif tanpa mempertimbangkan teknik konservasi tanah dan air secara memadai (lahan sering terbuka dan pengolahan tanah intensif), terutama lahan pertanian tanaman semusim.

Erosi yang tergolong sangat tinggi di berbagai bagian DAS Batanghari menimbulkan dampak, baik *in situ* maupun *ex situ*. Dampak yang bersifat insitu diantaranya adalah penurunan produktivitas lahan sehingga terbentuknya lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang kehilangan atau berkurang fungsinya baik fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi. Lahan kritis di DAS Batanghari terdiri atas beberapa kategori/tingkat kekritisian dan sudah mencapai hampir 50% dari luas DAS Batanghari dan menyebar di seluruh Sub DAS Batanghari. Lihat **Tabel 3.9**.

Berdasarkan data pada **Tabel 3.9** tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) Sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki lahan kritis antara sepertiga hingga setengah luas total wilayah daratannya, terutama pada daerah yang secara intensif mengembangkan perkebunan dan pertambangan atau adanya perambahan yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Hanya wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memiliki lahan kritis rendah, karena memang 80% wilayahnya dinyatakan sebagai hutan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Disamping itu kapasitas untuk melaksanakan rehabilitasi (*reforestation*) dan penghijauan (*regreening*) jelas sangat berat (meskipun dengan asumsi keberhasilan 100%), karena: (1) Rencana rehabilitasi lahan kritis hanya mampu mencapai luasan yang sangat kecil dari total lahan kritis yang ada dan tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu cepat tanpa partisipasi masyarakat, terlebih bilamana luasan lahan kritis tersebut juga tetap dan terus meningkat setiap tahunnya; dan (2) Dengan biaya sekitar Rp. 3,5 juta per hektar maka diperlukan dana yang begitu besar hingga ratusan milyar rupiah. Itupun baru dihitung berdasarkan rencana rehabilitasi atau bukan berdasarkan total luas lahan kritis.

Berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dapat dikemukakan bahwa:

- 1) Dengan komparasi laju kerusakan dan perbaikan hutan yang sangat timpang seperti saat ini maka dikhawatirkan bahwa upaya penyimpanan dan penyerapan karbon di Provinsi Jambi menghadapi tantangan yang sangat besar;
- 2) Upaya-upaya pengendalian kerusakan hutan harus diarahkan bukan hanya dengan mempercepat (akselerasi) rehabilitasi hutan dan lahan, tetapi yang lebih penting adalah menekan laju kerusakan dan bilamana mungkin menghilangkan faktor-faktor utama penyebab deforestasi dan degradasi hutan; dan
- 3) Keberhasilan upaya untuk menekan emisi karbon melalui penyimpanan karbon hanya dimungkinkan dengan dukungan partisipasi semua pihak (baik lokal, nasional dan bahkan pihak internasional).

3.4.2 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan

Sama halnya daerah lainnya di Indonesia, pemicu hilangnya hutan alam di Provinsi Jambi juga sangat kuat, mengakar, dan berbasiskan pada kegiatan ekonomi berbasis lahan dan sumberdaya alam. Deforestasi secara langsung didorong oleh produksi sumber daya alam dan komoditi pertanian, terutama kelapa sawit, kayu, bubur kertas, dan tambang mineral. Nilai ekonomi tegakan hutan yang ada saat ini tidak dapat membuat konservasi ataupun pengelolaan hutan lestari menjadi sebuah alternatif pembangunan bagi industri-industri tersebut di atas.

Meningkatnya laju deforestasi dan degradasi juga diperkuat oleh lemahnya tata kelola sumber daya alam yang tidak dirancang atau diatur dengan baik untuk pembangunan berbasis komoditas perkebunan, meluasnya hutan tanaman industri, pertambangan mineral dan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam yang salah urus tata kelola menyebabkan terjadinya perambahan liar, degradasi hutan, dan deforestasi.

Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini, di Provinsi Jambi kebakaran hutan juga menjadi salah satu sebab utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Secara khusus, kebakaran yang terjadi di hutan rawa gambut di Provinsi Jambi dipicu oleh meluasnya pembuatan kanal untuk ekstensifikasi kawasan budidaya dan untuk transportasi kayu ilegal. Pembuatan kanal menyebabkan hutan gambut kering dan teroksidasi, sehingga kebakaran hutan semakin mudah terjadi dan sulit dipadamkan.

Pertambahan infrastruktur jalan hingga ke wilayah yang terpencil semakin mempercepat proses perambahan dan konversi hutan alam. Populasi manusia yang berada dalam kawasan hutan juga meningkat yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan terjadinya migrasi penduduk ke dalam kawasan hutan untuk mendapatkan lahan pertanian di kawasan hutan, seperti untuk budidaya kopi dan kelapa sawit. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik tenurial yang bermuara pada tindakan anarkisme.

Ancaman deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi berupa deforestasi direncanakan (*planned deforestation*) dan deforestasi tidak direncanakan (*unplanned deforestation*). Di Provinsi Jambi sendiri, laju deforestasi di dalam dan diluar kawasan hutan mencapai 76.522 hektar pertahun dan laju degradasi hutan seluas 9.431 hektar per-tahun pada periode 2006 – 2009 (Kementerian Kehutanan, 2011). Dalam periode sebelumnya Kemenhut (2009) menyebutkan bahwa laju deforestasi di Provinsi Jambi antara tahun 2003 – 2006 mencapai 55.368,2 hektar atau rata-rata tahunan mencapai 18.456,1 hektar pertahun. Lihat **Tabel 3.12**.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa laju deforestasi di kawasan hutan tetap yakni di hutan produksi dengan laju 28.158,6 hektar pertahun atau 40% dari laju deforestasi di daratan Jambi. Luas deforestasi terbesar terjadi di luar kawasan hutan yakni sebesar 50%. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan lahan untuk transmigrasi, perkebunan dan lahan usaha pertanian.

Deforestasi pada hutan tetap Provinsi Jambi mencapai 34.787,5 hektar dan terluas berada pada hutan produksi tetap yang mencapai 28.158,6 hektar atau sekitar 81% dengan laju rata-rata tahunan mencapai 9.386,2 hektar. Bila hal ini terus berlangsung dalam kerangka BAU maka diperkirakan bahwa sampai dengan 2020 nanti hutan akan terdegradasi mencapai 162.341 hektar dengan asumsi laju deforestasi rata-rata tahunan mencapai 11.596 hektar.

TABEL 3.12. Deforestasi Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar kawasan Hutan Tahun 2003-2006

KELOMPOK HUTAN/ DEFORESTASI	KAWASAN HUTAN (hektar)				
	KAWASAN HUTAN TETAP				APL
	KSA-KPA	HL	HPT	HP	
HUTAN PRIMER	14,6	0	760,4	2,8	3.097,5
Hutan lahan Kering Primer	0	0	0	20,8	0
Hutan Rawa Primer	14,6	0	760,4	0	3.097,5
Hutan Mangrove Primer	0	0	0	0	0
HUTAN SEKUNDER	1.451	378	4.025	18.757	8.496
Hutan Lahan Kering Sekunder	715,1	36,1	3.739,3	13.636,2	6.354,4
Hutan Rawa Sekunder	626,1	342,1	285,3	5.120,6	2.009,5
Hutan Mangrove Sekunder	109,9	0	0	0	131,8
HUTAN LAINNYA	0	0	0	0	0
TOTAL	1.465,7	378,2	4.785	28.158,6	34.787,5

Sumber : Kementerian Kehutanan (2008)

Keterangan : HP = Hutan Produksi; APL = Areal Penggunaan Lain; HK = Hutan Konservasi ; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas, KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

TABEL 3.13. Luas dan Laju Deforestasi Per-kabupaten di Propinsi Jambi

KABUPATEN	DEFORESTASI (Hektar)	RATA-RATA DEFORESTASI TAHUNAN (Hektar/Tahun)	LAJU DEFORESTASI TAHUNAN (%/Tahun)
Batanghari	26.266	8.755	15,85
Bungo	4.151	1.384	2,51
Kerinci	2.138	713	1,29
Merangin	995	332	0,60
Muaro Jambi	21.377	7.126	12,9
Sarolangun	5.471	1.824	3,3
Tanjung Jabung Barat	65.851	21.950	39,75
Tanjung Jabung Timur	14.242	7.747	8,6
JUMLAH	165.665	55.222	100


Sumber : Kementerian Kehutanan (2008)

Dari **Tabel 3.12** tersaji, bahwa kerusakan hutan terbesar berada di hutan sekunder dan ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bahwa perilaku merubah dan mengkonversikan hutan terjadi pada areal bekas tebangan HPH yang kemudian di jatah sisa kayunya dan lahannya ditanami kelapa sawit, kopi dan karet.


Kecenderungan yang masih akan terus berlangsung mengingat tingginya harga karet dan kelapa sawit serta tidak adanya alokasi lahan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dalam hal ini hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Adapun sebaran spasial deforestasi hutan Jambi disajikan ada **Gambar 3.12**. Dalam peta tersebut umumnya deforestasi secara spasial banyak terjadi di Kabupaten-kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi.

Dari **Gambar 3.13** terlihat bahwa sebaran poligon yang menunjukkan areal terdegradasi terbesar berada di daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 539.672 hektar. Adapun rincian deforestasi menurut kabupaten di provinsi Jambi disajikan pada **Tabel 3.13**

GAMBAR 3.12. Peta Deforestasi di Provinsi Jambi Periode Tahun 2003 – 2009
(Sumber: kementerian Kehutanan, 2012)



GAMBAR 3.13 Peta Degradasi Hutan di Provinsi Jambi Periode Tahun 2003 – 2006
(Sumber : Kementerian Kehutanan 2011)



Dari **Tabel 3.13** , terlihat bahwa resiko deforestasi tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 39,75% pertahunnya. Artinya dalam 1 satuan luas lahan tiap tahunnya berpeluang untuk dikonversi menjadi areal bukan hutan mencapai 40%. Tentunya perlu adanya tindakan manajemen yang tepat untuk menanggulangi gejala pengrusakan dan ini butuh sinergi dari berbagai pihak dalam pemanfaatan hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), kawasan hutannya sudah sejak lama mengalami gangguan dan perubahan yang disebabkan oleh kegiatan pengambilan kayu di area konsesi (HPH) serta alih fungsi ke penggunaan lain seperti karet, kopi, kelapa dalam, kelapa sawit, dan juga penanaman skala besar seperti Hutan Tanaman Industri dengan jenis Akasia. Tutupan hutan di wilayah Tanjabar menunjukkan penurunan dari 310.000 hektar pada tahun 1990 (68% dari luas kabupaten) menjadi 244.000 hektar pada tahun 2000 (52% dari luas wilayah) dan 110.000 hektar pada tahun 2009 (24% dari luas wilayah).

Rerata laju tahunan pengurangan luas hutan selama dua dekade sebesar 2,6% per-tahun pada periode 1990-2000, dan 8,4% per-tahun pada periode 2000-2009. Konsesi HPH dengan aktifitas penebangan kayu yang beroperasi sejak tahun 1970 sampai 1980-an meninggalkan area hutan terganggu yang sangat luas dan dianggap sebagai lahan tak bertuan yang selanjutnya dibuka oleh masyarakat untuk lahan pertanian dengan tidak terkendali (Widayati, A, 2012). Berdasarkan hasil monitoring deforestasi dan degradasi hutan di Sumatera oleh Margono, BA, et al (2012) dinyatakan bahwa Jambi pada tahun 1990 masih memiliki hutan primer seluas 2,65 juta hektar dan pada tahun 2010 tinggal 1,51 juta hektar. Disimpulkan selama 20 tahun (1990-2010) Jambi telah kehilangan hutan primernya seluas 1,14 juta hektar yang terdiri dari 1,11 juta hektar hutan primer terdegradasi dan 0,4 juta hektar hutan primer utuh.

3.4.3 Faktor-faktor Utama Pendorong Deforestasi dan Degradasi Hutan

Salah satu pendorong penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan adalah kegiatan budidaya komoditas komersial berbasis lahan yang berorientasi ekspor. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2010, menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2009, nilai ekspor non migas komoditi unggulan di Provinsi Jambi sebesar US \$ 614,432 meningkat menjadi US \$ 1,376.714 dan volume ekspor dari 1.337.556 ton pada tahun 2009, menjadi 2.758.979 ton di tahun 2010. (Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Bank Indonesia Januari 2011).

Peningkatan nilai dan volume ekspor ini didorong oleh komoditi karet alam olahan, karet remah yang mencapai US\$ 806,767. Dengan volume sebesar 259.670 ton, diikuti oleh komoditi minyak kelapa sawit mencapai US \$ 167,493 dengan volume ekspor 191.888 ton. Sedangkan penyumbang ekspor terbesar ketiga dari komoditi batu bara dengan nilai ekspor US \$ 66,576 dan volume ekspor 1.538.786 ton.

Meskipun Provinsi Jambi memiliki kekayaan berbagai sumber daya alam, termasuk hutan yang menutupi lebih kurang dari 30 % luas daratan provinsi dengan potensi komersial hutan yang tinggi, akan tetapi guna mendukung pembangunan daerah selama ini pada dasarnya berbasis pada 3 (tiga) komoditas utama non migas, yaitu kayu (kehutanan), kelapa sawit (perkebunan), dan batu bara (pertambangan). Beberapa alasannya adalah sebagai berikut: (a) Dilakukan secara ekstensif dalam arti menggunakan lahan yang cukup luas, dan hampir meliputi seluruh Kabupaten di Jambi; (b) Investasi yang ditanam cukup besar (dan bahkan melibatkan investasi dan tenaga ahli asing) dengan orientasi ekspor; (c) Dalam perkembangannya melibatkan masyarakat, dalam arti masyarakat turut mengusahakannya. Secara lebih detail dicoba untuk diuraikan aspek-aspek permasalahan utama dari deforestasi dan degradasi hutan.

Secara ringkas tipe, metodologi, pelaku deforestasi dan degradasi hutan berdasarkan masukan peserta dari 9 kabupaten dalam tiga lokakarya regional SRAP REDD+ pada bulan September 2012 disajikan pada **Tabel 3.14**.

TABEL 3.14. Tipologi Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Jambi

Tipe Deforestasi – Degradasi Hutan		Metodologi	Sektor Pendorong
Deforestasi	Tidak Direncanakan	Perambahan hutan untuk tambang skala kecil, pertanian subsitensi, perkebunan komersial	Khususnya penduduk migran
		Kebakaran hutan dan lahan gambut yang tidak terkendali	Penduduk lokal dan penduduk imigran , sektor swasta
		Mengakui kawasan hutan secara ilegal (<i>land claming</i>)	Penduduk lokal dan penduduk imigran
		Konflik kepemilikan dan penggunaan lahan yang menyebabkan konversi wilayah hutan	Penduduk lokal dan penduduk imigran, Pemerintah Daerah
	Direncanakan	Konversi hutan untuk konsesi pertambangan seperti batu bara atau mineral	Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Pemerintah Daerah, sektor swasta
		Pembangunan kanal di hutan rawa gambut oleh pemilik modal dan perusahaan	Penduduk lokal dan penduduk imigran, perusahaan
		Konversi hutan di lahan yang dialokasikan dengan penerbitan ijin pemanfaatan untuk keperluan lain di Areal Penggunaan Lain.	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, sektor swasta
		Konversi hutan dan lahan gambut untuk perkebunan, seperti sawit, kopi	Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian,, Pemerintah Daerah, sektor swasta
		Konversi hutan dan lahan gambut untuk pengembangan infrastruktur ekonomi	Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, sektor swasta
		Alih guna hutan yang sah melalui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.	Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan
		Persetujuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, sektor swasta
		Persetujuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, sektor swasta
	Degradasi Hutan	Tidak Direncanakan	Pembalakan kayu liar
Kebakaran hutan kecil karena faktor alamiah			Alam
Kebakaran hutan skala kecil akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan			Penduduk lokal dan penduduk migran , sektor swasta
Direncanakan			


Secara terperinci faktor-faktor penyebab utama pendorong deforestasi dan degradasi hutan baik secara direncanakan maupun tidak direncanakan dijelaskan dibawah ini.

3.4.3.1 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Salah satu tipe deforestasi dan degradasi hutan terencana, diantaranya pemanfaatan hasil hutan kayu. Sebelumnya sampai tahun 2003 terdapat 14 pemegang ijin IUPHHK - Hutan Alam. Jumlah IUPHHK-Ha terus menurun dan sampai tahun 2010 hanya diterbitkan 2 (dua) Ijin Usaha

TABEL 3.15 Daftar Pencadangan Areal IUPHHK-HTI di Provinsi Jambi

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI (KABUPATEN/KOTA)	SK IUPHHK-HTI	LUAS (Hektar)
1	PT. Wira Karya Sakti	Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, Tanjabtim, Tanjabar	SK-346/Menhut-II/2004	293.812
2	PT. Rimba Hutani Mas	Batanghari, Tanjabar	SK-68/Menhut-II/2004	51.260
3	PT. Wana Perintis	Batanghari, Sarolangun	SK-781/Kpts-II/1996	6.200
4	PT. Waha Teladan	Tanjabar	SK-408/Kpts-II/1996	9.800
5.	PT. Wanakasta Nusantara	Batanghari, Sarolangun	SK-672/Kpts-II/ 1995	9.030
6	PT.Wanamukti Wisesa	Tebo	SK-275/Kpts-II /1998	9.105
7	PT. Arangan Hutan Lestari	Tebo	SK-660/Kpts-II /1995	9.400
8	PT. Gamasia Hutani	Tebo	SK-820/Kpts-II /1999	19.675
9	PT. Dyra Hutan Lestari	Muaro Jambi, Tanjabtim	SK-31/Kpts-II /1997	8.000
10	PT.Samhutani	Sarolangun	SK-86/Kpts-II /1999	35.995
11	PT.Limbah Kayu Utama	Batanghari, Tebo	SK-327/Kpts-II /1998	19.300
12	PT. Jebus Maju	Merangin	SK-342/Menhut-II/2004	15.012
13	PT. Tebo Multi Agro	Tebo	SK-401/Menhut-II /2006	19.770
14	PT. Alam Lestari Nusantara	Sarolangun	SK-436/Menhut-II/2009	10.785
15	PT.Agronusa Alam Sejahtera	Batanghari, Sarolangun	SK-464/Menhut-II/2009	22.525
16	PT. Malaka Agro Perkasa	Bungo	SK-570/Menhut-II/2009	24.485
17	PT.Mugitriman International	Bungo	SK-419/Menhut-II/2009	37.500
18	PT.Lestari Asri Jaya	Tebo	SK-141/Menhut-II/2010	61.495
TOTAL (18 perusahaan, 7 kabupaten)				663.809



GAMBAR 3.14 Peta Sebaran IUPHHK-HTI di Provinsi Jambi.

KOTAK 3.1

Warga Senyerang Terus Melawan Tak Ingin Lahan Diduduki Wira Karya Sakti

Salah satu konflik tenurial di Provinsi Jambi adalah antara masyarakat dengan pemegang IU-PHHK HTI yaitu PT Wira Karya Sakti (WKS), anak perusahaan Sinar Mas Forestry, di Kelurahan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan, nyawa salah seorang warga Senyerang, Ahmad Adam, melayang setelah masyarakat bangkit mengobarkan api perlawanan. Ia tewas tertembak aparat kepolisian saat terjadi bentrok berdarah pada November 2010.

Meski Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) persetujuan penyerahan lahan seluas 4004 hektare untuk pola kemitraan, ternyata tidak serta-merta bisa membujuk masyarakat menghentikan aksi pendudukan lahan di areal konsesi PT WKS.

Perampasan lahan warga di Senyerang berawal ketika Pemerintah Tanjung Jabung Barat mengeluarkan Perda No. 52 tahun 2001 yang disusul oleh terbitnya Adendum SK Menhut No. 64/Kpts-II/2001. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka terjadilah alih-fungsi kawasan kelola warga Senyerang dan desa-desa sekitarnya menjadi Kawasan Hutan Produksi, yang kemudian diberikan kepada PT WKS. Adapun luas lahan yang dialihfungsikan sekitar 52.000 hektare. Dan sejak keluarnya izin konsesi oleh Kementerian Kehutanan melalui SK No. 64/Kpts-II/2001, secara paksa PT WKS merampas dan menggusur lahan pertanian dan tanah adat warga Senyerang seluas 7.224 hektare. Ribuan hektar lahan itu kemudian ditanami pohon akasia. Tidak terima dengan semua itu, kemudian warga Senyerang bangkit melakukan perlawanan untuk mengembalikan lahan mereka yang telah dikuasai oleh pihak perusahaan. (KKI-WARSI, 2011)

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 56.045 hektar. Pertama diberikan kepada PT. Putraduta Indah Wood seluas 34.730 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan. SK. 178/Kpts-IV/1988 dan SK Menhut No.SK. 269/Kpts-IV/2009 (addendum). Kedua diberikan kepada PT. Persona Rimba Persada (PT PBP) dengan luas konsesi 21,315 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. Menhut. SK.674/Menhut-II/2010. Sebagai catatan tambahan, dari kedua perusahaan ini belum memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management/SFM*) untuk skema sukarela (*voluntary*).

Disamping itu, kedua perusahaan tersebut belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Verifikasi Kayu (SVLK) sesuai dengan Peraturan Menteri No. P.38/2010 yang telah mewajibkan pelaksanaan sertifikasi dan juga verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi seluruh bentuk kegiatan pemanfaatan hutan, atau dengan kata lain keabsahan kayu akan dinilai dari lapangan hingga ke industri.

Di Jambi, Menteri Kehutanan telah menerbitkan 18 (delapan belas) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 663.809 hektar (Kementerian Kehutanan, 2011) dengan kawasan konsesi mencakup tujuh kabupaten. Lihat **Tabel 3.15**. Dan diantaranya, sebanyak 10 perusahaan pemegang IUPHHK-HTI yang masih aktif dengan jumlah total pencadangan areal seluas 349.408 Ha. Sementara perusahaan HTI pulp yang masih aktif hanya satu yaitu PT. Wirakarya Sakti dengan izin luas areal 350.000 hektar hingga tahun 2010

Lihat **Gambar 3.14** menampilkan sebaran dan luasan IUPHHK-HTI di Provinsi Jambi.

Perluasan kawasan IUPHHK-HTI telah menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat setempat. Pada tahun 2012 dari 29 kasus konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi, diantaranya 5 dalam bentuk konflik dengan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, diantaranya PT. Wira Karya Sakti, PT. Tebo Multi Agro, PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Lestari Asri Jaya dan PT. Wanakasita Nusantara.

3.4.3.2 Pembukaan Lahan untuk Pertambangan Batubara

Kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Jambi meningkat pesat sejak tahun 2000-an. Hal ini dipacu oleh banyaknya investor yang mengejar keuntungan besar dan cepat. Perkembangan eksplorasi tambang batu bara ini seiring dengan merosotnya industri perkebunan di Jambi dan bahkan kecepatannya melebihi pembangunan perkebunan sawit sekalipun. Kabupaten-kabupaten antusias mengeluarkan izin-izin kuasa pertambangan karena pemasukan finansialnya yang cukup tinggi. Seperti diketahui, disamping PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga berwenang menerbitkan izin skala yang lebih kecil yang disebut IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Gubernur dan atau Bupati berkewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan. Namun bila evaluasi ijin pinjam pakai kawasan tidak disetujui oleh Menteri Kehutanan maka apakah dengan sendirinya dapat menghapus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan kewenangan Gubernur atau Bupati sebagaimana UU tentang pertambangan tadi. Hal ini justru akan menimbulkan dan berpotensi konflik lintas sektoral dari sektor kehutanan yang mengatur ijin penggunaan kawasan hutan bila usaha tersebut dalam kawasan dan ijin pertambangan. Disamping itu tingginya biaya yang dikeluarkan selama proses perijinan harus dikembalikan, ketika ijin itu ada baik dengan menjual hasil tambang misalnya bila ijin itu untuk pertambangan atau menjual nilai tegakan dalam areal ijin atau melakukan eksploitasi hasil hutan sebesar-besarnya dari kawasan yang bukan merupakan kawasan ijin. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi hutan dan deforestasi hutan di Provinsi Jambi, ketika ijin pertambangan ada.

Adapun contoh perijinan pertambangan yang telah diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati maupun Gubernur namun belum mendapatkan ijin penggunaan kawasan dari Menteri Kehutanan adalah sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.16**.


Dalam periode sampai tahun 2010 tercatat, 449 ijin usaha pertambangan dengan luas 727.844 hektar, diantaranya 349.905 hektar atau 233 ijin terletak di kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan 105 ijin usaha seluas 7.388 hektar telah mengantongi ijin eksploitasi. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dari 386 perusahaan tambang batu bara, hanya 90 perusahaan yang memiliki izin lengkap. Lihat **Gambar 3.15** yang menampilkan sebaran Ijin Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi.

Dampak pengembangan kawasan pertambangan terhadap alih fungsi lahan, karena sistem teknologi di dalam pertambangan terutama pertambangan batubara adalah pertambangan terbuka (*open pit mining*), maka akan terjadi pengupasan tanah pucuk yang akan berdampak terhadap penurunan populasi flora dan fauna, penambahan lahan kritis dan areal lahan hutan akan berkurang yang diikuti dengan rawan sosial, keanekaragaman hayati berkurang dan bertambahnya lahan kritis serta meningkatnya emisi karbon hutan. Selanjutnya berimplikasi terhadap konflik.

TABEL 3.16. Rekapitulasi Ijin Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi

KABUPATEN	KP.PU		K.P.EKSPLORASI		K.P.EKSPLOITASI		JUMLAH
	Luas (Hektar)	Jumlah KP	Luas (Hektar)	Jumlah KP	Luas (Hektar)	Jumlah KP	
Batanghari	5.000	1	161.993	96	1.741	4	101
Muara Jambi	0	0	54.100	29	13.470	9	38
Tanjung Jabung Barat	0	0	4.486	4	1.927	4	8
Tebo	10.000	2	97.532	39	1.761	5	46
Bungo	0	0	0	0	6.595	28	28
Sarolangun	0	0	170.562	54	20.935	14	68
Merangin	15.854	5	59.233	13	256	2	20
Kerinci	4.982	1	0	0	0	0	1
JUMLAH	35.836	9	645.326	236	40.090	66	311

Keterangan : KP = Kuasa Pertambangan



GAMBAR 3.15 Peta Sebaran Ijin Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi (Sumber KLHS RTWP Jambi 2011)

antara perusahaan perkebunan dengan pertambangan, terbukanya lahan-lahan dengan cekungan, mengakibatkan terganggunya tingkat kesehatan masyarakat sekitar kawasan pertambangan batubara.

Kegiatan pertambangan batubara mempunyai dampak terhadap peningkatan penggunaan atau pemanfaatan volume jalan, dengan kapasitas yang melebihi kapasitas jalan, berakibat terhadap kerusakan jalan, baik jalan nasional, maupun jalan produksi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap distribusi jalan terhambat, biaya produksi meningkat, konflik sosial dan polusi udara.

KOTAK 3.2

KONFLIK WARGA BATHIN IX DENGAN PT. ASIATIC PERSADA

Warga Bathin IX di Kabupaten Batanghari kian tersisih. Perjuangan panjang mereka untuk mengembalikan lahan yang dicaplok oleh PT Asiatik Persada (AP) – Wilmar Group semakin rumit. Meski sudah berlangsung selama puluhan tahun, namun belum ada titik penyelesaian yang berpihak kepada warga Bathin IX. Perjuangan yang mereka lakukan tak ubahnya seperti menegakkan benang basah. Sementara upaya penyelesaiannya selama ini dimediasi oleh pemerintah daerah, sepertinya juga masih jauh dari harapan seperti yang dituntut warga Bathin IX.

Saat ini, tanah ulayat warisan nenek moyang warga Bathin IX sudah disulap menjadi lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan para transmigran. Mereka sudah tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pengelolaan hutan. Setiap kali mereka melakukan aktivitas di kawasan tersebut, yang mereka terima adalah pengusiran oleh pihak perusahaan. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 lalu, PT. Asiatik Persada dibantu Brimob melakukan penangkapan terhadap 18 orang dan merusak puluhan rumah milik warga SAD Bathin IX di dusun Sungai Berunag.

Konflik lahan yang menimpa warga Bathin IX bermula sejak 1985. Saat itu sebuah perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Bangun Desa Utama (BDU) mulai beroperasi membuka lahan perkebunan di atas hutan tempat tinggal warga Bathin IX. Ketika perusahaan tersebut kemudian berpindah tangan menjadi milik PT. Asiatik Persada, anak perusahaan Wilmar Group, penanaman kelapa sawit semakin intensif dilakukan. Sementara warga Bathin IX, sebagai kelompok orang terbelakang dan terasing tidak mendapat perhatian dari pemerintah, apalagi oleh pihak perusahaan yang menguasai di bekas hutan warisan nenek moyang mereka. (KKI-WARSI, 2011)

3.4.3.3 Konversi Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar

Sawit merupakan komoditas primadona yang semakin ekstensif dikembangkan di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat tidak kurang dari 8,23 juta hektar di seluruh tanah air serta mampu menempatkan Indonesia sebagai penyumbang 45% *Crude Palm Oil* (CPO) dunia (Statistik Perkebunan Indonesia, 2008-2010). *Booming* dan demam kelapa sawit yang melanda Indonesia telah menghilangkan dan merusak hutan-hutan di Jambi. Di Propinsi Jambi, sampai Desember 2002, kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pelepasan hampir seluas 344.932 hektar.

Luasan itu meliputi 38 pengajuan yang sebagian besar diusulkan untuk perkebunan. Ditilik dari landasan hukumnya, perkebunan harus dikembangkan di atas lahan hutan yang sudah secara resmi ditentukan untuk konversi menjadi penggunaan lainnya. Dalam prakteknya terdapat beberapa faktor penting yang melemahkan landasan hukum ini terutama adalah kenyataan bahwa pembangunan perkebunan di atas lahan hutan menjadi lebih menarik. Daya tarik pertama adalah setelah memperoleh Izin Pemanfaatan kayu (IPK), sebuah perusahaan dapat menebang habis

kawasan tersebut dan menjual kayunya kepada industri pengolahan kayu. Daya tarik kedua adalah prospek perkebunan kelapa sawitnya sendiri. Hal ini sedikit banyak bisa menjelaskan

kenapa hanya sekitar 30 % saja lahan yang direalisasikan penanamannya di Jambi. Motivasi utama pengajuan izin perkebunan adalah mengincar keuntungan dari kayu.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap menjadi trend yang dipilih oleh sebagian besar kabupaten di Propinsi Jambi. Dari sisi produksi, kelapa sawit telah menggeser komoditi utama yang selama ini menjadi andalan dan bahkan telah identik dengan daerah Jambi, yaitu karet. Sebelum Tahun 1998, produksi karet selalu menjadi nomor satu diantara komoditi perkebunan lainnya. Tetapi sejak Tahun 1998 kondisi telah berubah dimana produksi kelapa sawit telah mencapai 237.658 ton, sementara karet hanya 232.345 ton.

Pada Tahun 2000, produksi kelapa sawit telah jauh melambung menjadi 540.240 ton meninggalkan karet yang hanya berproduksi 238.884 ton. Pertambahan luas dengan percepatan seperti itu jelas menyumbang besar terhadap laju deforestasi di Propinsi Jambi. Kendati laju penanaman dan pembangunan perkebunan yang baru agak melambat sejak krisis ekonomi Tahun 1997, tetapi semangat berbagai daerah untuk menarik investor agar masuk ke sektor ini masih tinggi.

Disamping itu, deforestasi terencana juga dengan pemberian ijin perkebunan kelapa sawit. Sampai tahun 2012 di Provinsi Jambi luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai luasan 515.300 hektar yang meliputi 68 perusahaan perkebunan besar swasta, 9 perusahaan perkebunan besar milik pemerintah dan perkebunan rakyat, diantaranya 391.000 hektar sudah menghasilkan.

Pengembangan areal kelapa sawit yang di peruntukan pada perusahaan besar, berdampak pada konflik lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Pemberiaan HGU pada perusahaan seringkali tidak mengindahkan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalamnya, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik sosial, yang ditunjukkan dengan adanya masalah lahan di beberapa perkebunan perusahaan kelapa sawit di Provinsi Jambi, sehingga berimplikasi kepada pertikaian, ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak perusahaan, dan diakhiri dengan ketidaknyamanan hubungan sosial antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Pada kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak perusahaan, karena pihak perusahaan memiliki izin HGU yang legal dari Pemerintah.

Potensi merebaknya konflik agraria yang didorong perluasan areal perkebunan sawit di Provinsi Jambi sangatlah tinggi. Benang kusut penyelesaian sejumlah kasus konflik lahan di Provinsi Jambi tak ubahnya seperti 'bom waktu' yang bisa meledak kapan dan dimana saja. Apabila pemerintah kurang tanggap dalam mencari solusi, kasus konflik agraria seperti di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel), dan di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah menelan banyak korban jiwa, suatu saat bisa saja terulang terjadi di Provinsi Jambi. Sebab, potensi kasus konflik agraria di daerah ini termasuk berskala tinggi dalam intensitas dan frekuensi konflik.

Dalam rentang tahun 2001-2010, terdapat 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yang sampai akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya, artinya konflik tersebut merupakan konflik laten, yang bagaikan jerami kering akan siap terbakar jika disiram sedikit minyak dan api. Kemudian, di tahun 2011, tercatat 44 konflik diberbagai sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan konflik 222,688 hektar.

Sebagian konflik yang muncul di tahun 2011 adalah konflik lama yang belum diselesaikan dengan tuntas, juga sebagian adalah konflik yang muncul dalam varian yang langsung terkait dengan tanah, tetapi ada juga varian ketidak-adilan kebijakan dan ketidak-adilan manfaat pembangunan industri berbasis tanah dan sumber kekayaan alam bagi rakyat. Sepanjang tahun 2011, Provinsi

Jambi menempati rangking ke-5 dari banyak kasus kejadian konflik agraria dengan 11 kasus yang belum terselesaikan, diantaranya bersumber pada sektor perkebunan. Misalnya dengan PT Jambi Agro Wijaya di Kabupaten Sarolangun, PT. Asiatic Persada – Wilmar Group di Kabupaten Batanghari, PT Kasuari Unggul-Bakrie Sumatera Plantations di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PT, Kirana Sekeman, PT Sari Adtya Loka (SAL) di Kabupaten Merangin, PT. Citra Corasindo Tani, PT Brahma Bina Bakti di Kabupaten Muaro Jambi, PT. Makin Group di Muaro Jambi.

Jika dicermati dari penyebab kasus konflik lahan yang terjadi selama ini, sejumlah konflik tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, konflik akibat pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang sudah lama ditinggalkan. Karena kurang pengawasan, lahan itu dianggap hutan tak bertuan. Warga lalu menggarap lahan yang diterlantarkan tersebut. Baru konflik kemudian muncul ketika pihak perusahaan kembali untuk melakukan penggarapan, sementara masyarakat sudah menempati dan berusaha di kawasan tersebut. *Kedua*, konflik disebabkan adanya pemberian izin HGU yang sudah lama diabaikan. Selanjutnya izin itu diberikan kepada perusahaan lain. Ketika perusahaan masuk, ternyata masyarakat sudah menempati lahan tersebut. *Ketiga*, perusahaan

pemegang HGU bekerja sama dengan masyarakat, namun kemudian perusahaan melakukan pembohongan. Misalnya, adanya perjanjian pembagian kebun plasma kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Konflik juga ditimbulkan tidak cukup ketersediaan lahan garapan bagi 1,3 juta petani di Provinsi Jambi. Dengan asumsi seorang petani membutuhkan, lahan garapan 2 hektar untuk mencapai taraf hidup sejahtera, maka diperkirakan sekitar 750.000 jiwa petani kekurangan lahan garapan, karena terbatasnya ruang sebagai konsekuensi penguasaan lahan didominasi oleh perusahaan atau pemilik modal.

Disamping itu, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan secara umum dalam skala besar, telah mengakibatkan luas lahan pangan berkurang, dan mengakibatkan berkurangnya stok beras, dampak berikutnya kemungkinan terjadi rawan

KOTAK 3.3

PERAMBAHAN DI KAWASAN RESTORASI EKOSISTEM “HUTAN HARAPAN”

Salah satu tantangan terbesar upaya restorasi ekosistem hutan tropis terluas di dunia di kawasan Hutan Harapan adalah masalah perambahan dan penebangan liar. Masalah konflik tenurial ini sudah mengarah pada tindakan kekerasan bahkan perambah cenderung sudah tidak peduli, dan tidak takut dengan petugas pengamanan yang melakukan kegiatan di lapangan. Berdasarkan analisis citra landsat satellite image 7 ETM dan Envisat-Asar, sejak tahun 2005-2012 total areal yang sudah terbuka akibat perambahan dan penebangan liar seluas ±18.303 hektar atau rata-rata setiap tahun areal terbuka akibat perambahan dan illegal logging seluas 2.615 ha. Aksi perambahan hutan ini melibatkan 2.505 Kepala Keluarga. Pelaku perambahan umumnya adalah masyarakat pendatang dari luar provinsi Jambi dan pemilik modal. Hanya sekitar 20 % para perambah yang memiliki lahan dengan luasan 2 hektar, sementara itu sekitar 80 % perambah memilikilah diatas 2 hektar bahkan ada yang ratusan hektar. Walaupun sudah diterbitkan Keputusan Gubernur Jambi No.458/KEP-GUB/SETDA.EKBANG&SDA-4/2012 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Kegiatan Ilegal di Kawasan Konsesi Restorasi Ekosistem (KP3RE), masalah perambahan di kawasan hutan restorasi ekosistem hingga saat ini masih belum bisa ditanggulangi.

KOTAK 3.4

PERAMBAHAN HUTAN UNTUK BERKEBUN KOPI DI KABUPATEN MERANGIN

*Secara kronologis perambahan hutan di Kabupaten Merangin, khususnya di Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat dan Sungai Tenang, berawal dari kedatangan beberapa orang dari Pagar Alam - Sumatera Selatan pada Tahun 1990-an yang merambah hutan pada Areal Penggunaan Lain (APL) disekitar Sungai Tebal - Nilo Dingin untuk dijadikan Kebun Kopi dan berlangsung sampai Tahun 1996. Pada Tahun 2002 setelah HPH PT. Serestra II dan HPH PT. Injapsin Co meninggalkan lokasi HPH di kawasan Hutan Produksi (HP) Batang Nilo Dingin perambahan semakin meningkat. Saat ini luas perambahan mencapai ± 8.000 dengan jumlah penduduk perambah sebanyak 3.263 Kepala Keluarga (KK) dengan penduduk 10.814 Orang. Kawasan perambahan mencakup kawasan Hutan Produksi (HP) Batang Nilo – Nilo Dingin di wilayah Desa Tuo, Nilo Dingin, Talang Asal, Tanjung Berugo, Areal Penggunaan Lain (APL), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Sedingin di Desa Gedang, Koto Teguh, dan Tanjung Mudo dan di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Sepurak Hook Desa Nilo. Umumnya asal perambah **bukan berasal dari masyarakat** lokal di Kabupaten Merangin, tapi merupakan pendatang yang didominasi warga asal Provinsi Sumatera Selatan (1.515 KK atau 5.166 Jiwa) dan Provinsi Bengkulu (1.391 KK atau 4.503 Jiwa).*

Cara penduduk mendapatkan lahan adalah dengan cara tebang sendiri seluas ± 2.540,5 Ha, dengan cara dibeli seluas ± 1.730,5 Ha dan disewa/bagi hasil seluas ± 1.048 Ha. Total luas perambahan telah mencapai 7.373 hektar. Data lain dari BIPHUT Jambi mencatat luas perambahan 8.169 hektar. Status kawasan hutan yang dirambah meliputi Areal Penggunaan Lain (APL) ± 1.420,5 Ha, Hutan Produksi (HP) ± 4.209 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 83,5 Ha dan Hutan Konservasi (TNKS) ± 1.660 ha.

Hampir seluruh lahan yang sudah dirambah berubah menjadi kebun kopi yang saat ini sudah mencapai ± 5.713 Ha di luar TNKS dengan umur tanam bervariasi mulai yang baru tanam sampai dengan umur 15 tahun.

pangan di Provinsi Jambi. Ruang pangan di dalam peruntukan tata ruang Provinsi Jambi, harus diperhitungkan dan dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan penduduk yang pada Tahun 2011 sebesar 2,5%, harus pula dipertimbangkan, bahwa konsumsi perkapita penduduk pertahun sebesar 105 kg dan dikaitkan dengan penduduk Provinsi Jambi pada Tahun 2010 sebesar 3.088.000 jiwa. Jiwa pertumbuhan penduduk 2,5% dan ruang untuk pangan seluas, maka Tahun 2030 akan terjadi rawan pangan.

3.4.3.4 Perambahan Hutan

Faktor pemicu lainnya dari deforestasi dan degradasi hutan tidak direncanakan (*unplanned deforestation and degradation*) adalah perambahan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan, pengakuan kawasan hutan ilegal.

Sebagai gambaran, di Taman Nasional Kerinci Seblat, sejak tahun 1998 sampai tahun 2010 telah terjadi perambahan hutan yang mencapai luasan

41.303 hektar diantaranya, 22.800 hektar diantaranya berada di Kabupaten Kerinci. Perambahan hutan di Kabupaten Kerinci meliputi kecamatan-kecamatan Batang Merangin, mencapai 5.100 hektare dan disusul Gunung Tujuh dan Kayu Aro, masing-masing berurutan 3.400 hektar dan

3.375 hektar. Selain di Kabupaten Kerinci, perambahan hutan juga terjadi di beberapa kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Jambi, diantaranya Kodya Sungai Penuh terjadi perambahan seluas 1.900 hektar, Kabupaten Merangin seluas 3.055 hektar, dan Kabupaten Bungo seluas 500 hektar.

Perambahan kawasan dan penebangan liar yang tidak terkendali terjadi di kawasan hutan restorasi yang dikelola PT. Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (PT REKI). Rata-rata setiap bulannyaseluas 232 hektar hutan hilang. Saat ini diperkirakan aktivitas pembukaan lahan ditaksir sudah mendekati angka 18.303 hektar, atau seluas 18 % dari total areal konsesi PT. REKI. Kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan restorasi ekosistem dibawa melalui sungai Jerat menuju sungai Lalan di Kecamatan Bayunglincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekurangnya 35 unit sawmill liar beroperasi di sepanjang sungai Lalan itu untuk menadah hasil penebangan liar tersebut.

3.4.3.5 Kebakaran dan Pembakaran Hutan serta Lahan Gambut

Pelepasan emisi karbon di Jambi juga tidak terlepas dari karakteristik perekonomian Jambi yang masih digerakan oleh pemanfaatan sumber daya alam dengan pola ekstratif dan ekspansif, terutama sektor pertanian pangan perkebunan dan kehutanan. Kondisi ini adalah salah satu faktor penyebab rawannya bencana kebakaran hutan di Provinsi Jambi.

Pada musim kemarau tahun 2010, titik api yang terjadi mencapai 124 titik api, sebagian besar terjadi di Kawasan Areal Penggunaan lain (48%), kawasan HGU Perkebunan (15,8%) dan hutan produksi (30%). Pada musim kemarau tahun 2012, tercatat 120 titik api diantaranya 22 titik di Kawasan Areal Penggunaan Lain, 11 titik api di kawasan Hutan Tanaman Industri dan 71 titik di Kawasan HGU Perkebunan Sawit. Pada tahun 2012 ini, Jambi masuk rangking empat besar penyumbang titik panas kebakaran (hot spot) di Indonesia, sampai bulan September 2012 mencapai 2.282 titik panas.

Khusus di Provinsi Jambi, sebaran titik panas yang ada hampir terjadi ditiap kabupaten di daerah ini. Namun yang paling banyak terjadi diantaranya ada di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, Muarojambi, Batanghari, Tebo dan Sarolangun. Sebagian yang terbakar adalah kawasan lahan yang biasa dikelola masyarakat. Indikasinya ada unsur kesengajaan, namun ada juga titik api yang ditemukan di kawasan areal penggunaan lain (APL), Hak Guna Usaha dan kawasan hutan tanaman industri maupun di kawasan hutan konservasi. Kebakaran pada tahun 2012 sudah merambat ke taman nasional di Jambi. Seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di temukan 1 hotspot, Taman Nasional Berbak (TNB) ditemukan 4 titik, Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) ditemukan 1 hotspot.

Kebakaran hutan yang masif pernah terjadi pada tahun tahun 1997/1998 di TN. Berbak. Fenomena kekeringan ekstrim yang dipicu El Nino, pengambilan jelutung dan penebangan liar yang menyebabkan 27.000 hektar kawasan hutan gambut terbakar atau 16% luas TN. Berbak dengan kebakaran terparah pada zona inti TN. Berbak dengan melenyapkan kawasan rawa gambut seluas 10.800 hektar. Dengan kejadian ini diperkirakan 7 mega ton emisi karbon dilepaskan ke atmosfer akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Karakteristik hutan rawa gambut mempunyai gambaran seperti seperti pedang bermata dua. Di

TABEL 3.17 . Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2011 – 2031 (Sumber : Bappeda Jambi 2012)

Fungsi Hutan	Penunjukan Menhut SK. 421/1999	%	Usulan RTRWP Jambi 2011-2031	%	Rekomendasi Tim Terpadu	%	Perubahan Kawasan	%
Kawasan Suaka Alam – Kawasan Pelestarian Alam	692,426	14.15	690,844	14.12	692,090	14.14	-336	-0.007
Hutan Lindung	172,964	3.53	244,906	5.00	241,858	4.94	68,895	1.408
Hutan Produksi Terbatas	263,957	5.39	195,536	4.00	202,406	4.14	-61,550	-1.258
Hutan Produksi Tetap	1,005,332	20.54	900,570	18.40	973,460	19.89	-31,872	-0.651
Kawasan Hutan Tetap	2,134,678	43.62	2,031,856	41.52	2,109,815	43.11	-24,864	-0.508
Hutan Produksi Konversi	-		-		11,369	0.23	11,369	0.232
Kawasan Hutan	2,134,678	43.62	2,031,856	41.52	2,121,184	43.34	-13,494	-0.276
Areal Penggunaan Lain	2,759,093	56.38	2,861,915	58.48	2,772,587	56.66	13,494	0.276
Luas Total (hektar)	4,893,771	100	4,893,771	100	4,893,771	100		

satu sisi, hutan gambut memiliki kapasitas penyimpanan karbon hutan yang besar, sehingga berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Dilain pihak, dapat berbalik ekstrim sebagai kontributor emisi karbon hutan yang sangat besar, jika kebakaran hutan kembali terjadi pada masa depan. Intensitas kebakaran dapat dua kali lipat negatif dan memiliki potensi untuk menyebar dengan cepat, baik diatas dengan membakar biomasa pohon maupun dibawah permukaan tanah dengan membakar lapisan tanah gambut serta sulit dipadamkan Tidak seperti penebangan liar misalnya, yang bisa terjadi secara sistematis dan dapat diprediksi. Kebakaran di Rawa Gambut Berbak dapat terjadi secara acak dan sulit diprediksi dan bukan sebagai hasil dari sebuah rejim deforestasi direncanakan (*planned deforestation*) dalam pembukaan lahan.

Emisi karbon hutan akibat adanya dampak pengeringan gambut dari pembuatan kanal-kanal di sekitar Kawasan Rawa Gambut Berbak akan menyebar dampaknya menurunnya tingkat permukaan air dan mengeringkan kawasan gambut, sehingga lebih peka terhadap bahaya kebakaran hutan. Sehingga perlu adanya pengendalian intensif dan masif terhadap eksistensi kanal-kanal di sekitar hutan gambut Berbak dalam kerangka pengendalian penurunan emisi karbon hutan berbasis gambut secara signifikan.

3.4.3.6 Perubahan Fungsi Hutan Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah

Salah satu bentuk deforestasi terencana adalah perubahan luasan fungsi kawasan hutan dengan menurunkan status fungsi kawasan hutan agar mempermudah konversi hutan untuk kepentingan

penggunaan hutan untuk non-sektor kehutanan, seperti perkebunan atau pertambangan. Perubahan fungsi hutan ini direncanakan dan dilegalkan melalui Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dari **Tabel 3.17** ditunjukkan bahwa secara umum dalam RTRW Provinsi Jambi 2011-2031 berdasarkan Rekomendasi Tim Terpadu telah terjadi penyusutan kawasan hutan tetap seluas 24.864 hektar atau 0,5% dari luasan kawasan hutan tetap 2,134,678 hektar sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan SK. 421/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jambi. Walaupun disisi lain terjadi peningkatan luasan Kawasan Hutan Lindung seluas 68.895 hektar.

Disamping itu juga terjadi peningkatan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 13.494 hektar dalam RTWP Jambi 2011 – 2031 berdasarkan Rekomendasi Tim Terpadu. Umumnya pemanfaatan APL berpotensi memicu konflik sosial. Areal yang dialokasikan Kementerian Kehutanan untuk dikelola masyarakat, melalui izin Bupati, cenderung digunakan untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan batubara. Penggunaan APL sangat menarik untuk perluasan perkebunan sawit, karena perizinannya relatif mudah dibandingkan menggunakan kawasan hutan yang perizinannya memerlukan Surat Keputusan untuk pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Perluasan kawasan yang ditetapkan sebagai APL di Provinsi Jambi belum diketahui dan mungkin saja lokasi APL tersebut merupakan lahan berhutan ,tapi secara hukum berada di daerah yang diklasifikasikan sebagai APL dan secara legal dan cepat dapat dikonversi.

Dalam RT RW Provinsi Jambi 2011-2031 juga terjadi perubahan dengan adanya alokasi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 11.369 hektar. Sebelumnya HPK tidak ditemukan pada RTWP Jambi yang terdahulu. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan seperti pertanian, pemukiman, pertahanan atau infrastruktur.

3.5 Cagar Karbon Hutan dan Emisi Karbon

3.5.1 Mega Simpanan Karbon Hutan

Hutan di Provinsi Jambi masih mengandung hamparan Hutan Rawa Gambut yang tersebar di enam kabupaten dan 23 kecamatan. Kabupaten yang mempunyai lahan gambut terluas adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 312.006 hektar, Kabupaten Muaro Jambi seluas 229.665 hektar dan Kabupaten tanjung Jabung Barat seluas 154.621 hektar (KKI-WARSI, 2012)

Provinsi Jambi memiliki 736.244 hektar lahan gambut atau 11, 8 % dari luas lahan gambut di Sumatera yang luasnya 6.244.101 hektar atau 3.5 % yang dimiliki Indonesia. (Forest Watch Indonesia, 2011). Lahan gambut hanya mencakup 3% dari luas daratan seluruh dunia, namun mampu menjadi gudang penyimpanan karbon 550 Giga Ton karbon atau setara dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh dunia, setara dengan 30% karbon tanah dan 75% dari seluruh karbon atmosfer, setara 10 kali jumlah karbon yang disimpan dalam tanah dan tumbuhan di tanah mineral (Joosten, 2007).

Dalam laporan penelitian Barano, T et all (2012) disimpulkan kondisi cadangan karbon tanah mineral kabupaten-kabupaten di provinsi Jambi sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 3.18**. Secara berurutan nilai cadangan karbon per-hektar dari posisi tertinggi sampai terendah adalah kabupaten-kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Kerinci dan terakhir Tebo.

Tabel. 3.18 Nilai Laju Deforestasi dan Cadangan Karbon Per-Kabupaten di Provinsi Jambi

KABUPATEN	DEFORESTASI TAHUNAN	CADANGAN KARBON SEMUA LOKASI SIMPANAN KARBON (Diatas dan Dibawah Permukaan Tanah, Kandungan Organik dan Tanah, Ton/Hektar)	CADANGAN KARBON DIATAS DAN DIBAWAH PERMUKAAN TANAH (Ton/Hektar)
Sarolangun	0,013	341	215
Tanjung Jabung Barat	0,056	310	205
Bungo	0,018	364	202
Tebo	0,029	251	152
Merangin	0,007	398	176
Muaro Jambi	0,026	257	94
Tanjung Jabung Timur	0,033	386	95
Kerinci	0,004	210	151


TABEL 3.19 Hasil Analisis Cadangan dan Emisi Karbon Berdasarkan Pendekatan Tier 1 Tingkat Kerincian 1) Pada Masing-masing Unit Pengelolaan Hutan di Bentang Alam Hutan Gambut Berbak

Lokasi	Luas (hektar)	Kisaran (ton C/ha)	Cadangan Karbon (~ton C)	Emisi CO2 (ton CO2e)
Taman Nasional Berbak	140,198	0 – 225	~25,988,500	~ 95,988,500
Hutan Lindung Gambut Air Hitam Dalam	18,705	4 – 225	~4,129,680	~ 15,155,925
Taman Hutan Raya Tanjung	17,599	5 – 225	~3,377,990	~ 12,397,223
Hutan Produksi Terbatas -IUPHHK-HA PT. Putraduta Indah Wood	33,562	4 – 225	~6,419,260	~ 23,558,684
Hutan Produksi Terbatas - IUPHHK-HTI PT. Pesona Belantara Persada	20,951	4 – 225	~3,951,400	~ 14,501,638
TOTAL	238,716		~45,473,790	~ 44,031,265

Sumber : Zoological Society of London (2010)

Di bentang alam rawa gambut Berbak yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luasan 238.000 hektar diperkirakan menyimpan 45,5 juta ton karbon dengan total emisi karbon ~ 44,031,265. Nilai cadangan karbon terbesar berada di lokasi Taman Nasional Berbak dengan besaran 25,98 juta ton karbon. (Zoological Society of London, 2010). Pada **Tabel 3.19** ditunjukkan perbedaan simpanan karbon pada masing-masing unit pengelolaan hutan.

Pada **Gambar 3.16** ditampilkan kondisi cadangan karbon di Provinsi Jambi. Sebaran nilai cadangan karbon tersebar tidak merata di semua kabupaten. Kabupaten-kabupaten yang mempunyai nilai cadangan karbon tinggi dengan nilai 50.000 – 100.000 ton per-hektar atau lebih besar 100.000 ton per-hektar terkonsentrasi di bagian hulu dan hilir dari Provinsi Jambi. Di bagian hilir meliputi Kabupaten-kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung



GAMBAR 3.16. Peta Perubahan Cadangan Karbon di Provinsi Jambi Tahun 1990 – 2010 (ICRAF, 2012)

Barat, karena di wilayah ini masih ditemukan konsentrasi hutan rawa gambut. Di bagian hulu, nilai cadangan karbon tinggi terkonsentrasi di hutan tropis dataran rendah perbukitan, hutan tropis pegunungan rendah dan hutan tropis pegunungan tinggi yang meliputi kabupaten-kabupaten Kerinci, Merangin dan Sarolangun. Nilai cadangan karbon rendah sampai menengah umumnya ditemukan di wilayah bagian tengah provinsi ini.

Hasil pendugaan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi dianalisis lebih lanjut oleh ICRAF pada tahun 2010 dengan membandingkan perubahan kondisi tutupan lahan di Provinsi Jambi, maka diketahui dampaknya terhadap perubahan cadangan karbon provinsi dalam periode 1990 – 2010, sebagaimana hasil analisis tersaji pada **Gambar 3.15**. Dari **Gambar 3.15**, terlihat bahwa di tahun 1990, kawasan dengan nilai cadangan karbon tinggi sebesar lebih besar 200 Mg/hektar tersebar merata di seluruh kabupaten Provinsi Jambi. Sebaliknya terjadi perubahan drastis penyusutan cadangan karbon pada tahun 2010, sebaran cadangan karbon lebih besar 200 Mg per-hektar semakin menyusut dan terkonsentrasi di kawasan-kawasan konservasi di daerah hutan gambut Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga dan di Kawasan Restorasi Ekosistem Hutan Harapan. Kawasan dengan nilai cadangan karbon tinggi yang tersisa mencakup kabupaten-kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur.

3.5.2 Ketika Jambi Menuai Emisi Karbon Berbasis Lahan, Hutan dan Gambut


3.5.2.1 Estimasi Marka Dasar Emisi

Strategi Nasional REDD+ (2012) menyatakan bahwa *Penggunaan Lahan, Alih Guna Lahan dan Hutan* (LULUCF) dan lahan gambut adalah penyumbang terbesar emisi GRK di Indonesia. Dari total emisi nasional sebesar 1,4 GtCO₂e pada tahun 2000, sebesar 0,8 GtCO₂e (atau 60%) berasal dari sektor LULUCF. Proyeksi terbaru dari *Dewan Nasional Perubahan Iklim* (DNPI) menunjukkan

bahwa emisi total akan mencapai 3,3 GtCO₂e pada tahun 2030, tetapi kontribusi dari LULUCF dan lahan gambut diperkirakan akan tetap pada kisaran 1,6 GtCO₂e (48%).

Dalam skenario bisnis seperti biasa, Jambi akan menjadi kontributor signifikan emisi gas rumah kaca di Indonesia sampai tahun 2030. Emisi gas rumah kaca tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO₂e –setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. atau setara dengan emisi karbon sebanyak 93 juta mobil. Gambut dan LULUCF sejauh ini adalah kontributor terbesar terhadap emisi Jambi, mewakili sampai dengan 85 persen total emisi provinsi. Emisi-emisi yang berasal dari LULUCF dan lahan gambut tersebut dihasilkan oleh deforestasi dan perusakan hutan, juga dari pembakaran dan dekomposisi gambut. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor tersebut, emisi netto Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat sampai dengan 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 - dari 57 menjadi 74 MtCO₂e, terutama dari peningkatan emisi yang berasal dari lahan gambut yang telah rusak dan juga karena konversi hutan-hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan yang sedang berlangsung. Lihat **Gambar 3.17**.

Hasil penghitungan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ (2013) melalui pendekatan “*Historical Emission*”, Provinsi Jambi diproyeksikan pada tahun 2020 memiliki nilai emisi dalam kondisi BAU adalah 108.230.000 ton CO₂e atau 20% dari total emisi 11 provinsi sebesar 548.072.236 ton CO₂e . Nilai emisi Provinsi Jambi ini juga lebih besar dibandingkan dengan yang tertuang dalam RAN-GRK, yaitu sebesar 22.162.804 ton CO₂e. Nilai emisi ini dihitung, tanpa mengukur emisi yang disebabkan karena faktor kebakaran hutan di lahan gambut yang nilainya diestimasi cukup besar.



GAMBAR 3.17 Diagram Base Line Emisi Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2030

Perhitungan perkiraan emisi GRK tahunan di Provinsi Jambi dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, bergantung pada beberapa sektor yang termasuk atau tidak termasuk (contoh: emisi dari lahan gambut), metodologi yang diterapkan dengan contoh: emisi netto vs emisi bruto dari deforestasi hutan dan tahun yang dipilih sebagai acuan. Mengingat bobot kebakaran lahan gambut dalam emisi Jambi, sebagai contoh, maka total emisi dapat bervariasi setiap tahunnya berdasarkan frekuensi terjadinya kebakaran. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi emisi tingkat provinsi di Jambi selaras dengan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim/ *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC).


Komponen-komponen utama pendekatan untuk menghitung emisi di Provinsi Jambi terdiri atas:

- a) Keberadaan emisidi tujuh sektor. Emisi diperkirakan terjadi di tujuh sektor berbeda termasuk: LULUCF, pertanian, listrik, transportasi, bangunan, semen dan lahan gambut Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan secara meluas terkait dengan emisi. Emisi diperkirakan terjadi dari LULUCF dan lahan gambut termasuk deforestasi dan perusakan hutan, kebakaran lahan gambut dan dekomposisi gambut. Meski terdapat ketidakpastian ilmiah mengenai dekomposisi gambut, saat ini telah ada suatu consensus dalam literatur yang lebih ilmiah, bahwa dekomposisi merupakan faktor penting dan termasuk sumber emisi yang besar.
- b) Penggunaan emisi net untuk LULUCF. Emisi yang diperkirakan dari LULUCF dilaporkan sebagai emisi netto, yaitu kehilangan karbon diukur langsung dari proses deforestasi hutan, perusakan hutan dan kebakaran hutan, serta disesuaikan untuk pertumbuhan kembali hutan alam sekunder, mengelola hutan setelah masa panen dan upaya aforestasi dan reboisasi.
- c) Rata-rata pendekatan tahunan terhadap emisi lahan gambut. Kebakaran gambut merupakan sumber terbesar emisi, namun tingkatnya beragam tergantung curah hujan tahunan di berbagai belahan Indonesia. Pendekatan serupa yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam Komunikasi Nasional Kedua (2009), menggambarkan perkiraan emisi kebakaran gambut yang dipublikasikan oleh Van Der Werf et.al. (2008). Namun demikian, oleh karena laporan ini menggunakan rata-rata tahun 2000 hingga 2006, maka perkiraan tersebut agak beragam bila dibandingkan dengan tahun-tahun tertentu selama periode tersebut).

Sebagian besar emisi di Jambi berasal dari LULUCF dan gambut. Rincian proyeksi emisi di tiap kategori, berikut asumsi pengukuran emisi yang ada ditampilkan pada **Gambar 3.18** dan **Gambar 3.19**.

Pada level kabupaten, emisi karbon dari sektor penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang cukup tinggi disebabkan oleh penebangan hutan pada masa lalu dan konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Disisi lain, penambatan karbon (*sequestration*) juga terus meningkat, yang disebabkan oleh penanaman pohon dan berkembangnya agroforestri di lahan-lahan masyarakat. Total cadangan karbon di atas permukaan tanah yang tersimpan di berbagai jenis vegetasi di Tanjabar berangsur-angsur berkurang selama dua dekade ini (1990-2000 dan 2000-2009). Pada tahun 1990 cadangan karbon total diduga sekitar 61 juta ton, dan selama periode 1990- 2000 berkurang sebanyak 12 juta ton, atau 19% karbon hilang. Di periode 2000-2009 penurunan cadangan karbon sekitar 15 juta ton atau sekitar 31% karbon hilang. Kehilangan karbon terbesar adalah di Hutan Produksi (HP) dan Area Penggunaan Lain (APL) yang mencapai 20 juta ton selama tahun 1990-2000, dengan rerata laju tahunan kehilangan karbon antara 1% sampai 6% per tahun. Pada periode 2005-2009,



- Akibat bertambahnya lahan rusak, diperkirakan emisi dari kebakaran hutan akan meningkat dari 21 Mt CO₂e menjadi 26 Mt CO₂e pada tahun 2030
- Emisi dari dekomposisi gambut akibat pengeringan rawa gambut meningkat menjadi 15 Mt CO₂e pada tahun 2030, karena semakin banyak konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, hutan tanaman industri, perkebunan sawit

Gambut BAU: asumsi


	Metodologi	Asumsi	Sumber
Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi dari kebakaran gambut berdasarkan riset oleh Van der Werf dkk (2008) • Rata-rata nilai tahun 2000 hingga 2006 bukan dari emisi tahunan akibat tingginya iklim yang mendorong keragaman tiap tahunnya • Peran emisi Jambi diperhitungkan berdasarkan persentase bagiannya untuk lahan gambut rusak di Indonesia • Emisi dari kebakaran pada lahan mineral diperkirakan berasal dari perhitungan hotspot 	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah degradasi dan beresiko tinggi meningkat sementara wilayah konversi lahan gambut tetap konstan • Wilayah terbakar yang tetap per hotspot di tanah mineral • Emisi tetap per ha per hotspot tanah mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Van der Werf dkk. 2008 • Min of Forestry 2008 • Hooijer dkk. 2006 • CIFOR 2002 • WRI 2008
Dekomposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian total wilayah gambut menjadi 5 tipe lahan berbeda; dikalikan dengan emisi dari dekomposisi yang terkait dengan rata-rata permukaan air bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan linear antara permukaan air tanah dan emisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hooijer dkk 2006 • Wösten, Alterra 2005 • Couwenberg dkk 2009

GAMBAR 3.18

Diagram Emisi Dari Gambut secara Business As Usual (BAU) Provinsi Jambi Diperkirakan Meningkat dari 31 menjadi 41 Mt CO₂e Pada Tahun 2030

persentase kehilangan karbon di atas tanah di Hutan Lindung Gambut (HLG) termasuk tinggi (5% per-tahun) untuk luasan wilayah yang relatif kecil (Widayati, A, 2012).

Hal itu menandakan adanya kegiatan penebangan hutan dan perubahan ke penggunaan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah. Emisi CO₂ dari sektor penggunaan lahan meningkat



- Emisi melalui reboisasi dan degradasi hutan produksi diperkirakan tetap konstan
- Reboisasi hutan dewasa menjadi tumbuhan kayu dan perkebunan menghasilkan 18 Mt CO2e per tahun
- Degradasi hutan kayu, yang mengakibatkan degradasi hutan produksi, menghasilkan emisi 4 Mt CO2e per tahun
- Potensi absorpsi berfluktuasi seiring waktu dimana sebagian besar karbon yang terpisah (sekuestrasi) dilepaskan di akhir siklus rotasi
- Seiring berlanjutnya reboisasi, absorpsi hutan alami akan menurun seiring waktu

SUMBER: IFCA; Kem. Kehutanan Indonesia; Analisis tim

Kehutanan BAU: asumsi

	Metodologi	Asumsi	Sumber
Reboisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah reboisasi tahunan (rata-rata 2000-2005) dikalikan densitas karbon di hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat reboisasi tetap, pada minimum, konstan sebesar 120,000 ha per tahun • Rata-rata densitas karbon 190 t C/ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kem. Kehutanan 2008 • IFCA 2008
Degradasi	<ul style="list-style-type: none"> • Total hutan produksi Jambi dibagi panjang periode rotasi • Wilayah <i>log over</i> tahunan dikalikan dengan asumsi kehilangan karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Total wilayah konsesi sebesar 630,000 ha • Periode rotasi 35 tahun • Rata-rata densitas karbon 190 t C/ha • 30% penurunan densitas karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Kem. Kehutanan – Statistik Kehutanan 2007 • Statistik Konsesi Kehutanan 2006 • IFCA 2008 • Stanley, 2008 • Lasco dkk 2006
Absorpsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat sekuestrasi karbon di hutan sekunder dan buatan dikalikan dengan pengembangan kawasan saat ini dan masa depan • Pengurangan di akhir periode rotasi diperhitungkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat sekuestrasi dari 1.2 tC/ha di hutan sekunder hingga 8 tC/ha di hutan kayu • Penurunan konstan pada hutan sekunder dan peningkatan pada hutan buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kem. Kehutanan 2008 • ALGAS 1998 • FAO – Global Fiber Supply Assessment 2005 • SNC 2009 • Sheil dkk. 2009

GAMBAR 3.19 Diagram Peningkatan Absorpsi Hutan “buatan”, Emisi dari LULUCF Di Provinsi Jambi Menurun Hingga 94 Mt CO2e Pada Tahun 2030

sebesar 10,5 ton CO2eq/ha/tahun selama periode 1990- 2000, menjadi 18 ton CO2eq/ha/tahun pada 2000-2005 dan kemudian menurun menjadi 15 ton CO2eq/ha/tahun pada periode 2005-2009. Penambahan karbon menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu antara 1,5-5 ton CO2eq/ha/tahun. Alih guna lahan yang merupakan penyumbang terbesar emisi hingga tahun

KOTAK 3.5

Metodologi IPCC

Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang dibentuk oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Program – UNEP) dan Organisasi.

Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization – WMO*), adalah badan penasihat ilmiah PBB yang menerbitkan laporan-laporan tentang pengetahuan dan ekonomi perubahan iklim untuk memberikan dasar fakta yang rinci kepada para pembuat kebijakan dan para juru runding. Salah satu kegiatannya adalah untuk mendukung Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) melalui upayanya mengembangkan metodologi-metodologi untuk Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (*National Greenhouse Gas Inventories*), yang diterbitkannya dalam bentuk pedoman rinci.

Pedoman pelaporan emisi nasional IPCC dan panduan praktik yang baik untuk menghitung profil emisi telah digunakan untuk menghitung emisi Jambi. Pedoman IPCC memberikan tiga tingkat metodologi, yang berbeda dalam hal kompleksitas, untuk dipilih berdasarkan kondisi nasional (Annex 1 versus non-Annex 1) dan ketersediaan data. Tingkatan 1 adalah pendekatan urutan pertama yang sederhana, dengan emisi dihitung berdasarkan parameter-parameter standar IPCC. Analisis ini selaras dengan penilaian tingkatan 1 setidaknya untuk semua sektor yang dikaji. Tingkatan 2 adalah pendekatan yang lebih akurat yang memberikan parameter-parameter khusus tingkat sektor dan nasional yang lebih rinci untuk menghitung emisi. Disisi lain telah mengembangkan penilaian-penilaian Tingkatan 2 dimanapun tersedia data emisi tingkat sektor nasional baik melalui lokakarya para pemangku kepentingan maupun wawancara ahli. Saat ini, kurangnya data rinci menghalangi untuk menggunakan metodologi Tingkatan 3, metode urutan tertinggi yang mencakup sistem-sistem peraga dan/atau pengukuran inventarisasi rinci dengan data tersedia pada resolusi yang lebih tinggi.


2000-an berasal dari hilangnya hutan tersisa menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit. Dari perspektif status lahan, emisi yang tinggi terjadi di kawasan Hutan Produksi ditandai dengan penebangan hutan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Meskipun ada usaha-usaha perlindungan hutan di lahan gambut melalui penunjukan kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Model Air Bram Itam, konversi lahan dan hutan ini terus terjadi dan penanaman sawit terus meluas sehingga memicu tingginya emisi dari kawasan ini. (Widayati, A, 2012).

Estimasi emisi karbon di Kabupaten Tanjabar sampai tahun 2025 telah diketahui dengan baik oleh Ekadinata, A dkk (2011). Pada **Gambar 3.20** ditunjukkan bahwa diperkirakan, apabila rencana pembangunan yang ada pada saat ini dilaksanakan akan menghasilkan tingkat emisi karbon kumulatif pada masa depan sebesar 36 ton CO₂ eq./(hektar.tahun). Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat emisi karbon kumulatif pada masa lalu yang mencapai 44 ton CO₂ eq./(hektar.tahun). Zona alokasi ruang yang diperkirakan akan menimbulkan emisi karbon

terbesar adalah zona pengembangan Hutan Tanaman Industri dengan nilai 10,1 ton CO₂ eq./(hektar.tahun), disusul oleh zona pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan besaran 2,9 ton CO₂ eq./(hektar.tahun) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHLG) Model Sungai Bram sebesar 1,9 ton CO₂ eq./(hektar.tahun). Secara keseluruhan, ketiga zona ini berkontribusi mendekati 78% dari total emisi karbon di Kabupaten Tanjabar pada tahun 2025. Faktor penyebab tingginya tingkat emisi karbon dari ketiga zona ini, karena masih cukup luasnya tutupan hutan dan adanya kecenderungan perubahan lahan yang mengarah pada konversi hutan ke tanaman akasia dan kelapa sawit (Ekadinata, A dkk, 2011). Lihat **Gambar 3.20**.

Gambaran lain mengenai emisi karbon hutan akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan tanah mineral di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Merangin. Estimasi emisi karbon di Kabupaten Merangin sampai tahun 2030 telah dapat diketahui. Apabila rencana pembangunan yang ada pada saat ini dilaksanakan akan menghasilkan tingkat emisi karbon kumulatif pada masa depan sebesar 47,22 ton CO₂ eq./(hektar.tahun). Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat emisi karbon kumulatif Kabupaten Merangin pada masa lalu yang mencapai 51,62 ton CO₂ eq./(hektar.tahun) (Johanna, F dkk, 2011). Sumbangan tingkat emisi karbon pada masing-masing alokasi penggunaan ruang menunjukkan pola yang berbeda-beda. Zona Taman Nasional Kerinci Seblat adalah zona penyumbang emisi terbesar sebesar 17,4 ton CO₂ eq./(hektar.tahun), disusul secara berurutan Zona Perkebunan Besar Sawit Swasta sebesar 6,55 ton CO₂ eq./(hektar.tahun), Zona Perkebunan Rakyat (karet) sebesar 4,6 ton CO₂ eq./(hektar.tahun) dan Zona Hutan Desa sebesar 3,32 ton CO₂ eq./(hektar.tahun).

Kontribusi emisi menunjukkan pola yang mendekati sama dengan nilai historis emisi, namun ada perbedaan pada masing-masing zona penggunaan ruang. Zona Perkebunan Besar Sawit Swasta dan Zona Hutan Tanaman Industri akan meningkat, sedangkan Zona Taman Nasional dan Zona Perkebunan Rakyat (Karet) akan menurun. Tingginya kontribusi emisi yang berasal dari Zona Taman Nasional Kerinci Seblat, sehingga menyebabkan tingginya emisi karbon di Kabupaten Merangin secara keseluruhan. Kawasan ini pada awalnya merupakan hutan primer dengan



GAMBAR 3.20 Grafik Emisi Kumulatif Per Alokasi Ruang Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanjabar


kerapatan pohon yang tinggi dan dilindungi, tetapi alih penggunaan lahan untuk berkebun kopi secara ilegal yang ekspansif telah menghasilkan emisi karbon hutan yang cukup tinggi.

Widayati, A dkk (2012) menyimpulkan bahwa kontribusi emisi karbon berbasis lahan per-kabupaten di Provinsi Jambi dalam periode tahun 1990 – 2005 sebagaimana **Gambar 3.21** dan **Gambar 3.22**. Dari grafik ditunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari menempati posisi pertama sebagai kontributor emisi karbon di atas permukaan tanah (above ground). Tetapi apabila memperhitungkan aspek pembukaan lahan gambut, maka kontributor emisi teratas adalah Kabupaten Muaro Jambi disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di Provinsi Jambi, hutan rawa gambut yang masih tersisa dalam kondisi kompak dan relatif utuh terletak di bentang alam rawa gambut Berbak dengan luasan 238.000 hektar yang mencakup kabupaten-kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Bentang alam rawa gambut Berbak, terdiri dari jurisdiksi pengelolaan hutan yang berbeda-beda, yaitu berbentuk Kawasan Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut Air Hitam Dalam, Taman Hutan Raya Tanjung dan Hutan Produksi yang telah dibebani IUPHHK-Hutan Alam kepada PT. Putra Duta Indah Wood dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri kepada PT. Pesona Rimba Persada.


Kondisi masa depan hutan rawa gambut di bentang alam Berbak memiliki nilai kerentanan atau ancaman yang tinggi terjadinya deforestasi dengan meningkatnya emisi karbon hutan. Ancaman tersebut diakibatkan adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong utama (deforestation driver), seperti jarak dari jalan transportasi, jarak dari kanal, jarak dari kerusakan, jarak dari desa, dan jarak dari titik sumber api kebakaran hutan (hotspot).

Hutan rawa gambut jika terdegradasi akan menyumbang emisi yang cukup besar. Kontribusi ini semakin besar, apabila dilanjutkan dengan deforestasi melalui kegiatan alih fungsi lahan yang kemudian diikuti dengan kegiatan pembakaran dan pembuatan kanal atau drainase. Kegiatan



GAMBAR 3.21

Grafik Prosentase Emisi Karbon Diatas Permukaan Tanah Per-kabupaten



GAMBAR 3.22

Grafik Prosentase Emisi Karbon Diatas Permukaan Tanah dan Pembukaan Gambut per-kabupaten

pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan akan melepas emisi sebesar 367 ton karbon per hektar. Selain dari biomasa tanaman yang terbakar, gambut yang terbakar akan melepaskan emisi sekitar 18 ton karbon per centimeter setiap ketebalan gambut per hektar. Permukaan air tanah gambut yang ditanami berbagai tanaman pertanian dan mengalami subsiden atau penurunan permukaan gambut yang biasanya dikarenakan pembuatan kanal. Akibat dari pembuatan drainase pada lahan gambut sampai kedalaman 60 cm diperkirakan dapat melepas karbon sebesar 55 ton per hektar per tahun atau rata-rata 0,91 ton per cm (Hooijer dkk, 2006). Sebagai contoh, hasil analisis Zoological Society of London (2010) dengan menggunakan peta Citra Landsat TM tahun 1990 sampai 2005 dan Peta Citra Satelit ALOS sampai dengan tahun 2009, menunjukkan laju deforestasi adalah - 2% setiap tahunnya di seluruh Hutan Rawa Gambut Berbak.

Nilai ini setara dengan laju deforestasi nasional yang juga mencapai - 2% per-tahun. Tetapi, ditemukan kawasan dengan laju deforestasi mencapai - 4% seperti yang terjadi di Taman Hutan Raya Tanjung yang berbatasan dengan Taman Nasional Berbak. Lihat **Tabel 3.20**.

Deforestasi di Taman Nasional Berbak diperkirakan dimulai antara tahun 2000. Bahkan deforestasi semakin luas pada periode 2000 yang diakibatkan kebakaran hutan di Taman Nasional, khususnya di bagian tengah kawasan TN. Berbak Tingkat laju deforestasi di Kawasan TN. Berbak sebesar -1,14%. Nilai ini kecil dibandingkan dengan tingkat deforestasi di kawasan-kawasan hutan sekitar TN. Berbak, di Kawasan Hutan Produksi Terbatas laju deforestasi mencapai -2,43% dan di Kawasan Taman Hutan Raya Tanjung laju deforestasi mencapai - 3,03% serta nilai laju deforestasi ini lebih besar dibandingkan laju deforestasi di Kawasan Hutan Lindung Gambut Air Hitam Laut dengan nilai -0,75%.


Dan apabila faktor bencana kebakaran hutan yang luas diabaikan, maka diprediksi kawasan Taman Nasional Berbak pada tahun 2037 hanya kehilangan hutan sebesar 1.800 hektar. Luasan kehilangan tutupan hutan ini lebih kecil dibandingkan dengan kawasan hutan sekitar TN. Berbak, yaitu Kawasan Lindung Gambut Air Hitam Dalam, Kawasan Hutan Taman Raya Tanjung dan Hutan Produksi yang pada tahun 2037 akan kehilangan hutan secara berurutan sebesar 4.500 hektar, 4.700 hektar dan 24.263 hektar. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa 40.863 hektar kawasan hutan akan hilang antara 2008 sampai tahun 2037 di bentang alam Hutan Rawa Gambut Berbak, termasuk TN. Berbak. Lihat **Gambar 3.23**.

Hal itu tentunya berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan emisi karbon yang besar dari hutan rawa gambut pada masa depan. Pada **Tabel 3.21** disajikan kondisi baseline emisi karbon selama 30 tahun di bentang alam hutan rawa gambut Berbak sebagai akibat emisi karbon dari deforestasi tidak direncanakan, degradasi hutan direncanakan dan pengeringan atau pembuatan drainase rawa gambut. Total emisi CO₂e yang dihasilkan 164.034.572 ton CO₂e dan sumber emisi yang berasal dari pengeringan rawa gambut menempati sebagai kontributor terbesar dengan nilai emisi 149.430.446 ton CO₂e atau 91 % dari total emisi selama 30 tahun. Kemudian diikuti dampak deforestasi tidak direncanakan seperti pembukaan hutan dengan cara penebangan liar dan perambahan hutan yang berkontribusi 12,2 juta ton CO₂e dan degradasi hutan di Kawasan Hutan Produksi menempati urutan terakhir dengan nilai 2,3 juta ton CO₂e (Perbatakusuma, dkk, 2012)

TABEL 3.20. Sejarah dan Laju Deforestasi di Bentang Alam Hutan Gambut Berbak

Tahun	Lokasi	Luas Tutupan Hutan (hektar)	Kehilangan Luas Hutan (hektar)	% Laju Deforestasi (- ha/ kawasan berhutan)	Rata-rata Kehilangan Hutan Tahunan (hektar)	Rata-rata Deforestasi Tahunan (hektar/ kawasan berhutan/ tahun)	Rata-rata Deforestasi Per-Unit Pengelolaan Selama 18 Tahun
1990	Taman Nasional	136,273.65	-	-	-	-	-1.14%
2000	Taman Nasional	106,750.91	29.522	-21.66%	29,522	-2.17%	
2005	Taman Nasional	106,712.08	38.82	-0.04%	38.82	-0.01%	
2009	Taman Nasional	106,712.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
1990	Hutan Lindung	18,693.25	-	-	-	-	-0.75%
2000	Hutan Lindung	18,195.11	498,14	-2.66%	498.14	-0.27%	
2005	Hutan Lindung	17,647.45	547,65	-3.01%	547.65	-0.60%	
2009	Hutan Lindung	16,149.09	1.498,35	-8.49%	1,498.35	-2.12%	
1990	Taman Hutan Raya	17,032.31	-	-	-	-	-3.03%
2000	Taman Hutan Raya	12,403.61	4.628.70	-27.18%	4,628.70	-2.72%	
2005	Taman Hutan Raya	9,728.09	2.675.51	-21.57%	2,675.51	-4.31%	
2009	Taman Hutan Raya	8,863.20	864.88	-8.89%	864.88	-2.22%	
1990	Hutan Produksi Total	61,937.38	-	-	-	-	-2.43%
2000	Hutan Produksi Total	48,075.96	13.861	-22.38%	-1,386.14	-2.24%	
2005	Hutan Produksi Total	43,151.00	4.924.96	-10.24%	-984.99	-2.05%	
2009	Hutan Produksi Total	37,344.38	5.806.62	-13.46%	-1,451.66	-3.36%	

Sumber : Zoological Society of London (2010)



KONDISI AKTUAL TAHUN 2009

PREDIKSI PERUBAHAN TAHUN 2018

PREDIKSI PERUBAHAN TAHUN 2037

GAMBAR 3.23 Peta Proyeksi Deforestasi dan Degradasi di Bentang Alam Hutan Gambut Berbak Provinsi Jambi.

Peta dihasilkan dengan simulasi model perubahan tutupan lahan dan hilangnya tutupan hutan berdasarkan analisis Geo Modelling berbasis citra satelit di Taman Nasional Berbak sampai tahun 2037. Warna merah menunjukkan kawasan non hutan dan warna kuning menunjukkan kawasan masih berhutan (Sumber : Zoological Society of London, 2010)

TABEL 3.21

Nilai Marka Dasar (*Baseline*) Emisi Karbon di Hutan Rawa Gambut Berbak Provinsi Jambi Selama 30 Tahun

Tahun	Degradasi Direncanakan (tCO ₂ e)	Deforestasi Tidak Direncanakan (tCO ₂ e)	Emisi dari Pengeringan gambut (tCO ₂ e)	Emisi Bersih CO ₂ e (tCO ₂ e)	Emisi Kumulatif CO ₂ e (tCO ₂ e)
2008	69,672	621,456	3,925,415	4,616,543	4,616,543
2009	68,837	608,850	3,998,215	4,675,902	9,292,445
2010	252,640	600,363	4,071,015	4,924,018	14,216,463
2011	84,916	581,999	4,143,815	4,810,730	19,027,194
2012	83,850	569,699	4,216,615	4,870,164	23,897,358
2013	82,784	557,559	4,289,415	4,929,758	28,827,116
2014	81,718	545,279	4,362,215	4,989,213	33,816,328
2015	80,652	537,413	4,435,015	5,053,081	38,869,409
2016	79,586	519,766	4,507,815	5,107,167	43,976,576
2017	90,096	507,980	4,580,615	5,178,690	49,155,266
2018	77,319	496,450	4,653,415	5,227,184	54,382,450
2019	87,829	484,678	4,726,215	5,298,722	59,681,172
2020	75,052	477,120	4,799,015	5,351,187	65,032,358
2021	73,986	460,275	4,871,815	5,406,076	70,438,434
2022	72,920	449,088	4,944,615	5,466,623	75,905,057
2023	83,429	437,857	5,017,415	5,538,701	81,443,758
2024	70,653	426,747	5,090,215	5,587,614	87,031,372
2025	81,162	419,516	5,163,015	5,663,693	92,695,065
2026	68,385	403,460	5,235,815	5,707,660	98,402,725
2027	67,319	392,660	5,308,615	5,768,594	104,171,319
2028	66,253	382,111	5,381,415	5,829,779	110,001,098
2029	76,763	371,416	5,454,215	5,902,393	115,903,491
2030	63,986	364,334	5,527,015	5,955,335	121,858,826
2031	62,920	349,154	5,599,815	6,011,888	127,870,715
2032	73,429	338,827	5,672,615	6,084,872	133,955,587
2033	72,228	328,651	5,745,415	6,146,294	140,101,880
2034	59,451	318,524	5,818,215	6,196,190	146,298,070
2035	58,385	51,310	5,891,015	6,000,711	152,298,781
2036	55,495	-187,588	5,963,815	5,831,722	158,130,503
2037	55,042	-187,588	6,036,615	5,904,069	164,034,572
	2,376,760	12,227,366	149,430,446	164,034,572	

Sumber : Zoological Society of London (2010) dan Perbatakusuma, dkk (2012)

3.5.2.2 Peluang dan Prioritas Penurunan Emisi

Walaupun emisi akan tumbuh di bawah skenario bisnis seperti biasa (BAU), Provinsi Jambi memiliki peluang besar untuk menurunkan emisi GRK nya sebesar lebih dari 55 MtCO₂e dan diantaranya 47,3 MtCO₂e dari konservasi lahan gambut dan LULUF sampai tahun 2030 atau rata-rata 1,58 MtCO₂e pertahun. Dengan mengintegrasikan secara tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional (DNPI, 2010).

Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen atau 26,4 MtCO₂e dapat berasal dari upaya-upaya terkait dengan konservasi lahan gambut dan 38 persen atau 20,9 MtCO₂e berasal dari sektor lahan, alih guna lahan dan kehutanan (LULUF). Lihat **Gambar 3.24**. Ada lima peluang penurunan karbon terbesar mewakili lebih dari 85 persen dari total potensi pengurangan Jambi yang meliputi mencegah kebakaran hutan, tata guna lahan, rehabilitasi lahan gambut, pengelolaan hutan berkelanjutan dan reboisasi. Pada **Gambar 3.25** ditampilkan mengenai hal ini. Dan lihat kembali **Gambar 4.18** dan **Gambar 4.19** yang menjelaskan dasar perhitungan emisi. Opsi-opsi tindakan penurunan emisi ini dijelaskan secara lebih mendetail di bagian bawah ini.

1. Mencegah pembakaran hutan dan lahan gambut (15,3 Mega ton CO₂e penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030)


Upaya pencegahan pembakaran hutan memiliki potensi terbesar untuk menurunkan emisi Jambi dimana biaya kemasyarakatannya relatif rendah, yaitu dibawah Rp. 9.000 setiap karbon tCO₂e yang berkurang (belum termasuk biaya-biaya pelaksanaan). Penurunan emisi yang utama dapat dicapai melalui mengurangi emisi dari pembakaran hutan dengan melarang pembakaran sebagai alat untuk persiapan lahan, menyediakan teknologi yang tepat dan praktis (dan dimungkinkan pula insentif finansial) untuk pembersihan lahan manual, mengembangkan sistem-sistem peringatan dini yang sesuai berdasarkan status risiko kebakaran dan deteksi kebakaran berbasis lapangan, memperkuat pasukan pemadam kebakaran yang resmi dan kelompok pemadam kebakaran berbasis komunitas, memastikan pelaksanaan yang kuat dan denda yang besar untuk pelanggaran aturan, dan membangun kesadaran publik akan akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kebakaran hutan di provinsi. Dan kegiatan penting lainnya adalah melakukan pembasahan kembali lahan gambut dengan penambatan kanal (*canal blocking*) untuk mencegah hutan rawa gambut dari kekeringan yang memudahkan terjadinya kebakaran yang masif dan tidak terkendali serta sulit dipadamkan.

Perlu dicatat bahwa potensi teknis maksimum untuk penurunan CO₂e melalui pencegahan pembakaran dapat mencapai 26 MtCO₂e, apabila semua kebakaran antropogenik di Jambi dapat ditekan. Namun demikian, hal ini akan membutuhkan investasi yang sangat besar dalam bidang prasarana dan program-program pencegahan kebakaran lintas provinsi yang luas dan mencapai terpencil secara geografis, oleh karena itu dapat menggunakan angka yang lebih konservatif yaitu 15.3 MtCO₂e.

2. Mengurangi deforestasi hutan dengan kebijakan-kebijakan alokasi dan penggunaan lahan yang lebih efektif dan meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan (14,5 MtCO₂e penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030)

Penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi hutan dapat dicapai melalui dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang pertama pada dasarnya adalah pendekatan REDD+. Pendekatan ini menargetkan para pemilik lahan dan membayar mereka untuk tidak memulai kegiatan ekonomi, seperti mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan kayu manis dan tanaman pertanian lainnya. Pendekatan ini memerlukan biaya yang relatif tinggi, misalnya: sekitar Rp. 2,7 juta per tCO₂e yang dihindari dalam kasus kelapa sawit.


GAMBAR 3.24 Grafik Potensi Terbesar Pengurangan Emisi Karbon di Provinsi Jambi Pada Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut



Sebuah pendekatan alternatif adalah dengan mengurangi emisi dari deforestasi hutan melalui alokasi lahan yang lebih efisien dan lestari – sebagai contoh dengan menggunakan lahan yang telah rusak dan bukan lahan hutan untuk lahan pertanian yang baru dan dengan membatasi atau menghentikan ekspansi pertanian ke lahan gambut yang lebih dalam lagi. Pendekatan ini juga akan menekankan peningkatan produktivitas pertanian pada lahan-lahan yang ada melalui pelatihan para petani atas teknik-teknik intensifikasi pertanian dan dengan melakukan diversifikasi terhadap pilihan tanaman. Sementara kegiatan-kegiatan ini juga membutuhkan biaya, tetapi diasumsikan jauh lebih rendah daripada membayar pemilik lahan atas penghasilan mereka yang tidak mereka terima. Keuntungan lainnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan ini akan membantu mempertahankan atau meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi Memastikan alokasi lahan yang efektif merupakan tantangan tersendiri, karena adanya isu-isu sifat lintas yurisdiksi kepemilikan lahan dan perencanaan tata ruang. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menjadi penting untuk memperbaiki perencanaan tata ruang dan harus didukung oleh analisis teknis mendetil, yang dapat memberikan penilaian akurat tentang alokasi lahan saat ini dan menilai potensi manfaat ekonomi penggunaan jenis-jenis lahan berbeda untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda.

Informasi ini kemudian perlu dikonsolidasi menjadi satu sistem penetapan kepemilikan lahan untuk mendaftar akta-akta dan wilayah-wilayah peta, dengan dukungan pelibatan masyarakat yang kuat. Serupa dengan kasus pencegahan pembakaran, potensi pengurangan teknis maksimum untuk menurunkan emisi yang disebabkan oleh deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang lebih efektif dan alokasi lahan lebih tinggi daripada estimasi potensi yang digunakan, dan dapat mencapai 18 MtCO₂e pada tahun 2030. Namun demikian, karena sebagian besar peluang pengurangan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan petani, terdapat tantangan besar yang harus diatasi untuk mencapai potensi teknis penuh. Melihat jumlah,

GAMBAR 3.25 Grafik Proyeksi Potensi Pemangkasan Emisi Karbon di Provinsi Jambi Sebesar 81 Persen Terkonsentrasi pada Lima Pendorong



penyebaran dan tingkat keterpencilan petani di Jambi, maka potensi teknis penuh nampaknya tidak dapat dicapai pada tahun 2030.

3. Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau terdegradasi (10 MtCO₂ penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030)

Mengurangi emisi lahan gambut melalui reboisasi dan rehabilitasi fungsi hidrologi lahan gambut yang rusak yang tidak memiliki nilai produksi makanan dan untuk lahan-lahan yang dilindungi oleh hukum. Di sini, para pendukung kunci akan menetapkan pedoman untuk proses-proses pembasahan kembali (*rewetting*) dan konservasi rawa gambut dengan upaya penambatan kanal, mensponsori riset lokal terhadap manfaat dan biaya proses-proses rehabilitasi gambut alternatif dengan potensi untuk menciptakan pusat keunggulan lokal, dan berkoordinasi dengan pemerintah nasional untuk memastikan bahwa emisi gambut dimasukkan ke dalam negosiasi-negosiasi perubahan iklim internasional. Pencegahan dan pengelolaan kebakaran efektif dan upaya-upaya untuk mendorong proses-proses reboisasi harus melengkapi aksi-aksi tersebut supaya upaya tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Mengelola hutan secara lestari (4 MtCO₂ penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030)

Pembalakan pohon di Kawasan Hutan Produksi Jambi secara tidak lestari, menimbulkan emisi karbon tahunan yang signifikan. Memang terdapat kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan lestari, namun demikian kebijakan tersebut semata-mata terfokus pada volume kayu yang dapat diperdagangkan dan siklus penebangan dan tidak berusaha untuk meminimalisir total biomassa yang hilang selama kegiatan-kegiatan panen, yang lazimnya

berjumlah berkali-kali lipat pada area pohon yang ditebang untuk tujuan komersil. Pohon-pohon tersebut meliputi pohon-pohon yang ditebang untuk membuka jalan dan jalur rel untuk pelaksanaan panen dan untuk bahan pembuatan jembatan serta pohon-pohon yang rusak selama penebangan dan pemindahan kayu komersil. Hilangnya persediaan karbon ini semakin besar apabila kondisi untuk regenerasi hutan tidak kondusif.

Emisi-emisi ini dapat diturunkan dengan melaksanakan praktik-praktik pengelolaan hutan yang lebih lestari di wilayah-wilayah lahan kering. Misalnya: dengan mempekerjakan lebih banyak orang untuk menjalankan penurunan dampak pembalakan (logging), dan untuk mengawasi dan memverifikasi penanaman yang subur, menyediakan bantuan teknis kepada para petani dan penebang kayu, memperbaiki pengaturan hutan, dan mendidik para pelanggan dalam pasar-pasar internasional. Memastikan bahwa masyarakat lokal sepenuhnya terintegrasi ke dalam pengelolaan dan penyelenggaraan hutan-hutan lokal akan menjadi penting dan perlu disertai insentif yang tepat yang memberikan penghargaan kepada para individu dan masyarakat karena telah mendorong penggunaan hutan secara berkelanjutan.

5. Reboisasi Hutan (2 MtCO₂ penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030)


Meningkatkan sumur endapan karbon alam dengan memperluas penutupan hutan di luar lahan gambut dengan spesies pohon yang sesuai dan yang dapat hidup terus secara ekonomis, seperti spesies asli yang dapat menghasilkan produk kayu dan nonkayu serta spesies yang tepat. Di konsesi restorasi ekosistem Hutan Hujan Harapan, terletak di Jambi dan Sumatra Selatan, sedang melakukan upaya-upaya skala besar untuk melakukan reboisasi sebagian dari luas total 101,355 hektar, termasuk menerbitkan surat penangguhan pembalakan pohon pada kawasan tersebut. Perluasan dampak upaya reboisasi akan memerlukan pendekatan tingkat provinsi terhadap penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), yang dapat menciptakan insentif yang tepat dan pembentukan struktur untuk pemantauan dan pelaksanaan.

Perlu dicatat bahwa peningkatan penyerapan karbon melalui penanaman hutan atau reboisasi hanya dapat diwujudkan apabila wilayah-wilayah ini dikhususkan untuk konservasi. Namun demikian, salah satu cara untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang rusak ke dalam tutupan hutan mungkin adalah membuat perkebunan kayu sementara, yang kemudian secara bertahap dapat diubah menjadi hutan konservasi atau hutan lindung.

Dewan Nasional Perubahan Iklim (2010) telah mengkaji memetakan prioritas peluang-peluang ini berdasarkan biaya pengurangan penuh dan kelayakan, sehingga dapat membantu untuk memprioritaskan peluang-peluang penurunan emisi untuk Provinsi Jambi. Lihat **Gambar 3.26** menjelaskan pemetaan prioritas tindakan pemangkasan emisi karbon di Provinsi Jambi.

Biaya pengurangan penuh termasuk biaya teknis ditambah dengan biaya implementasi peluang spesifik pengurangan emisi. Ini terlepas dari biaya implementasi dari peluang yang tidak spesifik pengurangan (mis. reformasi rencana tata ruang, membangun sistem MRV, meningkatkan mekanisme pelibatan masyarakat). Sedangkan kelayakan diartikan untuk meraih setiap peluang pengurangan dinilai menggunakan indeks tujuh faktor dengan bobot sama: (1) Isu-isu pembiayaan (misalnya, intensitas modal, waktu-waktu pelunasan), (2) Kemampuan pengaturan dan kelembagaan, (3) Isu-isu agen utama, (4) perilaku yang membudaya, (5) rantai suplai yang terkendala, (6) Kelayakan politis, dan (7) Kesiapan teknologi.

GAMBAR 3.26 Diagram Prioritas Peluang Pemangkas Emisi Karbon di Provinsi Jambi (Sumber : DNPI, 2010)



Adapun prioritasi peluang-peluang tersebut dapat digolongkan sebagai berikut.

1. **Skema Cakrawala 1 – Lakukan sekarang, jangan sesal kemudian:** meliputi peluang-peluang berdasarkan teknologi yang ada, dengan hambatan pelaksanaan rendah sampai menengah dan biaya yang relatif rendah (kurang dari Rp. 225.000 per ton CO₂e). Bersama-sama, peluang-peluang ini dapat menghasilkan penurunan tahunan sebesar 10,4 MtCO₂e sampai dengan tahun tahun 2030 (19 persen dari perkiraan emisi tahun 2030).
2. **Skema Cakrawala 2 – Mulai sekarang, akselerasikan kemudian:** mencakup pengelompokan peluang dengan biaya menengah dan mudah menghasilkan pengurangan emisi dengan biaya yang relatif rendah (kurang dari Rp. 225.000 per ton) dengan hambatan pelaksanaan rendah sampai sedang, atau yang murah tapi sulit untuk dilaksanakan, atau mahal tetapi lebih mudah untuk dilaksanakan. Bersama-sama, peluang-peluang ini dapat menghasilkan penurunan tahunan sebesar 28 MtCO₂e sampai dengan tahun 2030 (50 persen dari estimasi emisi tahun 2030) dimana biaya berkisar dari Rp. 720.000 sampai Rp. 189.000 dan rata-rata Rp. 52.220 per tCO₂e.
3. **Skema Cakrawala 3 – Mulai sekarang, capai hasil seiring waktu:** mencakup peluang-peluang yang paling menantang – peluang-peluang dengan biaya tinggi dan dengan hambatan yang besar karena teknologi belum layak atau karena memiliki risiko perencanaan dan kebutuhan prasarana yang besar. Bersama-sama, peluang-peluang ini dapat menghasilkan penurunan tahunan sebesar 17.4 MtCO₂e sampai dengan tahun 2030 (31 persen dari estimasi emisi tahun 2030).



Bagian 4

STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ JAMBI



4.1 Kebijakan Dasar: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Dasar

Berdasarkan pemikiran sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab dokumen sebelumnya, maka Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendeklarasikan, meluncurkan dan mengimplementasikan **“PROGRAM CIPTA KESEJAHTERAAN RENDAH EMISI KARBON HUTAN PROVINSI JAMBI 2012 -2032”** atau dengan padanannya disingkat **“PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032”** .

SRAP REDD+ Jambi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi **‘JAMBI EMAS’ (Jambi Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera)** sesuai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. Pencapaian visi tersebut dijabarkan pada misi keenam RPJP Jambi, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Disisi lain, SRAP REDD+ Jambi dengan merujuk pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015 yang menyatakan bahwa salah satu misi yang akan dijalankan adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, salah satu cara pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan diatas adalah menggunakan kerangka kerja pertumbuhan rendah emisi karbon atau kesejahteraan rendah emisi karbon yang diintegrasikan dengan ekonomi hijau melalui pengembangan skema REDD+ di daerah. Visi Pro Cipta Karbon 2032 ditetapkan sebagai berikut adalah:

**TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH EMISI KARBON BERBASIS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT YANG BERKELANJUTAN BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Untuk mewujudkan visi yang telah dikemukakan diatas dapat dicapai dengan menetapkan dan melaksanakan serangkaian misi PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 sebagai berikut:

- Memantapkan struktur, proses dan fungsi lembaga REDD+ di daerah guna mengefektifkan upaya pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, peningkatan cadangan karbon dan pengelolaan hutan lestari;
- Menguatkan sistem informasi dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya kegiatan berbasis lahan, hutan dan lahan gambut yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, peningkatan cadangan karbon dan pengelolaan hutan lestari;
- Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan supremasi hukum di daerah pada bidang pengelolaan hutan dan lahan gambut serta penggunaan lahan guna pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan ;

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, sikap dan budaya kerja) dan sumber daya finansial para pengelola sumberdaya hutan serta pengguna lahan, agar upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, berkeadilan dan menghasilkan manfaat dampingan (*co-benefits*), yaitu pelestarian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, perbaikan tata kelola sumber daya hutan dan lahan gambut serta peningkatan hak-hak kelola sumber daya alam masyarakat lokal.

Misi-misi tersebut diatas akan ditempuh dengan pencapaian tujuan jangka pendek (2012-2015), tujuan jangka menengah (2012-2020) dan jangka panjang (2012-2032) sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Tujuan Jangka Pendek (2012-2015): Perbaiki kondisi tata kelola, kelembagaan, tata ruang serta iklim investasi secara strategis di Provinsi Jambi dan kabupaten/kota, agar dapat mendukung pencapaian komitmen provinsi dan Indonesia dalam pengurangan tingkat emisi Gas Rumah Kaca sebesar 7,9 Mega ton CO₂e , khususnya dari sektor alih guna lahan, kehutanan dan lahan gambut;

Tujuan Jangka Menengah (2012-2020): Terlaksananya pertumbuhan ekonomi rendah karbon dengan tata kelola sumberdaya lahan, hutan dan lahan gambut di Provinsi Jambi sesuai dengan kebijakan dan tata cara yang dibangun, dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dan benar terhadap target penurunan emisi nasional sebesar 26-41% pada tahun 2020;

Tujuan Jangka Panjang (2012-2032): Hutan dan lahan gambut yang berada di Provinsi Jambi menjadi kawasan penyimpan karbon (*net carbon sink*) pada tahun 2032 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang benar dan berkeadilan untuk keberlanjutan fungsi dan jasa ekosistem hutan, kelestarian keanekaragaman hayati guna mendukung kelangsungan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Perubahan paradigma dan pendekatan pembangunan daerah melalui upaya pertumbuhan rendah karbon berbasis pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut dalam PRO CIPTA KARBON JAMBI merupakan langkah awal dalam proses yang jauh dan lebih panjang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi yang lebih berkelanjutan berjangka panjang. Lihat **Gambar 4.1**.

Terdapat tiga elemen inti dalam pendekatan pertumbuhan rendah emisi karbon ini yaitu:

- 1) **Mitigasi CO₂:** Mengestimasi ukuran emisi saat ini dan masa mendatang; menilai potensi pengurangan teknis dan kelayakan sarana pengurangan; mengembangkan rencana aksi untuk menangkap peluang-peluang dan prioritas pengurangan emisi berbasis lahan, hutan dan lahan gambut;
- 2) **Pembangunan Ekonomi:** Menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetitif yang ada; memprioritaskan peluang-peluang pertumbuhan ekonomi berdasarkan dampak (termasuk dampak ekonomi dan lingkungan), khususnya pertumbuhan ekonomi dengan rendah emisi karbon; mengembangkan rencana aksi untuk menangkap peluang dan prioritas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

- 3) **Faktor-faktor pendukung kelembagaan:** Mengembangkan strategi bagi pendukung-pendukung penting yang akan menyokong keberhasilan strategi pertumbuhan rendah emisi karbon. Misalnya: lembaga-lembaga baru, pemantauan dan evaluasi, mekanisme distribusi finansial, perencanaan tata ruang.


Mempertimbangkan kemajemukan permasalahan yang harus ditanggapi dan diatasi oleh sebuah program percontohan REDD+berskala provinsi, maka langkah pengurangan emisi harus dilaksanakan melalui pendekatan pertumbuhan rendah emisi karbon berbasis pengelolaan sumber daya hutan yang terintegasi hulu – hilir provinsi dan komprehensif.

Pencapaian tujuan pengurangan emisi karbon dan tujuan dampingan lainnya (co-benefits) melalui skema REDD+ dapat dicapai secara efektif, apabila implementasi kegiatan dilaksanakan secara lintas sektoral dan multi-pihak dengan pendekatan secara bertahap.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka intervensi utama PRO CIPTA KARBON JAMBI dilakukan melalui empat komponen strategi pelaksanaan program yang dilaksanakan secara paralel, simultan dan terintegasi, yakni: **Strategi Pemenuhan Pra-Syarat Penerapan REDD, Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin, Strategi Investasi Rendah Emisi Karbon dan Strategi MRV (Measurement, Reporting, Verification) REDD+.**

GAMBAR 4.1

Diagram Elemen-elemen Inti Dalam Rencana Pertumbuhan Ekonomi Rendah Emisi Karbon



Strategi Pemenuhan Pra Syarat dan Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin merupakan strategi yang akan diimplementasikan secara lintas sektor untuk menciptakan kondisi yang kuat dan memungkinkan penerapan REDD+secara penuh. Sedangkan Strategi Investasi Rendah Karbon Hutan akan diimplementasikan pada tingkatan unit-unit pengelola hutan atau lahan yang secara langsung terkait dengan kegiatan penurunan emisi. Terakhir Strategi MRV SRAP akan diimplementasikan dengan pendekatan “*satu atap, satu data, satu peta*” pada tingkat provinsi untuk mengukur pencapaian target penurunan emisi yang terukur, terpercaya, dapat dibandingkan dan komprehensif berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan melalui investasi rendah emisi karbon. Adapun hasil akhir (*outcomes*) yang diharapkan dengan implementasi

keempat komponen strategi diatas oleh PRO CIPTA KARBON JAMBI adalah :

- 1) Terpenuhi Pra-Syarat penerapan REDD+ di Provinsi Jambi;
- 2) Terpenuhi penguatan kondisi pemungkin bagi penerapan REDD+ di Provinsi Jambi;
- 3) Terlaksananya pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon sekitar 7,9 mega ton CO₂e selama periode lima tahun kedepan dari sektor perubahan lahan, kehutanan dan lahan gambut melalui investasi rendah karbon berbasis lokasi;
- 4) Terlaksananya manfaat dampingan (*co-benefits*) REDD+ berupa terpeliharanya keanekaragaman hayati, terlanjutkannya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terlindunginya fungsi daerah aliran sungai sebagai dampak intervensi kegiatan pengurangan emisi karbon hutan dan lahan gambut;
- 5) Terlaksananya dan berjalannya Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang transparan, lengkap, konsisten, akurat, dan dapat diperbandingkan;

4.2 Landasan Pikir Penyusunan SRAP REDD+ Jambi

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Jambi dikembangkan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan (pendek, menengah dan panjang) yang telah ditetapkan di depan. Dan telah dikemukakan terdahulu bahwa Visi SRAP REDD+ Jambi adalah: ***“terwujudnya pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon berbasis pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian keanekaragaman hayati”***.

Substansi inti dari Visi tersebut, yaitu ***“pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut berkelanjutan”*** yang diharapkan dapat menghasilkan capaian ***“pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon”*** dan pada pada akhirnya lebih memastikan terwujudnya ***“kesejahteraan masyarakat dan kelestarian keanekaragaman hayati”*** di Provinsi Jambi.


Substansi inti tersebut tergambar dalam Misi SRAP REDD+ berkaitan dengan aspek-aspek: a). Menguatkan sistem informasi dan perencanaan pembangunan daerah, b). Memantapkan struktur, proses dan fungsi lembaga REDD+ daerah, c). Menyempurnakan peraturan dan penegakan supremasi hukum, d). Meningkatkan kapasitas sumber daya. Lihat **Gambar 4.2** yang menyajikan landasan berpikir SRAP REDD+ Jambi.

Pada dasarnya, REDD+ akan dilandasi oleh dua pendekatan utama terkait pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kehilangan dan kerusakan tutupan hutan, konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan cadangan karbon hutan. Dua pendekatan utama tersebut adalah pendekatan kebijakan dan pendekatan insentif positif. Skema insentif positif baru akan bisa dilaksanakan secara *mandatory* pada tahap penerapan penuh REDD+.

Pada tahap percontohan REDD+ ini, khususnya bagi implementasi PRO CIPTA KARBON JAMBI yang berskala sub-nasional provinsi, titik berat intervensi program akan terletak pada Strategi Pemenuhan Pra-Syarat dan Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin Strategi ini berisikan kegiatan-kegiatan pendukung yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dan kekuatan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi. Strategi ini tidak langsung bertujuan untuk pengurangan emisi karbon. Strategi lintas sektor ini akan mencakup upaya-upaya penyempurnaan rencana tata ruang

dan pemanfaatan lahan, perbaikan tata kelola sektor kehutanan, pelibatan para pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, serta berperan serta dalam pengembangan

GAMBAR 4.2 Diagram Landasan Berpikir SRAP REDD+ Mengaitkan Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan dalam Rangka Menetapkan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Provinsi Jambi




sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional.

Strategi Investasi Rendah Emisi Karbon berisikan rangkaian kegiatan-kegiatan inti yang langsung bertujuan untuk mengurangi emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis lahan di Provinsi Jambi yang diharapkan nantinya mampu menjadi model dan media pembelajaran awal bagi pelaksanaan tahap penerapan penuh skema REDD+ pada masa mendatang. Strategi ini adalah strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala sumber daya finansial yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut.

Strategi Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (*Measurement, Reporting, Verification, MRV*) yang berbasiskan *satu atap, satu data dan satu peta*. Strategi ini berisikan program dan kegiatan terkait dengan membangun sistem MRV untuk mengukur, memantau dan melaporkan perubahan tingkat perubahan emisi dari waktu ke waktu di provinsi yang transparan, lengkap, konsisten, akurat, dan dapat diperbandingkan;. Secara global disepakati, bahwa MRV adalah dasar dan Pra-Syarat utama dalam implementasi REDD+ terkait pemberian insentif positif berbasis penilaian kinerja secara kuantitatif yang dicapai dalam implementasi REDD+, khususnya intervensi investasi rendah karbon.

GAMBAR 4.3 Diagram Keterkaitan Strategi Dasar, Pentahapan Implementasi, Pelibatan Pelaku dan Lokasi Intervensi.



Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung) dan lahan gambut serta sektor penunjang (perkebunan dan pertanian, pertambangan).


Pada **Gambar 4.3** disajikan keterkaitan strategi dasar, pentahapan implementasi, pelibatan pelaku dan lokasi intervensi.

Dalam konteks membangun Strategi dan Rencana Aksi REDD+ terlebih dahulu perlu dianalisis permasalahan deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka penerapan REDD+ di Provinsi Jambi bertujuan untuk menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai fenomena atau gejala yang dianggap sebagai masalah deforestasi dan degradasi hutan, sehingga dapat ditentukan alternatif-alternatif solusi bagi pengambilan keputusan. Proses ini penting untuk dilakukan agar dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat mengenai dua hal pokok, yaitu : a) mengenal masalah yang dihadapi dan mampu merumuskannya, dan b) mampu memilih dengan tepat alat bantu pengambilan keputusannya.

Dalam rangka penerapan REDD, diagnosa atau perumusan masalah deforestasi dan degradasi hutan harus sungguh sungguh dilakukan secara sistematis dengan landasan berpikir yang logis dan benar. Secara sederhana perumusan masalah deforestasi dan degradasi hutan dalam konteks REDD+ di Provinsi Jambi adalah sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 4.4**. Pemecahan masalah, merujuk pada struktur masalah maka lokus dari masing-masing kategori masalah harus diketahui dan alat bantu untuk intervensi harus disesuaikan. Kerangka kerja DPSIR (*driving force – pressure – state – impact -respon*), sebagaimana ditunjukkan **Gambar 4.4** membantu melihat arah intervensi yang diperlukan. Kerangka kerja ini memberikan arahan untuk strategi, bahwa strategi ini bersifat terpadu, komprehensif dan mampu mewedahi seluruh kebutuhan tindakan atau intervensi pada semua tingkat dalam struktur masalah yang telah berhasil di susun, jika tidak maka strategi tersebut dapat dikatakan belum cukup terpadu atau komprehensif. Kerangka kerja ini juga mengarahkan kebutuhan intervensi pada lokus masalah sehingga pemilihan instrumennya dapat ditentukan dengan relevan.

GAMBAR 4.4

Diagram Kerangka Kerja Kekuatan Pendorong – Tekanan – Kondisi Sekarang – Dampak – Respon (*driving force – pressure – state – impact -response*).



Disamping itu, sebelum menetapkan strategi dan rencana aksi untuk dapat mewujudkan misi di atas, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan berbasis lahan (*land based development*) sebagai sumber emisi karbon di Provinsi Jambi. Pembangunan berbasis pemanfaatan lahan yang dimaksud adalah sektor-sektor pembangunan kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan gambut dan sektor lainnya (antara lain infrastruktur, pemukiman dll).

Pembangunan berbasis pada pemanfaatan lahan, pada hakekatnya dan secara faktual merupakan proses perubahan atau alih fungsi kawasan hutan yang tersedia. Hal ini merupakan bagian dan tuntutan dari dinamika pembangunan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses perubahan tersebut dapat menimbulkan emisi karbon sebagai masalah keberlanjutan pembangunan ke depan. Dengan demikian dalam analisis permasalahan pembangunan sektor berbasis lahan tersebut difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan emisi karbon. Secara sistematis dapatlah kemudian ditelusuri penyebab dan akar masalah dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam menyusun strategi sebagai sebuah proses penetapan prioritas dalam upaya penyelesaian masalah ke depan diperlukan atau harus bertumpu pada "akar masalah" yang telah diperoleh dari analisis masalah tersebut. Selanjutnya dalam penetapan rencana aksi dari strategi yang telah disusun diupayakan merupakan "aksi-upaya" yang secara mendasar merupakan solusi akar masalahnya. Secara metodologis bagaimana tahapan dalam merumuskan rencana aksi disajikan dalam Sub-bagian 4.3.

Perlu digarisbawahi kembali, agar Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ dapat dijalankan secara bertahap dan sistematis pada durasi waktu yang ditetapkan (2012-2032), maka sebagaimana telah dikemukakan dalam lingkup SRAP REDD+ diklasifikasikan dalam empat bagian, yaitu: (1) SRAP untuk Pemenuhan Pra-Syarat; (2) SRAP untuk Penguatan Kondisi Pemungkin (3) SRAP Investasi Rendah Emisi Karbon; dan (4) SRAP untuk Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi.


4.3 Metode Penetapan SRAP REDD+ Jambi

Ada empat tujuan dari Strategi REDD+ yang telah disepakati secara nasional, yaitu : a) penurunan emisi, b). peningkatan stock karbon, c) kelestarian keragaman hayati dan jasa lingkungan serta d). kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pada hakekatnya tujuan akhir dari Strategi REDD+ adalah terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pencapaian keempat tujuan strategi REDD+ tersebut dalam Stranas REDD+ terdapat lima pilar sebagai instrumen yang harus dirujuk, yaitu: kerangka hukum dan peraturan, kelembagaan dan proses, program-program strategis, perubahan paradigma dan budaya kerja dan pelibatan para pihak.

Secara rinci keseluruhan tahapan dalam penetapan strategi dan rencana aksi tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur dibawah ini dan tersaji dalam **Gambar 4.5**.

GAMBAR 4.5 Diagram Tahapan dalam Penetapan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi



4.3.1. Identifikasi Isu Utama Setiap Pembangunan Sektoral

Sebagaimana diidentifikasi penyebab utama (isu utama) terjadinya deforestasi dan degradasi hutan sebagai sumber utama terjadinya emisi karbon telah diuraikan secara detail dalam Bagian 3 Berkaitan dengan kepentingan penetapan strategi dan rencana aksi untuk setiap sektor pembangunan berbasis lahan sebagaimana dikemukakan terdahulu pada Bagian 3, maka masalah utama tersebut lebih lanjut dapat dikelompokkan ke dalam sektor-sektor pembangunan sebagai berikut sebagaimana **Tabel 4.1**.

4.3.2. Identifikasi Sebab dan Akar Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi isu utama sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dicari sebab dan akar masalah yang mendasari (*underlying cause*) yang secara fundamental terjadinya isu-isu utama tersebut. Hal itulah yang melatarbelakangi secara langsung deforestasi dan degradasi. Adapun akar masalah diartikan sebagai faktor-faktor kunci yang membawa kepada penyebab permasalahan.

Apabila didasarkan atas kondisi dan permasalahan seperti yang disajikan pada Bagian 3, maka dapat diringkas beberapa sektor dan isu-isunya yang menjadi penyebab serta akar masalah

TABEL 4.1 Pengelompokan Isu-isu Deforestasi dan Degradasi Hutan Sektoral Berbasis Lahan, Hutan dan Lahan Gambut

NO.	SEKTOR	TEMATIK ISU UTAMA			
		Deforestasi/Lokus		Degradasi Hutan/Lokus	
		Direncanakan	Tidak Direncanakan	Direncanakan	Tidak Direncanakan
1.	Kehutanan	<p>1. Eksploitasi berlebihan dan konversi hutan alam dan lahan gambut di hutan produksi menjadi Hutan Tanaman Industri (9 kabupaten);</p> <p>2. Pengambilan kayu alam untuk kebutuhan bahan baku industri (pulp, kertas dan pertukangan) (9 Kabupaten)</p>	<p>1. Perambahan hutan oleh penduduk migran secara masif dan konflik tenurial dikawasan hutan (7 kabupaten)</p>	<p>1. Belum optimalnya keberhasilan penanaman dalam reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (9 kabupaten);</p> <p>2. Belum efektifnya pengelolaan kawasan Hutan Lindung, Hutan Konservasi (Tahura, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa) restorasi ekosistem (9 kabupaten);</p> <p>3. Pelaksanaan dan pengawasan IUPHHK-Hutan alam (Muaro Jambi, Bungo)</p> <p>4. Menurunnya status fungsi kawasan hutan (9 Kabupaten)</p>	<p>1. Perambahan hutan di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, kawasan restorasi ekosistem oleh penduduk migran (9 kabupaten);</p>
2.	Lahan Gambut	<p>1. Pembangunan Kanal di lahan gambut oleh perusahaan dan pemilik modal (Tanjabbar, Tanjabtim dan Muara Jambi);</p> <p>2. Pembuatan kanal untuk perluasan lahan pertanian (Tanjabtim, Tanjabbar, Muaro Jambi)</p> <p>3. Pembuatan kanal untuk perluasan lahan pertanian oleh masyarakat (Tanjabbar, Muaro Jambi, Tanjabtim)</p>	<p>1. Kebakaran lahan dan hutan gambut Tanjabtim, Tanjabbar, Muaro Jambi);</p> <p>2. Perambahan hutan oleh penduduk migran secara masif dan konflik tenurial dikawasan lahan gambut (Tanjabbar, Tanjabtim, Muaro Jambi)</p>	<p>Alih fungsi hutan bakau untuk tambak skala besar (Tanjabtim)</p> <p>Pelaksanaan dan pengawasan IUPHHK-Hutan alam di Hutan Gambut (Muaro Jambi)</p>	<p>1. Alih fungsi hutan bakau untuk tambak skala besar (Tanjabtim)</p>

NO.	SEKTOR	TEMATIK ISU UTAMA			
		Deforestasi/Lokus		Degradasi Hutan/Lokus	
		Direncanakan	Tidak Direncanakan	Direncanakan	Tidak Direncanakan
		4. Rencana pengembangan infrastruktur distribusi dan industri olahan di kawasan timur (Tanjabtim);			
3.	Perkebunan	1. Pelepasan kawasan hutan untuk menjadi HGU Perkebunan	1. Konversi lahan berhutan untuk perkebunan sawit kopi, kayu manis skala kecil oleh masyarakat lokal/ migran;		
4.	Pertambangan	1. Ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan terbuka (9 kabupaten)			
5.	Infrastruktur	1. Ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk infrastruktur jalan (9 Kabupaten)			
6.	Transmigrasi	1. Konversi hutan yang dialokasikan untuk program transmigrasi dan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) (4 kabupaten)			
7.	Tata Ruang	1. Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan RTRW Provinsi / RTRW Kabupaten (11 Kabupaten/ Kodya)			

terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi. Hal penting dari upaya memfokuskan SRAP REDD+ pada akar masalah bahwa adanya kenyataan tak terbantahkan, deforestasi dan degradasi hutan bukanlah persoalan baru di Provinsi Jambi, tetapi sudah dihadapi sejak puluhan tahun yang lalu. Dan apabila isu tersebut terus berlangsung hingga kini, berarti ada faktor-faktor yang belum teridentifikasi atau tertangani untuk diselesaikan selama ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, identifikasi permasalahan bukan hanya berorientasi “sebab”, akan tetapi analisis akar masalah perlu dilakukan, karena SRAP sebagaimana telah disinggung pada awal dari dokumen ini, memang diarahkan pada upaya penghilangan penyumbat masalah (*debottlenecking*) dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan REDD+.

Strategi dan rencana aksi yang hanya berbasis pada penanganan penyebab masalah, karena seringkali hanya menjawab kenampakannya saja, bukan pada substansi persoalan. Konsekuensi solusi yang ditawarkan adalah tidak tuntasnya penyelesaian persoalan deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai contoh, jika melihat pembalakan liar (*illegal logging*) hanya dari kacamata pencurian kayu dan oleh karenanya perlu dilakukan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap si pencuri, maka hal tersebut tidak akan mengurangi dan bahkan justru meningkatnya skala luasan dan intensitas konflik kepentingan. Seringkali kejadian pembalakan liar akar masalahnya terletak pada terbatasnya sumber pendapatan dan juga hilangnya kepercayaan serta kearifan lokal masyarakat sekitar hutan. Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa identifikasi strategi dan rencana aksi berbasis pada sebab tidak bermanfaat atau tidak penting guna mendapatkan solusi penyelesaiannya secara tuntas.

Berdasarkan hasil Identifikasi menghasilkan tidak kurang dari 57 (lima puluh) faktor penyebab dan 59 (lima puluh Sembilan) akar masalah dari 7 sektor yang menjadi faktor kunci terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, baik tidak direncanakan maupun direncanakan di Provinsi Jambi. Meskipun demikian sangat diyakini bahwa upaya untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi dengan komitmen dan konsistensi atas akar masalah kunci dimaksud dapat dengan nyata menekan laju penurunan kuantitas dan kualitas kawasan hutan dan lahan serta lahan gambut, khususnya di Provinsi Jambi. Lihat **Tabel 4.2**.

Untuk memperjelas pengelompokan isu, sebab dan akar masalah deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi akan disajikan dalam bentuk Ilustrasi Tulang Ikan (*fishbone*). Lihat **Gambar 4.6**.

Berdasarkan identifikasi di atas, sekali lagi dapat digarisbawahi dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akar masalah dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan sebagian besar lebih berorientasi pada kelemahan tata kelola sumber daya hutan dan lahan gambut (*governance*), kelembagaan dan kebijakan, daripada aspek-aspek teknis atau persoalan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) langsung dari SKPD. Sehingga strategi dan rencana aksi yang dapat dikembangkan dapat dikatakan menjadi “*cara yang tidak biasa*” (*Business As Un Usual*). Hal inilah yang dalam bab terdahulu disebut sebagai `debottlenecking`. Sehingga sudah dapat diperkirakan bahwa strategi dan rencana aksi (SRAP) akan berisi banyak hal yang membutuhkan peran lembaga dan/atau pihak yang relatif lebih mandiri (bukan bagian dari birokrasi pemerintahan) atau bisa saja tetap SKPD terkait dengan dengan kemauan/tekad serius untuk mereformasi diri, khususnya etos kerja birokrasi. Dengan demikian intensitas pelaksanaan rencana aksi di lapangan merupakan jaminan sejauh mana upaya untuk menurunkan emisi karbon dalam kerangka mewujudkan pembangunan berbasis lahan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.2.


Beberapa Sektor, Isu, Sebab dan Akar Masalah Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Jambi

NO.	SEKTOR/ISU UTAMA	FAKTOR PENYEBAB	AKAR MASALAH
1. KEHUTANAN			
1.1	Eksplotasi berlebihan dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri	1.1.1 Penebangan di luar blok Rencana Kerja Tahunan 1.1.2 Pemanenan tidakimbang dengan potensi pertumbuhan (belum dipertimbangkannya riap sebagai perhitungan jatah tebang tahunan) 1.1.3 Kebanyakan permintaan hasil hutan kayu dan produk hasil hutan (kertas, bubur kayu) 1.1.4 Kurangnya komitmen pelaku usaha terhadap Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 1.1.5 Tidak adanya database potensi kayu yang akurat 1.1.6 Lemahnya pengawasan 1.1.8 Tidak adanya reward (insentif) 1.1.9 Belum tersedianya hutan terdegradasi untuk lokasi alternatif penanaman jenis tanaman hutan industri	1. Kontrak karya 2. Sistem perizinan 3. Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan penanaman tanaman industri dan kawasan yang dilindungi 4. Regulasi hasil 5. Pengawasan tata ruang pengawasan dan penegakan hukum masih lemah 6. Pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu lemah 7. Belum tersedianya mekanisme land swap bagi pelaku usaha HTI 8. Belum tersedia lembaga resolusi konflik di luar pengadilan
1.2	Penebangan Liar	1.2.1 Permintaan kayu berlebihan yang didorong oleh tekanan kebutuhan pasar domestik dan internasional. 1.2.2 Pelibatan masyarakat kurang 1.2.3 Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dan tidak ada pilihan sumber penghidupan masyarakat 1.2.4 Penegakan supremasi hukum lemah 1.2.5 Hukuman ringan tidak memiliki efek jera 1.2.6 Koordinasi pengawasan lemah 1.2.7 Ego sektoral 1.2.8 Kerjasama pencurian kayu	1. Akses terbuka (<i>open access</i>) para pengguna lahan terhadap hutan 2. Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak
1.3	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.3.1 Dana reboisasi tidak boleh di dalam kawasan 1.3.2 Perizinan dan mekanismenya yang rumit 1.3.3 Kawasan hutan terdegradasi berada dalam konsesi 1.3.4 Belum adanya jaminan keberhasilan tanaman yang ditanam	1. Kepastian kawasan/tenurial 2. Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang lemah dan kurang akuntabel.

NO.	SEKTOR/ISU UTAMA	FAKTOR PENYEBAB	AKAR MASALAH
1.4	Pengelolaan kawasan hutan belum efektif di lapangan (Hutan Lindung dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam, Hutan Restorasi Ekosistem)	<p>1.4.1 Kelembagaan hutan lindung, hutan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya) dan hutan restorasi ekosistem yang belum optimal</p> <p>1.4.2 Konflik vertikal dalam pengelolaan kawasan</p> <p>1.4.3 Peraturan yang memperbolehkan konversi kawasan</p> <p>1.4.4 Belum seluruhnya kawasan hutan dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan dan patok batas kawasan hutan tidak dihormati oleh para pihak</p> <p>1.4.5 Dari 17 unit Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ditunjuk Kementerian Kehutanan, baru terbentuk dan berfungsi 3 unit KPH Model</p>	<p>1. Akses terbuka (<i>open access</i>) bagi para pengguna lahan terhadap hutan</p> <p>2. Koordinasi kawasan lintas administrasi yang lemah</p> <p>3. Pelibatan masyarakat lokal masih kurang dalam konservasi hutan</p>
1.5	Kebakaran Hutan, dan Lahan	<p>1.5.1 Aktivitas penyiapan lahan untuk Hutan Tanaman Industri dan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar</p> <p>1.5.2 Terjadinya El-Nino (musim kemarau panjang) atau cuaca Ekstrem</p>	<p>1. Perusahaan ingin menekan biaya operasional penyiapan lahan</p> <p>2. Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar pembakaran hutan dan lahan</p>
1.6	Perambahan hutan di Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Restorasi Ekosistem	<p>1.6.1 Terbukanya akses jalan ekomomi (transportasi)</p> <p>1.6.2 Keterbatasan lahan untuk pertanian dan pemukiman</p> <p>1.6.3 Kebijakan politik kepala daerah yang mempromosikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan</p> <p>1.6.4 Permintaan global yang tinggi terhadap komoditas kertas, bahan baku minyak sawit, kopi, kayu manis, karet.</p> <p>1.6.5 Spekulasi dan transaksi jual beli lahan tinggi</p> <p>1.6.6 Belum tersedianya lahan terdegradasi untuk lokasi alternatif penanaman bagi masyarakat</p>	<p>1. Tata ruang yang belum detail, belum operasional, belum konsisten dan pengawasan dan penegakan hukum masih lemah</p> <p>2. Akses terbuka (<i>open access</i>) bagi pengguna lahan terhadap hutan</p> <p>3. Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak</p> <p>4. Penegakan hukum terhadap pelanggar perambahan hutan masih lemah</p> <p>5. Belum tersedia lembaga resolusi konflik di luar pengadilan</p>
2. PERKEBUNAN			
2.1	Ekspansi Perkebunan Sawit di lahan gambut	<p>2.1.1 Konversi hutan dan lahan produktif/rentan menjadi lahan sawit</p> <p>2.1.2 Tidak adanya batasan luasan perizinan</p> <p>2.1.3 Kebijakan politik kepala daerah yang mempromosikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan</p>	<p>1. Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan penanaman dan kawasan yang dilindungi</p> <p>2. Akses terbuka (<i>open access</i>) bagi pengguna lahan terhadap hutan</p> <p>3. Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak</p>

NO.	SEKTOR/ISU UTAMA	FAKTOR PENYEBAB	AKAR MASALAH
		2.1.4 Tingginya permintaan global dan nasional terhadap komoditas sawit 2.1.5 Masyarakat acuh atau mendukung perkebunan sawit 2.1.6 Masyarakat tidak berdaya 2.1.7 Belum tersedianya informasi lahan terdegradasi untuk lokasi alternatif dan kegiatan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit	4. Kewenangan dan korupsi perizinan usaha perkebunan 5. Belum tersedianya mekanisme land swap bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit 6. Belum adanya moratorium perkebunan kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelola perkebunan 7. Belum tersedia lembaga resolusi konflik di luar pengadilan 8. Belum adanya kebijakan disinsentif untuk menekan ekspansi perkebunan kelapa sawit 9. Belum diterapkan praktek-praktek pengelolaan terbaik oleh para pelaku usaha berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO dan ISPO
3. PERTAMBANGAN			
3.1.	Ekspansi Kawasan Pertambangan Batubara /PKP2B	3.1.1 Konversi hutan dan lahan produktif/rentan menjadi lahan tambang 3.1.2 Tidak adanya batasan luasan perizinan 3.1.3 Permintaan pasokan bahan tambang batubara tinggi untuk energi di tingkat nasional dan internasional 3.1.4 Tambang menjadi penopang perekonomian daerah dan nasional 3.1.5 Masyarakat acuh atau mendukung pertambangan 3.1.6 Masyarakat tidak berdaya	1. Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan layak tambang dan kawasan yang dilindungi 2. Akses terbuka para pengguna lahan terhadap hutan 3. Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak 4. Kewenangan dan korupsi perizinan pertambangan batubara 5. Belum adanya pembatasan produksi nasional 6. Tata ruang yang belum detail, belum operasional, belum konsisten dan pengawasan dan penegakan hukum masih lemah 7. Belum diterapkannya praktek pertambangan terbaik, pertanggung-jawaban sosial yang baik dan tata kelola pertambangan yang baik 8. Belum adanya moratorium pertambangan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan 9. Belum adanya kebijakan disinsentif untuk menekan ekspansi pertambangan batubara 10. Belum tersedia lembaga resolusi konflik di luar pengadilan

NO.	SEKTOR/ISU UTAMA	FAKTOR PENYEBAB	AKAR MASALAH
4. LAHAN GAMBUT			
4.2	Kebakaran lahan gambut akibat pengeringan rawa melalui pembangunan kanal oleh masyarakat dan pelaku usaha HTI, IUPHKK-Hutan Alam dan Perkebunan Kelapa Sawit	<p>4.2.1 Keterbatasan lahan pertanian masyarakat</p> <p>4.2.2 Keterbatasan lahan yang sesuai bagi lokasi Hutan tanaman Industri dan Perkebunan kelapa sawit skala besar</p> <p>4.2.3 Masih lemahnya penegakan supremasi hukum bagi pelaku pembakar lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia dan diterapkan teknologi pertanian berkelanjutan yang adaptif dan teknologi konstruksi infrastruktur ramah lingkungan di lahngambut 2. Belum diterapkan <i>Best Managemet Practices</i> dan pengelolaan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi pada sektor perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri 3. Belum diterapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap program pembangunan strategis. 4. Belum tersedia land swap bagi pelaku usaha HTI dan perkebunan kelapa sawit 5. Akses terbuka (<i>open access</i>) para pengguna lahan terhadap lahan gambut 6. Hak atas tanah dan lahan gambut yang belum tuntas bagi semua pihak
5. Infra struktur, Tata Ruang, Transmigrasi			
5.1	Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan RTRW Provinsi /Kabupaten/Kota dan belum cukup pengawasan	<p>5.1.1 Konversi hutan alam untuk peruntukan non sektor kehutanan melalui penurunan peringkat status hukum hutan menjadi Hutan Produksi Konversi dan/atau Areal Penggunaan Lain</p> <p>5.1.2 Keterbatasan kapasitas perencanaan daerah meliputi Informasi, sumber daya manusia, teknologi dan finansial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya data spasial dan lapangan terbaru akurat sebagai input perencanaan keruangan 2. Lemahnya teknologi dan perangkat analisis perencanaan tata ruang daerah 3. Paradigma perencanaan spasial berorientasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur semata
5.2	Transmigrasi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)	<p>5.2.1 Konversi hutan yang dialokasikan untuk peruntukan non sektor kehutanan</p> <p>5.2.2 Keterbatasan kapasitas perencanaan daerah meliputi Informasi, sumber daya manusia, teknologi dan finansial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata ruang yang belum detail, belum operasional, belum konsisten dan pengawasan dan penegakan hukum masih lemah 2. Paradigma pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi semata 3. Belum diterapkan KLHS program strategis
5.3	Pengembangan infrastruktur Jalan darat	5.3.1 Konversi hutan alam yang dialokasikan untuk peruntukan non sektor kehutanan melalui pembangunan infrastruktur jalan raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata ruang yang belum detail, belum operasional, belum konsisten dan pengawasan dan penegakan hukum masih lemah 2. Belum diterapkan KLHS program strategis 3. Paradigma pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi



GAMBAR 4.6 Diagram Analisis Tulang Ikan (*fish bond analysis*) Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Jambi

4.3.3. Penetapan Strategi dan Rencana Aksi

Pelaksanaan SRAP REDD+ Provinsi Jambi yang mengacu Strategi Nasional REDD+ yang meliputi lima pilar, yaitu kelembagaan dan proses, kerangka hukum dan kebijakan, program-program strategis, perubahan paradigma dan budaya kerja, serta pelibatan para pihak diharapkan menjadi strategi tercapainya seluruh kegiatan/sasaran terkait REDD+ yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK maupun RAD-GRK Provinsi Jambi. Hal demikian itu dimungkinkan mengingat kegiatan strategis yang ditetapkan di dalam Strategi Nasional REDD+ bukan hanya kegiatan untuk mencapai target-target fisik, melainkan juga memperbaiki kerangka hukum, substansi dan pelaksanaan perencanaan maupun perbaikan tata-kelola pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan dan lahan gambut.

Tahapan berikutnya adalah dari hasil identifikasi akar masalah dapatlah selanjutnya ditetapkan strategi dan rencana aksi yang diperlukan untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Meskipun SRAP REDD+ berada pada level provinsi, akan tetapi untuk pengembangan SRAP REDD+ Jambi juga didasarkan pada hasil konsultasi aktif yang menghasilkan input, konfirmasi dan diharapkan juga dalam implementasinya didukung oleh partisipasi aktif ke-11 kabupaten/kota yang lingkup Provinsi Jambi dan pertemuan regional dan konsultasi publik. Dalam uraian selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai Strategi dan Rencana Aksi REDD+ di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil identifikasi yang terangkum dalam **Tabel 4.2**, bahwa akar masalah dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi sebagian besar lebih berorientasi pada kelemahan tata kelola sumber daya hutan dan lahan gambut (*governance*), kelembagaan dan kebijakan, daripada aspek-aspek teknis atau persoalan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu menimbulkan Strategi dan Rencana Aksi yang dapat dikembangkan dapat dinyatakan menjadi **“hal yang tidak biasa” (Business As Un Usual)**. Inilah yang dalam bagian terdahulu disebut sebagai pencarian dan penyelesaian sumber masalah atau pembuka sumbat masalah (*debottlenecking*).

Akhirnya sudah dapat diperkirakan, bahwa Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ akan berisi banyak hal yang membutuhkan peran lembaga dan/atau pihak yang relatif lebih independen dan profesional, bukan bagian dari birokrasi pemerintahan atau bisa saja tetap SKPD terkait dengan kemauan serius untuk mentransformasi diri dengan merubah paradigma serta budaya kerja secara nyata.

Selanjutnya dibawah ini dipaparkan secara lebih terperinci mengenai strategi, program, rencana-rencana aksi yang mempunyai karakteristik "Business As Un Usual".

4.4. Strategi Pemenuhan Pra-Syarat Penerapan REDD+

REDD+ sebagai sebuah mekanisme internasional yang akan diterapkan di Indonesia dan sifatnya memerlukan perhatian khusus pada beberapa hal yang menjadi persyaratan skema ini untuk

Tabel 4.3. Matrik Rencana Aksi Pemenuhan Pra-Syarat SRAP REDD+ Jambi

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
I.1 Masih lemahnya kapasitas kelembagaan untuk percepatan penanganan REDD+ daerah							
S.1 Menguatkan peranan dan ruang lingkup tugas Komisi REDD+ Jambi		P1	✓				
A.1 Membentuk dan memfungsikan lembaga REDD+ Provinsi Jambi	Adanya lembaga REDD di tingkat provinsi dengan Peraturan Gubernur pada tahun 2015		✓			6	0
I.2 Masih lemahnya kerangka hukum penerapan SRAP REDD+ Jambi							
S.1 Memperkuat kerangka hukum dan pedoman penerapan SRAP REDD+		P2	✓				
A.1 Mempercepat pembentukan landasan hukum dan pedoman yang kuat untuk pelaksanaan REDD+	Tersedianya Peraturan Gubernur tentang SRAP REDD+ Jambi pada tahun 2013					6	0
I.3 Belum tersedianya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat dan insentif yang adil dalam implementasi REDD+							
S.1 Menyusun mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat dan insentif		P1	✓				
A.1 Mengembangkan skema penggalangan sumber dana dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif	Tersedianya skema penggalangan dana SRAP REDD+ pada tahun 2015		✓			6	L,E
A.2 Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja	Adanya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela dan pembayaran berbasis kinerja pada tahun 2017					6	L,E

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.3 Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan	Tersedianya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat pada tahun 2016		✓			6	L,E
A.4 Mengembangkan mekanisme kerangka pengaman (<i>safeguard</i>) dan PADIATAPA	Tersedianya mekanisme yang disepakati penerapan Kerangka Pengaman (<i>Safeguards</i>) dan PADIATAPA pada tahun 2015		✓			6	L,E
S.1 Membentuk dan mengembangkan metodologi MRV		P1					
A.1 Menyusun metodologi MRV berbasis ilmiah	Adanya metodologi MRV yang terukur, teruji, kredibel, akurat, komprehensif dan dapat diperbandingkan pada tahun 2015		✓			6,15	L,A,D,E,G,K
A.2 Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan REL dan sistem MRV	Tersedianya dokumen Juklak dan Juknis penetapan REL dan sistem MRV pada tahun 2015		✓			6,15	L,A,D,E,G,K
A.3 Pengembangan jejaring MRV	Terjaminnya kelancaran koordinasi dan komunikasi MRV pada tahun 2015		✓			6.15	L,K
A.4 Mengembangkan dan penerapan informasi Satu Atap, Satu Data dan Satu Peta untuk perencanaan tata guna lahan, keruangan dan MRV REDD+	Tersedianya sistem dan data spasial yang akurat, lengkap dan kredibel pada tahun 2015		✓			6	L, E,K

Keterangan Tabel:

KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI
0	Pemerintah Provinsi	A	Bidang Kehutanan
1	Tanjung Jabung Timur	B	Bidang Perkebunan
2	Tanjung jabung Barat	C	Bidang Pertambangan dan energy
3	Muaro Jambi	D	Bidang Lingkungan Hidup
4	Batanghari	E	Bidang Perencanaan Pembangunan
5	Tebo	F	Bidang Pertanian
6	Kota Jambi	G	Sektor Perguruan Tinggi
7	Sarolangun	H	Sektor Lembaga Penelitian
8	Bungo	I	Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat
9	Merangin	J	Sektor Swasta
10	Kerinci	K	Sektor Organisasi Masyarakat Lokal
11	Kota Sungai Penuh	L	Komisi Daerah/Lembaga REDD+
12	Semua Kabupaten/Kota		
13	Pemerintah Pusat		

KODE	DESKRIPSI	TATA WAKTU
P1	Kelembagaan dan Proses	Pendek 2012 – 2015
P2	Kerangka Hukum /peraturan	Menengah 2012 – 2020
P3	Program-program strategis	Panjang 2012 - 2032
P4	Perubahan budaya kerja & paradigma	
P5	Pelibatan para pihak	

dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkeadilan. Persyaratan tersebut bersumber, baik dari mekanisme yang disepakati di tingkat internasional maupun dari kebijakan, situasi dan kondisi internal yang telah disiapkan Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan REDD+, yaitu: 1) pemenuhan Pra-Syarat pelaksanaan REDD+ yang telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan resmi di tingkat internasional. Pra-Syarat atau perangkat pelaksanaan REDD+ yang harus disiapkan adalah:

- 1) Pembuatan peraturan terkait pelaksanaan REDD+
- 2) Pembangunan metodologi REDD+, termasuk di dalamnya penetapan Tingkat Emisi Referensi (Reference Emission Level/REL) di REL/RL di tingkat sub-nasional, serta sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV), termasuk penanganan pengalihan emisi (*displacement of emission*);
- 3) Kelembagaan, mekanisme-mekanisme Kerangka Pengaman, Padiatapa dan mekanisme finansial termasuk di dalamnya mekanisme distribusi dan insentif manfaat dari hasil pelaksanaan REDD+.

Strategi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna mempersiapkan dan membangun pondasi kebijakan dan kelembagaan REDD+ di provinsi yang kokoh dan memiliki kapabilitas dalam mengelola proses perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan REDD+ secara penuh lingkup provinsi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pengembangan, perubahan dan/atau penyempurnaan syarat yang harus dipenuhi bidang/sector berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, pertambangan, lahan gambut, infrastruktur dan sektor penggunaan lahan lainnya) guna mencegah, menanggulangi mengendalikan sampai menghentikan deforestasi dan degradasi hutan beserta dampak yang ditimbulkannya di tingkat Provinsi adalah yang disebut sebagai Pra-Syarat (*pre-requirements*).

Lingkup SRAP REDD+ Jambi untuk Pra-Syarat cukup luas, mulai dari yang bersifat konkrit seperti kelembagaan dan pendanaan, distribusi manfaat, pelibatan para pihak, hingga pengembangan metodologi MRV. Meskipun sebagai Pra-Syarat penerapan REDD+, tidak berarti bahwa implementasi SRAP REDD+ berjangka pendek. Beberapa rencana aksi dilakukan hingga jangka menengah atau bahkan jangka panjang (2032), menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan, khususnya di setiap lokasi yang berbeda. Pada umumnya SRAP Pra-Syarat tidak teridentifikasi secara sektoral pada saat pembahasan isu utama, melainkan berlaku secara umum merujuk pada hasil dinamika perundingan-perundingan iklim global dan Stranas REDD+ yang telah ditetapkan. Strategi pemenuhan Pra-Syarat penerapan REDD+ diuraikan secara lengkap sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.3**.

4.5. Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin Penerapan REDD+

REDD+ pada dasarnya merupakan pendekatan kebijakan dan aksi yang dilakukan melalui penanganan penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan (*deforestation driver*) serta kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi, peningkatan dan stabilisasi stok karbon hutan. Tingkat keberhasilan intervensi kebijakan dan aksi penanggulangan dari sisi sumber asal emisi atau

Tabel 4.4. Matrik Rencana Aksi Penguatan Kondisi Pemungkin SRAP REDD+ Jambi

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
SEKTOR KEHUTANAN							
I.1 Eksploitasi berlebihan IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri							
S.1 Moratorium perijinan baru IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri		P2					
A.1 Melakukan re-klasifikasi dan pertukaran lahan (<i>land swap</i>) kegiatan hutan tanaman industri	Optimalisasi zonasi Hutan Tanaman Industri pada tahun 2017		✓			1,2,3,5	A, H,L
S.2 Penguatan sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (PHPL) dan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu		P4					
A.1 Penguatan sistem Pengelolaan Hutan Produksi lestari. (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu	Adanya peningkatan pemberian Sertifikat PHPL dan SLVK kepada 6 pemegang IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK-Hutan Tanaman Industri pada tahun 2015		✓			1,2,3,5	A
1.2 Penebangan liar							
S.1 Penguatan ekonomi lokal masyarakat di dalam dan sekitar hutan		P3					
A.1 Pengembangan jaminan keberlanjutan usaha ekonomi lokal berbasis lahan dan hutan.	Adanya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Jaminan Keberlanjutan Usaha Ekonomi Lokal pada tahun 2015		✓			0,12	I,K,L,M,E
A.2 Perlindungan pasar terhadap komoditi lokal	Adanya jaminan stabilitas pasar komoditi lokal pada tahun 2015		✓	✓	✓	0,12	I,K,L,M,E
A.3 Pengembangan teknologi pendukung yang berbasis kearifan lokal.	Diimplementasikannya teknologi pendukung berbasis kearifan lokal oleh komunitas pada tahun 2015		✓	✓	✓	0,12	I,K,L,M,E
S.2 Penguatan kelembagaan resolusi konflik tenurial		P1					
A.1 Pembentukan dan pengembangan kelembagaan resolusi konflik tenurial (arbitrase) dengan menerapkan prinsip PADIATAPA.	Peraturan Gubernur tentang lembaga resolusi konflik (arbitrase) pada tahun 2013		✓			0,12	A, G,H,I,K,L
A.2 Meningkatkan rekrutmen dan kapasitas fasilitator resolusi konflik tenurial	Dilaksanakannya pelatihan bagi 200 fasilitator resolusi konflik di Jambi sampai dengan tahun 2015		✓			0,12	A, G,H,I,K,L

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
S.3 Mendorong percepatan perluasan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)		P2					
A.1 Kaji ulang perizinan pemanfaatan hutan skala besar yang non aktif.	Dicabutnya perizinan skala besar (kawasan hutan, perkebunan, pertambangan) yang tidak aktif untuk dialokasikan menjadi kawasan PHBM pada tahun 2015		✓			0,12	A,I,K,L
A.2 Pencadangan kawasan untuk lokasi PHBM (hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat)	Adanya penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan baru tentang pencadangan lokasi PHBM (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat) pada 2020		✓	✓		0,12	A,I,K,L
A.3 Penyiapan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal	Terbentuknya Desk Pelayanan Satu Atap PHBM tingkat provinsi dan dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan bagi 50 organisasi masyarakat pelaksana PHBM sampai tahun 2020		✓	✓		0,12	A,I,K,L
S.4 Sinkronisasi data dan peta pemanfaatan kawasan hutan		P2					
A.1 Membangun dan mengembangkan Pusat Data: Satu Atap, Satu Data, Satu Peta	Adanya peraturan gubernur tentang peta yang komprehensif pada tahun 2015		✓	✓		0,12	A,E,G,H,I,L
A.2 Pengembangan sistem aksesibilitas (transparansi) terhadap data dan informasi oleh para pihak	Adanya Peraturan Gubernur tentang Data Publik Sumberdaya Alam pada tahun 2015		✓			0,12	A,E,G,H,I,L
S.5 Mendorong kepastian dan keadilan hak tenurial		P2					
A.1 Percepatan dan perbaikan proses pengukuhan kawasan hutan.	Adanya pelibatan para pihak dalam pengukuhan kawasan hutan. Pada tahun 2015		✓	✓	✓	0,12	A,B,C,E,F,L
A.2 Pemetaan partisipatif tingkat desa	Menurunnya jumlah kasus tumpang tindih/ klaim/konflik lahan. Pada tahun 2015		✓	✓	✓	0,12	I,K,L
S.6 Penyiapan Sistem Pengaman (safeguards)		P5					
A.1 Pengembangan kriteria dan indikator dengan PADIATAPA.	Adanya Peraturan Sistem Pengaman Sosial dan Lingkungan pada tahun 2015		✓			6	L,E
I.3 Pengelolaan kawasan hutan belum efektif (Hutan Konservasi , Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem) dan belum ada unit pengelola hutan di lapangan							

S.1 Pengoptimalan industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		P4					
SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.1 Pengembangan kelembagaan koperasi HHBK, disertai dengan insentif permodalan dan pemasaran hasil	Terdapat 150 kelembagaan HHBK yang kuat dan mandiri pada tahun 2017		✓	✓		1,2,3,4,5,7,8,9,10	A,G,H,I,J,K,L,M,N
A.2 Pengembangan teknologi HHBK yang mudah, murah dan dapat diaplikasikan.	Diadopsinya teknologi HHBK oleh kelompok pengelola usaha HHBK. Pada tahun 2017		✓	✓		1,2,3,4,5,7,8,9,10	A,G,H,I,J,K,L,N
A.3. Pengembangan sentra komoditi HHBK dan teknologi pendukung komoditi.	Adanya 15 sentra produksi dan pemasaran HHBK di Jambi sampai tahun 2020		✓	✓		1,2,3,4,5,7,8,9,10	A,G,H,I,J,K,L,N
S.2 Penyiapan sistem keamanan tenurial di Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem		P2					
A.1 Pengembangan prinsip, kriteria dan indikator resolusi konflik tenurial	Adanya kriteria dan indikator resolusi konflik tenurial pada tahun 2015		✓			1,2,3,5,7,8,9,10	A,E,G,H,I,K,N
A.2 Penyusunan prosedur dan mekanisme pelaksanaan resolusi konflik	Adanya prosedur dan mekanisme pelaksanaan resolusi konflik pada tahun 2015		✓			1,2,3,5,7,8,9,10	A,E,G,H,I,K,N
A.3 Pengembangan peraturan kelembagaan resolusi konflik tenurial	Adanya Peraturan Gubernur tentang Resolusi Konflik pada tahun 2015.						
I.4 Kebakaran hutan dan lahan							
S.1 Membangun Database Kebakaran dan sarana pemadam kebakaran		P4					
A.1 Identifikasi titik dan faktor penyebabnya kebakaran hutan.	Tersedianya peta rawan kebakaran di Jambi pada tahun 2015		✓			0,1,2,3,4,5,7,8	A,B,G,H,I,K,L
A.2 Membuat peta kebakaran hutan.	Terbangunnya sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) pada tahun 2016		✓			0,1,2,3,4,5,7,8	A,B,G,H,I,K,L
A.3 Identifikasi, seleksi dan pengadaan sarana Pemadam kebakaran yang tepat guna	Adanya peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 2017		✓			0,1,2,3,4,5,7,8	A,B,H,I,K,L
S.2 Membangun kelembagaan penanggulangan kebakaran hutan di tingkat tapak.							
A.1 Membangun mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan.	Adanya peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan pada tahun 2015		✓			0,1,2,3,4,5,7,8	A,B,H,I,K,L

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
SEKTOR PERKEBUNAN							
I.5 Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di lahan gambut							
S.1 Pemberdayaan ekonomi lokal bagi masyarakat dalam dan sekitar Hutan		P3					
A.1 Penyediaan jaminan permodalan dan Pemasaran	Adanya pemberian jaminan permodalan bagi masyarakat pada tahun 2015		✓	✓		0,12	I,K L, M, E
A.2 Pengembangan teknologi berbasis lokal.	Diimplementasikannya teknologi berbasis lokal pada tahun 2015		✓	✓		0,12	I,K L, M, E
A.2 Perlindungan pasar terhadap komoditi lokal	Adanya jaminan stabilitas pasar komoditi lokal pada tahun 2015		✓	✓		0,12	I,K L, M, E
S.2 Pengembangan mekanisme perizinan perkebunan yang baik.		P2					
A.1 Identifikasi dan pengelolaan HCVF dalam AMDAL.	Adanya revisi Peraturan Pemerintah tentang AMDAL pada tahun 2015		✓			0,1,2,3,4,5,7,8	I,H,IL,O
A.2 Pengembangan kriteria dan indikator kesesuaian lahan penanaman	Adanya revisi Peraturan Menteri tentang Kriteria dan Indikator kesesuaian lahan tanam pada 2015.					0,1,2,3,4,5,7,8	I,H,IL,O
A.3 Transparansi sistem perizinan oleh Bupati.	Adanya lembaga pengendali pemanfaatan lahan multipihak pada tahun 2015					0,1,2,3,4,5,7,8	I,H,IL,O
A.4 Melakukan re-klasifikasi dan pertukaran lahan (land swap) kegiatan perkebunan kelapa sawit	Adanya pertukaran lahan menjadi fungsi hutan dan lahan yang bernilai konservasi karbon tinggi pada tahun 2015					0,1,2,3,4,5,7,8	B,N,I
S.3 Memastikan keamanan tenurial		P2					
A.1 Penguatan hak atas tanah	Adanya Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengakui hak atas tanah masyarakat pada tahun 2017		✓			0,12	B,N,I
A.2 Pemetaan partisipatif	Dilaksanakannya pemetaan partisipatif di seluruh desa lingkup kawasan HGU pada 2020		✓	✓		0,12	B,N,I
S.4 Penguatan Perkebunan Rakyat dan Pelibatan Masyarakat		P3, P5					
A.1 Jaminan permodalan dan pasar komoditas perkebunan rakyat.	Adanya distribusi permodalan bagi petani pada tahun 2017		✓			0,12	M,L
A.2 Peningkatan teknologi perkebunan rakyat.	Adanya implementasi teknologi perkebunan pada tahun 2017		✓			0,12	H,L,G

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.3 Penerapan PADITAPA dalam proses perizinan perkebunan skala besar	Terselenggaranya proses PADIATAPA pada tahun 2017		✓	✓		0,12	B,I,L
A.4 Pengembangan kebijakan plasma yang lebih berpihak.	Adanya revisi Peraturan Menteri tentang Plasma pada tahun 2015		✓			0,12	B,J,L
A.5 Pelaksanaan CSR untuk penunjang infrastruktur perkebunan rakyat.	Adanya peningkatan dan perbaikan infrastruktur penunjang perkebunan rakyat 2015		✓	✓		0,12	B,J,L
SEKTOR PERTAMBANGAN							
I.6 Ekspansi Kuasa Pertambangan Batubara							
S.1 Perbaikan peraturan terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)		P2,P5					
A.1 Revisi peraturan WUP yang memastikan adanya PADIATAPA.	Adanya revisi Peraturan Pemerintah tentang WUP pada tahun 2015		✓			0,12	C,L
A.2 Pengembangan sistem perizinan efektif, efisien dan transparan	Adanya peraturan perizinan pertambangan yang transparan pada tahun 2015		✓	✓		0,12	C,L
A.3 Identifikasi dan pengelolaan HCVF dalam Amdal.	Adanya revisi peraturan pemerintah tentang AMDAL 2015.		✓	✓		0,12	C,I,L,G,H
A.4 Pengembangan kriteria dan indikator kesesuaian lahan untuk pertambangan	Adanya revisi peraturan kriteria dan indikator kesesuaian lahan pada tahun 2015		✓	✓		0,12	C,I,L,G,H
S.2 Memastikan keamanan tenurial		P2					
A.1 Penguatan hak atas tanah	Adanya Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengakui hak atas tanah masyarakat pada tahun 2015		✓			0,12	C,I,N,O
A.2 Pemetaan partisipatif	Dilaksanakannya pemetaan partisipatif di seluruh desa di wilayah usaha pertambangan pada tahun 2015		✓	✓		0,12	C,I,N,O
S.3 Pengembangan program CSR Hijau		P3					
A.1 Pengembangan kebijakan CSR yang lebih memberdayakan masyarakat.	Seluruh perusahaan pertambangan di Jambi menerapkan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun 2015		✓			0,12	C,J,O
A.2 Pelaksanaan CSR untuk penunjang infrastruktur ekonomi rakyat.	Adanya pembangunan infrastruktur penunjang oleh perusahaan pada tahun 2015		✓			0,12	C,J,O,K

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
SEKTOR LAHAN GAMBUT							
I.5 Kebakaran lahan gambut							
S.1 Membangun database kebakaran lahan gambut		P3					
A.1 Identifikasi titik dan faktor penyebabnya kebakaran lahan gambut	Tersedianya peta rawan kebakaran di Jambi pada tahun 2015		✓	✓		1,2,3	A,G,H,I,K,L
A.2 Membuat peta kebakaran hutan.	Terbangunnya sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) yang handal pada tahun 2015		✓	✓		1,2,3	A,G,H,I,K,L
S.2 Membangun kelembagaan penanggulangan kebakaran hutan di tingkat tapak.		P3					
A.1 Membangun mekanisme keterlibatan Masyarakat dan keterpaduan dalam penanggulangan kebakaran hutan di lahan gambut	Adanya peningkatan peran masyarakat dan keterpaduan penanganan penanggulangan kebakaran hutan pada tahun 2015		✓			1,2,3	A,H,I,K,L
I.6 Pengembangan infrastruktur aksesibilitas dan distribusi barang							
S.1 Mengurangi dampak sosial dan lingkungan		P2					
A.1 Menerapkan teknologi konstruksi hijau (<i>green construction</i>) dalam pembangunan infrastruktur jalan dan industri	Perbaikan kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2015		✓			3	E,H,I,O
S.3 Memastikan berjalannya kegiatan konservasi dan pembasahan kembali lahan gambut		P3					
A.1 Rehabilitasi lahan gambut terdegradasi dengan jenis pohon adaptif lahan gambut	Adanya keberhasilan penanaman pohon di lahan gambut terdegradasi pada tahun 2015		✓			1,2,3	A,I,K,O
A.2 Penambatan kanal untuk keseimbangan hidrologi lahan gambut	Adanya stabilitas ketinggian permukaan air gambut pada tahun 2015		✓			1,2,3	A,I,K,O
SEKTOR LAINNYA							
I.7 Pembangunan Transmigrasi Kawasan Terpadu Mandiri melalui konversi hutan							
S.1 Mengurangi dampak sosial dan lingkungan Transmigrasi Kawasan Terpadu Mandiri		P2					
A.1 Menerapkan teknologi konstruksi hijau (<i>green construction</i>) dalam pembangunan infrastruktur pemukiman	Perbaikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemukiman pada tahun 2015		✓			3,4,5,7,8,9	E,H,I,O

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
I.8 Pembangunan infrastruktur jalan raya							
S.2 Mengurangi dampak sosial dan lingkungan infrastruktur jalan		P2					
A.1 Menerapkan teknologi konstruksi hijau (<i>green construction</i>) dalam pembangunan infrastruktur jalan raya.	Perbaikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan raya yang ramah lingkungan pada tahun 2022	P2	✓	✓		1,2,3,4,8,9,10	E,H,I,O

Keterangan Tabel:

KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI
0	Pemerintah Provinsi	A	Bidang Kehutanan
1	Tanjung Jabung Timur	B	Bidang Perkebunan
2	Tanjung jabung Barat	C	Bidang Pertambangan dan energy
3	Muaro Jambi	D	Bidang Lingkungan Hidup
4	Batanghari	E	Bidang Perencanaan Pembangunan
5	Tebo	F	Bidang Pertanian
6	Kota Jambi	G	Sektor Perguruan Tinggi
7	Sarolangun	H	Sektor Lembaga Penelitian
8	Bungo	I	Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat
9	Merangin	J	Sektor Swasta
10	Kerinci	K	Sektor Organisasi Masyarakat Lokal
11	Kota Sungai Penuh	L	Komisi Daerah/Lembaga REDD+
12	Semua Kabupaten/Kota		
13	Pemerintah Pusat		

KODE	DESKRIPSI	TATA WAKTU
P1	Kelembagaan dan Proses	Pendek 2012 – 2015
P2	Kerangka Hukum /peraturan	Menengah 2012 – 2020
P3	Program-program strategis	Panjang 2012 - 2032
P4	Perubahan budaya kerja & paradigma	
P5	Pelibatan para pihak	

pemicu (*driver*) dari deforestasi dan degradasi hutan dan dari sumber penyimpanan karbon (*sink*) yang akan mencerminkan tingkat kondisi pemungkin tercipta. Intervensi kebijakan dan aksi yang diperlukan untuk menciptakan kondisi pemungkin penerapan REDD+

Sebagian pihak berpendapat bahwa Pra-Syarat (*pre-requirement*) dan kondisi pemungkin (*enable condition*) sama dan oleh karenanya tidak perlu ada perbedaan. Akan tetapi dalam bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa berbeda dengan pra syarat kondisi pemungkin merupakan penciptaan dan perbaikan berbagai aspek atau elemen di bidang/sector berbasis lahan yang dapat mempercepat, memperlancar implementasi berbagai upaya dalam rangka mencegah, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta dalam konteks REDD+ juga berbagai upaya peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon. Oleh karenanya dalam kondisi pemungkin sudah berkaitan dengan sektor-sektor pembangunan utama yang dipertimbangkan menjadi sumber daripada deforestasi dan degradasi hutan (kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan lainnya).

Kondisi pemungkin sebagian besar berkaitan dengan kebijakan atau peraturan dan juga perencanaan, atau sumber-sumber rujukan untuk implementasi program sektor. Sebagian dari rujukan tersebut justru menjadi sumber langsung atau tidak langsung terjadinya isu deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahap percontohan PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032, titik berat intervensi program terletak pada Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin. Strategi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna menjawab penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menjadi akar masalah dari penyebab dan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi. Strategi penguatan kondisi pemungkin penerapan REDD+ diuraikan secara lengkap sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.4**.

4.6. Strategi Investasi Rendah Emisi Karbon

Strategi-strategi dasar pemenuhan Pra-Syarat dan penguatan kondisi pemungkin penerapan REDD+ tidak senantiasa bisa menghindarkan dari terjadinya emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dikarenakan justru sektor-sektor utama pembangunan hanya menjalankan tugas pokok instansi (tupoksi) sebagaimana kegiatan seperti biasanya (*Business As Usual/BAU*). Oleh karenanya perbaikan dalam arti perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap tata kelola program, kegiatan bidang atau sektor terkait dengan pemanfaatan lahan, hutan dan lahan gambut yang dapat mencegah, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan, serta bahkan meningkatkan kemampuan penyimpanan dan penyerapan karbon disebut sebagai investasi rendah karbon.

Strategi investasi rendah emisi karbon akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon pada beberapa jenis pengelolaan hutan, lahan non hutan dan lahan gambut di Provinsi Jambi, sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut.

Pembelajaran yang menarik adalah Indonesia tampaknya tidak dapat memenuhi proporsi target pengurangan emisinya secara signifikan hanya dengan memperluas areal penanaman pohon dalam kerangka reboisasi dan rehabilitasi lahan di kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan.

Besarnya upaya yang dituntut dan berbagai masalah yang dijumpai dalam mencapai target saat ini, target penanaman yang lebih sederhana, tidak memberikan harapan baik bagi masa depan, apabila penanaman pohon merupakan bagian inti dari strategi pengurangan emisi karbon hutan.

Dan sektor alih guna lahan, kehutanan (LULUCF) dan lahan gambut untuk mengurangi emisi di Provinsi Jambi menjadi signifikan untuk dapat lebih dioptimalkan upayanya agar mencapai pengurangan emisi yang lebih besar dan berbiaya murah sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan pengurangan kemiskinan masyarakat.

Beberapa peluang intervensi rendah emisi karbon menawarkan sinergi yang potensial **antara pembangunan berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan jasa lingkungan, pengurangan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim**, dan harus diprioritaskan dalam program REDD+ di Provinsi Jambi.

Di tingkat tapak, investasi rendah karbon akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung) dan lahan gambut serta sektor penunjang (perkebunan dan pertanian, pertambangan). Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui intervensi pada pemanfaatan lahan pada areal berhutan dan lahan gambut.

Strategi Investasi Rendah Karbon Hutan akan mencakup program dan kegiatan indikatif sebagai berikut:

4.6.1 Program Perbaikan Tata Kelola Hutan Produksi

PRO CIPTA KARBON JAMBI akan membangun kerja sama dengan para pemegang IUPHHK- Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Industri di Provinsi Jambi untuk menuju praktik pengelolaan kayu rendah emisi, dan memberikan bantuan baik dari aspek hukum maupun aspek teknis.

Pengusahaan hutan alam akan menjadi target untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri.

PRO CIPTA KARBON JAMBI juga akan membantu pembentukan dan memfungsikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Hutan Produksi untuk meningkatkan dan memperjelas peran dan tanggung-jawab pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak untuk lebih dapat mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan.

Di samping itu, apabila peluang dan sumber daya memungkinkan, areal hutan dan lahan gambut yang mempunyai nilai konservasi tinggi akan didorong untuk dikelola secara lestari bukan untuk tujuan produksi kayu dan penanaman hutan industri melainkan menjadi kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem dan fungsi perlindungan jasa lingkungan lainnya.

Kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Industri akan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan areal hutan yang telah terdegradasi berat terutama pada areal areal yang terbuka dan semak belukar serta perencanaan yang melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi. Selain

itu juga para pelaku hutan tanaman industri lebih didorong untuk melakukan pembangunan hutan tanaman yang lebih ramah lingkungan dan sosial antara lain melalui pembukaan lahan tanpa bakar, pengolahan lahan yang dapat mengurangi resiko erosi dan pemadatan tanah dan resolusi penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat setempat

Untuk mendukung terlaksananya program ini, diperlukan kegiatan berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin konsesi yang akan terlibat dalam program PRO CIPTA KARBON JAMBI;
- 2) Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi;
- 3) Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi, PHPL, SVLK dan FSC;
- 4) Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi;
- 5) Menggalang dukungan dan mendapatkan komitmen dari owner/pemilik ijin konsesi dan komitmen komitmen perubahan tata kelola di tingkat mitra produksi bagi pelaksanaan praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi ;
- 6) Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya;
- 7) Mengkaji dan menginisiasi peluang bagi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya.

4.6.2 Program Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit

PRO CIPTA KARBON JAMBI akan membantu memetakan lokasi-lokasi penanaman yang paling sesuai bagi pengembangan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri yang kemudian akan dipadukan ke dalam keputusan rencana tata guna lahan. PRO CIPTA KARBON JAMBI akan mendorong sebisa mungkin terbentuknya kesepakatan untuk relokasi perkebunan sawit dari lahan yang berhutan ke areal yang telah terdegradasi pada kawasan Areal Penggunaan Lain non-hutan. Program ini akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi produksi kelapa sawit, mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

PRO CIPTA KARBON JAMBI juga akan mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun kesadaran dan mendukung pembangunan perkebunan sawit yang lestari di Provinsi Jambi.

Untuk mendukung terlaksananya program ini, diperlukan kegiatan-kegiatan utama berikut:

- 1) Melakukan kajian dan analisa atas potensi tata guna lahan yang paling sesuai secara sosial ekologis bagi pengembangan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri;
- 2) Bekerjasama dengan pemegang ijin HGU, IUPHHK- Hutan Tanaman Industri dan pemerintah daerah untuk mengkaji kemungkinan klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (*land swap*) ke lahan kritis atau terdegradasi,

- khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi; menghindari konversi hutan dan lahan gambut menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan swait
- 3) Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam upaya pemenuhan kriteria ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) dan RSPO (*Round Table Sustainable Palm Oil*);
 - 4) Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi;
 - 5) Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit dan hutan tanaman industri di tingkat provinsi.

4.6.3 Program Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Desa dan Lahan Gambut

Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan lindung seluas 191.130 hektar dan hutan Taman Nasional seluas 608.630 hektar dan kawasan restorasi ekosistem seluas 98.554 hektar. Pembalakan liar dan perambahan hutan untuk perluasan penanaman komoditas komersial merupakan ancaman utama bagi kawasan-kawasan Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya, Hutan Taman Nasional dan Hutan Gambut. PRO CIPTA KARBON JAMBI akan mendorong terbangunnya rencana konservasi hutan terpadu bagi semua area hutan lindung, yang bertujuan bagi peningkatan stok karbon, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan jasa lingkungannya. Upaya konservasi pada kawasan hutan lindung termasuk upaya perlindungan bagi kawasan dengan ekosistem khusus seperti ekosistem hutan gambut, hutan karst dan hutan mangrove yang mempunyai nilai konservasi sosial, budaya, dan lingkungan yang tinggi.

PRO CIPTA KARBON JAMBI akan mendorong penyempurnaan peraturan maupun kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional bagi upaya konservasi kawasan-kawasan Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya, Hutan Taman Nasional dan Hutan Rawa Gambut. PRO CIPTA KARBON JAMBI juga akan mengembangkan strategi dan langkah-langkah nyata bagi penjaminan pendanaan berkelanjutan upaya konservasi hutan lindung, hutan desa, hutan taman nasional dan hutan restorasi ekosistem dan lahan gambut di Provinsi Jambi.

Untuk mendukung terlaksananya program ini, diperlukan kegiatan berikut:

- 1) Berkolaborasi untuk merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung;
- 2) Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di kawasan-kawasan Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya, Hutan Taman Nasional dan Hutan Rawa Gambut ;
- 3) Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung dan lahan hutan rawa gambut terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifikasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar;

- 4) Memetakan pola intervensi, mitra, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, mekanisme hukum, sumber pendanaan dan jadwal pelaksanaan bagi penyusunan rencana dan strategi konservasi terpadu kawasan hutan lindung;
- 5) Mengidentifikasi program-program yang bisa dilakukan untuk pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung;
- 6) Mendukung pengembangan model pengelolaan hutan lindung, hutan konservasi dalam KPH Model di Provinsi Jambi;
- 7) Mendukung perencanaan dan upaya konservasi khususnya pada kawasan lindung dan kawasan hutan lindung yang memiliki ekosistem rawa gambut, mangrove dan karst didalamnya;
- 8) Menyusun strategi dan langkah-langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi kawasan-kawasan Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya. Hutan Taman Nasional dan Hutan Rawa Gambut;
- 9) Rasionalisasi zonasi pengelolaan Taman Nasional, Hutan Lindung dan Hutan Restorasi ekosistem yang sudah dijadikan kawasan budidaya dan pemukiman penduduk;
- 10) Peningkatan penertiban, pengendalian dan pengawasan kawasan hutan Taman Nasional, hutan lindung dan hutan restorasi ekosistem dengan mengembangkan pengelolaan berbasis resort (*resort-based management*);
- 11) Rehabilitasi dan reboisasi dengan jenis-jenis lokal yang tepat di lahan terdeforestasi dan terdegradasi di kawasan-kawasan Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya. Hutan Taman Nasional dan Hutan Rawa Gambut;
- 12) Pembasahan kembali (*peat reweting*) dan konservasi di lokasi lahan hutan rawa gambut melalui kegiatan-kegiatan penambatan kanal (*canal blocking*), perlindungan kawasan hutan gambut, rehabilitasi kawasan hutan terdegradasi, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat berkelanjutan;
- 13) Peningkatan penanganan konflik satwa liar dengan masyarakat, khususnya harimau Sumatera dan gajah Sumatera;
- 14) Penyusunan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pelestarian kawasan-kawasan Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya. Hutan Taman Nasional dan Hutan Rawa Gambut ;
- 15) Memperkuat perencanaan, kelembagaan, pengendalian dan pengawasan hutan desa yang telah ada.
- 16) Penanganan dan pencegahan mosaik deforestasi dan degradasi hutan tidak direncanakan di Hutan Lindung, Hutan Restorasi Ekosistem, Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Raya. Hutan Taman Nasional dan Hutan Rawa Gambut;
- 17) Peningkatan berfungsinya sistem pendeteksi kebakaran hutan dan peringatan dini kebakaran hutan

- 18) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat setempat, khususnya di lahan gambut dalam pencegahan dini kebakaran hutan;
- 19) Peningkatan penanganan kapasitas penanganan kebakaran
- 20) Penetapan dan penegakan hukum kebijakan daerah mengenai nir pembakaran dalam penyiapan lahan untuk pertanian, perkebunan dan tanaman industri
- 21) Reforestasi dan rehabilitasi di hutan tanah mineral yang terdegradasi di daerah aliran sungai yang paling kritis.

4.6.4 Program Pencegahan Kebakaran dan Pembakaran Hutan dan Lahan Gambut

Kebakaran gambut merupakan sumber utama emisi di Indonesia, khususnya selama tahun-tahun El Niño. Kebakaran hutan sebagian besar bersumber dari kegiatan manusia antropogenik dan dapat dikurangi dengan menindaklanjuti penyelesaian konflik lahan lokal dan meningkatkan kemampuan di daerah untuk pengelolaan kebakaran yang lebih baik. Menghentikan kebakaran ini akan menurunkan emisi nasional sebesar 23–45%. Meningkatkan investasi ini dan mempercepat peningkatan kemampuan lokal dapat mewujudkan pengurangan emisi.

Menghentikan pengeringan lahan gambut juga akan berdampak pada mengurangi terjadinya kebakaran lahan gambut. Pada saat permukaan gambut menjadi kering, menyusut dan menjadi padat dan mudah terbakar serta sulit dipadamkan apinya.

Pencegahan pembakaran hutan memiliki potensi terbesar untuk menurunkan emisi Provinsi Jambi sebesar 15,3 MtCO₂ selama 30 tahun dengan biaya kemasyarakatannya relatif rendah. Penurunan emisi yang utama dapat dicapai melalui mengurangi emisi dari pembakaran hutan dengan melarang pembakaran sebagai alat untuk persiapan lahan, menyediakan teknologi yang tepat dan praktis (dan dimungkinkan pula insentif finansial) untuk pembersihan lahan manual, mengembangkan sistem-sistem peringatan dini yang sesuai berdasarkan status risiko kebakaran dan deteksi kebakaran berbasis lapangan, memperkuat pasukan pemadam kebakaran, memastikan pelaksanaan yang kuat dan denda yang besar untuk pelanggaran aturan, dan membangun kesadaran publik akan akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kebakaran hutan di provinsi.

Kegiatan-kegiatan utama :

- 1) Peningkatan berfungsinya sistem pendeteksi kebakaran hutan dan peringatan dini kebakaran hutan
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat setempat, khususnya di lahan gambut dalam pencegahan dini kebakaran hutan;
- 3) Peningkatan penanganan kapasitas penanganan kebakaran hutan di tanah mineral dan lahan gambut
- 4) Penetapan dan penegakan hukum kebijakan daerah mengenai nir pembakaran dalam penyiapan lahan untuk pertanian, perkebunan dan tanaman industri

4.6.5 Program Efektifitas Alokasi dan Penggunaan Lahan serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan

Penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi hutan dapat dicapai melalui dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang pertama pada dasarnya adalah pendekatan REDD+. Pendekatan ini menargetkan para pemilik lahan dan membayar mereka untuk tidak memulai kegiatan ekonomi, seperti mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan kayu manis dan tanaman pertanian lainnya. Pendekatan ini memerlukan biaya yang relatif tinggi, misalnya: sekitar Rp. 2,7 juta per tCO₂e yang terhindari dalam kasus kelapa sawit. Sebuah pendekatan alternatif adalah dengan mengurangi emisi dari deforestasi hutan melalui alokasi lahan yang lebih efisien dan lestari – sebagai contoh dengan menggunakan lahan yang telah rusak dan bukan lahan hutan untuk lahan pertanian yang baru dan dengan membatasi atau menghentikan ekspansi pertanian ke lahan gambut yang lebih dalam lagi. Pendekatan ini juga akan menekankan peningkatan produktivitas pertanian pada lahan-lahan yang ada melalui pelatihan para petani atas teknik-teknik intensifikasi pertanian dan dengan melakukan diversifikasi terhadap pilihan tanaman. Sementara kegiatan-kegiatan ini juga membutuhkan biaya, tetapi diasumsikan jauh lebih rendah daripada membayar pemilik lahan atas penghasilan mereka yang tidak mereka terima. Keuntungan lainnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan ini akan membantu mempertahankan atau meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi.

Memastikan alokasi lahan yang efektif merupakan tantangan tersendiri, karena adanya isu-isu sifat lintas yurisdiksi kepemilikan lahan dan perencanaan tata ruang. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menjadi penting untuk memperbaiki perencanaan tata ruang dan harus didukung oleh analisis teknis mendetil, yang dapat memberikan penilaian akurat tentang alokasi lahan saat ini dan menilai potensi manfaat ekonomi penggunaan jenis-jenis lahan berbeda untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda. Informasi ini kemudian perlu dikonsolidasi menjadi satu sistem penetapan kepemilikan lahan untuk mendaftarkan akta-akta dan wilayah-wilayah peta, dengan dukungan pelibatan masyarakat yang kuat. Serupa dengan kasus pencegahan pembakaran, potensi pengurangan teknis maksimum untuk menurunkan emisi yang disebabkan oleh deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang lebih efektif dan alokasi lahan lebih tinggi daripada estimasi potensi yang digunakan, dan dapat mencapai 18 MtCO₂e pada tahun 2032.

Kegiatan-kegiatan utama:

- 1) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah untuk memperbaiki perencanaan tata ruang
- 2) Analisis teknis alokasi kesesuaian lahan dan menilai potensi manfaat ekonomi penggunaan jenis-jenis lahan berbeda untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda
- 3) Membangun sistem penetapan kepemilikan lahan untuk mendaftarkan akta-akta dan wilayah-wilayah peta, dengan dukungan pelibatan masyarakat yang kuat
- 4) Pelatihan petani tentang teknik-teknik intensifikasi pertanian dan diversifikasi tanaman

4.6.6 Program Rehabilitasi Lahan Gambut Terdegradasi

Mengurangi emisi lahan gambut melalui reboisasi dan rehabilitasi fungsi hidrologi lahan gambut yang rusak yang tidak memiliki nilai produksi pangan dilindungi oleh perundangan dan peraturan. Di sini, para pendukung kunci akan menetapkan pedoman untuk proses-proses pembasahan kembali rawa gambut dengan upaya penambatan kanal, mensponsori riset lokal terhadap manfaat dan biaya proses-proses rehabilitasi gambut alternatif dengan potensi

TABEL 4.5 Matrik Rencana Aksi Investasi Rendah Emisi Karbon SRAP REDD+ Jambi

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
SEKTOR KEHUTANAN							
I.1 Eksploitasi berlebihan IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri							
S.1 Memperbaiki tata kelola hutan produksi							
P3							
A.1. Mendorong perbaikan peraturan perizinan IUPHHK-HA dan IPHHK_HTI	Adanya revisi Peraturan Pemerintah tentang sistem perizinan pengelolaan hutan pada tahun 2015			✓	✓	0,12,13	A,E,H,I, L
A.2 Memastikan dukungan teknis Sertifikasi, PHPL, SVLK dan FSC	Adanya pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) atau sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) atas inisiatif sendiri di 2 lokasi pada tahun 2017.			✓		1,2,3	A, L,J, M
A.3 Mempercepat optimalisasi pemanfaatan data IHMB.	Penaksiran potensi tegakan hutan lebih rasional di 2 lokasi pada tahun 2015		✓			1,2,3	A,M
A.4 Memastikan dukungan kebijakan bagi praktek-praktek pembalakan kayu berdampak rendah (RIL)	Adanya penerapan RIL yang baik dan konsisten di 2 lokasi pada tahun 2015		✓			2,3	A ,J,L,M
A.5 Mengkaji dan menginisiasi peluang bagi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya di hutan produksi	Adanya alokasi pencadangan lokasi hutan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi pengelolaan HCVF di 2 lokasi pada tahun 2015		✓			2,3	A ,J,L,M
A.6 Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola Hutan Tanaman Industri	1. Adanya dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola HTI dalam upaya pemenuhan kriteria PHPL dan SLVK pada tahun 2015 dan 2020		✓	✓		1,2,3	A,J,L,O

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
	<p>2. Adanya kerjasama antara pemegang ijin dan pemerintah daerah dalam skema land-swap untuk pengalihan pengembangan HTI ke lahan kritis/ terdegradasi di tanah non gambut, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi pada tahun 2015 dan 2020</p> <p>3. Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai PHPL pada tahun 2015 dan 2020</p>						
I.2 Penebangan Liar							
S.1 Percepatan pembentukan KPH Model Hutan Produksi		P3					
A.1 Pembentukan dan berfungsinya KPH Model disertai kelengkapan sarana dan Prasarana	Terbentuknya dan berfungsinya 6 (enam) unit KPH Model Hutan Produksi dengan kelengkapan sarana dan prasarananya pada tahun 2022		✓			0,1,2,3,5,7,8,13	A,L,M
S.2 Percepatan pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebagai resolusi konflik tenurial di Hutan Produksi dan Hutan Lindung		P2					
A.1 Penunjukan areal kerja HKM	Tersedianya data bagi perencanaan alokasi areal pengembangan HKM seluas 25.000 hektar pada tahun 2015		✓	✓		9	A,F,I,K,L,M
A.2 Penguatan kebijakan HKM melalui penerbitan Kepres/ Inpres/SKB Menteri untuk percepatan pencapaian target HKM	Adanya revisi kebijakan percepatan pencapaian target HKM pada tahun 2015		✓			13	A
A.3 Pembuatan peta jalan dan strategi provinsi pencapaian target HKM	Adanya peta jalan dan strategi provinsi pada tahun 2015		✓			0	A, L

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.4 Peningkatan dukungan sumber daya manusia dan finansial untuk fungsi fasilitasi dan pendampingan.	Adanya dukungan sumber daya manusia dan finansial pada tahun 2015		✓			13	A,L
A.5 Pembuatan desk layanan penetapan areal kerja penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tingkat provinsi	Adanya desk layanan penetapan areal kerja penyelenggaraan hutan kemasyarakatan pada tahun 2015		✓			0	A,E,F,I,M
A.6 Reformasi tata penyelenggaraan hutan kemasyarakatan, khususnya dalam proses pengurusan izin penetapan areal kerja	Adanya revisi pemangkasan proses pengurusan izin penetapan areal kerja pada tahun 2015		✓			13	A,L
A.7 Penyiapan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.	Adanya kelembagaan HKM yang handal dan profesional		✓			9	A, I, K
S.3 Percepatan perluasan pembentukan dan penguatan pengelolaan Hutan Desa / Hutan Adat		P2					
A.1 Penunjukan pencadangan areal kerja Hutan Desa/ Hutan Adat	Tersedianya data bagi perencanaan alokasi areal pengembangan Hutan Desa/Hutan Adat seluas 150.000 hektar pada tahun 2015		✓			1,2,3,4,5,7,8,9,10	A,F,I,L,M
A.2 Percepatan penerbitan Rencana Pengelolaan Hutan Desa/Hutan Adat	Adanya peningkatan penerbitan Rencana Pengelolaan Hutan Desa/Hutan Adat pada tahun 2015		✓			0	A,I
A.3 Penguatan kebijakan melalui penerbitan Kepres/ Inpres/ SKB Menteri untuk percepatan pencapaian target Hutan Desa/Hutan Adat	Adanya revisi kebijakan percepatan pencapaian target Hutan Desa / Hutan Adat pada tahun 2015		✓			13	A
A.4 Pembuatan peta jalan dan strategi provinsi pencapaian target Hutan Desa / Hutan Adat	Adanya peta jalan dan strategi Hutan Desa/Hutan Adat provinsi pada tahun 2015		✓			0	A,E,I
A.5 Peningkatan dukungan sumber daya manusia dan finansial untuk fungsi fasilitasi dan pendampingan.	Adanya dukungan sumber daya manusia dan finansial Hutan Desa/Hutan Adat pada tahun 2015		✓			0,13	A

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.6 Pembuatan desk layanan provinsi penetapan areal kerja penyelenggaraan hutan Desa/ Hutan Adat	Adanya Desk Layanan Satu Atap Tingkat Provinsi/Kabupaten Pengurusan PHBM (Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, HutanTanaman Rakyat) pada tahun 2015		✓			0	A
A.7 Reformasi tata penyelenggaraan Hutan Desa dalam proses pengurusan izin penetapan areal kerja	Adanya revisi pemangkasan proses pengurusan izin penetapan areal kerja Hutan Desa pada tahun 2015		✓			13	A
A.8 Penyiapan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.	Adanya kelembagaan Hutan Desa/Hutan Adat yang handal dan professional pada tahun 2015		✓			9	A, I, K
S.4 Mempercepat optimalisasi industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		P3					
A.1 Pengembangan kelembagaan koperasi HHBK, disertai dengan insentif permodalan dan pemasaran.	Terdapat 150 kelembagaan HHBK yang kuat pada tahun 2022		✓			12	A, I, K,L,M
A.2 Pengembangan teknologi HHBK yang mudah, murah dan dapat diaplikasikan.	Diadopsinya teknologi HHBK oleh kelompok pengelola pada tahun 2017.		✓			12	A, I, K,L,M
A.3 Pengembangan sentra komoditi HHBK dan teknologi pendukung komoditi.	Adanya 10 sentra HHBK di Jambi pada tahun 2022		✓			12	A, I, K,L,M
S.5 Percepatan kepastian hak tenurial masyarakat		P3					
A.1 Percepatan penguatan kawasan hutan.	Dilaksanakan penguatan kawasan hutan di Provinsi Jambi, mencakup kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutankonservasi pada tahun 2020		✓	✓		12	A
A.2 Peningkatan kapasitas fasilitator resolusi konflik.	Dilaksanakannya pelatihan bagi 200 fasilitator resolusi konflik di Jambi pada tahun 2015		✓	✓		12	A, I, N,O
A.3 Pembentukan dan berfungsinya kelembagaan resolusi konflik tenurial provinsi	Adanya peraturan gubernur tentang kelembagaan resolusi konflik provinsi pada tahun 2015		✓	✓		0	A, I, N,O
S.6 Aklerasi pembentukan dan berfungsinya KPH Model di Hutan Produksi		P3					

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.1 Pembentukan kelembagaan dan pengadaan sarana serta prarana KPH	Terbentuknya dan berfungsinya 13 unit KPH Model di Provinsi Jambi pada tahun 2022		✓	✓		1,2,3,4,5,7,8,9,10	A, L, O
SEKTOR PERKEBUNAN							
I.3 Ekspansi perkebunan kelapa Sawit di lahan gambut							
S.1 Aklerasi penyempurnaan perencanaan dan tata kelola perkebunan sawit		P3					
A.1 Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam upaya pemenuhan kriteria ISPO dan RSPO pada tahun 2020 Adanya kerjasama antara pemegang ijin dan pemerintah daerah dalam skema land-swap untuk pengalihan pengembangan perkebunan kelapa sawit ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi pada tahun 2017 Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO pada tahun 2022 		✓	✓		1,2,3,5	A,B,J,L,N
A.2 Pengembangan insentif perkebunan rakyat yang berkelanjutan dan rendah emisi	Adanya pemberian insentif bagi perkebunan rakyat yang berkelanjutan dan rendah emisi pada tahun 2015		✓	✓		12	B, L
S.2 Pengembangan kelembagaan tenurial kolektif untuk penanganan konflik perkebunan sawit dengan masyarakat		P1	✓	✓		12	A,I,K,L,N
A.1 Penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan tenurial.	Adanya pendampingan dan pelatihan bagi seluruh desa pada tahun 2015 dan 2020						

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.2 Perlindungan kawasan kelola masyarakat lokal/ adat.	Adanya Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota yang melindungi kawasan kelola masyarakat lokal/ adat pada tahun 2015 dan 2020		✓	✓		12	A,I,K,L,N
SEKTOR PERTAMBANGAN							
I.4 Ekspansi kuasa pertambangan batubara							
S.1 Pengembangan kelembagaan tenurial kolektif untuk penanganan konflik pertambangan batubara dengan masyarakat		P1					
A.1 Penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan tenurial.	Adanya pendampingan dan pelatihan bagi seluruh desa pada tahun 2015 dan 2020		✓	✓		12	C,L,N,I,K
A.2 Perlindungan kawasan kelola masyarakat lokal/ adat.	Adanya Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota yang melindungi kawasan kelola masyarakat lokal/ adat pada tahun 2015 dan 2020		✓	✓		12	C,L,N,I,K
SEKTOR LAHAN GAMBUT							
I.5 Kebakaran dan pembakaran lahan gambut							
S.1 Aklerasi peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran		P3					
A.1 Identifikasi, seleksi dan pengadaan teknologi dan sarana pemadam kebakaran yang tepat guna	Adanya peningkatan sarana dan prasarana serta teknologi pemadaman kebakaran hutan pada tahun 2015		✓	✓		1,2,3	A,H,I,K,L
A.2 Penambatan kanal dan pembasahan kembali rawa gambut untuk mengurangi tingkat kebakaran lahan gambut	Adanya bendungan-bendungan penambat air rawa pada tahun 2015 dan 2020		✓	✓		1,2,3	A,H,I,K,L
A.3 Rehabilitasi lahan gambut terdegradasi bekas kebakaran dengan jenis-jenis adaptif di lahan gambut	Adanya penambahan luasan kawasan yang terehabilitasi di lahan gambut pada tahun 2015 dan 2020		✓	✓		1,2,3	A,H,I,K,L

Keterangan Tabel:

KODE	DESKRIPSI	KODE	DESKRIPSI
0	Pemerintah Provinsi	A	Bidang Kehutanan
1	Tanjung Jabung Timur	B	Bidang Perkebunan
2	Tanjung jabung Barat	C	Bidang Pertambangan dan energy
3	Muaro Jambi	D	Bidang Lingkungan Hidup
4	Batanghari	E	Bidang Perencanaan Pembangunan
5	Tebo	F	Bidang Pertanian
6	Kota Jambi	G	Sektor Perguruan Tinggi
7	Sarolangun	H	Sektor Lembaga Penelitian
8	Bungo	I	Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat
9	Merangin	J	Sektor Swasta
10	Kerinci	K	Sektor Organisasi Masyarakat Lokal
11	Kota Sungai Penuh	L	Komisi Daerah/Lembaga REDD+
12	Semua Kabupaten/Kota		
13	Pemerintah Pusat		

KODE	DESKRIPSI	TATA WAKTU
P1	Kelembagaan dan Proses	Pendek 2012 – 2015
P2	Kerangka Hukum /peraturan	Menengah 2012 – 2020
P3	Program-program strategis	Panjang 2012 - 2032
P4	Perubahan budaya kerja & paradigma	
P5	Pelibatan para pihak	

untuk menciptakan pusat keunggulan lokal, dan berkoordinasi dengan pemerintah nasional untuk memastikan bahwa emisi gambut dimasukkan ke dalam negosiasi-negosiasi perubahan iklim internasional. Pencegahan dan pengelolaan kebakaran efektif dan upaya-upaya untuk mendorong proses-proses reboisasi harus melengkapi aksi-aksi tersebut supaya upaya tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kegiatan-kegiatan utama :

- 1) Riset manfaat dan pembiayaan rehabilitasi lahan gambut;
- 2) Penetapan pedoman pembasahan kembali (*peat reweting*) dan konservasi hutan rawa gambut;
- 3) Pelaksanaan pembasahan kembali (*peat reweting*) dan konservasi di lokasi lahan hutan rawa gambut melalui kegiatan-kegiatan penambatan kanal (*canal blocking*), perlindungan kawasan hutan gambut, rehabilitasi kawasan hutan terdegradasi, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat berkelanjutan dan penerapan praktek-praktek produksi berkelanjutan di rawa gambut (*paludiculture*);
- 4) Mendorong keterlibatan Pemerintah Provinsi ke dalam negosiasi-negosiasi perubahan iklim, agar emisi karbon lahan gambut dimasukkan.

4.6.7 Program Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola Pertambangan

Dalam periode sampai tahun 2010 di Provinsi Jambi tercatat, 449 ijin usaha pertambangan dengan luas 727.844 hektar, diantaranya 349.905 hektar atau 233 ijin terletak di kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan 105 ijin usaha seluas 7.388 hektar telah mengantongi ijin eksploitasi. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dari 386 perusahaan tambang batu bara, hanya 90 perusahaan yang memiliki izin lengkap. Situasi ini tentunya berdampak pada upaya penurunan emisi di Provinsi Jambi.

Lokasi pertambangan umumnya terletak di lokasi terfokus dengan luasan areal eksploitasi yang relatif kecil, tetapi kawasan eksplorasi pertambangan dapat berlipat ganda dari luasan eksploitasinya. Dengan menggunakan teknologi dan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih baik sebenarnya dampak negatif pertambangan dapat ditekan serendah mungkin dan sektor pertambangan dapat dilakukan dengan rendah emisi.

Untuk mendukung terlaksananya program ini, diperlukan kegiatan-kegiatan utama berikut:

- 1) Penetapan pengaturan daerah mengenai **"Zona Larangan Pertambangan"** dengan menghindari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi untuk keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan sumber penghidupan masyarakat;
- 2) Peningkatan reklamasi hutan bekas pertambangan melalui verifikasi lapangan di area eks pertambangan dan penindakan hukum yang tegas dan konsiten terhadap setiap pelaku pelanggaran yang terbukti melanggar ketentuan reklamasi areal bekas pertambangan;
- 3) Penyempurnaan peraturan daerah terkait pemberian izin kuasa pertambangan di lahan hutan gambut lebih 3 meter, perlindungan lahan gambut di konsesi pertambangan dan kewajiban reklamasi paska pertambangan.

Tabel 4.6

Matrik MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) SRAP REDD+ Provinsi Jambi

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
S.1 Membangun Sistem Informasi Safeguard (SIS).		P1					
A.1 Membangun sistem informasi Sosial dan Ekonomi sekitar hutan.	Ada penjelasan tentang keterhubungan hutan dengan Sosial dan Budaya dan Ekonomi		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.2 Membangun sistem informasi Jasa Lingkungan.	Ada penjelasan tentang keterhubungan hutan dengan fungsi jasa lingkungan		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.3 Melaksanakan monitoring pendorong deforestasi dan degradasi hutan.	Ada penjelasan tentang pemicu deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
S.2 Pengukuran faktor emisi dari tutupan lahan, hutan dan lahan gambut.		P1					
A.1 Pembuatan Petunjuk Teknis Pengukuran Emisi	Dokumen formal tentang Prosedur baku tersedia. Kualifikasi Penyusun dan Lembaga tersedia.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.2 Pengukuran cadangan karbon dan serapan CO2 untuk tiap tutupan lahan secara berkala.	Nilai cadangan C dan serapan CO2 tersedia di level Kabupaten dan Provinsi.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.3 Membangun dan menghimpun Persamaan Alometri	Dokumen berisi persamaan, sumber/ referensi, informasi statistik, lokasi di Provinsi Jambi dan tempat lain tersedia.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.4 Membangun dan monitoring Reference Emission Level (REL)	Data dan hasil estimasi REL Provinsi dan Kabupaten tersedia.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.5 Peningkatan kapasitas pengukuran emisi	Keberadaan Training Pengukuran Emisi, MRV yang diikuti dan dilaksanakan.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
S.3 Pengukuran dan pemantauan perubahan tutupan hutan, lahan dan lahan gambut		P1					
A.1 Pengadaan peta tematik dan citra Berkala	Citra satelit dan interpretasi tersedia secara reguler		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.2 Peningkatan kapasitas pengukuran	Keberadaan Training Pengukuran Emisi, MRV yang diikuti dan dilaksanakan.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.3 Pembuatan Petunjuk Teknis Pengukuran	Dokumen formal tentang Prosedur baku tersedia. Kualifikasi Penyusun dan Lembaga tersedia.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H

SEKTOR - ISU – STRATEGI – RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA	PILAR STRANAS REDD+	TATA WAKTU			LOKASI INDIKATIF	INSTANSI
			Pendek	Menengah	Panjang		
A.4 Pembuatan Peta dan statistik tutupan hutan dan hutan berkala.	Statistik perubahan tutupan lahan, hutan dan lahan gambut tersedia secara berkala.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.5 Pembuatan Peta Emisi/ Peta Cadangan Karbon	Peta Emisi dan Cadangan Karbon tersedia.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H
A.6 Penentuan laju deforestasi dan degradasi Hutan	Laporan deforestasi dan negradasi tersedia secara berkala.		✓	✓	✓	0,12	A,E,L,G,H

Keterangan Tabel:

KODE DESKRIPSI

0	Pemerintah Provinsi
1	Tanjung Jabung Timur
2	Tanjung jabung Barat
3	Muaro Jambi
4	Batanghari
5	Tebo
6	Kota Jambi
7	Sarolangun
8	Bungo
9	Merangin
10	Kerinci
11	Kota Sungai Penuh
12	Semua Kabupaten/Kota
13	Pemerintah Pusat

KODE DESKRIPSI

A	Bidang Kehutanan
B	Bidang Perkebunan
C	Bidang Pertambangan dan energy
D	Bidang Lingkungan Hidup
E	Bidang Perencanaan Pembangunan
F	Bidang Pertanian
G	Sektor Perguruan Tinggi
H	Sektor Lembaga Penelitian
I	Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat
J	Sektor Swasta
K	Sektor Organisasi Masyarakat Lokal
L	Komisi Daerah/Lembaga REDD+

KODE DESKRIPSI

P1	Kelembagaan dan Proses
P2	Kerangka Hukum /peraturan
P3	Program-program strategis
P4	Perubahan budaya kerja & paradigma
P5	Pelibatan para pihak

TATA WAKTU

Pendek	2012 – 2015
Menengah	2012 – 2020
Panjang	2012 - 2032

Ringkasan Strategi Investasi rendah emisi karbon tersaji pada **Tabel 4.5**.

4.7 Strategi Pengukuran , Pelaporan dan Verifikasi

Pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan pelaksanaan verifikasi berbagai upaya pencegahan, penghentian, penanggulangan, pengendalian deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan kemampuan penyerapan dan peningkatan karbon (SRAP *MRV/measurement, reporting and verification*).

MRV menjadi signifikan, karena akan menentukan apakah upaya yang dilakukan dalam rangka mitigasi emisi akan dihargai dengan pemberian insentif positif atau kompensasi. Secara terperinci teknis MRV diuraikan dalam Bagian 5, sedangkan yang diuraikan di bawah adalah strategi dan rencana aksi yang dipersiapkan.

Sistem MRV REDD+ yang akan diterapkan di Provinsi Jambi meliputi semua kegiatan MRV yang terkait dengan (1) penurunan laju deforestasi; (2) penurunan laju degradasi hutan; (3) konservasi karbon; dan (4) peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan peningkatan simpanan karbon. Pengukuran dan pelaporan yang dilaksanakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan dari strategi nasional REDD+ menuju pencapaian standar internasional secara bertahap.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa pembangunan kehutanan, termasuk lahan hutan gambut merupakan sektor yang utama sebagai muara dari terjadinya emisi karbon dari deforestasi dan degradasi. Oleh karenanya sektor kehutanan mempunyai posisi strategis dalam upaya penanganan emisi karbon – gas rumah kaca (GRK) di Jambi. Hasil kajian yang telah dilakukan juga mengindikasikan bahwa LULUCF dan lahan gambut merupakan penyebab utama dari emisi karbon di Provinsi Jambi. Pada **Tabel 4.6** berikut menampilkan strategi dan rencana aksi (SRAP) MRV di Provinsi Jambi. Sistem MRV akan dimanfaatkan pula untuk berperan sebagai pendeteksi dini perubahan hutan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembangunan kehutanan merupakan sektor yang utama sebagai muara dari terjadinya emisi karbon. Oleh karenanya sektor kehutanan mempunyai posisi strategis dalam upaya penanganan emisi karbon – gas rumah kaca (GRK) di Jambi. Hasil kajian yang telah dilakukan juga mengindikasikan bahwa lahan gambut dan LULUCF merupakan penyebab utama dari emisi karbon di Provinsi Jambi. Tabel berikut menyajikan strategi dan rencana aksi MRV Provinsi Jambi.

4.8 Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Jambi

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab sebelumnya, bahwa dalam penetapan strategi dan rencana aksi yang diperlukan sebagai upaya dalam penurunan emisi karbon dari sektor pembangunan berbasis lahan, didasarkan pada hasil analisis akar masalah dari kegiatan yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa strategi juga dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan prioritas upaya aksi dalam menyelesaikan akar masalah ke depan. Dengan demikian dalam menetapkan prioritas dalam implementasi SRAP untuk Provinsi Jambi juga harus difokuskan pada akar masalahnya.

Tabel 4.7

Rangkuman Hasil Identifikasi Akar Masalah Sektor Berbasis Lahan di Provinsi Jambi

NO	KEHUTANAN	LAHAN GAMBUT	PERKEBUNAN	PERTAMBANGAN	LAINNYA INFRA STRUKTUR, TATA RUANG
1	Sistem perizinan	Belum adanya unit pengelolaan terkecil di lapangan	Korupsi perizinan.	Korupsi perizinan.	Tata ruang yang belum detail, belum operasional dan belum konsisten.
2	Regulasi hasil	Tata ruang yang belum detail, belum operasional, dan belum konsisten.	Ekonomi masyarakat sekitar hutan yang rendah.	Belum adanya pembatasan produksi nasional.	Akses terbuka (<i>open access</i>) terhadap kawasan dan sumber daya hutan.
3	Kontrak karya	Kebijakan investasi skala besar yang tidak terkontrol di lahan gambut	Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi.	Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi.	Pembangunan hanya mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi.
4	Akses terbuka (<i>open access</i>) terhadap kawasan dan sumber daya hutan	Kelembagaan dan mekanisme resolusi konflik belum terbangun.	Akses terbuka (<i>open access</i>) terhadap kawasan dan sumber daya hutan.	Akses terbuka (<i>open access</i>) terhadap kawasan dan sumber daya hutan.	Hak atas tanah hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.
5	Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	Inkonsistensi dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi.
6	Kepastian kawasan/tenurial.	Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut belum menjadi prioritas kebijakan.	Belum memadainya dan kepastian hak dan ruang kelola masyarakat	Belum adanya peta wilayah usaha pertambangan.	
7	Kelembagaan Rehabilitasi Lahan Hutan yang lemah dan tidak akuntabel.	Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi.		Belum memadainya dan kepastian hak dan ruang kelola masyarakat	
8	Koordinasi kawasan lintas administrasi yang lemah	Belum memadainya dan kepastian hak dan ruang kelola masyarakat			
9	Inkonsistensi perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi.				
10	Kelembagaan dan mekanisme resolusi konflik di kawasan hutan belum terbangun				
11	Belum memadainya kepastian hak dan ruang kelola masyarakat				

Pada **Tabel 4.7**, disajikan rangkuman akar masalah dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Dari rangkuman analisis akar masalah prioritas sebagaimana disajikan dalam **Tabel 4.7** di atas memperkuat pernyataan sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa masalah emisi karbon dari sektor berbasis pemanfaatan lahan (*land base*) pada hakekatnya “bertumpu dan bermula dari keberadaan kawasan hutan (sumber daya hutan) dan proses perubahan alih fungsinya dalam pembangunan berbasis pemanfaatan sumber daya alam”. Dengan demikian tepatlah keputusan

Tabel 4.8
Akar Masalah Prioritas dan Rencana Aksi REDD+ Prioritas antar Sektor (*Project Pipeline*) di Provinsi Jambi

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) <i>Akses Terbuka (open access) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.</i>	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
PILAR 1 : KELEMBAGAAN DAN PROSES, PILAR 5 : PELIBATAN PARA PIHAK DAN PILAR 3 : KERANGKA HUKUM/PERATURAN			
1.	Pembentukan Lembaga REDD+ Provinsi untuk menguatkan peranan dan ruang lingkup tugas dan kerangka hukum Komisi REDD+ Jambi	<p>1. Justifikasi.</p> <p>Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon melalui penerapan penuh skema REDD+ memerlukan transformasi kerja yang besar, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat luas di Provinsi Jambi. Disisi lain memerlukan pendekatan lintas sektor, lintas pelaku dan lintas keahlian yang mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah, SKPD dan institusi lainnya yang penting untuk mencapai keberhasilan pencapaian visi dan tujuan SRAP REDD+ Jambi. Provinsi Jambi dihadapkan oleh tantangan prioritas masalah yang penting yaitu perubahan iklim dengan sumber daya yang terbatas, terutama, terbatasnya ketersediaan pendanaan dan keahlian manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan transformatif tersebut. Disisi lain untuk dan menjalankan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ yang telah dibangun memiliki sifat “<i>hal-hal yang tidak biasa (Business Un Usual)</i>” dan “<i>debottlenecking</i>”. Sehingga strategi dan rencana aksi (SRAP) akan berisi banyak hal yang membutuhkan peran lembaga dan/atau pihak yang relatif lebih mandiri dan profesional yang bukan bagian dari birokrasi pemerintahan.</p> <p>Untuk itu Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi yang berbasis lintas-pelaku yang telah terbentuk perlu dikuatkan dalam mengorganisasi perencanaan dan pelaksanaan REDD+ dengan memberikan kewenangan, tanggung-jawab, fungsi, tugas serta wilayah kerja yang diperluas dan didukung oleh Kelompok Kerja REDD+ Kabupaten</p> <p>2. Lokasi : Provinsi, Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem perijinan yang transparan dan akuntabel 2. Penguatan kebijakan untuk penerapan best praktek penambangan, termasuk pemberian sanksi atas pelanggarannya 3. Membangun sistem insentif untuk penerapan <i>best management practices</i>, termasuk mengkaji penerapan Dana Jaminan Kinerja 4. Menurunkan biaya transaksi pada kegiatan penambangan 5. Inventarisasi izin-izin usaha pertambangan bermasalah, termasuk yang ilegal dan melakukan tindakan hukum yang tepat dan memiliki efek jera 6. Inventarisasi aturan main terkait perizinan dan menelaah substansinya, melakukan penyederhanaan

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (<i>open access</i>) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
PILAR 5 : PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN			
2.	Penerapan Kerangka Pengaman, Padiatapa, dan mekanisme distribusi dan pembagian manfaat	<p>1. Justifikasi</p> <p>REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat dampingan (co-benefits), selain mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, termasuk emisi karbon hutan. Hal ini termasuk dampak positif terhadap perbaikan tata kelola sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Agar proyek dan program REDD+ bisa mendapatkan kredibilitas lokal, saat ini disadari bahwa upaya kesepakatan pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan bisa bertahan lama maka perundingan yang dilakukan harus mengakui hak masyarakat adat dan lokal, yang menggantungkan diri pada wilayah hutan tertentu bagi kehidupan mereka. Bila tidak melakukan hal tersebut maka mungkin akan muncul konflik atau situasi yang tak setara, karena praktek-praktek kehidupan yang telah mapan dan akses mereka terhadap sumber daya dihilangkan. Dengan demikian, identifikasi tentang “siapa yang berhak atas tanah yang mana” adalah langkah vital dalam memfasilitasi proses penghormatan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam proses REDD+. Kegiatan-kegiatan PADIATAPA akan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan konsep dan metoda pelaksanaan 2. PADIATAPA kepada para pihak pemangku kepentingan 3. Penyepakatan protocol pelaksanaan PADIATAPA dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan 4. Penyebaran protocol pelaksanaan PADIATAPA kepada pihak yang lebih luas 5. Implementasi protocol pelaksanaan PADIATAPA, termasuk monitoring, evaluasi dan pembelajarannya untuk langkah penyempurnaan <p>Kelembagaan REDD+ Provinsi akan berfungsi menjadi instrumen pendanaan dan mekanisme pemantauan REDD+. Instrumen pendanaan REDD+, selain harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, harus juga dipastikan tidak akan menandatangani</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan nasional PRISAI (<i>Principle, Criteria Safeguard Indonesia</i>) dan PADIATAPA 2. Adanya kebijakan dan regulasi nasional yang mengatur mekanisme distribusi dan pembagian manfaat dan otoritas yang jelas. 3. Penyepakatan pendekatan dan model PADIATAPA , dengan melibatkan para pihak 4. Penyebarluasan pendekatan dan model PADIATAPA kepada para pihak dan lembaga terkait dan relevan 5. Mendorong pelaksanaan PADIATAPA oleh para pemrakarsa kegiatan apapun, termasuk kegiatan terkait pelaksanaan REDD+ 6. Identifikasi macam insentif, mekanisme, dan target untuk siapa masing-masing insentif dimaksud diperuntukan (membangun sistem insentif) 7. Analisis aturan main transfer fiskal yang ada, sekaligus pemastian poin-poin yang tidak selaras dengan upaya REDD+ 8. Analisis dan penetapan arah penyelesaian, dan melaksanakan penyelesaian itu sendiri 9. Perombakan/penghapusan aturan-aturan / kebijakan yang bersifat dis-insentif 10. Penyusunan, uji coba dan penetapan prinsip, kriteria dan indikator kerangka pengaman bidang sosial, lingkungan hidup dan budaya – dengan melibatkan para pemangku kepentingan 11. Penyusunan dan penetapan prosedur penilaian kerangka pengaman di atas, dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan 12. Penyusunan dan penyepakatan kerangka MRV yang mengakomodasi indikator kerangka pengaman dengan melibatkan para pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya alam 13. Memastikan indikator kerangka pengaman masuk kedalam instrument MRV

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (<i>open access</i>) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
		<p>dampak negatif dari sisi sosial dan lingkungan. Untuk memenuhi prasyarat itu, instrumen pendanaan membutuhkan Kerangka Pengaman ("<i>safeguards</i>") atau (<i>Kerangka Pengaman</i>), agar REDD+ bisa berjalan.</p> <p>Kerangka Pengaman REDD+ dimajukan, karena adanya berbagai kekuatiran global muncul berkenaan dengan kemungkinan adanya dampak negatif kegiatan REDD+. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain: konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit atau bentuk pemanfaatan lainnya yang mempunyai keanekaragaman hayati yang rendah dan mengarah kepada kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya kawasan-kawasan tradisional yang mengarah pada pengusuran masyarakat adat, hilangnya hak-hak masyarakat terhadap lahan, wilayah dan sumberdaya, serta memunculkan terjadinya korupsi, nepotisme dan kolusi baru dalam penerapan REDD+.</p> <p>2. Lokasi : Tingkat Provinsi</p>	<p>14. Penetapan macam dan prakiraan besar manfaat jasa lingkungan yang potensial untuk didistribusikan, dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan Identifikasi dan penetapan sasaran pendistribusian yang tepat (<i>beneficiaries</i>) disertai pemastian landasan hak atas sumberdaya</p> <p>15. Invenarisasi dan identifikasi lokasi sasaran bagi pendistribusian manfaat</p>
PILAR 1 : KELEMBAGAAN DAN PROSES , PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN			
3.	Membentuk kelembagaan dan mengembangkan metodologi <i>Measurement, Reporting</i> dan <i>Verification</i> (MRV).	<p>1. Justifikasi</p> <p>Dalam menerapkan skema REDD+, negara-negara yang berkeinginan kuat untuk melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi hutan demi mengurangi emisi karbon global, maka negara-negara calon penerima insentif positif harus membangun lembaga dan sistem MRV di tingkat nasional maupun pada tataran sub nasional. Lembaga MRV dibutuhkan agar sistem monitoring kegiatan REDD+ lebih terukur, dapat dilaporkan dan terverifikasi dalam konteks pemberian insentif dari hasil kinerja dalam upaya REDD+. MRV merupakan rangkaian kegiatan untuk mengukur, melaporkan dan melakukan verifikasi pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari REDD+ secara berkala, sahih, akurat, terbandingkan, lengkap, konsisten dan transparan. Sistem MRV merupakan garansi bagi komitmen negara-negara peratifikasi UN-FCCC, lembaga pendanaan, investor keuangan atau pembeli (<i>buyers</i>) dalam implementasi REDD+.</p> <p>Instrumen MRV REDD+ yang akan diterapkan di Provinsi/kabupaten/Kota meliputi semua aktifitas MRV yang terkait antara lain dengan (1) penurunan laju deforestasi; (2) penurunan laju degradasi hutan; (3) konservasi karbon; dan (4) peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon</p> <p>2. Lokasi : Tingkat Provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat tapak proyek</p>	Adanya Peraturan kelembagaan MRV Nasional yang otonom dan standardisasi di level nasional dengan metodologi yang handal untuk menjadi rujukan sub-nasional

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (<i>open access</i>) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN, PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS			
4	Penguatan kelembagaan dan mekanisme resolusi konflik tenurial provinsi untuk mendorong kepastian hak dan keadilan tenurial	<p>1. Justifikasi</p> <p>Lahan hutan dengan keragaman atas hak, status dan fungsinya telah menjadi suatumedan perebutan kepentingan yang pelik dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Konflik dan ketidaksepakatan tentang siapa yang seharusnya mengontrol dan mengelola hutan dan Kawasan Hutan negara merupakan sumber dari berbagai ketegangan, dan tidak jarang justru menyebabkan tindakan-tindakan yang merusak. Asal-usul ketegangan ini terletak pada tafsir dari definisi dan lokasi hutan serta kewenangannya. Tafsir-tafsir yang berbeda menyebabkan perbedaan-perbedaan mendasar tentang peran kontrol terhadap sumberdaya hutan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda. Konflik atas peran kontrol terhadap lahan dan sumberdaya alam yang disebabkan oleh ketidakjelasan hak-hak tenurial harus diselesaikan dengan usaha serius melalui strategi tindakan yang jelas.</p> <p>Di Jambi konflik tenurial semakin meningkat karena ketidakjelasan tata batas kawasan hutan dan wilayah administrasi desa, dan terjadi ketimpangan pemanfaatan ruang dan pengelolaan SDA nya lebih banyak dikuasai oleh perusahaan pengembang Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Di sisi lain hak-hak masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan belum diakui sepenuhnya oleh regulasi yang ada. Jeda pemberian perijinan pemanfaatan lahan menjadi penting dilakukan guna memperbaiki tata kelola kehutanan yang lebih baik dan mengurangi konflik tenurial.</p> <p>2. Lokasi :</p> <p>Tingkat provinsi/kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kementerian terkait untuk menyusun kebijakan dan mekanisme penanganan konflik, termasuk penunjukkan leading sector untuk implementasinya 2. Revisi peraturan untuk dapat mengadopsi PADIATAPA 3. Penyiapan naskah akademik PP(PP) turunan dari UU 14/2008, melibatkan para pihak yang berkepentingan. 4. Penyiapan naskah akademik PP turunan dari UU 14/2008, khusus tentang mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik PSDA 5. Identifikasi model-model penyelesaian konflik dan sekaligus mengembangkan model generik penyelesaian konflik SDA 6. Penyiapan kelembagaan penanganan konflik SDA dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan 7. Revisi Keppres No 4/2009 (tentang BKPRN) untuk menguatkan fungsi BKPRN 8. Moratorium pemberian ijin baru dan evaluasi perijinan lama pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN			
5.	Mendorong percepatan perluasan dan penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) untuk resolusi konflik tenurial dengan model Hutan Desa, HTR, HKm, Hutan Adat , Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pola kemitraan, Desa Konservasi	<p>1. Justifikasi</p> <p>Adanya kepastian hak dan akses masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan ekonominya. Disisi lain model PHBM yang ada akan dapat mengurangi konflik tenurial antara masyarakat lokal dengan perusahaan skala besar berbasis penggunaan lahan. Salah satu bentuk PHBM yang dikembangkan adalah Hutan Desa dan Hutan Adat. Jambi adalah provinsi yang memiliki pencadangan areal Hutan Desa terluas di Indonesia dari Kementerian Kehutanan sebesar 54.978 hektar. Dan diantaranya 5.919 hektar telah mendapat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Jambi. Kawasan-kawasan Hutan desa tersebar pada 25 desa yang mencakup kabupaten-kabupaten Merangin sebanyak 15 desa, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Batanghari masing-masing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan kepastian hak atas lahan yang dikelola oleh masyarakat 2. Inventarisasi lokasi yang memiliki kearifan lokal yang kuat untuk konservasi sekaligus pengembangan model generik untuk replikasinya 3. Penerapan model generik kearifan lokal untuk konservasi pada lokasi lain yang potensial untuk replikasi model 4. Memangkas proses perijinan dan membentuk pelayanan satu atap PHBM (Hutan Desa, HTR, HKm, Hutan Adat)

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (open access) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
		<p>sebanyak 5 desa. Sedangkan pengembangan Hutan Adat telah mencakup luasan areal 3.000 hektar yang meliputi 21 lokasi di Kabupaten-kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo dan Batanghari;</p> <p>Saat ini di Provinsi Jambi memiliki potensi seluas 150.000 hektar untuk dicadangkan sebagai Hutan Desa dan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak dan hutan lindung. Skema Desa Konservasi dan HKM, Kolaborasi Pengelolaan dan Pola kemitraan memiliki potensi untuk diterapkan di kawasan Hutan Lindung dan hutan produksi terdegradasi, Hutan Konservasi dan Hutan Restorasi Ekosistem yang terdegradasi terutama dalam memanfaatkan secara lestari dan mengembangkan potensi jasa lingkungan dan ekonomi lokal yang berkelanjutan.</p> <p>2. Lokasi :</p> <p>Kabupaten-kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Daerah-daerah Penyangga dari Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Kerinci Seblat</p>	
PILAR 1 : LEMBAGA DAN PROSES			
6.	Percepatan sinkronisasi data dan peta pemanfaatan kawasan hutan secara Satu Atap, Satu Data, Satu Peta	<p>1. Justifikasi</p> <p>Dalam persiapan dan implementasi penuh REDD+ dibutuhkan kejelasan dan kepastian hak dan penggunaan kawasan hutan dan lahan. Sehingga dalam konteks perencanaan, penataan dan kepastian penggunaan ruang serta mencegah konflik pemanfaatan lahan, maka diperlukan pembenahan integrasi data, peta dan pemetaan dengan mewujudkan penggunaan satu data dan satu peta acuan untuk semua jenis perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan/atau Areal Penggunaan Lain oleh semua Kementerian/ Lembaga (K/L), provinsi dan kabupaten yang memiliki kewenangan pemberian rekomendasi teknis dan izin pemanfaatan lahan.</p> <p>2. Lokasi :</p> <p>Provinsi Jambi dan semua kabupaten/kota lingkup Provinsi Jambi.</p>	Mendorong pihak-pihak pada tataran nasional yang terkait dengan perpetaan untuk menetapkan mekanisme "one map initiative"
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN			
7.	Aklerasi pembentukan dan berfungsinya KPH Produksi dan KPH Lindung	<p>1. Justifikasi</p> <p>Diantara isu utama deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Jambi disebabkan faktor-faktor penebangan liar, kebakaran hutan dan perambahan hutan yang masif. Akar utamanya adalah a) masih adanya akses terbuka (open access) bagi para pengguna lahan, b) masih lemahnya koordinasi pengelolaan kawasan hutan lintas administrasi c) masih kurangnya pelibatan masyarakat lokal pengelolaan hutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi hambatan pembangunan KPH di daerah 2. Mempertemukan pihak-pihak terkait untuk percepatan pembangunan KPH 3. Mendorong Kemenhut dan Kemendagri untuk membuat Kebijakan/peraturan implementasi PPK-BLUD untuk KPH 4. Memfasilitasi KPH untuk segera dapat beroperasi (melaksanakan risalah hutan, menyusun rencana-rencana pengelolaan pelaksanaan pengelolaan hutan, dsb)

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (<i>open access</i>) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
		<p>Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan terkecil adalah merupakan pilihan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan dan menurunkan tingkat emisi karbon. Saat ini di Provinsi Jambi telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebanyak 17 Unit, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai KPH Model.</p> <p>Tidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan yang “open access” menyebabkan kawasan ini rentan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan dan okupasi kawasan hutan serta lemahnya penegakan hukum, Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka kerusakan hutan sulit untuk dihentikan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnya. Jika laju deforestasi dan degradasi hutan dan terus meningkat, maka akan semakin mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada hilir, termasuk kegiatan penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan masyarakat.</p> <p>Kegiatan utama dalam pembentukan KPH ini terkait penerapan REDD+ adalah 1). kegiatan penurunan sumber emisi,(source), 2) kegiatan peningkatan dan perlindungan stok karbon (<i>sink</i>), 3) peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah KPH dan penanganan kebakaran hutan, 4) kegiatan penyempurnaan pengelolaan gambut di kawasan hutan.</p> <p>2. Lokasi :</p> <p>Kabupaten-kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penguatan kapasitas KPH dalam penanganan konflik tenurial di wilayahnya 6. Konvergensi kegiatan pembangunan kehutanan di KPH-KPH yang telah terbentuk 7. Prioritasi pengukuhan kawasan hutan pada KPH yang telah terbentuk 8. Penguatan kemampuan KPH untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemegang izin di wilayah kelolanya 9. Menyediakan payung hukum yang memungkinkan Pemerintah Daerah mengalihkan hak IUPHHK yang tidak aktif kepada KPH 10. Pembangunan KPH pada kawasan hutan yang berbatasan dengan masyarakat untuk meminimalisasi illegal encroachment
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS			
8.	Pemberdayaan ekonomi lokal bagi masyarakat dalam dan sekitar hutan	<p>1. Justifikasi</p> <p>Di Provinsi Jambi, kantong-kantong kemiskinan lebih banyak terdapat pada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sampai tahun 2007, jumlah desa tertinggal tercatat 161 desa, terbanyak secara berurutan Kabupaten Merangin (36 desa), Kerinci (33 desa), Sarolangun (32 desa), Tebo (23 desa), Bungo (15 desa) dan Tanjung Jabung Timur (8 desa) (Agusta, 2007). Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan Maret 2012 sebesar 271,67 ribu jiwa (8,42 persen). Pada bulan Maret 2012, persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 10,44 persen sedangkan di perdesaan mencapai 7,52 persen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi kebijakan-kebijakan yang dapat mendistorsi pasar produk ekonomi lokal (integrasi vertikal, sertifikasi yang tidak memiliki kejelasan argumen, perizinan, retribusi dan pajak) 2. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan, infrastruktur distribusi dan aksesibilitas barang/jasa dengan menerapkan teknologi konstruksi hijau (<i>green construction technology</i>)

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (<i>open access</i>) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
		<p>Provinsi Jambi menghadapi tantangan yang besar terkait pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pendapatan rata-ratanya sepertiga lebih rendah dari rata-rata pendapatan Indonesia, dan sangat bergantung pada dua industri utama, yaitu pertanian, penggunaan lahan dan kehutanan yang berkontribusi atas sekitar 30 persen pendapatan dan 58 persen pekerjaan. Tetapi dengan cepat kehilangan lapangan pekerjaan sekitar 76.000 orang kehilangan lapangan pekerjaan bersih antara tahun 2003-2006, khususnya dari sektor kehutanan.</p> <p>2. Lokasi</p> <p>Kabupaten-kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur</p>	
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN			
9.	Memastikan berjalannya kegiatan konservasi dan pembasahan kembali lahan gambut	<p>1. Justifikasi</p> <p>Provinsi Jambi memiliki 736.244 hektar lahan gambut atau 11, 8 % dari luas lahan gambut di Sumatera yang luasnya 6.244.101 hektar atau 3.5 % yang dimiliki Indonesia. Pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi saat ini dapat dikatakan sangat jauh dari prinsip perlindungan lahan gambut berkelanjutan. Lahan gambut tidak diperlakukan sebagai entitas khusus yang perlu dilindungi tetapi dianggap sebagai lahan biasa yang merupakan komoditas untuk mewartakan kegiatan perekonomian, seperti perkebunan sawit, pembangunan kanal irigasi, penebangan kayu, pembangunan infrastruktur, hutan tanaman industri. Padahal lahan gambut mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan ekosistem disebabkan besarnya daya menahan/menyimpan air, dan besarnya simpanan karbon (C) di lahan gambut, serta tingginya biodiversitas spesifik lahan gambut.</p> <p>Apabila hutan gambut dikonversi, maka karbon yang tersimpan di dalamnya akan mengalami oksidasi karena dekomposisi dan kebakaran dan mengemisikan CO₂, gas rumah kaca terpenting. Emisi C dari lahan gambut dianggap sebagai masalah global yang sangat serius karena jumlahnya bisa beberapa kali lebih tinggi dari emisi dari tanah mineral.</p> <p>Perizinan usaha pemanfaatan hutan dan hak guna usaha perkebunan di lahan gambut tidak mungkin dicabut, sehingga perusahaan didorong harus menerapkan teknis konservasi tanah dan air di lahan gambut, seperti canal blocking, rehabilitasi lahan gambut terdegradasi, penetapan areal konservasi pada gambut dalam, memastikan penerapan zero burning serta penegakan hukumnya dan mitigasi kebakaran lahan gambut</p> <p>Apabila hutan gambut dikonversi, maka karbon yang tersimpan di dalamnya akan mengalami oksidasi karena dekomposisi dan kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lahan gambut yang perlu direhabilitasi 2. Penegakan aturan (law enforcement) untuk zero burning policy pada usaha besar berbasis lahan 3. Membangun sistem insentif untuk pengendalian kebakaran pada usaha skala kecil-mikro berbasis lahan 4. Inventarisasi lahan-lahan gambut yang berpotensi memerlukan penggantian/ swap 5. Penataan/revitalisasi aturan main land swap yang memenuhi prinsip tatakelola 6. Implementasi land swap atas hasil inventarisasi lahan lahan gambut yang memerlukan penggantian 7. Inventarisasi hutan dan lahan gambut yang berpotensi terancam secara tepat dan efektif 8. Memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk melakukan land swapping dan alih fungsi ke Kawasan Konservasi 9. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengendalian konversi lahan strategis (HCVF) di luar kawasan lindung

No	Prioritas Inisiatif Propinsi	Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (<i>open access</i>) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.	
		Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup	Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
		<p>dan mengemisikan CO₂, gas ruma kaca terpenting. Emisi C dari lahan gambut dianggap sebagai masalah global yang sangat serius karena jumlahnya bisa beberapa kali lebih tinggi dari emisi dari tanah mineral.</p> <p>Perizinan usaha pemanfaatan hutan dan hak guna usaha perkebunan di lahan gambut tidak mungkin dicabut, sehingga perusahaan didorong harus menerapkan teknis konservasi tanah dan air di lahan gambut, seperti canal blocking, rehabilitasi lahan gambut terdegradasi, penetapan areal konservasi pada gambut dalam, memastikan penerapan zero burning serta penegakan hukumnya dan penerapan praktek-praktek terbaik paludikultur</p> <p>2. Lokasi:</p> <p>Kabupaten-kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Taman Nasional Berbak, Tahura Tanjung, KPHL Air Bram Hitam, Hutan Lindung Gambut Air Hitam Laut.</p>	
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN			
10.	Mendorong peningkatan pengawasan perijinan pertambangan batubara dan mineral dan perbaikan peraturan terkait pertambangan minerba.	<p>1. Justifikasi</p> <p>Dalam periode sampai tahun 2010 di Provinsi Jambi tercatat, 449 ijin usaha pertambangan batubara dengan luas 727.844 hektar, diantaranya 349.905 hektar atau 233 ijin terletak di kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan 105 ijin usaha seluas 7.388 hektar telah mengantongi ijin eksploitasi. Dampak pengembangan kawasan pertambangan adalah alih fungsi lahan pertambangan terbuka (<i>open pit mining</i>). Hal itu akan berdampak terhadap penurunan populasi flora dan fauna, penambahan lahan kritis dan menyusutnya areal lahan hutan meningkatnya kerawanan sosial berupa konflik tenurial, berkurangnya keanekaragaman hayati dan bertambahnya lahan kritis serta meningkatnya emisi karbon hutan.</p> <p>Untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penaatan terhadap rencana peruntukan kawasan hutan dan lahan gambut yang telah ditetapkan, izin KP dan/atau izin pinjam pakai tidak dikeluarkan dengan mengubah peruntukan lahan yang sudah ada; Penegakan hukum terhadap pemegang ijin KP yang melanggar ambang batas tingkat emisi dan kewajiban reklamasi; Penegakan hukum pertambangan tanpa izin Penerapan minimalisasi 'open mining' Penerapan perlindungan lahan gambut dalam izin KP <p>2. Lokasi</p> <p>Kabupaten-kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, Bungo dan Merangin</p>	

Presiden bahwa dalam upaya penurunan emisi secara nasional sebesar 26% sampai dengan tahun 2020, sektor kehutanan mendapat beban sebesar 14% atau terbesar.

Hal ini membuktikan bahwa sektor kehutanan mempunyai peranan paling besar dalam upaya penurunan emisi karbon. Sebagai konsekuensinya adalah sektor kehutanan harus fokus perhatiannya bagaimana mengimplementasikan rencana aksi berdasarkan “petunjuk akar masalah prioritas”. Kumpulan isu-isu prioritas di Provinsi Jambi yang cukup beragam namun memperlihatkan kesamaan kecenderungan yang bila dikelompokkan mengelompok ke dalam 3 (tiga) isu pokok yaitu: 1) isu yang terkait dengan tekanan terhadap kawasan hutan dan lahan gambut, 2) subjek/actor pemanfaat kawasan hutan dan lahan gambut dan 3) kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam umumnya dan sumberdaya hutan dan lahan gambut khususnya.

Isu-isu tersebut bila tidak tertangani dengan baik, maka berbagai sasaran dan target fisik pengurangan emisi sebagaimana direncanakan dalam RAD-GRK di daerah tidak akan mungkin tercapai. Kasus-kasus yang terungkap dalam isu kawasan yang banyak diangkat adalah semakin menguatnya tekanan atas sumberdaya hutan dan lahan gambut. Sementara aktor yang melakukan tekanan terhadap kawasan hutan dan lahan gambut tersebut bervariasi antara yang dilakukan oleh korporasi dan oleh masyarakat. Sintesis menunjukkan, bahwa berbagai kasus ini memiliki kaitan erat dengan beragam kasus ketimpangan kebijakan nasional. Dengan demikian, kinerja pencapaian implementasi REDD+ di Provinsi Jambi memerlukan penanganan yang perlu dirancang dan didukung dalam Rencana Aksi Nasional REDD+ dengan aksi yang lebih terprogram dan sistematis.

Prioritasi disamping dengan menggunakan indikator akar masalah sebagaimana dikemukakan terdahulu, aspek waktu atau tingkat urgensi (kesegeraannya) untuk diimplementasikannya suatu rencana aksi juga dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan prioritas. Dengan demikian semakin suatu kegiatan diperlukan segera untuk diimplementasikan dalam mengatasi sesuatu masalah, maka rencana aksi tersebut semakin memiliki tingkat prioritas yang tinggi. Dari tabel akar masalah utama di atas terdapat dua akar masalah prioritas untuk seluruh sektor, yaitu : a) Akses Terbuka (*open access*) terhadap hutan dan b) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak. **Tabel 4.8.** berikut menyajikan akar masalah utama dan rencana aksi untuk semua sektor pembangunan.

4.9 Target Pembangunan Terkait Implementasi SRAP REDD+

Dari uraian-uraian sebelumnya, secara tematik penyelesaian pembangunan terkait implementasi SRAP REDD+ JAMBI dapat dikategorisasikan menjadi kelompok-kelompok: investasi, pemantapan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan, lahan gambut dan lahan, reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan terdegradasi, pengelolaan hutan lestari, dan pengembangan tata kelola sumber daya alam yang baik (*good natural resources governance*).

Selanjutnya tema-tema pembangunan tersebut perlu dijadikan target dalam pembangunan terkait implementasi REDD+ di Provinsi Jambi. Target umum pembangunan terkait implementasi REDD+ dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mantapnya kawasan hutan untuk mengendalikan tekanan atas sumberdaya hutan, lahan gambut dan lahan, konflik tenurial, menjamin keadilan alokasi dan distribusi manfaat hutan

bagi masyarakat dan menyediakan faktor pemungkin bagi pengelolaan hutan lestari dan implementasi penuh REDD+;

- 2) Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan gambut melalui pemantapan koordinasi dan sinkronisasi program-program pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tersedianya sistem insentif, dan teradopsinya cara-cara pencegahan dan pengendalian kebakaran terbaik;
- 3) Meningkatnya investasi usaha-usaha berbasis lahan, khususnya perkebunan kelapa sawit, pertambangan minerba, hutan tanaman industri dan pembalakan kayu yang berkelanjutan berdasarkan cara-cara berproduksi yang terbaik (*best management practices*) dan menguntungkan secara ekonomi;
- 4) Terbangunnya tata kelola kehutanan yang baik guna menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kesamaan perlakuan di muka hukum atas pengurusan dan pengelolaan hutan lestari, melalui pembenahan kebijakan baik dari sisi proses dan substansi;
- 5) Meningkatnya produktifitas hutan dan lahan kritis dan pulihnya ekosistem lahan-lahan bekas tambang yang tepat teknologi, tepat lokasi dan tepat sasaran;
- 6) Meningkatnya kemampuan dan kemauan para pemegang izin dan pelaku usaha kehutanan pada umumnya untuk berperilaku lestari melalui peningkatan kepastian lahan dan usaha serta legitimasi sosial masyarakat dan minimalisasi biaya transaksi produksi; dan
- 7) Terkendalinya izin-izin dan praktek-praktek pemanfaatan kawasan hutan, lahan gambut dan lahan serta meningkatnya legitimasi usaha berbasis lahan dari masyarakat

Target-target umum yang ditetapkan diatas membutuhkan perbaikan-perbaikan di bidang a) penertiban perijinan, b) penyelesaian konflik tenurial dan tekanan atas sumberdaya hutan, lahan gambut dan lahan, dan c) perbaikan tata kelola sumber daya alam.

Penertiban perijinan usaha berbasis penggunaan lahan melalui jeda perijinan (*moratorium*) yang meliputi perbaikan peraturan perijinannya, penyelesaian keterlanjuran perijinan yang telah dikeluarkan, dan mengkaji ulang semua perijinan perijinan yang telah dan akan diterbitkan. Penyelesaian konflik tenurial menjadi penting, karena hanya dengan terselesaikannya konflik ini investasi usaha akan berjalan tanpa menyebabkan tekanan atas sumberdaya hutan dan lahan dan perilaku untuk praktik-praktik terbaik menuju kelestarian hutan dan lahan gambut akan tercapai.

Penyelesaian konflik tenurial tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah percepatan pengukuhan kawasan hutan dan lahan gambut, mediasi konflik-konflik yang ada untuk menjamin kepastian ruang kelola yang saling menguntungkan dan penyediaan ruang kelola masyarakat yang memadai untuk masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat pendatang.

Penertiban perijinan usaha berbasis penggunaan lahan dan penyelesaian konflik akan menjadi syarat perlu yang bagaimanapun membutuhkan syarat cukup yaitu perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola yang dimaksud meliputi perbaikan peraturan perundangan, hubungan kelembagaan antardan lintas lembaga serta antar tingkatan pemerintahan, dan percepatan pembangunan dan berfungsinya Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Hutan Produksi, Hutan Konservasi dan Hutan Lindung di tingkat lapangan.

4.10 Struktur Kelembagaan Pengelolaan Program

Mencapai keberhasilan pertumbuhan ekonomi rendah karbon akan memerlukan transformasi yang besar, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat luas di Provinsi Jambi. Dari sudut pandang kelembagaan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi rendah karbon memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas pelaku yang mengkoordinir berbagai kementerian pemerintah dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang penting untuk mencapai keberhasilan. Misalnya: kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, perkebunan, pertambangan. Selain itu adanya kepastian akses terhadap kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan program ambisius dan mendesak untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan penuh REDD+ di Provinsi Jambi.


Provinsi Jambi kembali dihadapkan oleh tantangan prioritas penting dan sumber daya yang terbatas, terutama, terbatasnya ketersediaan pemilik keahlian manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan transformatif. Banyak instansi pemerintah yang menghadapi tantangan-tantangan serupa (termasuk perubahan iklim) yang telah membentuk unit-unit baru untuk mengkoordinir tanggapan pemerintah dan memastikan tercapainya prioritas penting di daerah, seperti kegiatan penurunan emisi melalui skema REDD+. Provinsi Jambi dalam kaitan ini telah membentuk Komisi Daerah REDD+ dengan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi yang masih terbatas. Rujukan hukum untuk meningkatkan koordinasi kegiatan REDD+ pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan memberdayakan unit/badan khusus REDD+ pada tingkat provinsi, sangat jelas diamanahkan dalam Stranas REDD+ dan Peraturan Presiden Nomor 62 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.

Untuk itu Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi dalam mengorganisasikan perencanaan dan pelaksanaan PRO CIPTA KARBON JAMBI harus dikuatkan dengan membentuk unit kerja baru khusus dengan memberikan kewenangan, tanggung-jawab, fungsi dan tugasnya yang diperluas.

Peninjauan kembali terhadap unit-unit pelaksana dalam dan luar negeri menyingkapkan beberapa pelajaran bagi Provinsi Jambi dalam mengembangkan mekanisme-mekanisme kelembagaannya sendiri untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Struktur pengelolaan program dirancang dengan memperhatikan kebijakan nasional yang sedang dikembangkan terkait dengan REDD+ dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi pembangunan rendah emisi yang terkoordinasi dan efektif, tanggap atas berbagai masukan dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta dalam jangka panjang mampu membangun kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang tangguh serta pendanaan berkelanjutan bagi pelaksanaan PRO CIPTA KARBON JAMBI di Provinsi Jambi.

Gugus kerja baru tersebut juga harus memiliki hubungan dengan pemerintah tingkat nasional dan kabupaten, serta masyarakat hutan setempat untuk memastikan persetujuan bebas biaya dan diinformasikan, mengingat banyak kekuasaan hukum yang mendukung pengurangan karbon yang ada saat ini berada di tingkat-tingkat ini. Kementerian Kehutanan, sebagai contoh, mengendalikan penggunaan lahan-lahan di provinsi yang ditetapkan sebagai "kawasan hutan" (mencakup sekitar 40 persen Jambi), sementara pemerintah-pemerintah kabupaten mengendalikan penggunaan lahan di luar hutan.

GAMBAR 4.7 Diagram Penguatan Struktur Organisasi Komda REDD+ Jambi untuk Melaksanakan Pro Cipta Karbon Jambi 2032



Petikan pelajaran-pelajaran internasional dan dalam negeri tentang mengorganisir unit kerja khusus yang terbaik semacam Lembaga REDD+ provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Harus memiliki hubungan langsung dengan dan mandat yang jelas dari tingka tertinggi pemerintahan;
- 2) Perlu melibatkan representatif dari berbagai tingkat pemerintahan ;
- 3) Hubungan dan hak-hak pengambilan keputusan harus ditetapkan secara jelas antara unit baru, kementerian-kementerian, dan para pemangku kepentingan lainnya ;

GAMBAR 4.8 Diagram Cakupan Perluasan Tanggung Jawab Komisi Daerah/Lembaga REDD+ Jambi dalam Pelaksanaan Pro Cipta Karbon Jambi 2032

	MENGEMBANGKAN STRATEGI	IMPLEMEN TASI	MEMONI TOR HASIL	Komentar
Pengumpulan dan distribusi finansial	■	■	■	• Sub-unit baru untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas; implementasi bersama dengan entitas-entitas yang ada (mis: PNPM)
Pengawasan dan evaluasi	■	■	■	• Sub-unit baru karena departemen pemerintah yang ada tidak memiliki kapasitas untuk melakukan baselining rinci dan pengawasan
Kebijakan dan perencanaan	■	■	■	• Pengembangan strategi bersama dengan departemen yang relevan • Menetapkan KPI dan memantau dampak vs target
Keterlibatan masyarakat	■	■	■	• Pengembangan strategi bersama dengan departemen yang relevan • Menetapkan KPI dan memantau dampak vs target
Infrastruktur	■	■	■	• Pengembangan strategi bersama dengan departemen yang relevan • Menetapkan KPI dan memantau dampak vs target
Pengembangan penghidupan yang berkelanjutan	■	■	■	• Pengembangan strategi bersama dengan departemen yang relevan (mis: BKPM) • Menetapkan KPI dan memantau dampak vs target

■ Tanggung jawab tunggal
■ Tanggung jawab bersama dengan instansi pemerintah/ non pemerintah
■ Tidak ada tanggung jawab

- 4) Kompensasi pegawai dan proposisi nilai harus kompetitif dengan sektor komersial untuk menarik pemilik keahlian terbaik;
- 5) Mengembangkan manajemen kinerja yang tepat atas beberapa hasil prioritas.

Lembaga baru ini perlu menjalankan enam fungsi luas untuk mendukung kesejahteraan rendah karbon sebagaimana tersaji pada **Gambar 4.7**. Fungsi-fungsi unit kerja baru mencakup:

- 1) *Koordinasi dan distribusi finansial*: mengkoordinasikan pembiayaan internasional untuk perjanjian REDD+, CER (Certified Emission Reduction) dan CDM (Clean Development Mechanism) serta mengelola dan mendistribusikan finansial secara transparan, adil, dan efisien ;
- 2) *Pemantauan dan evaluasi*: menetapkan garis dasar tingkat provinsi dan standar yang tepat untuk pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV);
- 3) *Evaluasi Kebijakan dan perencanaan tata ruang*: mengembangkan tanggapan pengaturan untuk mendukung pengurangan karbon dan menciptakan peluang akan sumber penghidupan yang berkelanjutan serta optimisasi alokasi lahan melalui perencanaan ruang dan penyelesaian perselisihan kepemilikan dan pengelolaan lahan berhutan dan lahan gambut;
- 4) *Fasilitasi Pelibatan masyarakat*: mengembangkan proses-proses untuk melibatkan masyarakat lokal, termasuk dalam upaya pembentukan dewan-dewan masyarakat lokal untuk memberikan masukan strategi dan memastikan ijin yang akuntabel dan transparan, mendorong perubahan perilaku menuju praktik-praktik yang berkelanjutan dan membangun penyelenggaraan masyarakat lokal;
- 5) *Fasilitasi dukungan prasarana dan sarana*: mengembangkan prasarana teknologi dan sistem. Misalnya: informasi pasar, suplai pemadam kebakaran, pendidikan, kesehatan dan prasarana keras misalnya: listrik, jalan untuk mendukung kegiatan penurunan emisi karbon dan sumber penghidupan yang berkelanjutan;
- 6) *Mendukung sumber penghidupan yang berkelanjutan*: mengembangkan strategi-strategi untuk mendukung pertumbuhan rendah emisi karbon.

Hubungan dan hak-hak pengambilan keputusan harus ditetapkan secara jelas antara unit baru dan kementerian-kementerian yang ada untuk menghindari duplikasi kegiatan dan kurangnya koordinasi. Lihat **Gambar 4.7** Sementara sebagian besar pelaksanaan dapat tetap berada di dalam kementerian-kementerian yang ada, strategi dan kebijakan harus dikembangkan bersama antara unit baru ini dan kementerian - kementerian pemerintah yang ada untuk memastikan dimilikinya keahlian yang tepat. Indikator-indikator kinerja kunci perlu ditetapkan untuk masing-masing unit dan hasil-hasilnya dinilai secara cermat dan teratur, dengan melaporkan kembali ke komite pengarah.

Dibawah ini diuraikan lebih lanjut mengenai perluasan fungsi kerja dari Komisi Daerah REDD+ Jambi sebagai berikut:

Tiga fungsi terkait finansial penting untuk keberhasilan strategi pertumbuhan rendah karbon. Pertama, penting untuk menarik pembiayaan internasional untuk menyokong inisiatif - inisiatif pengurangan emisi di Jambi. Kedua, model pembagian penghasilan harus ditetapkan agar dapat mengalokasikan dana ke berbagai pemangku kepentingan (termasuk pemerintah tingkat nasional,

provinsi dan kabupaten/kota, serta para pengembang proyek, perorangan, dan masyarakat). Ketiga, finansial harus dikelola dan didistribusikan secara adil dan transparan.

Pendanaan dari pasar-pasar karbon internasional akan memakan waktu terlalu lama untuk membantu Jambi menyadari tujuan penurunan emisi karbon ambisiusnya untuk tahun 2032. Dalam jangka waktu pendek, pendanaan sementara dari sumber-sumber seperti Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesian *Climate Change Trust Fund*, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan/*Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*, Program UN-REDD, kemungkinan instrumen pendanaan FREDDI (*Fund for REDD+ Indonesia*) yang akan dibentuk atau program-program bilateral penting lainnya untuk menyokong upaya-upaya Jambi untuk menciptakan kesiapan REDD+ nya.

Model pembagian penghasilan spesifik perlu disempurnakan dalam koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan, yang telah menguraikan beberapa pedoman untuk proyek-proyek REDD. Dalam menetapkan model pembagian finansial, beberapa prinsip perancangan penting harus dipertimbangkan:

- 1) **Menjamin bahwa para individu dan masyarakat lokal menerima insentif:** Untuk mendukung perubahan perilaku yang diperlukan untuk keberhasilan pertumbuhan rendah karbon, penting agar para individu dan masyarakat yang terutama dipengaruhi oleh inisiatif penurunan emisi tersebut (misalnya: komunitas hutan) juga mendapatkan beberapa manfaat. Pembayaran tersebut harus mencakup insentif terkait dengan pengukuran berbasis masukan (misalnya, untuk membangun bendungan, menanam pohon), pengukuran berbasis kinerja (misalnya: mengurangi terjadinya kebakaran), dan pada akhirnya pengukuran berbasis hasil (terkait langsung dengan emisi gas rumah kaca atau pengganti emisi). Hal ini secara khusus penting karena sebagian besar kekuasaan pengambilan keputusan untuk alokasi lahan saat ini berada di tingkat kabupaten/ kota dan di dalam masyarakat setempat. Masyarakat setempat, desa dan kabupaten/ kota perlu untuk menerima kompensasi yang sesuai agar bersedia untuk berperan serta dalam pendekatan tingkat provinsi (yang penting untuk menghindari masalah kebocoran dan memberikan pendekatan yang lebih sesuai program untuk mendukung pertumbuhan rendah karbon.
- 2) **Meletakkan pondasi untuk sumber penghidupan yang berkelanjutan:** Penting agar pembiayaan untuk penurunan emisi tidak menjadi bentuk kesejahteraan, tetapi menciptakan pondasi untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
- 3) **Menciptakan struktur insentif yang benar dan kerangka kerja untuk melibatkan sektor swasta:** Para pengembang proyek swasta penting untuk mendukung upaya-upaya ini karena akses mereka kepada modal dan keterampilan dasar mereka yang diperlukan untuk pemantauan dan manajemen proyek rinci.

Prinsip-prinsip pedoman untuk *menarik, mengelola dan mendistribusikan finansial*:

- 1) Menjamin bahwa para individu dan masyarakat lokal menerima insentif melalui pembayaran untuk skema kinerja;
- 2) Meletakkan pondasi untuk sumber penghidupan yang berkelanjutan (tidak semata-mata menyediakan manfaat kesejahteraan jangka pendek);
- 3) Menjamin transparansi dan integritas untuk menjamin kembali donor, sektor swasta dan masyarakat (misalnya: audit independen, pakta integritas pegawai, kompensasi berbasis pasar, akuntansi publik/sistem inventarisasi);

- 4) Mengembangkan pendekatan kolaboratif terhadap pengambilan keputusan termasuk para pemangku kepentingan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
- 5) Menetapkan aturan dasar dan insentif yang jelas untuk keterlibatan sektor swasta.

4.10.2 Fungsi Pemantauan dan Evaluasi

Unit kerja pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mengembangkan sistem-sistem MRV dasar, yang mencakup menyempurnakan estimasi awal skenario emisi provinsi tanpa tindakan pengurangan menetapkan angka-angka dasar, seperti angka penurunan deforestasi hutan untuk menilai upaya-upaya penurunan emisi, dan mengembangkan sistem-sistem untuk memantau dampak. Penurunan angka deforestasi hutan yang dicapai merupakan dasar bagi penggalangan atau pemberian insentif positif. Kinerja ini dinilai terhadap tingkat deforestasi hutan rata-rata yang berubah-ubah dan dinyatakan oleh Komite Teknis yang terdiri atas para ilmuwan terkemuka.

Untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kemungkinan proyek-proyek karbon menarik pembayaran pasar karbon internasional untuk penurunan dan penghapusan emisi yang telah teruji, penting agar pemerintah menggunakan metodologi yang telah teruji secara independen dan menetapkan pendekatan tingkat provinsi.

Prinsip-prinsip pedoman untuk *pemantauan dan evaluasi*:

- 1) Biaya transaksi proyek-proyek karbon yang lebih rendah dengan menetapkan serangkaian metodologi proyek penurunan emisi tingkat provinsi.
- 2) Secara bertahap mengembangkan pendekatan-pendekatan pengukuran yang sesuai dengan kemampuan. Misalnya: mulai dengan angka-angka dasar untuk menilai upaya-upaya penurunan emisi.

4.10.3 Fungsi Kebijakan dan Perencanaan Spatial

Isu-isu pengaturan yang terpenting adalah menyelesaikan perselisihan terkait ruang kepemilikan dan pengelolaan lahan dan hak atas tanah dan mengoptimalkan alokasi penggunaan lahan melalui perencanaan ruang. Berdasarkan data historis peningkatan tahunan, di tahun 2032, akan terdapat 1.2 juta hektar ditujukan khusus untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi. Namun terdapat lebih kurang 1.8 juta hektar yang mungkin tersedia dan cocok dengan lahan non-hutan (setelah membiarkan perkebunan untuk berkembang) yang dapat mengakomodasi pertumbuhan ini. Alasan utama lahan-lahan ini tidak digunakan untuk penanaman saat ini adalah isu-isu kepemilikan lahan dan sosial yang tidak pasti di wilayah-wilayah ini.

Karena isu-isu kepemilikan lahan yang bersifat lintas yurisdiksi dan perencanaan tata ruang, kolaborasi antara pemerintah nasional dan kabupaten/kota menjadi penting. Di samping itu, setiap kolaborasi perlu didukung oleh analisis teknis rinci, yang dapat memberikan penilaian akurat alokasi lahan saat ini dan menilai potensi manfaat ekonomi menggunakan jenis-jenis lahan untuk berbagai kegiatan untuk menginformasikan perencanaan tata ruang.

Informasi ini kemudian perlu dikonsolidasi menjadi satu sistem pemberian hak atas tanah untuk mendaftarkan akta dan wilayah peta. Meskipun teknologi merupakan hal penting untuk proses ini, pengalaman di berbagai negara menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah dan perencanaan tata ruang campuran yang rumit, permasalahan historis, sosial, ekonomi, juga politik, dengan demikian penting untuk membangun dukungan masyarakat yang erat untuk mendukung

inisiatif - inisiatif ini. Inisiatif - inisiatif ini perlu dihubungkan dengan pendekatan pelibatan masyarakat yang menjalankan pemetaan lahan berbasis masyarakat dan penyelesaian lahan, mengembangkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, menjamin proses dilakukan secara adil dan transparan, dan secara jelas menyampaikan manfaat-manfaatnya ke masyarakat lokal.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga perlu diperkuat dan diperluas, sehingga tidak menjadi “stempel karet” melainkan memberikan pertimbangan yang cermat atas masalah-masalah lingkungan hidup sebelum ijin-ijin dikeluarkan, dan diperluas agar mencakup fokus khusus pada emisi karbon dan lahan gambut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu diterapkan dalam proses perijinan pemanfaatan lahan yang berskala besar untuk menghentikan atau mengurangi dampak lingkungan dan sosial.

Prinsip-prinsip pedoman untuk *kebijakan dan perencanaan tata ruang*:

- 1) Menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam proses perijinan yang menggunakan skala luas, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, pembangunan infrastruktur fisik skala besar, hutan tanaman industri;
- 2) Menyempurnakan dan memperluas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk memberikan analisis terhadap masalah-masalah lingkungan hidup yang lebih cermat dan memasukkan fokus khusus pada emisi karbon dan lahan gambut;
- 3) Menjamin koordinasi berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal dalam mengembangkan pendekatan untuk perencanaan tata ruang dan pemberian hak atas tanah;
- 4) Memasukkan teknologi agar dapat menilai dengan tepat biaya dan manfaat ekonomi dari keputusan-keputusan alokasi lahan;
- 5) Menjamin kemudahan akses terhadap informasi pemberian hak atas tanah. Misalnya: daftar tanah yang tersedia untuk publik.

4.10.4 Fungsi Pelibatan Masyarakat

Kelompok kerja ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan proses-proses untuk melibatkan masyarakat lokal, termasuk membentuk dewan-dewan masyarakat lokal untuk memberikan masukan strategi dan memastikan ijin yang bebas biaya dan diinformasikan. Pelibatan masyarakat perlu didukung oleh rencana yang jelas untuk mendorong perubahan perilaku menuju praktik-praktik yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pedoman untuk *pelibatan masyarakat*:

- 1) Menjamin penerapan *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) atau PADITAPA, yaitu persetujuan dengan pemberitahuan awal dan bebas dari masyarakat lokal untuk berperan serta dalam proyek-proyek penurunan emisi karbon berbasis lahan;
- 2) Menjamin penerapan PRISAI (*Prinsip Kriteria Safeguard Indonesia*) dalam kegiatan-kegiatan penurunan emisi berbasis lahan; dan
- 3) Memperkuat lembaga-lembaga desa untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proyek-proyek penurunan emisi karbon. Misalnya: para fasilitator masyarakat untuk mendukung pengembangan kapasitas lokal.

4.10.5 Fungsi Dukungan Infrastruktur

Ada dua jenis pembangunan prasarana penting untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan pengembangan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Pertama, prasarana teknologi dan sistem. Misalnya: akses yang lebih baik kepada sistem informasi pasar dalam sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan pengawasan kebakaran. Kedua, prasarana keras seperti listrik dan jalan yang perlu ditambah.

Terdapat beberapa tantangan khusus yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu:

- 1) *Pendidikan*: Tingkat pendidikan yang semakin baik penting agar dapat dilakukan transformasi ke jalur pertumbuhan rendah karbon. Menghubungkan pembayaran masyarakat lokal dengan sasaran-sasaran pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan dapat juga membantu mendukung perubahan perilaku.
- 2) *Perawatan Kesehatan*: Akses terhadap perawatan kesehatan sulit di banyak bagian Provinsi Jambi. Sekitar setengah dari penduduk Jambi saat ini tidak memiliki akses pelayanan perawatan kesehatan. Klinik-klinik kesehatan keliling, yang telah terbukti efektif dalam memberikan akses kepada perawatan kesehatan di daerah-daerah yang lebih terpencil, dapat digunakan di Jambi.
- 3) *Listrik*: Kurangnya akses terhadap suplai listrik yang dapat diandalkan adalah satu dari masalah-masalah penting yang diangkat oleh sektor swasta dan rumah tangga di Jambi. Ke depannya, di samping menggunakan pendekatan yang lebih rumit terhadap kebocoran muatan, penting untuk melibatkan PLN dan penyedia listrik sektor swasta dalam dialog untuk memastikan bahwa pengembangan suplai listrik terhubung erat dengan lintasan pembangunan provinsi.
- 4) *Prasarana transportasi*: Prasarana transportasi juga merupakan masalah, terutama jalan, di mana Jambi memiliki relatif kepadatan jalan yang rendah terkait dengan geografinya dan menduduki peringkat ke-9 terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.


Prinsip-prinsip pedoman untuk prasarana:

- 1) Melibatkan sektor swasta dan masyarakat lokal untuk memprioritaskan investasi-investasi prasarana;
- 2) Menjamin bahwa jejak lingkungan, termasuk emisi karbon dari pembangunan prasarana baru terbatas;
- 3) Mempertahankan transparansi dan integritas dalam pengadaan prasarana melalui audit internal dan eksternal, dan memperkenalkan mekanisme-mekanisme untuk menjamin integritas para pejabat pengadaan; dan
- 4) Memasukkan rencana-rencana untuk memperbaiki layanan sosial penting. Misalnya: perawatan kesehatan yang mendukung pembangunan ekonomi

4.10.6 Fungsi Dukungan Sumber Penghidupan yang Berkelanjutan

Untuk mengalihkan Jambi ke jalur pertumbuhan rendah karbon, penting agar peluang-peluang

GAMBAR 4.9 Diagram Rencana Pentahapan Pelaksanaan PRO KARBON JAMBI 2032



pertumbuhan prioritas yang diidentifikasi lebih awal direalisasikan. Dalam koordinasi dengan BKPM, kelompok-kelompok kerja tingkat sektor publik-swasta akan perlu dibentuk untuk mengembangkan rencana-rencana aksi rinci untuk meningkatkan pertumbuhan dan menarik investasi di setiap sektor. Sumber daya-sumber daya BKPM juga akan perlu ditingkatkan dan diselaraskan lebih dekat dengan prioritas-prioritas pertumbuhan yang telah diidentifikasi.

Prinsip-prinsip pedoman untuk *sumber penghidupan* yang berkelanjutan:

- 1) Melibatkan sektor swasta dalam proses untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi strategi untuk mencapai prioritas-prioritas pertumbuhan ekonomi yang telah diidentifikasi; dan
- 2) Memperkuat fungsi-fungsi peningkatan investasi penting, khususnya penyusunan petunjuk proaktif, layanan dan purna layanan investor, dan memastikan fungsi-fungsi tersebut selaras dengan prioritas-prioritas pertumbuhan ekonomi yang telah diidentifikasi.

4.11 Pendekatan Pelaksanaan Program

Dengan transformasi signifikan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan rendah karbon, diusulkan pendekatan bertahap sebagai berikut. Lihat **Gambar 4.9**. yang menampilkan pentahapan pelaksanaan Pro CIPTA KARBON JAMBI 2032.

TAHAPAN 1 – Menetapkan strategi pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon (2012- 2013)

Mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon yang mengidentifikasi peluang besar untuk pengurangan dan pertumbuhan sektor baru, tindakan-tindakan penting

yang diperlukan agar berhasil, dan estimasi biaya terkait.

TAHAPAN 2 – Mengembangkan struktur-struktur kesiapan dasar (2012 - 2015)

Mengembangkan arsitektur dasar yang diperlukan untuk menarik pembiayaan internasional dan mendukung pertumbuhan rendah karbon. Fase ini memiliki dua sub-tahapan :

TAHAPAN 2a (2012 - 2013): Menyelesaikan rancangan organisasi Lembaga REDD+ Provinsi, termasuk menjalani proses pelaporan dan pengambilan keputusan, mengisi posisi-posisi kepemimpinan yang masih kosong, mengidentifikasi dan memperoleh pendanaan untuk kesiapan dan menetapkan rencana pelaksanaan rinci dan indikator-indikator kinerja kunci untuk pembangunan strategi pertumbuhan rendah karbon, termasuk pilihan proyek percontohan Fase 3.

TAHAPAN 2b (2012-2015): Secara sah telah terbentuk Lembaga REDD+ yang baru, memfinalisasi rancangan organisasinya, termasuk menjalani proses pelaporan dan pengambilan keputusan, mengisi posisi-posisi kepemimpinan utama, mengidentifikasi dan memperoleh pendanaan kesiapan, menetapkan rencana pelaksanaan rinci dan indikator indikator kinerja kunci untuk pembangunan strategi pertumbuhan rendah karbon, termasuk pilihan proyek percontohan Fase 3.

TAHAPAN 3 – Inisiatif-inisiatif pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon (2013– 2032):

Meluncurkan program percontohan awal untuk mendukung pendekatan terhadap pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon yang meletakkan fokus pada peluang-peluang prioritas untuk pengurangan dan sektor-sektor pertumbuhan baru. Dengan tujuan yang secara ekstensif saling melengkapi dan analisis rinci yang telah diselesaikan, Setelah program percontohan dan tinjauannya selesai, diharapkan akan terdapat peluncuran program percontohan lainnya hingga tahun 2020, dan pada akhirnya dilakukan di seluruh provinsi hingga tahun 2032.

4.12 Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

4.12.1 Penerapan Padiatapa

REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat dampingan (*co-benefits*), selain mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, termasuk emisi karbon hutan. Hal ini termasuk dampak positif terhadap perbaikan tata kelola sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Agar proyek dan program REDD+ bisa mendapatkan kredibilitas lokal, saat ini disadari bahwa upaya kesepakatan pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan bisa bertahan lama maka perundingan yang dilakukan harus mengakui hak masyarakat adat dan lokal, yang menggantungkan diri pada wilayah hutan tertentu bagi penghidupan mereka. Bila tidak melakukan hal tersebut maka mungkin akan muncul konflik atau situasi yang tak setara, karena praktek-praktek penghidupan yang telah mapan dan akses mereka terhadap sumber daya dihilangkan. Dengan demikian, identifikasi tentang “*siapa yang berhak atas tanah yang mana*” adalah langkah vital dalam memfasilitasi proses penghormatan hak masyarakat adat dan

masyarakat lokal atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Prinsip pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan REDD+ telah disusun dalam prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau disingkat PADIATAPA atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Padiatapa merupakan Pra-Syarat yang harus dipenuhi dalam implementasi REDD+.

Prinsip ini telah dicantumkan dalam kesepakatan COP XVI UN-FCCC di Cancun, Mexico, Desember 2010 (*Annex 1* dari *Decision CP.16 Cancun Agreement*). Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mencantumkan prinsip PADIATAPA.

Padiatapa dapat digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan program dan kegiatan yang dibawa oleh pihak/orang luar yang berdampak langsung pada kehidupan atau kesejahteraan mereka. Dalam hubungannya dengan REDD+, Sebelum pemrakarsa proyek yang berkeinginan melaksanakan kegiatan REDD+ harus melakukan proses Padiatapa di area tersebut. Dengan kata lain, tidak ada pemberian ijin tanpa didahului dengan pelaksanaan Padiatapa. Pemrakarsa (*project proponent*) REDD+ yang bisa berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat dan atau lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional adalah pelaksana kegiatan Padiatapa di tingkat tapak.

Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) sendiri adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menentukan bentuk bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai hak masyarakat adat dan atau komunitas lokal untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah adat atau kelola mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*Consent*) atau menolak.

Dengan kata lain sebuah hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka dan itu berarti pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan, **“Ya atau Tidak”** harus diberlakukan.

Sasaran implementasi Padiatapa adalah lembaga dan atau pihak orang luar di luar komunitas lokal, yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat dan harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, karena masyarakat adat atau masyarakat lokal memiliki hak, dan kewenangan yang jelas atas seluruh wilayah adat mereka, itu berarti pula menghargai sistem pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat adat. Dengan demikian, maka padanan *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian: *“proses dilakukan sejak dini atas dasar informasi yang lengkap dan benar, masyarakat adat berhak mengambil keputusan untuk menyatakan **YA atau TIDAK** berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan yang di bangun di komunitasnya”*.

Padiatapa adalah salah satu implementasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*Self Determination*) dan Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam dan menghormati sistem masyarakat adat dalam mengambil keputusan dan jika orang luar ingin memanfaatkan wilayah masyarakat adat maka mereka wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan dan merundingkannya dengan masyarakat yang prihatin dan tahu bahwa masyarakat bisa setuju

atau tidak setuju dengan rencana yang diajukan.

Tujuan penerapan instrumen Padiatapa adalah ;

- a) Untuk memastikan partisipasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan untuk implementasi REDD;
- b) Melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal;
- c) Untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas informasi, hak atas pembangunan dan hak atas pengetahuan lokalnya;
- d) Memberikan pedoman mengenai prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan Padiatapa dari masyarakat adat; dan
- e) Jika Padiatapa diberikan, memastikan pola kemitraan dan akses terhadap keuntungan yang adil dan setara dalam implementasi REDD+.

Adapun prinsip-prinsip penerapan Padiatapa yang harus dipegang meliputi :

- a) **Transparan**, ketersediaan dan akses terhadap segala informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil Padiatapa serta mengeluarkan pernyataan/pendapat yang terbuka dari pihak terkait.
- b) **Akuntabilitas**, proses dan hasil Padiatapa dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait.
- c) **Inklusivitas**, menjamin efektivitas keterlibatan beberapa elemen/para pihak tanpa mempertimbangkan kriteria jenis kelamin, etnik, usia, agama, dan lain-lain.
- d) **Integritas**, konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip pelaksanaan Padiatapa
- e) **Partisipasi**, melibatkan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan REDD+, termasuk perempuan, anak muda, anak-anak, dan lansia.
- f) **Kebebasan**, kebebasan lahir bathin menyatakan pendapat dan bebas dari tekanan kepentingan.

Berdasarkan landasan pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka SRAP REDD+ Jambi perlu mengedepankan pelaksanaan Padiatapa dalam penyelenggaraan rencana-rencana aksi REDD+ yang disusun dalam SRAP REDD+ Jambi. Prinsip ini merupakan jaminan atas dilaksanakannya keadilan dan akuntabilitas dari kegiatan-kegiatan REDD+.

4.12.2 Memenuhi Prasyarat Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

REDD+ adalah kesepakatan internasional mengenai mekanisme insentif bagi negara-negara yang mau menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya demi mengurangi emisi karbon global. Agar bisa terlibat dalam skema REDD+ ini, negara-negara calon penerima insentif harus membangun lembaga REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional. Salah satu pilar dari kelembagaan REDD+ ini adalah tersedianya instrumen pendanaan dan mekanisme pemantauan. Instrumen pendanaan REDD+, selain harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, harus juga dipastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif dari sisi sosial dan lingkungan. Untuk memenuhi Prasyarat itu, instrumen pendanaan membutuhkan kerangka pengaman (selanjutnya disebut

dengan "*safeguards*" atau *Kerangka Pengaman*), agar REDD+ bisa berjalan.

Kerangka Pengaman REDD+ dimajukan, karena adanya berbagai kekhawatiran global muncul berkenaan dengan kemungkinan adanya dampak negatif kegiatan REDD+. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain: konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit atau bentuk pemanfaatan lainnya yang mempunyai keanekaragaman hayati yang rendah dan mengarah kepada kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya kawasan-kawasan tradisional yang mengarah pada penggusuran masyarakat adat, hilangnya hak-hak masyarakat terhadap lahan, wilayah dan sumberdaya, serta memunculkan terjadinya korupsi, nepotisme dan kolusi baru dalam penerapan REDD+.

Secara ringkas *safeguards* ini merupakan upaya dini untuk memastikan bahwa sebuah program mau pun proyek REDD+ ini tidak melawan atau menyimpang dari tujuannya sendiri yaitu merugikan manusia dan lingkungan. Selain juga membebaskan proyek selain juga membebaskan proyek dari kemungkinan menjadi arena baru korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian, keberadaan *safeguards* mencirikan tata kelola instrumen pendanaan REDD+ yang baik dan berstandar tinggi. Bila berhasil diwujudkan, ini akan menjadi daya tarik yang kuat bagi pemberi donor dan juga sektor swasta yang ingin berinvestasi pada kegiatan REDD+.

COP-16 UN-FCCC telah mengamanatkan kepada negara berkembang yang akan melaksanakan REDD+ agar membangun sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan '*safeguards*' REDD+ yang tertuang pada Annex 1 Paragraph 2 decision 1/CP. 16.

COP-16 mengamanatkan bahwa dalam aksi REDD+ setiap negara perlu mendorong diterapkannya '*Safeguards*' sebagai berikut :

- a) Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait;
- b) Struktur tata-kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan;
- c) Menghormati pengetahuan dan hak 'Indigenous Peoples' dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggung-jawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak '*Indigenous Peoples*';
- d) Partisipasi stakeholders secara penuh dan efektif, khususnya '*Indigenous Peoples*' dan masyarakat lokal;
- e) Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keaneka-ragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya;
- f) Aksi untuk menangani resiko-balik (*reversals*);
- g) Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi.

Rencana-rencana aksi yang tertuang dalam SRAP REDD+ Jambi dalam implementasinya nanti akan merujuk dan memenuhi Pra-Syarat Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan . Sistem Kerangka Pengaman PRISAI (*Prinsip, Kriteria, Indikator Safeguards Indonesia*) yang akan menjadi rujukan dalam implementasi SRAP REDD+ Jambi, apabila nantinya telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. PRISAI akan menjadi salah instrumen kerja yang terintegrasi dalam instrumen pendanaan REDD+ dalam Lembaga REDD+ Nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka SRAP REDD+ Jambi dalam implementasi akan memenuhi prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam PRISAI, yaitu :

- a) Memastikan status hak atas tanah dan wilayah;
- b) Melengkapi atau konsisten dengan target pengurangan emisi, konvensi dan kesepakatan internasional terkait;
- c) Memperbaiki tata kelola kehutanan;
- d) Menghormati dan memberdayakan pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal ;
- e) Partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh dan efektif dan mempertimbangkan keadilan gender;
- f) Memperkuat konservasi hutan alam, keanekaragaman hayati, jasa ekosistem ;
- g) Aksi untuk menangani resiko-balik (reversals);
- h) Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi;
- i) Manfaat REDD dibagi secara adil ke semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan;
- j) Menjamin Informasi yang transparan, akuntabel dan terlembagakan;

4.13 Implikasi Evolusi Konteks REDD Terhadap Strategi dan Aksi REDD+

Dalam putaran perundingan awal menuju COP 15 di Kopenhagen tahun 2009, ketika sebuah kesepakatan baru mengenai iklim internasional pasca-2012 masih memungkinkan, ada pandangan para pihak, bahwa skema REDD+ merupakan salah satu dari isu yang langka, yang menawarkan sesuatu untuk semua orang yaitu pengurangan emisi secara menyeluruh untuk tingkat pembiayaan global untuk mitigasi, offset efisiensi biaya untuk negara-negara industri, aliran dana baru yang signifikan untuk negara-negara berkembang dan, bila dirancang dengan benar, manfaat dampingan berupa konservasi keanekaragaman hayati, perbaikan tata kelola dan pengurangan kemiskinan. Secara luas ada harapan bahwa penyejajaran kepentingan pada tingkat global ini akan mengarahkan pada pengikatan kesepakatan pasca-2012, termasuk pendanaan REDD+ berbasis kinerja. Dana yang akan mengalir menciptakan insentif positif bagi kebijakan REDD+ nasional dan proyek-proyek lokal.

Tiga tahun kemudian, pandangan terhadap REDD+ menjadi sangat berbeda. Harapan sebelum perundingan Kopenhagen mengenai bagaimana REDD+ akan terlaksana belum tercapai. Hal ini merupakan akibat kegagalan komunitas global untuk mencapai kesepakatan iklim menyeluruh di COP15 untuk mengganti Protokol Kyoto, dan sekarang tidak akan melakukan hal ini, setidaknya sebelum tahun 2015.

Prospek pendanaan REDD+ yang signifikan dihasilkan oleh pasar karbon di bawah kesepakatan semacam itu telah ditolak. Sementara berbagai negosiasi terus membuat riap kemajuan pada arsitektur global REDD+, kepentingan relatif UNFCCC sebagai pendorong top-down dari

pendanaan dan peraturan yang diperlukan telah berkurang secara signifikan. Sebagai akibatnya, sekarang ada banyak arena kebijakan REDD+ yang diisi oleh lembaga-lembaga bantuan, LSM internasional berskala besar dan berbagai pelaku domestik. Para pelaku di gelanggang tersebut sering bersaing untuk memperoleh pendanaan, kepemimpinan dalam penetapan standar dan pengaruh atas wacana mengenai pendefinisian dan mekanisme mengoperasikan REDD+.

Sederetan perubahan lain timbul dari fakta bahwa REDD+ muncul pada saat dunia memasuki suatu periode gejolak ekonomi dan keuangan. Pada pertengahan tahun 2000-an, ekonomi global mengalami ledakan harga komoditas, ketika harga-harga untuk pangan, bahan bakar energi dan logam mencapai tingkat yang belum pernah terjadi. Harga yang tinggi untuk berbagai komoditas ini – dan ketakutan mengenai ketidakamanan pangan dan energi – mengarah pada serbuan global untuk mengamankan akses atas lahan dan hutan untuk pertanian, perkebunan dan pengembangan pertambangan mineral. Persaingan yang meningkat untuk lahan berhutan mungkin akan menaikkan biaya-biaya REDD+ dan melampaui kecepatan perbaikan perencanaan tata guna lahan yang diperlukan untuk REDD+ agar dapat dianggap sebagai pilihan.

Kemudian, krisis keuangan global yang menghantam pada tahun 2008 mengalihkan perhatian dari perubahan iklim; tekanan atas anggaran nasional mungkin menjadi kendala bagi ukuran dana bantuan yang tersedia untuk menjembatani kesenjangan pendanaan REDD+ karena kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim pasca Kyoto Protokol belum tercapai.

Perubahan konteks REDD+ di atas telah melambatkan laju implementasi dan mengundang tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi mengenai mekanisme realisasi gagasan semula dari penerapan skema REDD+.

Konsekuensi dari prospek pendanaan berskala besar berbasis pasar untuk REDD+ yang akan tertunda sampai sekurangnya tahun 2020, maka dominasi berbagai lembaga dan sumber-sumber pendanaan saat ini yang terkait dengan bantuan pembangunan tradisional tampaknya akan berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Kondisi ini memiliki sejumlah implikasi bagi REDD+, termasuk berbagai sarannya yang meluas, dan jenis-jenis intervensi dan kriteria kinerja. Selain itu ada risiko pengulangan berbagai kesalahan di masa lalu yang terkait dengan bantuan pembangunan.

Persoalan politik dan prosedur penganggaran bantuan pendanaan pembangunan di negara-negara donor – mungkin tidak cocok lagi dengan sistem pembayaran berbasis hasil yang dibayangkan untuk REDD+.

Peran pendanaan REDD+ telah terbukti menimbulkan ketidaknyamanan bagi lembaga-lembaga donor, kebutuhan akan indikator kinerja belum lama ini mendapat perhatian, khususnya untuk dua fase pertama implementasi REDD+ nasional. Dalam fase ini ruang lingkup ketidak sepakatan mengenai standar yang layak dan proses untuk mengukur pencapaiannya REDD+ juga meluas. Risiko bahwa kemitraan yang baik lebih dihargai daripada kinerja yang aktual mengancam keefektifan dan efisiensi REDD+.

Dependensi pada bantuan pembangunan untuk REDD+ juga menciptakan lingkup yang lebih luas, mencakup berbagai sasaran pembangunan, yang mengarah pada pengurangan penekanan pada perlindungan iklim melalui reduksi emisi dan peningkatan penekanan manfaat tambahan, khususnya pengentasan kemiskinan. Dari segi politik, REDD+ dalam kerangka donor-penerima bantuan – bukannya sebagai transaksi antara para mitra yang setara dalam konteks suatu

kesepakatan internasional telah menciptakan dinamika politis domestik yang tidak menguntungkan di negara-negara penerima dan membangkitkan kekhawatiran mengenai kedaulatan.

Bila faktor-faktor tersebut disatukan, peralihan pendanaan dari pasar karbon menjadi dana bantuan pembangunan untuk REDD+ semakin lama semakin mengarah pada pemisahan pendanaan REDD+ dari pembayaran berbasis kinerja untuk pengurangan emisi karbon, yang merupakan inti gagasan semula dari REDD+.

Mekanisme pembayaran berbasis kinerja untuk manfaat tambahan terikat erat dengan sasaran REDD+ – misalnya memperkuat hak penguasaan masyarakat atas lahan – menawarkan satu jalur yang mungkin untuk mempertahankan kaitan tersebut. Berbagai kebijakan dan proyek REDD+ akan semakin beragam, seperti bantuan pembangunan itu sendiri, dan hanya dapat dipersatukan dengan menempatkan pengurangan emisi sebagai salah satu dari beberapa sasaran.

Sejumlah besar pemrakarsa proyek publik, swasta dan LSM mematuhi ajakan Rencana Aksi Bali 2007 untuk Para Pihak agar menjalankan kegiatan-kegiatan percontohan REDD+. Lebih dari 200 proyek REDD+ sekarang sedang berjalan di sekitar 34 negara, termasuk di Indonesia. Para pemrakarsa proyek bersemangat untuk melangkah maju secepat mungkin, agar dapat menempatkan inisiatif mereka untuk memanfaatkan pendanaan REDD+ yang diharapkan sesudah COP15 tahun 2009.

Peristiwa kegagalan untuk menandatangani kesepakatan iklim yang menyeluruh dan pengembangan kebijakan REDD+ tingkat nasional yang relatif lambat telah membuat posisi proyek-proyek ini genting dalam banyak hal.

Pertama, ketidakpastian pendanaan REDD+ membuat sejumlah pemrakarsa proyek mengurangi risiko untuk melakukan kesalahan dengan menggeser fokus upaya mereka ke kegiatan proyek konservasi dan pembangunan terpadu tradisional (ICDP). Pendekatan semacam ini berisiko memisahkan REDD+ dari PES (*Payment Ecosystem Services*) berbasis kinerja dan mengulangi keberhasilan ICDP sebelumnya yang terbatas.

Mereka juga berisiko melampaui negosiasi internasional yang berkepanjangan mengenai aturan-aturan untuk pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dan pengaman (*safeguard*). Suatu penilaian atas proyek-proyek awal REDD+ menunjukkan bahwa sebagian besar metode MRV yang digunakan tidak memenuhi standar VCS (Standar Karbon Sukarela), yang dapat menjadi modal untuk standar yang akan dinegosiasikan di masa depan.

Kedua, ketidakpastian ini mendorong beberapa pemrakarsa proyek untuk menahan diri dan tidak mengungkapkan informasi sepenuhnya mengenai aliran keuangan potensial yang mungkin direalisasikan melalui REDD+. Tindakan ini berisiko untuk gagal mematuhi sepenuhnya prinsip persetujuan sukarela, yang didahului dan berlandaskan informasi lengkap. Prinsip ini mungkin dimasukkan dalam rezim pengamanan di masa depan.

Ketiga, proyek-proyek perintis REDD+ pada tahap awal juga menghadapi risiko karena perkembangan yang lambat dari kerangka kerja legal dan pengaturan pada tingkat nasional. Kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki hak karbon hutan, dan kepastian pengaturan mengenai pembagian biaya dan manfaat REDD+ kepada semua tingkat dan pemangku kepentingan, tetaptidak jelas. Meskipun penguasaan lahan muncul sebagai isu utama di banyak lokasi proyek REDD+, ada bukti terbatas mengenai perhatian nasional yang serius, yang diperlukan

untuk menyelesaikan ketidakamanan dan konflik atas lahan. Meskipun beberapa intervensi dapat diterapkan dalam kondisi sistem penguasaan lahan yang ada, dalam ketiadaan reformasi, intervensi semacam itu terbatas ruang lingkup, keefektifan dan efisiensinya, dan mungkin juga mengakibatkan distribusi hasil yang tidak setara.

Keempat, semakin tingginya ketidakpastian yang terkait dengan pengaturan waktu dan ukuran aliran dana REDD+ internasional, ditambah perubahan ekonomi yang memicu meningkatnya persaingan akan lahan berhutan, telah menggeser perhitungan risiko dan imbalan REDD+ di tingkat nasional dan lokal. Kredibilitas janji sama-sama-menang dari REDD+ (yaitu biaya-biaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan akan mendapat kompensasi) berada dalam bahaya akan mengalami kemerosotan.

Agar REDD+ berhasil di tingkat nasional, konstitusi ke arah perubahan transformatif harus didahulukan daripada kepentingan bisnis seperti biasa. Lambatnya kemajuan dalam negosiasi UNFCCC telah melemahkan konstituen (prospek pendanaan internasional berskala besar dalam jangka panjang menjadi tertunda), sementara perubahan ekonomi telah memperkuat pihak yang berkepentingan dengan bisnis seperti biasa. Ketika kondisi REDD+ memerlukan tindakan yang melampaui strategi pengembangan tanpa penyesalan, pemerintah yang bergerak melewati fase kesiapan menuju penentuan kebijakan dan langkah-langkah yang mengurangi deforestasi dan degradasi hutan memerlukan sumber dana yang dapat diandalkan dari pendanaan internasional jangka panjang. Namun dana ini tidak dapat disediakan oleh bantuan pembangunan pada skala yang diperlukan.

Kelima, sejumlah perubahan dalam konteks untuk REDD+ juga telah memengaruhi perhitungan risiko di tingkat lokal. Para pemrakarsa REDD+ telah mulai memposisikan ulang proyek-proyek mereka untuk kemungkinan aliran dana yang diharapkan tidak terwujud. Kekhawatiran yang dikemukakan oleh para penduduk desa di Indonesia – bahwa proyek-proyek REDD+ tidak akan mampu menghalangi perusahaan-perusahaan besar untuk mengubah hutan lokal untuk kegunaan lain – konsisten dengan pemahaman mengenai kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih luas. Pemahaman ini mengatakan bahwa para penduduk desa yang disurvei memahami proyek-proyek REDD+ adalah untuk perlindungan hutan, dengan harapan dan kekhawatiran mereka terfokus pada dampak potensialnya bagi pendapatan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa mereka tidak yakin mengenai kaitan positif langsung antara perlindungan hutan dan mata pencaharian dalam berbagai program REDD+ yang diajukan.

Keenam, REDD+ menelan biaya lebih banyak dan memakai lebih banyak waktu daripada yang diharapkan. Implementasi berbagai inisiatif REDD+ menelan biaya lebih banyak dan waktu lebih panjang daripada yang semula diharapkan. Mungkin tidak mengejutkan bagi mereka yang berpengalaman dengan sistem kelembagaan dan tata kelola yang khas di sektor kehutanan negara berkembang, banyak target dan garis waktu REDD+ yang diumumkan pada tahun 2007 terbukti tidak realistis. Khususnya, waktu yang diperlukan untuk konsultasi dan pembangunan konsensus pemangku kepentingan tampaknya yang kerap kali sering dianggap ringan.

Ketujuh, ada dilema bahwa "REDD+ bersifat mendesak...tetapi tidak bisa diburu-buru" Kebutuhan akan kepemilikan nasional mengharuskan REDD+ didasarkan pada proses politik domestik yang sah. Berdasarkan kondisi ketidakpastian yang terus berlangsung dalam kaitannya dengan kontur rezim iklim internasional, perubahan transformatif di tingkat nasional tampaknya tidak akan berlangsung cepat dan mudah. Karena itu, komunitas REDD+ dihadapkan dengan ironi bahwa, meskipun pendanaan jangka panjang merupakan masalah penting, para donor menghadapi kesulitan untuk membelanjakan uang dengan cepat pada awalnya. Adanya tekanan internal dan

eksternal bagi lembaga-lembaga donor untuk menggerakkan uang dapat ditafsirkan sebagai tanda positif bahwa keterkaitan dana REDD+ dengan kinerja dianggap serius. Selain kerangka waktu yang lebih lama dari yang diharapkan untuk proses pengambilan keputusan REDD+, berbagai kesenjangan ketersediaan data dan kapasitas untuk mendukung persyaratan teknis REDD+ ternyata lebih besar dari yang semula dipikirkan.

Meskipun ada kemajuan teknologi yang membantu menggerakkan deforestasi di negara-negara berkembang kembali ke meja negosiasi UNFCCC antara Para Pihak di Kyoto dan Bali, dan fokus investasi kesiapan REDD+ dalam MRV, berbagai kesenjangan tetap bertahan. Sebagian besar negara berhutan belum memiliki data, kapasitas, atau kemauan politik (misalnya, membagi dan mengungkapkan data) yang mereka perlukan untuk sepenuhnya mendukung sistem imbalan berbasis kinerja. Saat ini sudah ada kemajuan dalam penerapan teknologi penginderaan jauh untuk mendeteksi deforestasi dan degradasi hutan. Namun data yang diperlukan untuk menghitung faktor-faktor emisi yang diperlukan untuk menerjemahkan perubahan kondisi hutan menjadi perubahan emisi kesemuanya masih belum ada untuk wilayah-wilayah hutan luas di dunia.

Sudah ada kemajuan konseptual menuju penetapan tingkat emisi acuan yang kuat (REL), tetapi kemajuan dalam berbagai Negara berjalan lambat, karena kurangnya data dan ketidakpastian bawaan dalam memperkirakan skenario emisi bisnis seperti biasa. Meskipun ada investasi dalam kegiatan kesiapan, sejauh ini baru ada sedikit peningkatan kapasitas teknis lembaga yang bertanggung jawab untuk MRV.

Derap yang lebih lambat dari yang diharapkan dan biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan juga memiliki implikasi bagi politik REDD+ ditingkat nasional, baik di negara donor maupun di negara REDD+, yang dan Indonesia menghadapi kritikan yang tidak nyaman ketika tenggat akhir tahun 2010 tiba dan berlalu untuk mengeluarkan moratorium konsesi hutan baru, dan baru ada pengumuman pada bulan Mei 2011. Pada awal tahun 2012, Pemerintah Australia menghadapi kritikan dari kalangan akademisi dan media mengenai keterbatasan kemajuan nyata yang dicapai sebuah proyek REDD+ berprofil tinggi di Kalimantan yang didanai oleh AusAID.

Kedelapan, sederetan pelajaran lain yang ditimba dari inisiatif REDD+ generasi pertama – meskipun tidak sepenuhnya tidak diharapkan – menyangkut kesulitan yang menantang para pelaku yang kepentingan khusus untuk bertahan dengan bisnis seperti biasa, kerumitan untuk mereformasi lembaga yang sudah ada untuk tujuan-tujuan baru – atau menciptakan lembaga baru – dan upaya yang diperlukan untuk mencabut berbagai gagasan yang sudah mapan tentang bagaimana mengelola hutan dan oleh siapa.

Wacana mengenai REDD+ di tingkat nasional telah didominasi oleh para pelaku negara, yang mungkin menyuarakan kepentingan dari sektor bisnis. Ruang lingkup yang sempit dalam moratorium di Indonesia, dapat dipahami sebagai desakan untuk mundur yang efektif dari mereka yang melihat kepentingannya terancam. Kurangnya penekanan dalam diskusi strategi REDD+ nasional mengenai kebutuhan untuk memperjelas hak penguasaan hutan dan hak-hak karbon menunjukkan penghindaran untuk melakukan perubahan yang mungkin mengancam kondisi status quo.

Ada dilema bahwa REDD+ “harus baru...tetapi dibangun di atas apa yang telah ada sebelumnya”. Dilema ini kritis, ketika harus memilih lembaga untuk fungsi-fungsi baru REDD+. Ketika lembaga-lembaga yang ada berperan memimpin, mereka cenderung untuk mengulang pola-pola sebelumnya dalam menangani berbagai tantangan baru REDD+. Hal ini sungguh terjadi bukan hanya di tingkat internasional. Misalnya, bagaimana lembaga donor multilateral

telah memprogramkan dana REDD+ dan tingkat nasional, misalnya, bagaimana Kementerian Kehutanan telah mengadaptasi REDD+ dengan paradigma pengelolaan hutan yang ada tetapi juga di tingkat proyek, di mana berbagai LSM berorientasi konservasi telah memilih berbagai lokasi sesuai dengan sasaran-sasaran terkait keanekaragaman hayati, dan sedang melaksanakan berbagai kegiatan serupa ICDP.

Bagi banyak pelaku, REDD+ telah menjadi sumber pendanaan baru untuk berbagai kegiatan yang telah ada sebelumnya, dengan sedikit perubahan label untuk menyesuaikan dengan agenda iklim. Namun mendirikan lembaga-lembaga baru untuk REDD+ juga sukar. Badan-badan REDD+ baru menghadapi tantangan dalam hal otoritas dan keabsahan mereka, dan proses menetapkan mekanisme keuangan REDD+ baru selama ini disertai dengan penundaan dan frustrasi. Contoh, di Indonesia telah dibentuk Badan Pengelola Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Badan baru yang relative mandiri dan kredibel ini diberikan status dan kewenangansetingkat kementerian. Badan ini dinilai para pihak belum cukup secara substansial membantu menyelamatkan hutan di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki badan ini sebatas pada koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang berbasis proyek REDD+, serta belum mengatur koordinasi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lintas antar lembaga kementerian, khususnya Kementerian Kehutanan dan antar lembaga di daerah. Persoalan kehutanan yang harus diselesaikan masih di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dan kementerian sektor lain. Hal ini diprediksi kegiatan konversi hutan dan lahan gambut masih akan berlangsung dalam skala yang luas. Ditambahkan Badan ini belum cukup memiliki kewenangan untuk menghentikan laju konversi tersebut. Disisi lain, definisi deforestasi yang masih menjebak dengan tidak memasukan konversi untuk perkebunan kelapa sawit dan pembangunan hutan tanaman industri sebagai penyebab utama perubahan tutupan hutan yang permanen. Idealnya, di tengah kompleksitas persoalan tata kelola kehutanan, perbaikan tata kelola kehutanan dan pengurangan emisi haruslah satu program komprehensif dan terintegrasi dengan kepemimpinan dan kewenangan Badan REDD+ yang kuat, bukan proyek REDD+ semata.

Kesembilan, rangkaian pelajaran ketiga yang muncul dari inisiatif REDD+ generasi pertama terkait dengan pentingnya koordinasi lintas skala yang diperlukan untuk mencapai sasaran keefektifan, efisiensi dan kesetaraan. Penggunaan lembaga "polisentris" dalam tata kelola hutan dan 'pendekatan terintegrasi' untuk implementasi REDD+ telah lama dikenali. Pengalaman terbaru lebih jauh menerangi isu-isu dan tantangan spesifik yang memerlukan keterkaitan lintas skala, kepentingan relatif masing-masing tingkatan dalam berbagai tingkatan tata kelola untuk fungsi-fungsi yang berbeda dan keragaman di semua tingkatan ini.

Kajian atas inisiatif REDD+ generasi pertama menunjukkan bahwa banyak kesempatan yang hilang untuk saling berbagi pengalaman antara tingkat nasional dan lokal. Dalam beberapa kasus para pemrakarsa proyek tampaknya sengaja menghindari keterlibatan dengan kebijakan dan kelembagaan REDD+ tingkat nasional yang samar-samar; dengan demikian mereka kehilangan kesempatan untuk terlibat membentuknya. Di sisi lain, para perumus kebijakan REDD+ tingkat nasional tidak secara konsisten memandang pengalaman proyek tingkat lokal sebagai sumber wawasan yang terkait dengan kenyataan di lapangan.

Hal ini menunjukkan adanya keperluan untuk meningkatkan integrasi vertikal REDD+ dan upaya yang lebih baik oleh para perintis REDD+ untuk bekerja lintas skala. Menangani berbagai kendala penguasa hutan dalam REDD+ dan memastikan kepatuhan dengan Kerangka Pengaman akan memerlukan koordinasi yang lebih baik antara tingkat nasional dan lokal untuk menjamin

bahwa kerangka kerja kebijakan didasarkan pada realitas lokal dan bahwa berbagai sasaran kebijakan-kebijakan tersebut direalisasikan di tingkat lokal. Pembagian biaya dan manfaat mungkin merupakan ujian terbesar dalam menghadapi keefektifan tata kelola di berbagai tingkatan konteks REDD+.

Kesepuluh, berbagai pertanyaan mendasar terkait siapa yang seharusnya mendapat manfaat dari aliran dana REDD+ – dan atas dasar apa dan melalui bentuk kompensasi yang bagaimana – masih belum terjawab dan berbagai pemangku kepentingan yang berlainan diberbagai tingkat yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda pula mengenai jawaban yang benar.

Mewujudkan pembagian manfaat secara spesifik akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan gagasan REDD+. Karena itu memerinci pilihan dan implikasi mekanisme pembagian manfaat alternatif merupakan salah satu prioritas tertinggi untuk penelitian dan eksperimen REDD+ lebih jauh. Dan, karena tidak ada rumus sederhana atau disetujui untuk digunakan dalam mekanisme pembagian keuntungan, keabsahan prosesnya menjadi penting.

Kesebelas, akhirnya, pengalaman awal REDD+ telah menyoroti kepentingan skala yurisdiksi, yaitu tingkat subnasional di antara berbagai kebijakan nasional dan proyek-proyek lokal. Justru pada skala yurisdiksi tingkat menengah ini terjadi banyak pengambilan keputusan dan di mana beberapa inisiatif REDD+ yang lebih menjanjikan – seperti yang terjadi di Brasil .

Ketidakpastian mengenai masa depan REDD+, sedikitnya karena kelambanan negosiasi UNFCCC secara menyeluruh dan perubahan kondisi ekonomi global, berarti bahwa REDD+ harus memiliki dasar yang semakin kuat atas kontribusinya yang menjanjikan bagi banyak sasaran di berbagai tingkatan, dan bukan hanya mitigasi perubahan iklim global. Di masa depan REDD+ juga tidak dapat bergantung pada aliran insentif dari atas untuk mendatangkan perubahan. Karena itu para pendukungnya harus menginvestasikan lebih banyak strategi dari bawah ke atas untuk membangun konstituensi ke arah perubahan yang tidak bergantung pada kesepakatan global yang mengikat atau dana yang signifikan dalam jangka waktu dekat.

Kalangan tertentu mungkin menanggapi ketidak pastian ini dengan pendekatan tunggu-dan-lihat. Kami yakin bahwa pendekatan yang lebih baik adalah mengajukan tiga pertanyaan: i) apa yang dapat dilakukan untuk membangun dukungan politik yang luas bagi REDD+ ii) apa saja tindakan dengan prioritas tertinggi untuk membangun dasar bagi keberhasilan REDD+ dan iii) tindakan-tindakan apa yang akhirnya akan tetap berguna kalau diterapkan, apa pun skenario yang akan terwujud dalam pendanaan REDD+ internasional dan perkembangan ekonomi global?

1) Membangun dukungan politik yang kuat

Menata ulang kerangka REDD+ sebagai sebuah sasaran dan bukannya sebagai program kehutanan. Salah satu keberhasilan REDD+ sejauh ini adalah tingkat kesadaran yang tinggi yang diciptakannya – melampaui lingkaran kebijakan iklim dan hutan yang sempit – mengenai kepentingan emisi yang terkait hutan. Konsensus internasional bahwa emisi semacam itu harus dikurangi tetap ada, dengan atau tanpa mekanisme pendanaan spesifikasi bawah UNFCCC. Karena itu sasaran ini tetap sah untuk dicakup dalam kebijakan publik di semua sektor dan tingkat. Secara khusus, pergeseran politik Utara-Selatan dalam negosiasi iklim – di mana negara-negara berpendapatan menengah diharapkan untuk menanggung lebih banyak biaya mitigasi – berarti bahwa berbagai tindakan untuk mengurangi emisi dari hutan di negara-negara tersebut tidak dapat mengharapkan kompensasi internasional penuh. Jadi, daripada membiarkan gagasan REDD+ didefinisikan sebagai program-program dalam sektor tertentu, sering terbatas di sektor kehutanan, para pendukungnya

perlu menata ulang kerangka emisi dari hutan sebagai sebuah sasaran untuk dicapai dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan semacam itu sepenuhnya konsisten dengan teks-teks UNFCCC, dan juga dengan istilah-istilah populernya yang telah memikat lembaga-lembaga pendanaan pembangunan internasional untuk mendanai dalam konteks implementasi komitmen Rio+20, termasuk kegiatan-kegiatan dalam konteks Rio+20, termasuk “pembangunan rendah emisi karbon”, “ekonomi hijau”, dan “pertanian yang cerdas-iklim” dan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang diwakilinya. Di Indonesia sebagai contoh adalah proyek-proyek *Indonesia Australia Forest Climate Partnership (IAFCP)*, *USAID Tropical Forest Conservation Action (TFCA)*, *Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-I)*, *USAID Indonesia Clean Energy Development Support (ICEDS)*, *USAID Indonesia Forest Climate Support (IFACS)*, *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, *ITTO Program Tropical Forest Conservation for REDD*, *GIZ- Forest and Climate Change Programe (FORCLIME)* dan *United Nation –REDD (UN-REDD)*.

Membebaskan REDD+ dari kungkungan sektor kehutanan dan dari definisi yang terbatas pada pembayaran untuk pengurangan emisi terverifikasi – juga merupakan prasyarat untuk penanganan berbagai pemicu deforestasi yang bersumber dari luar suatu sektor. Meskipun ada konsensus internasional mengenai urgensi pengurangan emisi dari hutan, kemajuan negosiasi UNFCCC yang berlangsung lambat, keyakinan bahwa perlindungan hutan berlawanan dengan pembangunan, serangan-serangan yang lebih luas terhadap ilmu iklim dan kebergantungan REDD+ yang semakin meningkat pada bantuan pembangunan, semuanya mengancam keabsahan politiknya di negara-negara donor maupun penerima. Supaya keabsahannya bertahan, REDD+ perlu bergerak maju terus, dan melakukannya dengan cara-cara yang memperkuat, bukannya menganggap rendah keyakinan atas integritas dan keadilannya, baik di dalam dan di antara berbagai negara.

Di tingkat global, untuk mencapai keabsahan akan memerlukan kemajuan kearah pengurangan emisi yang nyata, yang berarti harus menangani berbagai tantangan yang terus menghadang dalam hal kepenambahan (*additionality*), kebocoran (*leakage*) dan kelestarian. Aturan-aturan yang diterima secara global mengenai acuan tingkat emisi dan MRV perlu didasarkan pada ilmu pengetahuan yang kokoh dan, sampai tahap yang memungkinkan, tidak dicemari oleh politik, bahkan bila penyesuaian aturan-aturannya perlu pengikutsertakan kondisi nasional untuk alasan keadilan.

Di tingkat nasional, keabsahan politis memerlukan konstituensi REDD+ yang cukup luas dan dalam agar tahan menghadapi sejumlah kemunduran yang tidak terduga ketika berbagai kebijakan REDD+ mulai menantang kepentingan bisnis seperti biasa dan skandal-skandal yang dapat terjadi – misalnya penyalahgunaan dana REDD+ – yang tidak terhindari akan menyertai tindakan di lapangan. Karena itu pengamanannya perlu mendapat perhatian serius, untuk menghindari malapetaka dan juga rusaknya reputasi REDD+. Keabsahan juga akan bergantung pada integritas mengenai proses untuk menetapkan dan melaksanakan mekanisme pembagian manfaat REDD+.

Membangun konstituensi yang lebih luas untuk REDD+. Realitas politik mengharuskan pelibatan berbagai sasaran pembangunan ekonomi dalam agenda iklim, sehingga REDD+ dapat menikmati dukungan luas dan berkelanjutan. REDD+ telah menjadi gagasan yang kuat, sebagian karena janjinya untuk mencapai sejumlah sasaran. Manfaat dampingan (*co-benefit*) yang sering disebutkan mencakup keanekaragaman hayati, konservasi, pengentasan kemiskinan dan perbaikan tata kelola yang lebih baik, tetapi mobilisasi konstituensi untuk sasaran-sasaran ini di arena kebijakan REDD+ tidak seimbang. Bahkan, konstituensi tertentu sudah menanti untuk menentang REDD+ dengan alasan REDD+ akan mengurangi hak dan kepemilikan lahan hutan oleh masyarakat. Beberapa contoh yang jelas dari inisiatif REDD+ yang mendorong hak dan

kepemilikan lahan lebih kuat, ditambah perhatian serius terhadap kerangka pengaman, dapat membangun kepercayaan bahwa REDD+ lebih merupakan janji daripada ancaman.

Selain itu, dan konsisten dengan penataan ulang kerangka REDD+ yang dikemukakan di atas, manfaat untuk mempertahankan hutan pada skala lanskap lebih banyak mendapat perhatian. Wacana mengenai keamanan pangan terus memandang hutan sebagai rintangan bagi peningkatan produksi pertanian melalui ekstensifikasi. Karena itu diperlukan upaya yang lebih besar untuk membagikan pengetahuan yang ada dan menghasilkan pengetahuan baru mengenai layanan ekosistem dari hutan demi mendukung produktivitas pertanian. Peran hutan dalam menyangga kepentingan ekonomi dari dampak perubahan iklim – sebuah komponen utama dalam strategi untuk adaptasi – masih tetap kurang dihargai. Karena itu, menunjukkan kontribusi REDD+ bagi produktivitas pertanian dan ketahanan iklim dapat membantu melawan tuduhan yang terus berjalan bahwa perlindungan hutan itu bertentangan dengan pembangunan.

2). Tindakan prioritas untuk membangun pondasi dasar keberhasilan REDD+

Mempertahankan kaitan dengan Pembayaran Layanan Jasa Lingkungan atau PES (*Payment Environmental Services*), tetapi juga kaitan erat dengan sarana lainnya. Ada banyak alasan untuk merasa takut bahwa pelemahan pembayaran atas kinerja sebagai sifat utama REDD+ akan mengurangi keefektifannya, membuatnya tidak berbeda dengan intervensi sektor kehutanan sebelumnya (seperti *Integrated Conservation and Development Program/ICDP*) yang keberhasilan terbatas. Jadi, penting sekali untuk merangkaikan berbagai sumber dana – termasuk pasar karbon sukarela, keuangan domestik dan bantuan pembangunan – untuk menjembatani kesenjangan dalam kepatuhan pasar global yang diantisipasi untuk kredit karbon hutan dan untuk mulai mewujudkan pembayaran atas kinerja padaskala internasional/nasional dan nasional/subnasional.

Namun adanya kemungkinan pendanaan yang lebih sedikit dari yang diharapkan, setidaknya dalam jangka pendek, dan meningkatnya harga-harga komoditas yang bersaing untuk lahan yang sama, membuat REDD+ tidak dapat bergantung pada aliran dana dan instrumen PES saja. Mempertahankan tutupan hutan optimal pada tingkat lanskap – dari sudut pandang sasaran mitigasi iklim global dan konservasi keanekaragaman hayati, dan juga sasaran penghidupan lokal yang lebih banyak serta layanan ekosistem – akan memerlukan integrasi yang kokoh atas berbagai instrumen, termasuk perintah dan kendali tradisional, pendekatan penegakan hukum, insentif fiskal dan pengembangan infrastruktur yang lebih cerdas dan perencanaan tata guna lahan.

Jumlah persoalan yang harus diselesaikan agar dapat mencapai hasil REDD+ yang efektif, efisien dan setara dapat melemahkan semangat. Karenanya, penting sekali untuk menargetkan investasi untuk menghilangkan kemacetan utama di tingkat kebijakan dan mengisi kesenjangan-kesenjangan utama dalam hal pengetahuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk implementasi REDD+. Di tingkat global, para juru runding harus memberikan prioritas pada percepatan kemajuan untuk mekanisme pendanaan dan modalitas implementasi lainnya. Di tingkat nasional, para pendukung REDD+ harus berfokus pada pembangunan konstituensi ke arah perubahan kebijakan transformatif, termasuk penjangkauan bagi sektor bisnis yang sedang maju, yang sampai hari ini relatif terabaikan, dan juga terhadap konstituensi untuk reformasi penguasaan hutan. Investasi berkelanjutan dibutuhkan lintas skala, untuk merangkaikan semua komponen sistem MRV, termasuk mengisi kesenjangan saat ini dalam hal data dan kapasitas.

Menggeser penekanan relatif lintas skala dan berbagai upaya tingkat yurisdiksional. Inisiatif REDD+ generasi pertama cenderung berfokus pada proses-proses kebijakan tingkat nasional dan proyek perintisan tingkat lokal, mungkin dengan penekanan berlebihan pada proyek-proyek dan tingkat interaksi suboptimal di antara keduanya. Ke depan, skala yurisdiksional perlu mendapat perhatian yang lebih besar, khususnya sebagai fokus proses perencanaan tata guna lahan yang penting dan ruang di mana transparansi yang lebih baik dan partisipasi publik tetap diinginkan meskipun tanpa kehadiran REDD+. Terlebih lagi, investasi lebih besar dalam berbagai mekanisme untuk memfasilitasi keterkaitan lintas skala juga diperlukan, bukan hanya dalam rancangan kebijakan dan lembaga untuk pembagian manfaat REDD+.

3) Reformasi kebijakan tanpa penyesalan

Ada sejumlah reformasi kebijakan terkait hutan dan reformasi lainnya yang akan mewakili kebijakan publik yang baik, bahkan bila mereka tidak menghasilkan pengurangan emisi hutan sebagai manfaat tambahan. Selain itu, informasi, lembaga dan kapasitas yang diperlukan untuk REDD+ juga perlu untuk melayani sasaran-sasaran kemasyarakatan lainnya.

Memperjelas hak penguasaan lahan. Memperjelas hak ini akan mengarah pada tata guna lahan yang lebih efisien, merangsang investasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Penyelesaian konflik-konflik mengenai lahan juga akan menyingkirkan suatu sumber utama kekerasan di daerah-daerah pedesaan.

Menghapuskan subsidi yang merugikan. Para pelaku deforestasi sering merupakan penerima kredit murah, infrastruktur, pembebasan pajak dan insentif lain yang disediakan oleh negara. Penghapusan subsidi semacam ini akan mengarah ke alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan menciptakan ruang fiskal dalam anggaran pemerintah, sambil membangun konstituensi untuk pengelolaan hutan yang lebih baik di Kementerian Keuangan.

Memperkuat supremasi hukum. Mengurangi peluang bagi kejahatan terkait hutan, termasuk korupsi, merupakan cara lain untuk menciptakan ruang fiskal dengan memastikan bahwa rente dari eksploitasi sumber daya hutan diterima oleh negara.

Menghentikan konversi hutan berskala besar yang ilegal melalui penegakan hukum yang ditargetkan juga membantu sasaran konservasi keanekaragaman hayati.

Meningkatkan ketersediaan data terkait hutan. Sistem data dan pengelolaan informasi yang lebih baik penting untuk perencanaan yang terinformasi, pemberian dan pemantauan izin dan tugas pengelolaan hutan lainnya.

Memperkuat kapasitas kelembagaan. Kompetensi dalam fungsi-fungsi seperti pengelolaan keuangan yang transparan, perencanaan tata guna lahan inklusif dan koordinasi lintas sektor dan tingkat diperlukan untuk perencanaan dan implementasi sebagian besar kegiatan pembangunan di semua tingkat.

Memperbaiki tata kelola hutan. Perbaikan tata kelola hutan secara lebih umum – termasuk transparansi, proses pengambilan keputusan inklusif dan mekanisme akuntabilitas – membantu memberdayakan konstituensi untuk kepentingan publik. Perbaikan semacam itu juga menyediakan saran untuk melindungi hak-hak dan penghidupan masyarakat hutan yang mungkin terancam oleh agen-agen konversi hutan dari luar.



Bagian 5 PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI



5.1. Pengembangan Instrumen dan Kelembagaan MRV

Dalam menerapkan skema REDD+, negara-negara yang berkeinginan kuat untuk melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi hutan demi mengurangi emisi karbon global, maka negara-negara calon penerima insentif positif harus membangun lembaga REDD+ di tingkat nasional maupun di tataran sub nasional di provinsi atau kabupaten. Salah satu pilar dari kelembagaan REDD+ ini adalah tersedianya instrumen MRV (*Measurement, Reporting, Verification*).

Peranserta aktif Indonesia dalam persiapan dan implementasi REDD+ pada saat mendarat dalam dalam rejim mitigasi perubahan iklim global, mengharuskan pada aras Nasional dan Sub Nasional (provinsi, kabupaten atau tapak proyek) membangun sistem pengukuran (*Measurement*), yang dapat dilaporkan (*Reportable*) dan dapat diverifikasi (*Verifiable*). Skema REDD+ adalah sebuah mekanisme insentif positif atas pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan memberikan kompensasi atas berkurangnya emisi yang terjadi dari penurunan laju deforestasi, degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan lestari dan pengayaan atau peningkatan cadangan karbon.

Dengan adanya sistem ini setiap pengurangan dan peningkatan stok karbon di hutan dapat diukur secara akurat, dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan imbalan (*reward*) atas pencapaian kinerja penurunan emisi. Penerapan REDD+ di Provinsi Jambi akan meliputi kawasan yang luas, berbagai tipe tutupan lahan serta proses-proses kompleks pertukaran informasi dari banyak pihak. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem untuk mengetahui besarnya emisi dan serapannya.

Pemberdayaan pengembangan instrumen dan kelembagaan MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) atau pemantauan, pelaporan dan verifikasi merupakan pilar yang penting dalam kegiatan REDD+. Melalui proses ini efektivitas upaya dan efisiensi biaya pengurangan emisi akan terukur secara kuantitatif, dan pembagian manfaat akan terlaksana secara adil. Hasil dari proses MRV adalah dasar pembayaran atas output atau kinerja yang akan dilakukan oleh lembaga pendanaan atau pembeli.

5.2.1 . Instrumen MRV

MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) merupakan rangkaian kegiatan untuk **mengukur**, **melaporkan** dan melakukan **verifikasi** pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari REDD+ secara berkala, sah, akurat, terbandingkan, lengkap, konsisten dan transparan.


Sistem MRV merupakan garansi bagi komitmen negara-negara peratifikasi UN-FCCC, lembaga pendanaan, investor keuangan atau pembeli (*buyers*) dalam implementasi REDD+. Target dari sistem MRV ini adalah inventarisasi gas rumah kaca dari kegiatan REDD+ yang dilaporkan ke Sekretariat UNFCCC.

Instrumen MRV REDD+ yang akan diterapkan di Provinsi Jambi meliputi semua aktifitas MRV yang terkait antara lain dengan (1) penurunan laju deforestasi; (2) penurunan laju degradasi hutan; (3) konservasi karbon; dan (4) peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon (misal perlindungan dan penanaman hutan).

Secara sederhana, ringkasan kerangka pikir untuk pengukuran karbon dalam sistem MRV sebagaimana terlihat pada **Gambar 5.1** dibawah ini.

GAMBAR 5.1

Diagram Kerangka Pikir Panduan Pengukuran Karbon Instrumen MRV REDD+



Pengukuran dan pelaporan yang dilaksanakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan dari Stranas REDD+ maupun SRAP REDD+ menuju pencapaian standar internasional secara bertahap. Instrumen MRV akan dimanfaatkan pula untuk berperan sebagai pendeteksi dini perubahan hutan.


Instrumen MRV Jambi, berdasarkan pelakunya direncanakan akan dijalankan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme pengukuran-pelaporan dan mekanisme verifikasi.

Mekanisme pengukuran – pelaporan emisi dilakukan oleh lembaga pelaksana inventarisasi Provinsi Provinsi Jambi pada semua kegiatan yang menyebabkan pelepasan dan penyerapan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan maupun sektor lain yang berbasis konversi atau destruksi lahan berhutan dan lahan gambut. Sedangkan mekanisme verifikasi akan dilaksanakan oleh lembaga penilai verifikasi independen mampu yang bersertifikat dan diakui baik nasional maupun internasional.

Untuk menjamin standar kualitas, Instrumen MRV Jambi akan menggunakan prinsip-prinsip dasar IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), sebagaimana tercantum dalam **Gambar 5.2**. Di bawah sedangkan penjelasan atas masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terbuka (*transparency*): Informasi tersedia dengan mudah, terbuka dan mudah di akses untuk keperluan kaji ulang (*review and check and recheck*) dan verifikasi. Dokumentasi disusun

GAMBAR 5.2
Diagram Prinsip Dasar Instrumen MRV Provinsi Jambi



dengan mudah, sehingga pihak yang tidak melaksanakan inventarisasi dapat memahami bagaimana inventarisasi GRK dilaksanakan dan dapat menilai apakah metode yang digunakan memenuhi standar IPCC;


- 2) Taatazazas (*consistency*): Inventarisasi dilakukan secara periodik. Perbedaan emisi yang dihasilkan antar inventarisasi benar-benar menggambarkan perbedaan emisi dalam periode bersangkutan, bukan disebabkan metode pengukuran yang berbeda. Demikian pula halnya dengan pengukuran tren emisi, metode yang digunakan bersifat konsisten.
- 3) Dapat diperbandingkan (*comparability*): metodologi yang digunakan bersifat umum. Definisi, klasifikasi, tabel-tabel dan panduan mengacu pada ketentuan IPCC dan harus dapat dipakai untuk menghasilkan produk yang sifatnya dapat dibandingkan dan dapat direplikasi (*replicable*).
- 4) Teliti (*accuracy*): tingkat akurasi dan ketidakpastian (*uncertainty*) dari data harus diketahui dan dinyatakan. Estimasi emisi sebisa mungkin tidak berlebihan dan tidak kekurangan (*over- dan under-estimate*). Ketelitian data merupakan unsur penting yang terkait dengan efektivitas penurunan emisi.
- 5) Lengkap (*completeness*): data, sumber data, metode sampling dan pengumpulan data, analisa, asumsi, bersifat menuju kelengkapan sesuai Tier yang diacu. Kelengkapan informasi ini mencakup cadangan karbon di semua komponen ekosistem, baik yang di atas tanah (*batang, ranting, daun*) dan di bawah tanah (*akar*), serta biomassa yang telah terurai sebagian atau seluruhnya (*nekromassa, serasah, gambut*).

Secara strategis sistem MRV direncanakan mengacu kepada Sistem MRV Nasional dan kebutuhan provinsi, kabupaten dan kota. Sistem MRV Provinsi Jambi akan dibagi menjadi 5 (lima) Sub-sistem berdasarkan cakupan, tujuan khusus, kegiatan teknis, data, informasi dan analisa yang terlibat serta lembaga-lembaga khusus yang terkait. Lihat **Tabel 5.1** Dalam implementasinya sub-sub sistem ini saling berhubungan satu dengan lainnya dan terintegrasi.

5.2. Prosedur Pengukuran Emisi yang Digunakan

Prosedur yang diterapkan untuk memperkirakan nilai emisi dilakukan dengan menggabungkan informasi tentang besarnya aktivitas manusia yang terjadi (disebut data kegiatan atau DA, *activity data*) dengan koefisien pengukur pelepasan/penyerapan emisi per unit kegiatan (Faktor Emisi atau FE, *Emission Factor*). Pada REDD+, Data Aktifitas didekati dengan luas perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi dalam satu periode waktu dan dihitung dalam hektar. Faktor emisi yang digunakan adalah besarnya pelepasan atau serapan emisi dari kawasan yang tersebut Secara umum persamaan dasar perhitungan emisi seperti tertera pada **Gambar 5.3**.

GAMBAR 5.3
Diagram Metode Perhitungan Estimasi Emisi Di Tingkat Bentang Lahan



Pada **Gambar 5.4** dibawah ini akan ditampilkan tahapan-tahapan Rencana Kegiatan untuk penghitungan Data Aktifitas dan Faktor Emisi. Pada masing-masing tahapan akan dibangun sistem Kontrol Kualitas (*Quality Control*) dan pada waktu bersamaan menyusun materi untuk bahan pemeriksaan dalam Jaminan Kualitas (*Quality Assurance*).

Rincian penjelasan dari Pentahapan Umum yang disajikan dalam **Gambar 5.4** di atas, adalah sebagai berikut:

A. Penentuan Data Aktifitas Provinsi

1. Mengukur dinamika perubahan pemanfaatan lahan dengan menggunakan citra satelit yang diambil pada awal dan akhir periode. Citra satelit yang digunakan adalah citra dengan resolusi yang sedang sampai resolusi tinggi. Tipe-tipe pemanfaatan lahan dan luasnya diukur melalui analisis citra. Analisis dilakukan pada ke dua citra. Klasifikasi pemanfaatan lahan dari citra dilakukan dengan menggunakan klasifikasi terbimbing (*supervised classification*).
2. Tipe pemanfaatan lahan yang digunakan sesuai dengan Pedoman IPCC 2006 yaitu : Lahan Hutan (*Forest Land*), Lahan Kebun/Pangan (*Cropland*), Lahan berrumput (*Grassland*), Lahan Basah (*Wetlands*), Pemukiman (*Settlements*) dan Lahan lain yang tidak termasuk dalam kategori butir sebelumnya (*Other Land*). Selain itu digunakan pula klasifikasi pemanfaatan lahan dari Kementerian Kehutanan yang berjumlah 23 kelas dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia (SNI 7645:2010) yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi UNFAO dimana kelas lahan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bervegetasi dan tak bervegetasi.


TABEL 5.1
Sub-sistem MRV Provinsi Jambi

SUB SISTEM	DESKRIPSI SUB SISTEM
(1)	(2)
1. Sub-sistem Monitoring Deforestasi	Merupakan bagian yang berkordinasi dengan sub-sistem monitoring deforestasi yang dikembangkan di tingkat nasional. Hasil pemantauan di tingkat sub-nasional disampaikan ke Nasional sebagai masukan. Hasil pemantauan yang dilakukan di tingkat nasional dan disampaikan ke tingkat Provinsi, bersama dengan hasil pemantauan mandiri akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan (<i>ground truthing</i>) oleh tingkat Provinsi dan Kabupaten.
2. Sub-sistem Monitoring Perubahan Tutupan Lahan	Sub-sistem ini juga merupakan bagian yang berkordinasi dengan tingkat nasional. Sub-sistem ini membutuhkan kemampuan melakukan interpretasi citra satelit, klasifikasi tutupan lahan, pengetahuan dan pemahaman lokal. Hasil-hasil pemantauan akan disampaikan ke Nasional dan bersama dengan masukan dari Nasional, semua hasil tersebut akan dimonitor dengan <i>ground truthing</i> .
3. Sub-sistem Faktor Emisi	Sub-Sistem ini bertujuan untuk mengkompilasi dan menghitung nilai-nilai carbon accounting yang meliputi cadangan karbon serta serapan CO ₂ pada berbagai tutupan lahan tingkat keakurasian nilai-nilai yang selama ini digunakan sebagai faktor emisi untuk penghitungan emisi karbon. Nilai-nilai ini akan diperoleh, terutama, dari Dinas-Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan yang mempunyai kawasan kelola yang luas.
4. Sub-sistem Database Terrestrial dan Spasial	Sub-sistem ini mendukung 3 sub-sistem lainnya melalui pengembangan database sistem database karbon hutan dan potensi kehutanan, database persamaan alometrik, dan database spasial – dari semua tipe tutupan lahan.
5. Sub-sistem Informasi Safeguard	Sub-sistem informasi ini dibutuhkan agar program reduksi emisi dapat berlangsung dan agar tujuan REDD+ tidak merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar/kawasan hutan. Sistem ini akan memberi masukan informasi yang bersifat terkini (<i>real-time</i>) kepada unit pengendali pembangunan untuk dapat dilakukan pendampingan dan konsultasi dengan unit manajemen (penanggung jawab kawasan) terkait terutama untuk memperbaiki pengelolaan kawasan agar program penurunan emisi dapat berhasil. Sistem akan menerapkan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) yang didukung IDSN di tingkat pusat.

Perubahan tipe Pemanfaatan Lahan diperoleh dengan teknik overlay (tumpang susun) antara citra saat awal dan saat akhir suatu periode. Dari matrik klasifikasi akan dapat diketahui besarnya luas tipe pemanfaatan lahan yang berubah. Dari matrik ini, akan diperoleh beberapa perubahan yang tak mungkin terjadi dalam satu periode waktu, misalnya Lahan Pertanian (*Crop Land*) yang menjadi Hutan Primer dalam waktu 5 tahun.

3. Melakukan pemeriksaan lapangan (*ground check*) terhadap hasil klasifikasi untuk mencari kesesuaian penafsiran citra dengan kondisi lapang. Perbedaan penafsiran antara hasil interpretasi dengan kondisi lapang akan digunakan sebagai nilai *uncertainty* kesesuaian lapang. *Uncertainty* dari *ground check* akan digabungkan dengan nilai dari proses stratifikasi komputer.

GAMBAR 5.4
Diagram Pentahapan Umum Rencana Penghitungan Emisi



4. *Uncertainty* dari proses stratifikasi computer dan dari kesesuaian lapang digabungkan dengan teknik *error propagation*. Penentuan *uncertainty* akan dilakukan dengan teknik *Monte Carlo Simulation*, sesuai dengan IPCC *Guidelines* 2006 untuk Tier 2 dan Tier 3. Hasilnya akan digunakan sebagai nilai *uncertainty* dari Data Aktifitas.

B. Proses Penentuan Faktor Emisi di tingkat Provinsi

1. Stratifikasi dan Penentuan Luas. Teknik untuk stratifikasi dan penentuan luas adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam aspek teknis untuk memperoleh Daya Aktivitas (*activity data*). Stratifikasi akan dilakukan berdasarkan Klasifikasi tutupan lahan dari IPCC yang kemudian dirincikan dengan Klasifikasi Kementerian Kehutanan dan SNI 7645:2010.
2. Penentuan aspek-aspek teknik sampling
 - a) Sampling biomassa dilakukan untuk setiap stratum dan tiap tipe karbon pool. Pembuatan stratum dalam teknik sampling bertujuan agar variabel yang diinginkan di dalam sebuah stratum kurang lebih seragam. Berdasarkan hal ini maka distribusi

plot-plot sampel dalam sebuah stratum dapat dilakukan secara sistematis dengan awal teracak (*systematic random sampling with random start*). Desain sistematis akan menjamin bahwa semua areal dalam stratum terwakili dan teknis lapangan mudah dilakukan. Koordinat dari semua plot sampel harus dicatat menggunakan koordinat global misalnya UTM (*Universal Transverse Mercator*) yaitu format data lokasi tampilan pada GPS, peta ataupun kompas.

- b) Penentuan jumlah plot sampel dapat dilakukan berdasarkan nilai keragaman variabel yang diinginkan yaitu biomassa dan tingkat ketelitian yang ingin diperoleh. Keragaman biomassa dapat diperoleh dari informasi survey lain atau melakukan survey awal dengan tujuan untuk menghitung keragaman biomassa. Setelah jumlah plot diperoleh, maka posisi plot kemudian disebarakan dalam bentuk kuadrat, atau dalam bentuk jalur berplot pada tipe lahan kering dan bentuk lingkaran pada tipe lahan basah seperti mangrove, rawa dan gambut (Boone, 2011).
- c) Selanjutnya aspek-aspek teknik sampling yang diterapkan akan bersesuaian dengan SNI Pengukuran Cadangan Karbon.

C. Penentuan Bentuk dan Ukuran Plot

1. Secara umum mengacu kepada IPCC, tentang LULUCF dan SNI 7724:2011. Pada hutan alam bentuk plot adalah persegi panjang dan tersarang, dimana pohon berukuran besar diukur pada plot yang besar sedang pohon yang berukuran kecil diukur pada plot kecil. Contoh plot semacam ini digunakan pada RACSA (Aini et al., 2010) atau pada Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (Departemen Kehutanan, 2009) serta Manuri dkk, 2011. Hal ini penting mengingat bahwa distribusi ukuran (diameter) di hutan alam berbentuk J-terbalik. Contoh bentuk plot sampel yang dapat digunakan adalah bentuk plot untuk pengukuran biomassa / karbon dari Kementerian Kehutanan. Luas plot minimal di hutan alam adalah 0,2 Ha. Sedangkan ukuran plot yang digunakan pada areal hutan sekunder akan berbeda tergantung jenis vegetasi yang mendominasi suatu kawasan yaitu makin tinggi rata-rata tinggi pohon maka luasan plot akan semakin besar. Sedangkan pada lahan basah luasan plot akan semakin besar manakala pada kawasan hutan tersebut ditumbuhi vegetasi yang semakin jarang.
2. Untuk plot di hutan tanaman atau kebun, luas plot disesuaikan dengan ukuran/ umur tanaman. Makin tua tanaman, makin besar ukuran plot. Untuk hutan tanaman yang berumur 5 tahun ke atas, luas plot minimal 0,09 ha (30 m x 30 m).

D. Penentuan Variabel yang Diukur (Biomassa, DOM, Tanah)

Pengukuran biomassa dalam plot dilakukan pada semua *carbon pool* yaitu biomassa, bahan organik mati dan tanah (IPCC Vol.4, 2006). Variabel pohon yang diukur dalam plot adalah diameter acuan (diameter pada ketinggian 1,3 m) dari atas tanah dan identifikasi jenis. Variabel ini nantinya akan dikonversikan ke biomassa melalui persamaan-persamaan alometri. Ukuran pohon mati berdiri maupun rebah yang ada di dalam plot juga diukur dan tingkat pembusukannya di estimasi. Tumbuhan bawah yang ada dalam plot, sampel tanah dan juga serasah, langsung ditimbang dan kemudian diambil sampel untuk pengukuran kandungan karbon di laboratorium. Kandungan biomassa bawah tanah dilakukan dengan menggunakan nilai *default* atau pengukuran langsung kalau kondisinya memungkinkan. Dengan perhitungan standar, dari pengukuran

semua variabel ini diperoleh nilai kandungan karbon per plot yang kemudian dikonversikan ke biomassa per hektar. Contoh teknis pengukuran biomassa untuk hutan Tropis dan berbagai tipe lahan baik primer maupun sekunder disajikan Brown, 1997, JOPP, 2001, Hairiah, dkk, 2011. Selain itu SNI 7724:2011 tentang Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon dan SNI tentang Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (*ground based forest carbon accounting*) serta penyusunan persamaan alometrik.

E. Pembuatan Persamaan Alometrik

Bersamaan dengan pembuatan plot sampel dalam inventarisasi dilakukan pula pengukuran-pengukuran untuk membuat persamaan alometri. Pembentukan persamaan-persamaan ini dilakukan untuk semua *bio-ecoregion*, mengingat kondisi wilayah yang berbeda-beda.

Pengukuran dilakukan dengan *destructive sampling*, dengan tujuan untuk mendapatkan data: jenis kayu, diameter acuan, tebal kulit, panjang kayu komersial (*merchantable length*), tinggi total, volume tajuk, tinggi tunggak dan berat kayu/ satuan volume dan berat kulit/ satuan volume untuk setiap pohon sampel. Dari pengukuran ini bisa dihitung biomassa pohon. Data diameter acuan kemudian dihubungkan dengan biomassa untuk memperoleh persamaan alometrik biomassa. Selain itu data volume individu kayu tebangan juga dihubungkan dengan biomassa untuk memperoleh persamaan alometri volume komersial biomassa. Persamaan alometri disusun untuk jenis atau kelompok jenis dengan karakter yang sama. Contoh teknis penyusunan persamaan alometri disajikan dalam Diana dkk (2002), Basuki dkk (2006), Manuri dkk (2011) dan secara nasional berdasarkan SNI 7725:2011 tentang Penyusunan Persamaan Alometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasarkan Pengukuran Lapangan.

F. Perhitungan Biomassa / Karbon Stok

1. Tahapan berikutnya adalah menghitung biomassa plot berdasarkan data jenis dan diameter dari inventarisasi dan persamaan alometri untuk jenis yang bersangkutan. Biomassa plot ini kemudian dikonversikan sesuai ukuran plot menjadi nilai biomassa per hektar. Dari nilai biomassa per hektar dapat dicari nilai statistik rata-rata dan *confidence interval*nya sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Biomassa total dapat diperoleh dengan perkalian biomassa per hektar dengan luas stratum.
2. Untuk stratum yang tidak berubah, misalnya lahan hutan yang tetap menjadi lahan hutan di periode akhir, ada serapan emisi akibat pertumbuhan vegetasi. Hal ini berlaku untuk setiap stratum bervegetasi. Besarnya serapan ini dapat dihitung dari kandungan karbon yang diserap melalui proses fotosintesa selama periode waktu yang ditentukan.
3. Citra satelit dapat digunakan untuk menghitung biomassa hutan dengan lebih detail, kalau asumsi ada hubungan yang erat antara nilai spektral citra dengan biomassa terpenuhi. Untuk itu diperlukan membangun sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan antara biomassa dengan nilai spektral citra. Kalau hubungannya cukup kuat, maka model dapat digunakan untuk menduga biomassa keseluruhan areal. Kalau hubungannya tidak kuat, maka nilai rata-rata biomassa per hektar dari inventarisasi digunakan sebagai nilai rata-rata stratum.

G. Perhitungan Faktor Emisi

1. Ada dua metode untuk menghitung faktor emisi yaitu metode *Stock Difference* dan metode *Gain-Loss*. Metode *Stock Difference* menghitung pelepasan/serapan emisi berdasarkan cadangan karbon di tiap stratum pada saat awal dan pada saat akhir kegiatan. Dengan demikian untuk metode ini diperlukan dua kali pengukuran. Untuk mengetahui emisi, plot-plot sampel diukur ulang. Desain pengukuran berulang ini dilakukan mengikuti metode *Continuous Forest Inventory* (Loetsch, et al, 1973). Perbedaan biomassa menunjukkan adanya emisi atau serapan. Besarnya emisi/ serapan dinyatakan dalam satuan ton ha⁻¹ karbon dan kemudian dikonversikan menjadi satuan ton ha⁻¹ CO₂.
2. Metode *Gain-Loss* menghitung pelepasan/serapan emisi berdasarkan perbedaan cadangan karbon ketika satu tipe lahan (di saat awal) berubah menjadi tipe yang lain di saat akhir. Dengan demikian metode *Gain-Loss* membutuhkan hanya sekali pengukuran cadangan karbon di tiap tipe pemanfaatan lahan – sepanjang ada data citra pada awal dan akhir periode.
3. Data dan informasi dari proses ini harus didokumentasikan dan disampaikan ke Lembaga yang menangani MRV REDD+ di Provinsi. Data harus direkam dalam bentuk digital, data ini dan semua proses harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengantar.
4. Banyaknya kandungan karbon per satuan luas (dengan satuan ton/hektar) pada masing-masing tipe tutupan lahan akan diambil dari data plot inventarisasi di masing-masing stratum. Data yang digunakan adalah luas plot dan data pohon berupa diameter dan jenis pohon. Data diameter pohon akan dihitung menjadi kandungan karbon dengan persamaan alometri. Persamaan alometri dalam hal ini adalah persamaan statistik yang dapat digunakan untuk mengestimasi Biomassa (berat kering semua bagian pohon) berdasarkan diameter dan jenis pohon. Nilai Carbon diestimasi sebagai 0,5 dari Biomassa.

H. Perhitungan Tingkat Emisi

1. Pelepasan/Serapan CO₂ Provinsi Jambi dihitung dengan menggunakan Tier (Tingkat Kerincian) 1, Tier 2 atau Tier 3. Untuk mencapai ini, akan dicari sebaran distribusi dari Data Aktifitas berdasarkan nilai rata-rata dan *uncertainty* dan sebaran distribusi diperoleh dengan menggunakan *Simulasi Monte Carlo*. Hal yang sama diterapkan pula pada Faktor Emisi. Perkalian antara distribusi Data Aktifitas dan Faktor Emisi akan menghasilkan sebuah sebaran distribusi pelepasan/serapan emisi.
2. Emisi dihitung dengan memperhatikan prinsip konservatif yang secara sederhana bermakna bahwa nilai estimasi tidak boleh terlalu besar (*over estimate*), juga tidak boleh terlalu kecil (*under estimate*). Sebagai contoh nilai estimasi serapan CO₂ tidak boleh terlalu besar, tetapi nilai estimasi pelepasan CO₂ ke udara tidak boleh terlalu kecil. Kuantifikasi tidak boleh terlalu besar menggunakan batas bawah estimasi dengan tingkat kepercayaan 95%, sedang pernyataan tidak boleh terlalu kecil menggunakan batas atas estimasi dengan tingkat kepercayaan 95%.

I. Penghitungan Penghitungan Reference Emission Level (REL)

Tingkat emisi referensi (*reference emission level*/REL) adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang.

REL merupakan jumlah emisi kotor yang dihasilkan oleh suatu daerah selama kurung waktu tertentu yang menjadi referensi. REL merupakan bagian penting dari sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi atau MRV (*measuring, reporting and verification*). Nilai REL menjadi dasar untuk dilakukan penilaian apakah terjadi pengurangan emisi atau hal sebaliknya justru terjadi peningkatan emisi setelah implementasi REDD+ sebagai aksi mitigasi. Karena itu metode yang digunakan untuk menghitung REL harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat dilakukan pengujian atau verifikasi. Selain itu data input harus memiliki validitas yang tinggi.

Untuk kondisi Indonesia, dengan pendekatan penerapan nasional-sub nasional, maka terdapat 3 (tiga) metode penetapan REL/RL yang dapat digunakan yaitu :

- a) *Historical Emission* seperti yang dilakukan oleh Santilli *et al*, 2005; Mollicone *et al*, 2007; Strassburg *et al*, 2009. Penentuan emisi dari metode ini didasarkan bahwa kejadian masa lalu akan bersifat statis kedepan, sehingga sejarah emisi dari masa lalu akan diekstrapolasi.
- b) *Adjusted Historical Emission*. Penentuan REL pada metode ini bahwa emisi masa lalu dapat digunakan untuk menentukan REL tetapi perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong kejadian emisi masa lalu seperti kepadatan penduduk, kebutuhan lahan untuk pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Metode ini telah digunakan oleh Amano *et al*. 2008).
- c) *Forward Looking*. Penentuan REL pada metode ini didasarkan pada analisis terhadap faktor yang sifatnya memperbesar kejadian deforestasi/kerusakan hutan serta faktor yang berpotensi mengendalikan kejadian tersebut. Metode ini menjadikan sejarah emisi tidak terlalu penting diketahui. Metode tersebut telah digunakan antara lain, oleh Petrova *et al*. 2007.

Ketiga metode ini memiliki satu kesamaan, yakni membutuhkan input tentang data aktivitas dan faktor emisi dari masing masing aktivitas. Untuk mendapatkan data aktivitas dilakukan dengan analisis tutupan lahan sedangkan data faktor emisi diperoleh dari hasil penelitian.

Penentuan emisi dilakukan dengan pendekatan perubahan cadangan karbon pada periode referensi. Bila terjadi peningkatan stock karbon dari periode sebelumnya, maka kategorinya adalah *squentration*, sebaliknya bila terjadi pengurangan stock karbon maka dinyatakan sebagai emisi. Nilai cadangan karbon merupakan nilai akumulasi dari cadangan karbon dari keseluruhan data aktivitas, sedangkan cadangan karbon diperoleh dari perkalian antara luasan aktivitas dengan faktor emisi. Penentuan aktivitas data dan perubahannya dilakukan melalui analisis perubahan tutupan lahan dengan menggunakan analisis peta Citra Satelit.


Secara umum kerangka konstruksi metode perhitungan REL disajikan pada **Gambar 5.5**.

5.3. Mekanisme Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Emisi

Pemantauan dan evaluasi emisi hasil dari perhitungan emisi karbon yang dimasukkan harus sama dengan sumber emisi karbon yang digunakan untuk penetapan REL/RL. Pemantauan emisi karbon meliputi :

- 1) Pemantauan perubahan penutup lahan yang mengacu pada IPCC *Guideline for National Greenhouse Gas Inventories* dan SNI 7645:2010, Klasifikasi Penutup Lahan;
- 2) Pemantauan Perubahan Cadangan Karbon mengacu pada SNI 7724:2011, Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon dan SNI 7725:2011, Penyusunan Persamaan Alometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan berdasarkan pengukuran lapangan;

GAMBAR 5.5
Diagram Penetapan dan Analisis Reference Emission Level (REL)



- 3) Pemantauan Emisi dan Serapan Karbon mengacu pada IPCC *Guideline for National Greenhouse Gas Inventories*;
- 4) Evaluasi Berkala dari Hasil Perhitungan Faktor Emisi Bersih (nett) mengacu pada IPCC *Guideline for National Greenhouse Gas Inventories*.

Hasil-hasil estimasi emisi yang diperoleh dari inventarisasi Karbon harus dilaporkan ke, Lembaga REDD+ Daerah serta Lembaga-lembaga terkait di tingkat Nasional. Laporan akan menyajikan metodologi dan asumsi yang digunakan, pengumpulan data, penentuan metode estimasi, data aktifitas, faktor emisi, estimasi nilai *uncertainty*, *probability density function* dan parameter lain – tergantung Tier (tingkat kerincian yang digunakan). Selain itu, pelaksana dan penanggung jawab setiap kegiatan akan dimasukkan dalam laporan. Laporan inventarisasi juga menyajikan hasil-hasil pelaksanaan kontrol kualitas, penjamin kualitas, penentuan kegiatan utama dan penjelasan rinci tentang perhitungan emisi masing-masing bidang.

Satuan emisi yang digunakan dalam Laporan untuk menyatakan berat CO₂ adalah Gg (Gigagram, ton). Untuk beberapa gas atau gabungan gas dinyatakan dalam bentuk Gg CO₂-equivalent. Beberapa variabel yang diukur membutuhkan konversi, semua konversi ini dijelaskan sedetail mungkin. Untuk lingkup Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan, gas-gas yang dicari adalah CO₂, CH₄, N₂O, NO_x dan CO.

Laporan disusun dengan memperhatikan prinsip kelengkapan. Untuk menjamin prinsip ini tabel-tabel laporan akan mencantumkan semua Gas Rumah Kaca yang masuk dalam lingkup Kehutanan. GRK yang tidak mempunyai nilai akan dijelaskan dengan notasi-notasi sesuai dengan acuan dari IPCC. Notasi-notasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) NE (*not estimated*): Emisi dan atau serapan emisi terjadi tetapi tidak diukur;
- 2) IE (*included elsewhere*): Emisi dan atau serapan untuk aktifitas yang bersangkutan di estimasi tetapi tidak ditampilkan dalam kategori yang bersangkutan. Kategori dimana emisi atau serapan disertakan, harus dijelaskan;
- 3) C (*confidential information*): Emisi dan atau serapan dihimpun dan disertakan di tempat lain dalam inventarisasi, karena pelaporan secara terpisah akan membuka informasi rahasia;
- 4) NA (*Not applicable*): aktifitas atau kategori ada tetapi emisi dan serapan dianggap tidak pernah terjadi. Sel-sel pelaporan semacam ini biasanya dikaburkan cetaknya;
- 5) NO (*Not occurring*): aktifitas atau prosesnya tidak ada dalam lokasi.

Pelaporan juga akan menyajikan data *time series* yang diperoleh dalam inventarisasi tahunan, kalau data tersebut tersedia. Secara umum tabel-tabel pelaporan inventarisasi terdiri dari:

- 1) Tabel-tabel ringkasan dan tabel ringkasan singkat. Tabel-tabel ini disusun oleh pelaksana untuk menyajikan pelaporan menyeluruh untuk tahun yang bersangkutan. Ada dua kelompok tabel yaitu Tabel A berisi tabel-tabel ringkasan, dan tabel B yang berisi tabel-tabel ringkasan singkat.
- 2) Tabel-tabel per bidang dan Tabel *Background*. Tabel-tabel bidang melaporkan emisi atau serapan emisi, untuk semua aktifitas. Tabel *background* melaporkan data aktifitas dan emisi terkait untuk memenuhi prinsip transparansi dan informasi yang konsisten.
- 3) Tabel-tabel Antar Bidang (*cross sectoral*). Tabel-tabel ini berisi laporan tentang emisi tidak langsung
- 4) Tabel-tabel berisi *Trend* Emisi per GRK. Tabel-tabel ini berisi dinamika emisi dari tahun ke tahun selama periode proyek.
- 5) Tabel-tabel *uncertainty* dan tabel kategori kunci.

Untuk memudahkan penggabungan, tabel-tabel laporan ini mengikuti struktur IPCC *Guideline* 2006, yaitu Format semua Tabel di atas tercantum pada IPCC *Guidelines* 2006, Semua proses, variabel dan nilai-nilai yang digunakan dalam estimasi (khususnya hal-hal yang menyangkut data aktifitas dan faktor-faktor emisi, serta estimasi *uncertainty*) dicantumkan detail sehingga perhitungan dapat direkonstruksi untuk keperluan verifikasi. Semua tabel laporan yang disusun juga dicantumkan sebagai bagian tak terpisah dari Laporan.

Nilai estimasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai nasional dan penjelasan jika terdapat perbedaan yang signifikan, kalau ada akan dijelaskan penyebabnya. Nilai-nilai yang akan disertakan meliputi data aktifitas, faktor emisi dan referensi yang digunakan. Semua dokumen yang digunakan akan diarsipkan untuk memudahkan pengujian ulang atau verifikasi. Pendokumentasian material akan dibuatkan sistemnya, sehingga memudahkan akses bagi siapapun yang berkepentingan.

5.4. Prosedur Menghadapi Verifikasi Emisi Karbon

Verifikasi adalah sekumpulan kegiatan dan berbagai prosedur yang dilakukan sepanjang persiapan, pelaksanaan dan pelaporan inventarisasi untuk menggambarkan level reliabilitas sebuah inventarisasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan metode dan data independen, termasuk diantaranya penggunaan nilai-nilai yang diperoleh dari lembaga lain yang melakukan hal yang sama. Verifikasi dimaksudkan untuk mendukung transparansi, konsistensi, dapat diperbandingkan, lengkap/menyeluruh, dan akurasi.

Kegiatan verifikasi akan dilakukan oleh pihak independen di luar Lembaga MR (Pengukuran dan Pelaporan) dan dalam pelaksanaannya harus menyertakan pihak pelaksana inventarisasi. Semua upaya untuk meningkatkan kualitas inventarisasi seharusnya tercatat dan keberadaannya akan didokumentasikan Lembaga Pelaksana. Materi yang disiapkan Lembaga Pelaksana meliputi penilaian menyeluruh tentang kelengkapan dan kualitas inventarisasi dari sumber-sumber emisi GRK. Topik yang dibahas meliputi: metode, nilai emisi yang diperoleh, asumsi tentang data aktifitas dan faktor-faktor emisi.

Persiapan tentang metode untuk keperluan verifikasi adalah jika metode tersebut diulang, seharusnya mendapatkan hasil yang sama. Metode ini seharusnya akan menghasilkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan hasil jika menggunakan metoda lain. Nilai yang diperoleh juga akan dibandingkan dengan nilai emisi yang telah pernah diukur di tempat lain atau di begara lain. Hasil perbandingan ini disiapkan sebagai bahan menghadapi verifikasi. Dengan demikian semua proses pelaksanaan dan materi harus disiapkan dengan terperinci. Hal-hal lain yang perlu disiapkan untuk menghadapi kegiatan verifikasi adalah proses-proses : 1) Perhitungan statistik dan penarikan kesimpulan dalam Inventarisasi., 2) Proses klasifikasi dan bahan-bahan dalam analisis citra satelit untuk Data Aktifitas., 3) 3. Kesetaraan nilai estimasi dengan nilai-nilai dari studi yang relevan. 4). Kesetaraan nilai estimasi dengan hasil-hasil nasional atau internasional.



Bagian 6

PENGARUSTAMANAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SRAP REDD+ PADA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH



6.1. Prinsip Umum dan Landasan Hukum

SRAP REDD+ Jambi dan RAD GRK ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan agar mempunyai dampak yang kongkrit bagi pencegahan pemanasan global dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. SRAP REDD+ dimaksud telah dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti: masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan, namun lebih jauh dari itu, pelibatan para pemangku kepentingan secara inklusif perlu terus dipertahankan dalam setiap tahapan siklus pembangunan.

Prinsip umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengarusutamaan tersebut adalah:

- 1) SRAP REDD+ Jambi merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah dan karenanya harus bersinergi saling melengkapi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada;
- 2) SRAP REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAN GRK dan RAD GRK;
- 3) Perencanaan dengan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up;
- 4) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
- 5) SRAP REDD+ JAMBI tidak memisahkan penanganan masalah sektor kehutanan dan lahan gambut dengan sektor pembangunan non kehutanan dan koordinatif untuk pencarian serta penyelesaian sumber masalah (*troubleshooting/ debottlenecking*) serta menguatkan percepatan pencapaian target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK dan RAD-GRK, Kendati usulan program dan kegiatan memiliki perbedaan dengan RAD-GRK tetapi tujuan yang sama yaitu penurunan emisi karbon baik 26% dengan usaha sendiri dan pencapaian target 41% dengan bantuan internasional.

Sejalan dengan program-program yang dikembangkan, tampak bahwa orientasi utama RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi Jambi dan RAD-GRK Jambi terfokus pada Pilar 3 (Program Strategis dalam Stranas REDD+), baik yang terkait dengan konservasi dan rehabilitasi, usaha-usaha kehutanan, pertanian dan pertambangan, serta pengelolaan lansekap berkelanjutan. Secara keseluruhan dapat diinterpretasikan, bahwa RPJMD dan Renstra SKPD yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan menjabarkan arahan nasional. Dengan demikian dalam rencana SKPD sektor terkait lahan ini serupa dengan program-program nasional, yaitu:

- 1) Belum secara kuat menetapkan masalah-masalah pokok yang dihadapi untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Jambi maupun RAD-GRK Jambi;
- 2) Rencana kerja SKPD Provinsi Jambi sektor terkait lahan, hutan dan lahan gambut, baik dalam bentuk program atau kegiatan belum didasarkan pada prioritasnya secara keruangan dan penyelesaian pada fokus tematik dan lokus akar permasalahan prioritas;
- 3) Belum menempatkan perubahan paradigma dan budaya kerja serta partisipasi publik sebagai agenda penting dalam perencanaan pembangunan daerah pada sektor berbasis lahan.

Tiga bentuk skenario landasan hukum yang dipertimbangkan agar SRAP REDD+ Jambi dapat dijalankan adalah:

- 1) Integrasi dengan RAD GRK. Pengintegrasian dengan RAN GRK merupakan kondisi paling ideal yang diharapkan untuk kepentingan harmonisasi hukum;
- 2) Penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015. Meskipun opsi ini merupakan pilihan yang tidak lazim dan dalam praktek belum pernah terjadi, namun dapat menjadi alternatif kebijakan yang dapat diambil. Diperkirakan proses amandemen Peraturan Daerah akan memakan waktu yang lebih lama dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena peliknya proses pembuatan RPJMN dan penerbitan Peraturan Daerah itu sendiri, dibandingkan dengan membuat Peraturan Gubernur yang terpisah.
- 3) Penyusunan dasar hukum tersendiri pembuatan dan penerbitan Keputusan Gubernur dan/ atau Peraturan Gubernur tersendiri merupakan opsi kedua yang patut dipertimbangkan. Kegunaannya adalah memberikan dasar yang cukup untuk implementasi SRAP REDD+ Jambi. Bentuk peraturan perundang-undangan yang diusulkan adalah Keputusan dan/ atau Peraturan Gubernur, dengan pertimbangan bahwa tidak ada Undang-undang yang memerintahkan secara langsung, sehingga kurang kuat bila diajukan dalam bentuk Peraturan Daerah, namun harus cukup kuat untuk mengabaikan peraturan yang ditetapkan sebelumnya.

6.2 Pematuserasian SRAP REDD+ Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

SRAP REDD+ Jambi merupakan dokumen sebagai panduan dari rangkaian kegiatan strategis dan terintegrasi bagi sektor terkait di daerah dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Provinsi Jambi. Hal ini tentunya perlu memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai untuk pelaksanaan SRAP REDD+.

Namun proses pembentukan SRAP REDD+ Jambi dilakukan setelah RPJMN 2010-2014 tersusun, sehingga menimbulkan kesenjangan pengaturan substansi terkait pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan dalam RPJM Daerah 2010-2014.

Lebih jauh lagi, karena pada saat ini sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia telah menerapkan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), maka konsekuensinya adalah *resource envelope* yang telah ditetapkan dalam kerangka RPJM mengikat baik secara nasional dan daerah selama periode perencanaan. Hal ini tentunya mempengaruhi pengalokasian dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang nomenklatur dan pagunnya mengacu kepada RPJM Daerah. Akibatnya substansi yang telah diatur dalam SRAP REDD+ sangat mungkin tidak terakomodasi dalam Renstra dan RKA SKPD terkait.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan Analisa Kesenjangan (*gap analysis*) antara substansi yang tercakup dalam SRAP REDD+ dengan pengaturan terkait di RPJM Daerah 2010-2014. Sedangkan pada tingkat daerah, kondisinya akan lebih baik apabila proses penyusunan SRAP REDD+ mendahului siklus perencanaan lima tahunan (RPJMD) yang tentunya sangat tergantung dari siklus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan SRAP REDD+ dapat segera diutamakan dan diintegrasikan dalam RPJMD yang belum terbentuk. Kondisi yang lebih ideal

lagi adalah SRAP REDD+ disusun sebelum RPJMD dan RKA-SKPD dibentuk. Namun, sebaliknya apabila sudah terbentuk maka perlu dilaksanakan analisa kesenjangan pada RPJM Daerah 2010-2014.

Hasil analisa kesenjangan kemudian dikomunikasikan dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan untuk menyerahkan SRAP REDD+ dengan RPJMN 2010-2014 dan menyempurnakan rekomendasi yang dihasilkan melalui analisa kesenjangan.

Rekomendasi-rekomendasi ini pada saatnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperkaya detail kegiatan dan mempertajam indikator pencapaian dalam Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, pengintegrasian SRAP REDD+ ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran akan dilakukan melalui kegiatan utama :

- 1) Penyusunan Analisa Kesenjangan (*Gap Analysis*) antara Rencana Aksi REDD+ dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 2) Penyusunan Analisa Kesenjangan antara SRAP REDD+ dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- 3) Koordinasi dan Penyerahan Hasil Analisa Kesenjangan dengan Lembaga Perencanaan dan Penganggaran dan Daerah;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Hasil Analisa Kesenjangan;
- 5) Pengintegrasian SRAP REDD+ ke dalam RPJM Daerah 2015-2019;
- 6) Penetapan *Abatement Cost* sebagai Bahan dalam Pengalokasian Pendanaan RPJM Daerah 2015-2019.

6.3. Diseminasi SRAP REDD+ Jambi

SRAP REDD+ Jambi telah disusun melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan institusi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait antara lain BAPPEDA, BLHD, Kehutanan, Pertanian, dan Perkebunan, tidak hanya dari Provinsi tetapi juga dari ke-11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, serta juga memeransertakan para pihak lainnya (akademisi, organisasi non-pemerintah, pengusaha dan masyarakat lokal). Meski demikian upaya penyebarluasan (diseminasi) dipandang masih sangat diperlukan untuk efektifitas implementasinya SRAP REDD+ itu sendiri.

Beberapa pertimbangan yang melandasi pentingnya diseminasi SRAP REDD+ Provinsi Jambi diantaranya yang penting adalah :

- 1) Sebagai salah satu dokumen kebijakan perencanaan daerah, SRAP REDD+ tidak mungkin dapat diimplementasikan dengan optimal, jika pada tingkatan politik para pengambil kebijakan utama (*top decision makers*) terutama di daerah dan juga kelompok legislatif belum memahami untuk dapat mendukungnya. Tambahan pula REDD+ pada tataran konsepnya saja relatif baru dan terus berkembang, sehingga belum tersebar luas di banyak daerah;

- 2) Pada tataran teknis, maka SRAP REDD+ perlu dioperasionalkan secara serempak dan terintegrasi, baik horizontal antar institusi maupun vertikal dalam arti tingkat administrasi pemerintahan serta aktor pelakunya. Pada saat yang sama institusi maupun parapihak memiliki sasaran pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai. Meyakinkan bahwa target lingkungan yang ada di SRAP REDD+ justru akan menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat membutuhkan bukan hanya waktu tetapi juga kerjasama yang optimal;
- 3) REDD+ bukanlah konsep baru, tetapi `penolakan` terutama di kalangan para penggiat dan/atau dari organisasi non-pemerintah (ornop) masih dijumpai hingga menjelang implementasinya. Lingkup kegiatan para pegiat lapangan tersebut justru pada umumnya berada di tingkat akar rumput (*grass root*) atau masyarakat, yang juga merupakan aktor kunci bagi keberhasilan implementasi SRAP REDD+. Bukan hanya implementasi yang tidak tepat, tetapi berkembangnya persepsi yang keliru di kalangan mereka akan menjadi kontra produktif bagi masa depan SRAP REDD+ sendiri;
- 4) Periodisasi atau kurun waktu implementasi serta sasaran/target SRAP REDD+ Provinsi Jambi sudah ditetapkan dengan jangka waktu pendek (2012-2015), jangka waktu menengah (2012-2020) dan jangka waktu panjang (2012-2032). Sinkronisasi dan harmonisasi teknis operasional dan finansial menjadi sangat penting, meskipun hal tersebut merupakan tantangan yang tidak mudah.

Diseminasi SRAP REDD+ Provinsi Jambi dilaksanakan melalui serangkaian pendekatan yaitu (1) Pendekatan Institusional; (2) Pendekatan Teknologi; (3) Pendekatan Sosekbud (Sosial-Ekonomi dan Budaya); dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

- 1) **Pendekatan Institusional**, yaitu dengan memfungsikan, memperkuat kelembagaan dan bilamana perlu mengembangkan kelembagaan, baik organisasi maupun peraturan kebijakan, dan tata hubungan kerja, melalui jalur formal dan informal pada berbagai tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan bahkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Kampung yang memungkinkan pengurangan emisi karbon berbasis lahan;
- 2) **Pendekatan Teknologi**, yaitu dengan mengembangkan dan memperkenalkan berbagai inovasi teknik atau cara efisien dan efektif yang murah dan sederhana berkaitan dengan aksi pengurangan emisi terhadap berbagai kegiatan yang berbasis lahan khususnya berkaitan dengan sumber daya hutan dan lahan gambut; dan
- 3) **Pendekatan Sosekbud**, yaitu memanfaatkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan keseharian yang ada di masyarakat, baik berbasis pada individu, kelompok ataupun juga komunitas baik dalam kerangka program resmi maupun tidak resmi, terutama menyangkut penggunaan hutan, lahan dan lahan gambut yang berpotensi menimbulkan emisi;

Dalam rangka diseminasi dan juga implementasi SRAP REDD+ Jambi, maka Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi harus secara pro aktif, baik melalui program sendiri atau dalam kerangka kolaborasi mengawalinya hingga proses institusionalisasinya dari pengenalan hingga mobilisasi diri di lembaga-lembaga atau para pihak berlangsung tuntas.

Secara diagramatik pendekatan dalam rangka diseminasi SRAP REDD+ Provinsi Jambi ditampilkan pada **Gambar 6.1**.

6.4. Pengarusutamaan SRAP REDD+ Jambi

Arti pentingnya pengarusutamaan SRAP REDD+ Jambi dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi meliputi pelaksanaan perubahan paradigma dan budaya kerja yang substansial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon dengan upaya pengurangan emisi karbon hutan serta perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut kearah yang berkelanjutan.

Pengarusutamaan SRAP REDD+ dilakukan antara lain melalui proses formal maupun informal, seperti dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dengan memanfaatkan masa *reses* dan *hearing* dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta kepada sektor swasta, lembaga non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

GAMBAR 6.1
Diagram Ragam Bentuk Pendekatan Diseminasi SRAP REDD+ Provinsi Jambi




Hal tersebut untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan SRAP REDD+ ke dalam rencana pembangunan daerah, program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta perusahaan dan organisasi masyarakat lainnya.

Pengarusutamaan SRAP REDD+ Provinsi Jambi berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang terpenting meliputi :

- 1) **Kesetaraan**, yakni memperhatikan, mendudukan semua pihak, termasuk perempuan dan masyarakat rentan pada tingkat yang sama baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan;
- 2) **Akuntabilitas**, yaitu dapat dipertanggungjawabkan ke dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan perspektif jangka panjang, termasuk tanggung jawab sektor swasta dan masyarakat sipil kepada publik;
- 3) **Peranserta**, yaitu melibatkan, mempertimbangkan peran, kebutuhan dan tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dengan orientasi kesepakatan antar kelompok kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan;
- 4) **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi.

GAMBAR 6.2

Diagram Alur Proses Internalisasi SRAPP REDD+ Jambi dalam Proses Pembangunan Daerah



- 5) **Padiatapa**, yakni Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau seringkali disebut sebagai *Free, Prior and Informed Consents/FPIC*). Prinsip ini diterapkan bilamana berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Padiatapa harus didahulukan sebagai prasyarat wajib (*mandatory*) dalam pelaksanaan program dan proyek REDD+. PADIATAPA bertujuan untuk memastikan keadilan, partisipasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan program/proyek/kegiatan REDD+ yang berdampak terhadap kehidupan, sumber penghidupan dan hak-hak masyarakat adat/lokal dimaksud.

Dalam hal pelaksanaan SRAP REDD+, Dokumen ini menjadi pedoman bagi Komisi Daerah/ Lembaga REDD+ Provinsi Jambi, untuk didorong ke dalam kerangka perencanaan pembangunan dan/atau program sektoral atau lembaga lain yang berkaitan dengan program/proyek REDD+ di Provinsi Jambi sebagai bentuk dari internalisasi dokumen SRAP REDD+ terhadap lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah. Proses internalisasi dimaksud dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui RAD GRK Provinsi Jambi. Alur proses Internalisasi SRAP REDD+ dalam Alur Pembangunan Daerah diperlihatkan dalam **Gambar 6.2**.

Disisi lain proses internalisasi, selain melalui Sistem Perencanaan Pembangunan di daerah, maka proses pengarusutamaan SRAP REDD+ dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain :

- 1) Mengajukan Dokumen SRAP REDD+ dalam pertemuan reses dan *hearing* DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan memastikan bahwa pelaksanaan SRAP REDD+ didukung dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- 2) Mengajukan dan memastikan dokumen SRAP REDD+ masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/kota, agar lebih jelas posisinya dalam penjabaran ke program kerja tahunan hingga besaran anggaran pelaksanaannya;
- 3) Mengajukan dan memastikan dokumen SRAP REDD+ masuk dalam rencana kerja program CSR (*corporate social responsibilities*/tanggung jawab sosial perusahaan) dan atau pengembangan (*community development*/pembinaan masyarakat), dimana SKPD yang bertanggung jawab menerapkan proyek lingkungan kepada pemegang izin usaha; dan

TABEL 6.1.
Peran Para Pihak dalam Proses Pengarusutamaan SRAP REDD+ di Provinsi Jambi

KELOMPOK PARA PIHAK	PERAN DALAM PROSES
1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	
1.1 Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan rencana aksi masuk dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. • Mendukung rencana kerja dan pendanaan yang diusulkan oleh SKPD terkait.
1.2 Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan rencana aksi menjadi salah satu prioritas Rencana Strategis Dinas kehutanan, mengusulkan ke dalam penganggaran, dan melaksanakan dalam kegiatan rutin.
1.3 Badan Lingkungan Hidup Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan rencana aksi menjadi prioritas Rencana Strategis BLHD, mengusulkan ke dalam penganggaran dan melaksanakan.
1.4 Biro Ekbang & SDA Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan SRAP REDD+ dipublikasikan secara luas secara berkala (vertikal maupun horisontal).

2. Lembaga Adhoc Provinsi	
2.1 Komisi/Lembaga REDD+ Multipihak	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan SRAP REDD+ diturunkan ke dalam ke tingkat Kabupaten/Kota, lembaga non pemerintah dan masyarakat desa; • Mensosialisasikan, mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Program SRAP REDD+ di tingkat provinsi, lintas sektoral, dan non program/ kegiatan SKPD dan antar kabupaten/ kota (data, monev, simpul/ networking, fasilitasi).
2.2 Pokja Rencana Aksi Daerah GRK	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan SRAP REDD+ diakomodasikan masuk dalam dokumen maupun implementasi RAD GRK tingkat Provinsi.
3. Swasta/Asosiasi	
3.1 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi dan mengimplementasikan SRAP + terkait dengan pengelolaan hutan lestari oleh perusahaan-perusahaan Pemegang ijin IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri
3.2 Perusahaan Pemegang IUPHHK- Hutan Alam dan IUPHHK-Hutan Tanaman Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi dan memastikan mengimplementasikan SRAP + terkait dengan penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO (<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>) dan/atau ISPO (<i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>) oleh perusahaan-perusahaan HGU Perkebunan Kelapa Sawit • Mengadopsi dan mengimplementasikan SRAP terkait dengan pengelolaan perkebunan yang ada di wilayahnya seperti, penyiapan lahan tanpa bakar, <i>High Conservation Value Forest</i>, dan CSR hijau. • Mengadopsi dan mengimplementasikan SRAP REDD+ terkait dengan pengelolaan tambang berkelanjutan seperti praktek terbaik pertambangan (<i>good mining</i>), tata kelola yang baik, (<i>good governance</i>), pertanggung-jawaban sosial yang baik (<i>good CSR practices</i>), dan implementasi prinsip-prinsip PADIATAPA • Mengadopsi dan mengimplementasikan SRAP terkait dengan restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan implementasi prinsip-prinsip PADIATAPA.
3.3 Gabungan Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	
3.4 Anggota RSPO dan ISPO	
3.5 Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA)	
3.6 Perusahaan Pemegang IUPHHK- Restorasi Ekosistem	
3.6 Perusahaan Pemegang IUPHHK- Restorasi Ekosistem	
4. Lembaga Non Pemerintah/Akademik	
4.1 Komunitas Konservasi Indonesia –WARSI	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung, membantu dan menguatkan pelaksanaan peranan dan tugas Komisi/Lembaga REDD+ Multipihak • Menyusun program yang terkait dengan implementasi SRAP REDD+ di lokasi Kabupaten/ Proyek percontohan; • Mendorong pelaksanaan SRAP REDD+ yang telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah di tingkat Kabupaten dan tapak yang menjadi lokasi kegiatan/percontohan. • Memastikan PADIATAPA dipergunakan dalam implementasi SRAP REDD+ apabila terkait dengan masyarakat lokal/adat.
4.2 Zoological Society of London	
4.3 World Agroforestry Centre- ICRAF	
4.4 Fauna Flora Indonesia	
4.5 Worldwide Fund For Nature	
4.6 CIFOR	
4.7 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – Jambi	
4.8 Perkumpulan Gita Buana	
4.9 Frankfurt Zoological Society	
4.10 Universitas Jambi	
4.11 Lembaga Non Pemerintah lainnya	

- 4) SRAP menjadi salah satu dokumen rujukan dalam proses pembentukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5) Mengajukan dan memastikan dokumen SRAP REDD+ masuk dan menjadi rujukan dalam pembentukan Rencana Strategis (Renstra) dan atau/ proposal pendanaan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan lembaga akademik,

Guna melengkapi upaya pengarusutamaan SRAP REDD+ ke berbagai proses perencanaan dan berbagai institusi, maka pelaksanaan pengarusutamaannya oleh berbagai pihak sebagaimana yang dijelaskan dalam **Tabel 6.1**, sebagai berikut:

6.5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan pelaksanaan SRAP REDD+ Jambi berjalan dengan baik, kerangka kerja monitoring dan evaluasi perlu disusun sebagai pedoman monitoring dan dievaluasi Stranas dan RAN REDD+. Hasil dari monitoring dan evaluasi Stranas dan RAN REDD+ diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan dokumen Stranas dan RAN REDD+ 2010 – 2020. Dengan demikian, dokumen Stranas dan RAN REDD+ akan menjadi suatu dokumen yang hidup (*living document*), yang dapat selalu diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Monitoring dan evaluasi disini mencakup semua aspek yang diatur dan disusun di SRAP REDD+ Jambi antara lain:

- 1) Pencapaian visi, misi dan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- 2) Pelaksanaan SRAP REDD+ Jambi yang terdiri dari strategi pemenuhan prasyarat, strategi pemenuhan kondisi, strategi investasi rendah karbon dan strategi MRV dengan mempergunakan logframe SRAP REDD+ yang disusun sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan SRAP REDD+ Jambi; dan
- 3) Pengarusutamaan SRAP REDD+ Jambi pada pelaksanaan di semua tingkatan dan sektor pembangunan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga REDD+ Provinsi yang mempunyai tupoksi dan mandat dari pemerintah dalam pelaksanaan REDD+. Memegang prinsip-prinsip *robust, transparent, and participatory* dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil utamanya kelompok masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Keterlibatan secara aktif komponen eksternal dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan Lembaga Pelaksana REDD+ di Indonesia. Dengan demikian, mekanisme monitoring dan evaluasi memungkinkan sebuah proses umpan balik yang “iterative” untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian SRAP REDD+ Jambi, sehingga akan terjadi siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian strategi, program dan rencana aksi pada periode kegiatan tertentu.

Ruang lingkup monitoring pelaksanaan SRAP REDD+ meliputi secara keseluruhan tahapan sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian 4, yaitu: Pemenuhan Pra-Syarat (*pre-conditions*), Pemenuhan Kondisi Pemungkin (*enable conditions*), Investasi Rendah Karbon hingga Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi.

Monitoring dilakukan dengan metoda pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal oleh lembaga yang memiliki tupoksi terkait REDD+ (DDPI) untuk menilai keseluruhan tahapan berdasarkan agenda tahunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Monitoring berfokus secara khusus pada *efisiensi*. Sumber data yang penting untuk monitoring adalah alat verifikasi pada tingkat Kegiatan dan Keluaran yang umumnya merupakan dokumen internal seperti: Laporan bulanan / triwulan, catatan kerja dan perjalanan, catatan dan notulen rapat dan sebagainya pada perjalanan pelaksanaan program/proyek REDD+ yang dijalankan oleh SKPD maupun non SKPD.

Sedangkan evaluasi atau kaji ulang adalah bentuk monitoring yang lebih penting, dilakukan dalam frekuensi yang lebih rendah; misalnya per satu tahun, pada akhir suatu tahapan, atau pada akhir kegiatan. Telaah ulang berfokus khusus pada keefektifan dan dampak langsung dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dalam program/proyek REDD+ yang dilaksanakan SKPD maupun non SKPD. Sumber data yang penting untuk ditinjau adalah alat verifikasi di tingkat keluaran dan tujuan yang umumnya bersifat internal dan eksternal, seperti laporan tengah tahun dan tahunan, laporan dari pihak terkait, dokumen pengumpulan data, laporan konsultan dan sebagainya.

6.6 Sumber Pembiayaan, Skema dan Penyaluran Dana

Sumber pembiayaan program pada tahap percontohan berasal dari pendanaan dalam negeri yang dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), dana *corporate social responsibility* (CSR), ataupun pendanaan luar negeri yang dapat berasal dari bantuan/hibah luar negeri, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dan bantuan dari lembaga donor/perorangan/komunitas.

PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 sepenuhnya menolak sumber pembiayaan yang berasal dari hutang pemerintah maupun hutang swasta terkait implementasi REDD+ di Provinsi Jambi.

Jenis sumber pendanaan sangat mempengaruhi bentuk skema pendanaan yang harus digunakan. Tiga alternatif skema pendanaan yang dapat digunakan adalah:

- 1) *On-budget & on-treasury*, di mana para donor memakai sistem pengaturan dana pemerintah Indonesia dalam pemberian dananya;
- 2) *On-budget & off-treasury*, di mana dana diberikan di luar skema pengelolaan Bendahara Negara (KPPN), tetapi pendanaannya tetap harus dilaporkan ke dalam sistem anggaran pemerintah; dan
- 3) *Off-budget & off-treasury*, di mana donor tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia dan tidak memberikan dananya melalui KPPN.

Bagi penerimaan dana yang masuk dalam sistem pencatatan anggaran pemerintah Indonesia (*on-budget*) maka penyaluran dana bagi Unit Kerja Pelaksana PRO CIPTA KARBON JAMBI akan diselenggarakan sesuai dengan peraturan keuangan negara yang berlaku.

Sedangkan bagi dana yang tidak masuk dalam sistem pencatatan anggaran pemerintah Indonesia (*off-budget*), maka penyaluran dana bagi Unit Kerja PRO CIPTA KARBON JAMBI akan

dilakukan melalui salah satu opsi penyaluran jendela hibah (*grant windows*) sesuai dengan pemilahan strategi utama program sebagai berikut:

- 1) Jendela Hibah Pemenuhan Prasyarat dan Penguatan Kondisi Pemungkin di mana pada pilihan penyaluran ini, dana dapat disalurkan bagi LSM/KSM, Konsultan, Sub-kontraktor, dll;
- 2) Jendela Hibah Investasi Rendah Karbon yang akan menyalurkan dana bagi masyarakat dan pengelola lahan baik pada kawasan hutan maupun areal penggunaan lain;
- 3) Jendela Hibah Konsultasi, Koordinasi, MRV dan Fasilitasi.

Apabila mengikuti mekanisme klasifikasi kegiatan NAMA's maka sumber pembiayaan REDD+ dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Untuk mendukung kegiatan penurunan gas rumah kaca sebesar 26% Pendanaan untuk kegiatan ini sering disebut sebagai **Unilateral NAMA's** dengan arti pendanaan berasal dari pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat berupa rupiah murni sesuai dengan rancangan RPJMD 2010- 2014. Meskipun begitu, komitmen 26% yang dilakukan dengan upaya sendiri (unilateral) tidak hanya meliputi pendanaan pemerintah pusat, melainkan termasuk sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), serta *corporate social responsibility* (CSR);
- 2) Untuk mendukung kegiatan penurunan gas rumah kaca hingga 41% Sumber dana yang diperlukan untuk mendukung penurunan emisi di kategori ini berasal dari bantuan/hibah luar negeri baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral sehingga kategori ini dikenal dengan **Supported NAMA's**.
- 3) Untuk mendukung kegiatan penurunan gas rumah kaca lebih dari 41% Sedangkan sumber pembiayaan dari kategori kegiatan ini berasal dari kredit karbon atau *carbon credit*. Mekanisme kredit karbon ini masih dalam tahap pengembangan pada tingkat internasional.

Dalam konteks negosiasi UNFCCC, sejak COP 13 di Bali upaya mitigasi perubahan iklim telah memasukkan inisiatif *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) yang selanjutnya telah berkembang menjadi REDD+. Negosiasi ini telah membuka jalan bagi tersedianya dukungan pendanaan internasional bagi inisiatif REDD+ dan melahirkan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peluang pendanaan internasional tersebut, termasuk Indonesia. Kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi dilakukan secara kontinyu untuk mendukung ketiga kategori kegiatan di atas dengan pembiayaan yang bersumber dari hibah luar negeri.

Lembaga REDD+ Jambi sebagai pelaksana PRO CIPTA KARBON JAMBI akan mengembangkan sistem penyaluran dana yang menjamin terjaganya asas transparansi dan akuntabilitas, terutama pada kriteria calon penerima dana, proses penerimaan proposal, proses seleksi/ penelaahan proposal, proses pemantauan serta pengawasan pelaksanaan program.


6.7 Kebutuhan Pendanaan dan Sumber Dana Potensial

Berdasarkan kajian DNPI (2010) Provinsi Jambi akan memerlukan bantuan finansial dalam jumlah besar dalam waktu dekat untuk menyukseskan rencana-rencananya untuk menciptakan pertumbuhan rendah emisi karbon.

Pada tahun pertama, antara USD 19 juta sampai dengan USD 39 juta akan diperlukan untuk menetapkan fungsi-fungsi kesiapan dasar untuk mendukung pertumbuhan rendah karbon. Dari tahun 2012-2032, biaya yang mengalir untuk mendukung pelaksanaan pengurangan karbon dan peluang-peluang sumber penghidupan yang berkelanjutan akan meningkat secara bertahap dan mencapai antara USD 373 juta sampai dengan USD 676 juta pada tahun 2032, dengan mengasumsikan tercapainya pengurangan potensial penuh 55 Mt CO₂e. Lihat **Gambar 6.3**.

GAMBAR 6.3.

Diagram Perkiraan Nilai Kebutuhan Pendanaan Kesiapan Pelaksanaan Pro Cipta Karbon Jambi 2032 (dalam USD juta pertahun, 2012 – 2032)



Meskipun keseluruhan pendanaan yang diperlukan berjumlah besar, biaya per tCO₂e yang dikurangi relatif rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2032, biaya pengurangan penuh per tCO₂e yang dikurangi (termasuk biaya pelaksanaan) berkisar antara USD 6,8 sampai dengan USD 12,3.


Kurva Biaya Global *McKinsey* mengestimasi biaya teknis saja di luar biaya pelaksanaan mencapai sekitar USD 3,75 per tCO₂e yang terkurangi.

Estimasi awal menunjukkan bahwa tanpa dukungan finansial atau sumber-sumber tambahan pertumbuhan ekonomi, langkah-langkah pengurangan karbon ini dapat mengurangi penghasilan riil per kapita pada tahun 2032 sampai dengan lebih dari 3 persen di Provinsi Jambi oleh karena kelambanan sektor-sektor yang menghasilkan karbon dan biaya-biaya pelaksanaan.

Namun demikian, dengan dukungan finansial yang diperlukan dan dengan asumsi berhasil diambilnya peluang pertumbuhan sektor baru, penghasilan rata-rata (riil per kapita pada tahun 2032) di Provinsi Jambi sebenarnya dapat ditingkatkan sampai sekitar 5 sampai 13 persen. Lihat **Gambar 6.4**.

GAMBAR 6.4

Diagram Pemenuhan Dukungan Finansial Provinsi Jambi, Rata-rata Pendapatan Lebih Tinggi 5 – 13 % (Sumber DNPI, 2010)



6.8 Skema Insentif dan Disinsentif

Dalam implementasi pelaksanaan SRAP REDD+, maka hasil monitoring dan evaluasi akan menunjukkan tingkat keberhasilan dari implementasi SRAP REDD+ pada tataran SKPD dan Kabupetn/Kota/Desa/Sektor/Swasta. Institusi Pemerintah Daerah (SKPD) serta pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Badan Usaha yang telah mengadopsi dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan REDD+ harus mendapatkan insentif.

Bentuk insentif dapat berupa subsidi, penambahan alokasi dana khusus, kemudahan birokrasi perizinan dan bentuk-bentuk penganggaran tahunan lainnya.

Hingga saat ini masih dirasakan belum adanya insentif/*reward* dan disinsentif, bagi dunia usaha, khususnya bidang kehutanan. Masih ada penyeragaman perlakuan birokrasi bagi perusahaan yang baik tata kelolanya dengan yang buruk kinerjanya. Meskipun selama ini telah ada penilaian seperti proper sebagai salah satu insentif, namun dalam proses perjalanannya masih perlu disempurnakan metode penilaian dan pemberian penghargaannya. Mekanisme insentif dan diinsentif dikembangkan melalui:

- 1) Penyiapan dan penyempurnaan peraturan nasional maupun daerah terkait dengan kompensasi/insentif/*reward* bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan emisi di daerahnya. Seperti Keputusan Bupati beberapa kabupaten di Provinsi Jambi yang telah merekognisi hutan desa dan hutan adat; serta bentuk-bentuk disinsentif bagi Provinsi dan Kabupaten/kota yang tidak berhasil menurunkan emisinya;
- 2) Menyiapkan dan atau penyempurnaan sistem birokrasi perizinan seperti kemudahan birokrasi, dan pengurangan kewajiban-kewajiban tertentu bagi pemegang izin IUPHHK-Hutan Alam, IUPHHK-Hutan Tanaman Industri, Izin Usaha Pertambangan, Izin Hak Guna Usaha yang berhasil menurunkan emisi dalam kegiatan produksi termasuk menerapkan *Reduce Impact Logging (RIL)*, pertambangan yang baik, perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestasi, tata kelola pertanggung jawaban sosial perusahaan yang baik, sertifikasi verifikasi legalitas kayu, serta menyiapkan mekanisme disinsentif bagi perusahaan yang tidak berhasil menurunkan emisinya;
- 3) Meningkatkan peran dan koordinasi antara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil hingga kewenangan Gubernur, Bupati dan Menteri untuk melakukan pengawasan dan memastikan ketaatan pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 71 hingga Pasal 83 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Bagian 7 PENUTUP



7.1. SRAP REDD+ Jambi dan Tantangan Kedepan

Berbagai perubahan dalam REDD+ selama lima tahun terakhir telah mengarah ke pergeseran yang penting dalam hal ukuran dan komposisi pendanaan dan perkiraan kecepatan dan biaya implementasinya, serta pencabangan minat di kalangan semua pelaku dan berbagai tingkatan. Tantangan yang berasal dari perubahan ini termasuk bertambahnya pendanaan dari anggaran bantuan internasional (bukan dari pasar karbon), masalah penahapan yang dihadapi para pemrakarsa proyek dan ketidak pastian imbalan dari upaya REDD+ oleh negara-negara dan berbagai komunitas pengelola hutan.

Berbagai hikmah pembelajaran yang didapat dari generasi awal inisiatif REDD+ di Provinsi Jambi mencakup pentingnya skala yurisdiksi di antara tingkat nasional dan tingkat lokal dalam hal pengambilan keputusan penggunaan lahan, kebutuhan koordinasi lintas skala untuk menangani isu-isu seperti penguasaan lahan, pembagian keuntungan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi serta ketahanan minat dan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan bisnis seperti biasa.

Untuk melangkah maju, berbagai sasaran REDD+ harus diperjelas dan strateginya dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang muncul karena belum tercapainya kesepakatan iklim internasional baru yang memasukan skema REDD+. Sambil menanti kepastian yang lebih besar bagi masa depan prioritas REDD+, reformasi kebijakan sektor berbasis lahan dan kehutanan yang diinginkan harus mendapat prioritas, tanpa memedulikan sasaran iklim. Demikian pula dengan penguatan konstituensi dan kapasitas kelembagaan pada tingkat provinsi yang pada akhirnya sangat penting bagi keberhasilan masa depan REDD+ di Provinsi Jambi. Terbentuknya Badan Pengelola REDD+ melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2013 dan Stranas REDD+, setidaknya dapat menjadi basis legal bagi Provinsi Jambi untuk mendirikan Badan REDD+ serupa yang cakupan kewenangan dan tanggung jawab pekerjaannya lebih luas dibandingkan dengan Komisi Daerah REDD+ Jambi pada saat ini.

Sementara gagasan mengenai REDD+ terus berubah cepat, dan ekspresi konkretnya beragam, ada manfaatnya untuk berhenti sejenak merenungkan unsur-unsur utama yang menjadikan REDD+ layak untuk dikejar dan apa saja kemungkinan risikonya. Pertama, tentu saja adalah sasaran yang dideskripsikan oleh namanya, mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Bukti yang terus bertambah bahwa planet Bumi sedang menuju perubahan iklim yang secara potensial membawa bencana menjadikan pengejaran sasaran ini sebagai sebuah keterdesakan moral.

Berikutnya adalah keterkaitan REDD+ dengan perubahan transformatif. Mencapai tujuan REDD+ bukanlah menjalani bisnis seperti biasa dalam kerja sama kehutanan internasional: intervensi teknis sedikit demi sedikit, Sebaliknya, REDD+ mengharuskan pergeseran transformatif pada ekonomi politik kehutanan, menantang perusakan hutan untuk keuntungan kepentingan kelompok terbatas dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas dan komunitas hutan. REDD+ adalah menyangkut perubahan ekonomi hutan melalui insentif baru untuk melestarikan layanan ekosistem yang penting secara global dan juga mengenai mengubah politik hutan dengan mengakui hak-hak dan norma-norma baru dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, ciri-ciri REDD+ yang membedakannya dari berbagai upaya di masa lalu untuk mengubah tata kelola dan pengelolaan hutan adalah penting. Salah satunya adalah keterkaitan dengan kinerja: menggeser fokus dari asupan dan keluaran menjadi keluaran dan hasil adalah penting untuk keefektifan REDD+ dan keabsahannya. Hal lainnya adalah implementasinya pada skala nasional dan yurisdiksional. Bagaimana pun inovatifnya atau taat pada standarnya, bahkan

jika ratusan proyek perintisan ditambahkan, tidak mungkin akan menghasilkan perubahan transformatif bila tidak ada kebijakan tingkat nasional dan pengembangan kelembagaan dan perbaikan dalam perencanaan tata guna lahan subnasional.

Ada asumsi umum bahwa REDD+ diperkirakan akan cepat meluncur. Bagi para pembela masyarakat hutan, memulai REDD+ dengan cepat adalah menakutkan, karena kekhawatiran bahwa program apa pun untuk menjadikan hutan lebih bernilai akan menjadikan keadaan masyarakat hutan lebih buruk, mengingat kondisi tata kelola umumnya di berbagai negara berhutan.

Bagi masyarakat hutan, REDD+ yang berlangsung lebih lambat dalam beberapa sisi merupakan hal yang baik, karena menyediakan lebih banyak waktu agar suara mereka diikutsertakan dalam proses kebijakan REDD+ di semua tingkat dan lebih banyak perhatian terhadap hak-hak mereka, isu-isu mata pencaharian dan pengamanan yang penting bagi mereka. Pada waktu yang sama, berbagai masalah yang diantisipasi oleh beberapa orang mungkin merupakan “masalah yang baik yang terjadi”, karena bila masalah-masalah ini timbul, setidaknya akan mengindikasikan bahwa REDD+ mewujudkan realitas di lapangan, dana REDD+ mengalir dan kebijakan REDD+ mulai menantang kepentingan-kepentingan tertentu.

Bila REDD+ tidak mendapatkan perhatian, kita tidak perlu khawatir tentang risikonya. Namun risikonya menjadi lebih besar bila REDD+ sebagai sebuah visi gagal bersaing dengan bisnis seperti biasa. Berbagai manfaat lokal dari mempertahankan hutan begitu penting rata-rata kehidupan rumah tangga masyarakat yang berlokasi di dalam dan sekeliling hutan mendapatkan lebih dari seperlima pendapatan mereka dari sumberdaya hutan, Karena itu, akan ironis, bahkan tragis, bila penggunaan lahan yang berasal REDD+ (dari segi dampak sosial dan lingkungan hidup) kemudian kalah dengan konversi hutan – dan sering disertai pencabutan hak milik masyarakat – yang terkait dengan agribisnis skala komersial dan pertambangan karena REDD+ dipandang sebagai terlalu berisiko.

Serangkaian masalah yang dihadapi oleh inisiatif REDD+ generasi pertama dapat menjadikan penafsiran yang melemahkan semangat. Namun adanya berbagai perubahan dalam konteks yang lebih luas, dan berbagai pelajaran keras yang ditimba dari pengalaman awal, potensi REDD+ terus memukau imajinasi dan menarik investasi berkesinambungan di semua tingkat karena fakta-fakta bahwa: i) ada konsensus luas bahwa tidak akan mungkin mempertahankan target pemanasan global di bawah 2°C tanpa upaya serempak untuk mengurangi emisi dari perubahan tata guna lahan; ii) para perunding UNFCCC terus bergerak, meskipun lambat, menuju kesepakatan mengenai pendanaan, kerangka pengaman dan REL/MRV, dan komitmen pendanaan dari para donor bilateral dan multilateral belum memperlihatkan tanda-tanda akan berkurang; iii) pemerintah nasional dan konstituensi yang mendukung REDD+ terus mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi REDD+, dalam banyak kasus dengan dukungan eksplisit dari para kepala negara, iv) para pelaku subnasional (misalnya, mereka yang terkait dengan Satuan Tugas Iklim dan Hutan Pemerintah) telah muncul untuk melengkapi ratusan inisiatif tingkat proyek.

Selain itu, beberapa kemajuan positif baru-baru ini dan secara prospektif dapat dijadikan alasan bahwa REDD+ akan berguna, apa pun yang terjadi pada REDD+ sebagai sebuah mekanisme global, strategi nasional atau kumpulan proyek-proyek lokal. Kemajuan positif ini mencakup kesadaran global yang lebih besar mengenai pentingnya hutan dalam perlindungan iklim, meningkatnya transparansi informasi terkait hutan dan pengambilan keputusan di sejumlah

negara dan perhatian yang baru terhadap isu-isu penguasaan hutan. REDD+ sebagai sebuah sasaran yang layak masih sangat hidup.

Upaya dan berbagai pendekatan konservasi untuk menanggulangi deforestasi dan degradasi selama beberapa dasawarsa silam dan hingga detik ini di Provinsi Jambi, kenyataannya kurang berhasil dan berakhir mengecewakan, karena akhirnya deforestasi secara linier semakin meningkat seiring waktu dan cakupan spasial. Misalnya kegagalan Proyek ICDP (*Integrated Conservation Development Program*) di Taman Nasional Kerinci Seblat atau *Integrated Swamp Development Program* di Ekosistem Berbak – Sembilangan. Kebijakan dan kegiatan sebelumnya untuk melestarikan dan mengelola hutan yang lebih baik telah memberi hasil yang mengecewakan. Rancangan kebijakannya umumnya buruk, tidak memberi perhatian yang memadai untuk menghadapi kekuatan deforestasi dan degradasi hutan yang luas dan masif atau pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya kapasitas pengetahuan, finansial, teknologi, kemampuan serta kurangnya keterlibatan masyarakat lokal atau praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang kurang baik.

Karena latar belakang ini, REDD+ harus membangkitkan keyakinan baru, bahwa upaya pendekatan konservasi hutan kali ini melalui penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan akan berhasil. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan terbesar antara REDD+ dengan prakarsa konservasi sebelumnya, ialah bahwa REDD+ berlandaskan pada imbalan berbasis kinerja. Lembaga donor internasional, dana atau pasar akhirnya akan memberi imbalan atas upaya nasional, daerah dan lokal berdasarkan hasil kinerja yang diraih dalam menurunkan emisi karbonnya.

Pendekatan insentif positif berupa **"imbalan berbasis kinerja"** ini akan menjadi tenaga pendorong kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan REDD+ secara efektif dan efisien dan suatu keniscayaan akan berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dan kita ketahui bersama, bahwa sektor lahan gambut dan LULUCF (*Land use, Land Use Change, Forestry*) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi Provinsi Jambi.

Sehingga upaya serius pada sektor ini melalui penerapan skema REDD+ di Provinsi Jambi merupakan tindakan strategis. Disamping itu, memberikan sumbangsih berarti dalam upaya mitigasi perubahan iklim global dan Pemerintah Indonesia yang telah menjanjikan pada masyarakat dunia untuk menurunkan emisi sebesar 26% - 41 % pada tahun 2020. Dan sektor kehutanan dan lahan gambut diharapkan berkontribusi paling tidak sebesar 87% dari total penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara nasional.

Tidak kalah pentingnya adalah tantangan yang dihadapi guna implementasi SRAP REDD+ Jambi ini, pertama kali adalah memberikan pemahaman kepada setiap pihak, bahwa melaksanakan pengurangan emisi sekaligus upaya meningkatkan kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon, bukanlah semata-mata dikarenakan insentif positif yang akan diterima dari pihak manapun, tetapi justru pada kepentingan menghindarkan kehancuran lingkungan dan memastikan masa depan generasi berikutnya di Provinsi Jambi untuk mampu bertahan hidup. REDD+ justru merupakan momentum yang paling tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan pengelolaan hutan, lahan dan lahan gambut selama ini, dimana dengan mewujudkan strategi dan rencana aksi seoptimal mungkin, secara jelas akan memberikan banyak keuntungan dari tinjauan berbagai perspektif, yaitu:

- 1) **Dari sisi ekonomi**, haruslah dipandang sebagai upaya menghindari eksploitasi berlebihan atas sumberdaya alam di daerah ini berupa efisiensi ekonomi, sehingga memberikan garansi adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan regenerasi sumberdaya alam terbaharui tersebut;
- 2) **Dari sisi ekologi**, implementasi SRAP REDD+ Jambi secara nyata jelas akan memperlambat laju deforestasi dan degradasi hutan di provinsi/kabupaten/kota, atau berarti memberikan garansi yang lebih besar bagi upaya pelestarian potensi, fungsi dan manfaat sumber daya alam;
- 3) **Dari sisi sosial**, SRAP REDD+ Jambi hanya dapat diimplementasikan atas partisipasi semua pihak meliputi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademik serta tidak terkecuali masyarakat lokal dan masyarakat adat di provinsi ini yang selama ini terpinggirkan oleh investasi berbasis lahan skala besar yang secara umum berorientasi pengambilan manfaat ekonomi jangka pendek. Partisipasi hanya mungkin diwujudkan jika ada distribusi peran dan keuntungan yang setara atau proporsional baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) **Dari sisi budaya**, pemberian ruang berpartisipasi kepada seluruh pihak/kelompok berkepentingan, termasuk perempuan dan kelompok rentan, juga mengakomodasi pendekatan yang sesuai dengan tradisi atau budaya yang ada pada mereka (identitas kultural), karena sangat disadari bahwa efektifitas dan efisiensi SRAP REDD+ Jambi justru terletak pada inisiatif setempat atau dikenal 'bertindak lokal, berpikir global'.

Meskipun demikian dikarenakan apa yang tertuang dalam SRAP REDD+ pada dasarnya adalah proses penghilangan sumbatan (*debottlenecking*) dari program pembangunan yang ada dan kemungkinan besar sulit untuk diserap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka tantangan lainnya bagi implementasi SRAP REDD+ Jambi adalah pencarian sumber-sumber pendanaan diluar APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah). Sejauh mana peran swasta dapat didorong atau dukungan dunia internasional, baik melalui proyek-proyek bantuan hibah luar negeri.

Dokumen SRAP REDD+ Jambi hanya memungkinkan dilaksanakan, bilamana daerah beserta para pihak yang terkait termasuk masyarakat di dalamnya, disamping memiliki komitmen yang tinggi terhadap keseluruhan substansi yang ada dalam dokumen ini, juga tetap konsisten dan siap menghadapi konsekuensi yang timbul, termasuk dalam hal penyediaan dukungan politik, administrasi dan keuangan. Begitu pula Pemerintah Pusat beserta seluruh institusi yang terlibat dan berkepentingan dalam upaya pelaksanaan SRAP REDD+ harus terus memberikan dukungan nyatanya. Beberapa rencana aksi dalam dokumen ini secara jelas menunjukkan bahwa persoalan deforestasi dan degradasi hutan sebagian besar justru pemecahannya harus dimulai dari tatanan pemerintah pusat.

Tantangan besar lainnya adalah menentukan pilhan yang paling sulit dalam perencanaan untuk melaksanakan REDD+ tersebut ialah apakah menciptakan lembaga yang sepenuhnya baru untuk mengelolanya atau menggunakan yang ada? Menciptakan lembaga baru memakan waktu dan mungkin sulit secara politis, sedangkan jika menggunakan lembaga yang ada, risikonya adalah mengundang kerangka pikir dan praktik dalam "*bisnis seperti biasa*". Agar berhasil dalam melaksanakan REDD+, setiap lembaga yang relevan dengan implementasi REDD+ harus mengambil peran baru atau yang diperluas. Cara baru dalam bekerjasama lintas sektor, kelompok pemangku kepentingan, dan tingkat pemerintah dibutuhkan untuk merancang program dan

proyek, untuk memastikan bahwa kebijakan masuk akal, dan untuk berkaitan dengan mekanisme pelaporan lintas skala.

Tantangan lainnya adalah pendekatan REDD+ juga harus menggairahkan dan memadukan tindakan lintas instansi dan kelompok pemangku kepentingan. Barangkali segi paling inovatif REDD+ dibandingkan dengan pendekatan masa lalu ialah negara perlu melihat jauh ke depan dan mempertimbangkan seluruh kebijakan dan lembaga yang mempengaruhi cadangan karbon hutan. Pendekatan REDD+ yang terbatas pada sektor kehutanan saja tidak akan memadai. Apa pun mengenai penyebab deforestasi dan degradasi menyimpulkan, bahwa kebijakan dan tindakan REDD+ perlu melampaui sektor kehutanan. Artinya, perencanaan, penganggaran, dan pengaturan pembangunan lintas sektor harus dipadukan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

7.2. Antisipasi, Harapan dan Tindak Lanjut

Memperhatikan SRAP REDD+ Jambi dan tantangan yang besar dalam implementasinya, maka dibutuhkan keaktifan dan kreatifitas dari lembaga utama yang mengawalinya, dalam hal ini yang telah ditetapkan dan juga telah disinggung terdahulu yaitu Komisi Daerah REDD+ Jambi. Guna memungkinkan hal tersebut, maka independensi dan profesionalisme Komisi tersebut sebagai lembaga multipihak sangat diperlukan.

Jika diperlukan Komisi atau Lembaga REDD+ Daerah diharapkan dapat melakukan review secara regular. Misalnya setiap 3 – 5 tahun atas dokumen SRAP REDD+ ini, guna menjamin relevansi substansi dan mungkin realibilitas data dan informasi yang dimiliki serta dinamika politik, sosial dan ekonomi di Provinsi Jambi.

Mengingat dimensi ruang dan waktu dari dokumen SRAP REDD+ Jambi ini adalah masih relatif luas dan panjang, sehingga dikhawatirkan tidak operasional, maka Komisi atau Lembaga REDD+ Daerah perlu mendorong dan memfasilitasi, agar Kabupaten/Kota segera dapat mengembangkan strategi dan rencana aksi yang lebih detil dan spesifik wilayahnya, tentu saja dengan merujuk Stranas REDD+ maupun SRAP REDD+ Jambi ini. Perencanaan implementasi SRAP REDD+ juga lebih dimungkinkan jika mencoba menjabarkannya kembali dalam rencana aksi lima tahun dan/ atau bahkan rencana tahunannya.

Kolaborasi tidak hanya dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah dengan Provinsi lainnya di Sumatera, khususnya Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Riau, mengingat segala upaya penurunan emisi karbon yang dilakukan oleh Provinsi Jambi akan sia-sia, karena adanya kebocoran (*leakage*) dimana misalnya dari Provinsi lainnya di Sumatera, justru meningkatkan sumber dan kuantitas emisi karbonnya. Aspek regional seperti ini seringkali tidak terpikirkan, tetapi justru menjadi faktor penentu bagi keberhasilan dan penghargaan atas implementasi SRAP REDD+ yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi meyakini, bahwa peluang keberhasilan konservasi hutan melalui penerapan REDD+ lebih besar dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan konservasi sebelumnya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, walaupun sebagian besar tindakan REDD+ hampir sama, ada unsur-unsur yang sungguh-sungguh baru yaitu imbalan berbasis kinerja. Imbalan internasional dan nasional akan

semakin dikaitkan dengan kinerja dan hasil yang terukur, sehingga mengubah insentif bagi semua pemangku kepentingan dengan cara yang belum pernah dicoba sebelumnya pada skala nasional maupun provinsi.

Kedua, sebagian masyarakat internasional telah menunjukkan kemauan kuat untuk memberi imbalan kepada REDD+. Lebih banyak pendanaan kemungkinan berasal dari sumber dana publik dan barangkali dari penjualan kredit karbon hasil REDD+ di pasar karbon internasional yang masih tergantung pada negosiasi dan kesimpulan dari perjanjian UN-FCCC, keputusan Uni Eropa dan setiap negara mengenai penyertaan kredit REDD+ sebagai pengganti kerugian. Besarnya pembiayaan dapat mencukupi untuk memberikan imbalan jerih payah keseimbangan ekonomi politis pengelolaan hutan dari yang mendorong deforestasi dan degradasi ke cara-cara lainnya yang mendukung pelestarian dan pemulihan hutan.

Ketiga, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia yang menunjukkan kemauan kuat untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk memperlakukan REDD+ menjadi bagian pembangunan ekonomi rendah emisi karbon. Kecocokan antara “kesediaan masyarakat internasional untuk membayar” dan “kesediaan nasional dan/ atau daerah untuk menjalankan” ini sangat penting bagi keberhasilan REDD+, baik di ajang perundingan maupun pelaksanaannya.

Keempat, banyak organisasi dan perorangan sedang mengamati REDD+, dan mewaspadaai kemungkinan dampak yang merugikan dalam hal keefektifan, efisiensi dan kesetaraan dalam penerapan skema REDD+. Pelaku sektor swasta juga peka terhadap risiko ini yang terkait dengan nama baik mereka atas keterlibatan dalam REDD+. Perhatian yang lebih daripada sebelumnya ini seharusnya membantu membatasi salah-urus dana REDD+, dan memberi peringatan dini atas dampak merugikan bagi masyarakat dan ekosistem alamiah yang rentan. Secara keseluruhan, berbagai bukti ilmiah menunjukkan untuk kita bersama merasa optimis sambil tetap waspada, bahwa REDD+ memang dapat diwujudkan di lembaga nasional/daerah, kebijakan dan kegiatan di tingkat tapak.

Kelima, diperlukan serangkaian transformasi perubahan yang difokuskan kepada kebijakan sektor penggunaan lahan, hutan dan lahan gambut, baik di pusat maupun di daerah. Pembaruan ini berkaitan antara lain dengan konsistensi kebijakan, dan operasionalisasi kebijakan yang baik dengan mempertimbangkan akumulasi praktek dan interaksi sosial yang terjadi di daerah, sebagai respon dalam implementasi kebijakan dimaksud. Pembaruan juga perlu diarahkan, agar dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dibuka ruang partisipasi dan diskursus yang “berkualitas” secara setara-seimbang lintas para pemangku kepentingan. Keseluruhan orientasi dan fokus ini tentu berimplikasi bagi perlunya penguatan sistem dan mekanisme perencanaan baik di pusat maupun di daerah; termasuk di dalamnya pembaruan kerangka pikir perencana dan sekaligus pengambil kebijakan. Dengan kerangka transformasi ini dapat kiranya dipastikan dan dikuatkan tingkat relevansi sistem dan produk perencanaan pembangunan daerah yang ada saat ini. Berbagai arah perubahan ini sedapat mungkin hasil akhirnya berimplikasi pula secara langsung pada perubahan perilaku manusia. Berbagai tawaran arah pembaruan di atas, bagaimanapun, akan berimplikasi pula pada pentingnya upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya informasi-teknologi serta sumber daya finansial yang ketiganya diharapkan mumpuni untuk secara operasional mewujudkan berbagai perubahan dan implikasi kebijakan tersebut.

Guna memastikan terlaksananya upaya tindak lanjut SRAP REDD+ Jambi, dalam pengertian

bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam SRAP REDD+ Jambi dapat terimplementasikan sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan penyelesaian persoalan tata kelola sumber daya alam sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi kebutuhan kolektif para pihak berkepentingan di daerah lingkup Provinsi Jambi untuk menjadi agenda bersama pembaharuan. Salah satu pintu masuk yang paling krusial adalah mentransformasi tata-kelola yang mencakup penguatan sistem dan mekanisme, serta sekaligus produk perencanaan daerah sebagai bagian dari upaya pembaruan mekanisme atau proses dan substansi kebijakan pembangunan sumber daya alam berbasis lahan dan kehutanan.

REDD+ tidak hanya menghadirkan tantangan tetapi juga pilihan kebijakan. Ketidakpastian tidak boleh mengarah pada tiadanya tindakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Terlepas dari apa yang terjadi pada REDD+ sebagai sebuah skema global dalam proses di UNFCCC, tiga tindakan pada tingkat sub-nasional dan nasional harus mendapat prioritas: i) menerapkan reformasi kebijakan yang dapat mengurangi deforestasi dan degradasi hutan terlepas dari sasaran-sasaran iklim, misalnya penghapusan subsidi yang merugikan masyarakat dan mahal serta memperkuat dan menyelesaikan konflik hak penguasaan/kepemilikan lahan dan kawasan hutan berikut tata kelolanya; ii) membangun pondasi yang akhirnya mengarah kepada keberhasilan implementasi REDD+, misalnya melalui investasi di bidang sistem informasi tata guna lahan dan hutan yang lebih kuat ataupun penertiban perijinan penggunaan lahan dan kawasan hutan; dan iii) membangun dukungan politik yang lebih luas untuk REDD+, misalnya dengan membangun aliansi strategis para pihak dengan memfokuskan pada REDD+ sebagai salah satu sasaran pembangunan regional.

Dengan berbagai implikasi dan saran tindak lanjut di atas, besar harapan berbagai strategi, dan rencana aksi dalam SRAP REDD+ Jambi yang telah diuraikan ke dalam sejumlah program dan kegiatan benar-benar dapat berperan sebagai instrumen penentu, pemenuhan prasyarat dan penguatan kondisi pemungkin dan bahkan sebagai pembuka sumbat masalah (*debottlenecking*) untuk penerapan REDD+ di Provinsi Jambi bagi tercapainya berbagai sasaran pengurangan emisi sebagaimana telah ditargetkan baik dalam RAN-GRK maupun RAD-GRK serta perolehan manfaat dampingan (*co-benefits*) dari aspek-aspek perlindungan jasa lingkungan esensial, kelestarian keanekaragaman hayati hutan tropis, pengurangan kemiskinan masyarakat, perbaikan tata kelola sumber daya alam serta peningkatan hak-hak kelola masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berbagai langkah sebagaimana telah tertuang dalam SRAP REDD+ Jambi, beberapa strategi berikut rencana aksinya bersifat "cara tidak biasa" (*Business Un Usual*), terlebih apabila diukur dalam kerangka pikir dan perilaku serta budaya kerja yang melatari kinerja pembangunan saat ini, baik di daerah dan secara nasional. Kalau arah dan semangat perubahan ini disepakati menjadi agenda tekad bersama (*common agenda*), maka cara tak biasa tersebut menjadi tidak saja kepedulian bersama dan kepercayaan para pihak, tetapi harus sudah menjadi kebutuhan bersama (*collective needs*) untuk melakukan tindakan bersama (*collective actions*) dalam mewujudkan visi bersama (*shared vision*) yang telah disepakati dalam SRAP REDD+ Provinsi Jambi.

Pada akhirnya, dengan adanya dokumen SRAP REDD+ Jambi diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata bagi implementasi penuh skema REDD+ di Provinsi Jambi dalam rangka mitigasi perubahan iklim untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Jambi, Negara Indonesia dan masyarakat global.



SENARAI PUSTAKA, DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH



Senarai PUSTAKA

Adinugroho W.C. I Nyoman N. Suryadiputra, Bambang H. Saharjo, and Labueni Siboro, 2005 Manual for the Control of Fire in Peatlands and Peatlands Forest. Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Project Wetlands International – Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada, 2005

Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. and Verchot, L.V. (eds) 2012 Analysing REDD+: Challenges and Choices. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Angelsen A and Kanounnikoff SW. 2008 What are the Key Design Issues for REDD and the Criteria for Assessing Options? Angelsen (Ed). Moving Ahead with REDD: Issues, Options and Implications. CIFOR, Bogor

Angelsen, A. dengan Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W. D. dan Wertz-Kanounnikoff, S. (Eds) 2009. Realising REDD+: National Strategy and Policy Options. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Badan Standarisasi Nasional, SNI 7724-2011, Pengukuran dan Perhitungan Cadangan Karbon, Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon. Jakarta

Badan Standarisasi Nasional, SNI 7725:2011 Development of Allometric Equations for Estimating, Forest Carbon Stock based on Field Measurement. Jakarta

Barano, T, Bhagabati, N, Conte, M, Ennaanay, D, Hadian, O McKenzie, E, Olwero Nasser, Rosenthal, A, Suparmoko, Shapiro, A, Tallis, H and Wolny, S 2012 A Green Vision for Sumatra. The Natural Capital Project. WWF USA and WWF-Indonesia.

Brown, S., 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests. FAO, Forestry Paper 134. A Forest Resources Assessment Publication, Rome.

Badan Pengelolaan DAS Batanghari – Kementerian Kehutanan. 2011. Rencana Pengelolaan DAS Batanghari Terpadu Menuju Sungai Batanghari Bersih. Jambi.

BPS Badan Pusat Statistik. 2009. Jambi Dalam Angka tahun 2009. BPS-Jambi

Conservation International, Departemen Kehutanan, LIPI (2007) Priority Setting of Key Biodiversity Area. Jakarta

Darcy, L, Perbatakusuma, EA and Cristie, S (2012) Berbak to the Future: Harnessing Carbon to Conserve Biodiversity. Project Technical Report to Defra – Darwin Initiative. Zoological Society of London, Bogor.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan (2011). Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia. Tahun 2009/2010

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Statistik Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2009 (Semester 1). Jambi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Statistik Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2009 (Semester 2). Jambi

Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Pemerintah Provinsi Jambi. 2010. Creating Low Carbon Prosperity in Jambi.

Dewan Nasional Perubahan Iklim (2010) Policy Memo Economic Incentive Policies for REDD+ in Indonesia: Findings from the OSIRIS Model. Jakarta

Ekadinata A, Agung, P, Johana, F, Galudra G, Palloge, A dan Usman G dan Aini, N. 2011. Merencanakan Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Brief No. 18 . World Agroforestry Center –ICRAF SEA Regional Office. Bogor.

FAO. 2010. Global Forest Resources Assessment 2010: Main Report. Forestry Paper No. 163. Roma

Forest Watch Indonesia. 2003. Keadaan Hutan Indonesia. www.fwi.org [16 September 2009]

IPCC .International Panel on Climate Change. 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use.

IPCC. International Panel on Climate Change 2006. Good Parctice Guidance for LULUCF.

Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. dan Page, S. 2006. PEAT-CO₂, Assessment of CO₂ Emissions from Drained Peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics Report Q3943.

Johana, F, Ekadinata A, Agung, P, Johana, F, Galudra G, Palloge, A dan Usman G dan Aini, N. 2011. Merencanakan Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Merangin. Brief No. 17 . World Agroforestry Center –ICRAF SEA Regional Office. Bogor.

Kementerian Kehutanan 2008. Eksekutif Data Strategi Kehutanan. Jakarta

Kementerian Kehutanan 2008. Perhitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2008. Jakarta

Kementerian Kehutanan 2011, Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2009/2010. Jakarta

Kementerian Kehutanan 2011, Penghitungan Deforestasi Indonesia. Periode Tahun 2006 – 2009. Jakarta

Kementerian Kehutanan 2012. Statistik Kehutanan Indonesia 2011/Forestry Statistics of Indonesia 2011. Jakarta

Kementerian Kehutanan. 2010. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup (2011) Indonesia Second National Communication Under The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Jakarta

Kanninen, M., Murdiyarso, D., Seymour, F., Angelsen, A., Wunder, S., German, L. 2009 Apakah Hutan Dapat Tumbuh Di Atas Uang?: Implikasi Penelitian Deforestasi bagi Kebijakan yang Mendukung REDD. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Manuri, S., Putra, C.A.S., Saputra, A.D., 2011. Teknik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan, GLZ. Jakarta.

Margono, B.A, Turubanova, S, Zhuravleva, I, Potapov, P Tyukavina, A, Baccini A, Goetz, S and Hansen, M.C (2012) Mapping and Monitoring Deforestation and Forest Degradation in Sumatra (Indonesia) Using Landsat Time Series Data Sets from 1990 to 2010. Environ. Res. Lett. 7 (2012) 034010 (16pp). IOP Publishing.

Masripatin, N ,2010. Pedoman Pengukuran Karbon untuk mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, 2010

McKinsey and Company 2009. Pathways to a Low-Carbon Economy: Version 2 of Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, ,

Meridian Institute, 2009. Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Option Assessment Report.

Murdiyarso M, Skutsch M, Guariguata M, Kanninen M, Luttrell C, Verweij V, Stella. 2008. Measuring And Monitoring Forest Degradation For REDD: Implications Of Country Circumstances. Info Brief. CIFOR

Novita N. 2010. Potensi karbon terikat di atas permukaan tanah pada hutan gambut bekas tebangan di Merang Sumatera Selatan. Thesis Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan

Perbatakusuma, EA, D'Arcy, L, Priatna, D, Shakti M, Suprahman, H dan Solehuddin (2012) Proposal Rancangan Pelaksanaan Demonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi Karbon Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Taman Nasional Berbak. Balai Taman Nasional Berbak – Zoological Society of London. Jambi.

Sari, A.P., Maulidya, M., Butarbutar, R.N., Sari, R.E. and Rusmantoro, W. 2007 Executive Summary: Indonesia and climate change – Working paper on current status and policies. PT Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), Jakarta, Indonesia.

Singapore National Environment Agency, and Asia Pacific Resource International Ltd, . 2009 Final report and Recommendations for Master Plan to Deal with Land and Forest Fires for Muaro Jambi Regency, Jambi Province.

Sucofindo, 2011. Final Strategic Eenvironmental Assessment Report for 5 Locations (Jambi Province). ESP-Environmental Support Programme Danida, Jakarta.

Suryadiputra, I N.N., Alue Dohong, Roh, S.B. Waspodo, Lili Muslihat, Irwansyah R. Lubis, Ferry Hasudungan, and Iwan T.C. Wibisono, 2005. A Guide to the Blocking of Canals and Ditches in Conjunction with the Community. Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Project. Wetlands International – Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada

Wahyunto, S. Ritung, and H. Subagjo. 2003. Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Sumatra. Wetland International-Indonesia Program and Wildlife Habitat Canada (WHC).

Widayati A, Johana F, Zulkarnain MT dan Mulyoutami E. 2012. Perubahan Penggunaan Lahan, Faktor Pemicu dan Pengaruhnya terhadap Emisi CO₂ di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), Propinsi Jambi. Brief No 21. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office.

Verchot, L.V., Petkova, E., Obidzinski, K., Atmadja, S., Yuliani, E.L., Dermawan, A., Murdiyarso, D. dan Amira, S. 2010 Reducing Forestry Emissions in Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Zoological Society of London and Forest Carbon 2010. Initial Field and Desktop Assessment of Carbon Emission Reduction Potential for the Berbak Carbon Initiative Jambi Province Sumatra, Indonesia. Zoological Society of London.

Daftar SINGKATAN

3E+	:	Effectiveness, efficiency, equity and co-benefits (Keefektifan, efisiensi, kesetaraan dan manfaat tambahan)
AFOLU	:	Agriculture, forestry and other land uses (Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain)
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAU	:	Business As Usual
BASELINE	:	Garis/Marka Dasar
BLU	:	Badan Layanan Umum
CCBS	:	Climate, Community and Biodiversity Standards (Standar untuk iklim, masyarakat dan keanekaragaman hayati}
CER	:	Certified emission reductions (Pengurangan emisi bersertifikasi)
DPNI	:	Dewan Nasional Perubahan Iklim
FFI	:	Fauna & Flora International
GHG	:	Greenhouse Gas
GRK	:	Gas Rumah Kaca
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
HCVF	:	High Conservation Value Forest (Hutan bernilai pelestarian tinggi)
ICDPs	:	Integrated Conservation and Development Project (Proyek-proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu)
ICRAF	:	World Agroforestry Centre (Pusat Wanatani Dunia)
IPCC	:	Intergovernmental Panel on Climate Change
KKI- WARSİ	:	Komunitas Konservasi Indonesia - WARSİ
KOMDA REDD+	:	Komisi Daerah REDD+ Jambi
KPH	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan
LULUCF	:	Land Use, Land Use Change and Forestry
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PHBM	:	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
MRV	:	Measurement Reporting Verification

NAMAs	:	Nationally Appropriate Mitigation Actions
RAN-GRK	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca
RAD-GRK	:	Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca
REDD+	:	Reducing Emissions from Deforestations and Forest Degradation (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan)
RAN-REDD+	:	Rencana Aksi Nasional REDD+
RENJA K/L	:	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RENJA SKPD	:	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENSTRA SKPD	:	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJP Daerah	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRWP/K	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota
SATGAS REDD+	:	Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
SRAP REDD+	:	Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penurunan Emisi dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut {Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+}
STRANAS REDD+	:	Strategi Nasional REDD+
UNFCCC	:	United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa)
tC	:	Metric tonnes of carbon (ton karbon)
VCS	:	Voluntary carbon standard (Standar karbon sukarela)
VER	:	Verified emission reductions (Pengurangan emisi yang telah dibuktikan)
ZSL	:	Zoological Society of London

Daftar ISTILAH

- AFOLU : Singkatan “pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lain”. Istilah ini diajukan oleh Pedoman dari Dewan Antar pemerintah mengenai Perubahan Iklim/IPCC (2006) yang mencakup “penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan” (LULUCF), dan pertanian.
- Benefit sharing atau pembagian manfaat dan tanggung jawab : Mekanisme distribusi benefit serta biaya dan resiko dalam REDD+ adalah salah satu komponen yang harus dipersiapkan dalam tahap readiness, yaitu dalam komponen pertama: management of readiness. Di tingkat internasional, arah pembicaraan atas mekanisme pembayaran akan berbasiskan kinerja suatu Negara khususnya dalam upaya menurunkan tingkat deforestasi, degradasi serta peningkatan simpanan karbon (carbon sink) maupun efektivitas pencapaian co-benefit dari program REDD+ tersebut. Disyaratkan pula agar mekanisme tersebut mengintegrasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, memiliki manajemen resiko, mekanisme transfer benefit yang memadai, dan mekanisme administrasi yang efektif dan efisien. Adanya mekanisme distribusi benefit yang demikian akan memberi nilai positif yang kompetitif bagi Indonesia dalam menarik dana-dana internasional untuk mempersiapkan REDD+ di tingkat nasional.
- Bisnis seperti biasa (BAU) : Rujukan kebijakan yang tidak berpihak atas emisi atau peniadaannya pada masa mendatang yang ditaksir dengan memakai proyeksi laju emisi atau peniadaannya pada masa mendatang jika tanpa kegiatan REDD+.
- Cadangan karbon : Jumlah karbon yang ada di dalam lokasi penampungan karbon
- Dasar (*Baseline*) : Istilah “dasar” dalam perdebatan mengenai REDD+ merujuk pada tiga konsep, yaitu:
- 1) Dasar sejarah, yaitu laju deforestasi dan degradasi dan emisi GRK yang dihasilkannya selama beberapa tahun tertentu, misalnya sepuluh tahun terakhir.
 - 2) Dasar bisnis seperti biasa (BAU), yakni emisi yang diperhitungkan akibat deforestasi dan degradasi dan kegiatan terkait jika kegiatan REDD+ tidak dilakukan. Ini dipakai untuk menilai dampak kegiatan REDD+ dan memastikan keperluan syarat tambahan.
 - 3) Dasar pengkreditan atau tingkat rujukan, yaitu patokan dimana emisi harus kurang dari patokan sebelum suatu negara atau proyek diberi imbalan atas pengurangan emisi, misalnya sebelum dapat menjual kredit REDD+.
 - 4) Dalam pustaka mengenai penilaian proyek “dasar” juga dapat berarti “keadaan sebelum proyek”, misalnya istilah “kajian dasar” berarti pengumpulan data sosial ekonomi dan ekologi sebelum proyek dimulai.

- Deforestasi : “Deforestasi” umumnya didefinisikan sebagai konversi lahan dalam jangka panjang atau secara tetap dari hutan menjadi bukan hutan. Menurut Persetujuan Marrakesh, “deforestasi” didefinisikan sebagai “konversi dari lahan berhutan menjadi lahan tidak berhutan yang disebabkan langsung oleh manusia”. FAO mendefinisikan “deforestasi” sebagai “konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain atau pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum 10%”.
- Degradasi : “Degradasi” merupakan perubahan di dalam hutan yang merugikan susunan atau fungsi tegakan hutan atau kawasan hutan sehingga menurunkan kemampuannya untuk menyediakan berbagai barang atau jasa. Dalam hal REDD+, “degradasi” paling mudah diukur dalam hal berkurangnya cadangan karbon di hutan yang dipertahankan sebagai hutan. Belum ada definisi resmi “degradasi” yang dipakai karena banyak cadangan karbon hutan berfluktuasi oleh penyebab alami yang rutin terjadi atau praktik pengelolaannya
- Emisi neto : Dalam hal REDD+, emisi neto ialah perkiraan emisi dari deforestasi yang mempertimbangkan cadangan karbon di hutan yang sedang dibuka dan cadangan karbon dari penggunaan lahan pengganti
- Gas Rumah Kaca (GRK)/*Greenhouse gases (GHGs)* : Gas-gas di atmosfer yang bertanggung jawab sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang utama adalah karbon dioksida (CO₂), metan (CH₄) dan Nitrogen oksida (N₂O). Gas-gas rumah kaca yang kurang umum—tetapi sangat kuat— adalah *hydrofluorocarbons* (HFCs), *perfluorocarbons* (PFCs) dan *sulphur hexafluoride* (SF₆).
- Gudang karbon : Gudang tempat penumpukan atau pelepasan karbon. Persetujuan Marrakesh mengakui lima jenis gudang karbon utama di hutan, yaitu biomassa di atas tanah, biomassa di bawah tanah, kayu mati, serasah dan bahan organik tanah.
- Hak atas karbon : Hak atas karbon merupakan hak atas manfaat dari gudang karbon, misalnya manfaat dari petak hutan tertentu. Di mana pasar karbon ada, maka hak atas karbon dapat bernilai uang.
- Hutan : FAO mendefinisikan “hutan” sebagai lahan yang memiliki tutupan tajuk minimum 10%, ketinggian tegakan pohon minimum 5 meter, luas minimum 0,5 hektar, dan pertanian bukan merupakan penggunaan lahan dominan. Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) mengizinkan definisi “hutan” yang lebih luwes, yaitu: tutupan tajuk minimum 10-30%, ketinggian pohon minimum 2-5 meter, dan luas minimum 0,1 hektar. Setiap negara mempunyai definisi sendiri.

- Imbalan berbasis masukan : Imbalan yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan peniadaan emisi, tetapi bila hasilnya tidak dapat diukur secara langsung (atau sangat mahal untuk mengukurnya). Program imbalan berbasis masukan sering disebut sebagai kebijakan dan tindakan.
- Imbalan jasa lingkungan (*PES*) : Pembeli yang menilai jasa lingkungan membayar kepada pemasok atau pengelola penggunaan lahan yang memberikan jasa lingkungan jika dan hanya jika, penjual benar-benar memberikan jasa lingkungan. Dalam REDD+, PES merupakan sistem berbasis hasil, di mana pemberian imbalan didasarkan atas pengurangan emisi atau peningkatan cadangan karbon dibandingkan dengan tingkat rujukan yang disepakati.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (*IPCC*) : Dibentuk pada tahun 1998 oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan Program Lingkungan PBB (UNEP), IPCC melakukan survei literatur teknis dan ilmiah di seluruh dunia dan mempublikasikan laporan yang dikenal secara luas sebagai sumber informasi perubahan iklim yang paling dapat dipercaya. IPCC juga bekerja di metodologi dan menjawab permintaan khusus dari badan subsider Konvensi. IPCC merupakan institusi independen dan tidak terkait dengan Konvensi.
- IPCC 2006 GL : Dewan Antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC) menerbitkan laporan mengenai metodologi pada tahun 2006, yang memberikan pedoman untuk inventarisasi GRK nasional.
- Kebocoran (*leakage*) : Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kebocoran karbon terjadi ketika kegiatan pengurangan emisi di suatu wilayah (sub-nasional atau nasional) mengakibatkan peningkatan emisi di daerah lain. Kebocoran karbon juga disebut sebagai “perpindahan emisi”.
- Kegiatan sub nasional : Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat subnasional sebagai bagian dari strategi REDD+ nasional. Kegiatan subnasional dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, LSM atau perusahaan swasta. Kegiatan ini dapat dimasukkan ke dalam mekanisme pengreditan karbon nasional atau internasional.
- Kerangka pengaman : sekumpulan kriteria dan indikator untuk memastikan pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya terkait tata kelola program dan akuntabilitas finansial, dampak pada hubungan dan posisi sosial bagi kelompok masyarakat rentan, dan dampak terhadap lingkungan hidup;
- Kesiapan : Kegiatan REDD+ di setiap negara, termasuk penguatan kemampuan, perumusan kebijakan, konsultasi dan pembuatan kesepakatan, dan pengujian dan penilaian strategi REDD+ nasional, sebelum pelaksanaan REDD+ secara keseluruhan.

- Konferensi Pihak Terkait (COP) : Badan pengatur dalam Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) yang melakukan sidang sekali setahun.
- Laporan/Kajian Stern : Diterbitkan pada bulan Oktober 2006, Kajian Stern tentang Ekonomi Perubahan Iklim membahas pengaruh perubahan iklim dan pemanasan global terhadap ekonomi dunia. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa 1% dari produk domestik bruto (PDB) tiap tahun perlu diinvestasikan guna menghindari pengaruh terburuk dari perubahan iklim. Kegagalan untuk melakukannya dapat berisiko menurunkan PDB dunia sebesar 20%.
- Lahan Gambut : Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama (Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang : Pengelolaan Kawasan Lindung. Lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan karbon (carbonstock) yang lebih tinggi daripada lahan mineral karena karakteristik morfologi tanahnya. Kandungan karbon di bawah permukaan lahan gambut dapat mencapai sebesar antara 300-6.000 t C per hektar. Semakin dalam gambut, semakin tinggi juga jumlah karbon yang dapat disimpan. Lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih dalam dibandingkan dengan di Papua, (BAPPENAS, 2010)
- LULUCF : Merupakan singkatan dari “penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan”. Kegiatan LULUCF dijelaskan pada Pasal 3 (ayat 3 dan 4) dan Pasal 6 dan 12 Protokol Kyoto. Lihat juga AFOLU. LULUCF Sektor inventarisasi gas rumah kaca yang meliputi emisi dan pemindahan gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas pemanfaatan lahan secara langsung oleh manusia, perubahan lahan dan kehutanan
- Manfaat tambahan : Manfaat REDD+ selain manfaat mitigasi iklim, misalnya peningkatan keanekaragaman hayati, peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, perbaikan penghidupan masyarakat lokal, perbaikan, tata kelola hutan dan perlindungan hak masyarakat.
- Mitigasi : Tindakan untuk mencegah penumpukan GRK lebih lanjut di atmosfer dengan mengurangi jumlah GRK yang dilepas atau dengan menyimpan karbon yang diserap.
- Masyarakat asli/adat : Tidak ada definisi “masyarakat adat” yang disepakati di seluruh dunia walaupun beberapa lembaga hukum internasional telah menetapkan definisinya. Menurut PBB, daripada mendefinisikan “masyarakat adat”, cara yang paling bermanfaat bagi mereka ialah mengenali diri mereka sendiri sesuai dengan hak dasar untuk pengenalan diri seperti telah ditetapkan pada deklarasi hak asasi manusia.

- Masyarakat lokal : Tidak ada definisi internasional “masyarakat lokal” yang disepakati di seluruh dunia walaupun beberapa lembaga hukum internasional telah menetapkan definisinya. Dalam kegiatan REDD+ khusus, istilah ini biasanya disebut sebagai “masyarakat di dalam daerah pengaruh kegiatan”.
- MRV (*Measuring, Reporting and Verifying*) : MRV merupakan bagian dari sistem monitoring dan evaluasi dari aksi mitigasi termasuk REDD+ yang akan dilaporkan oleh negara-negara kepada UNFCCC. Kegiatan REDD+ harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi. Dengan perkataan lain pengumpulan data dan laporan yang disampaikan kepada UNFCCC harus mengikuti metoda ilmiah yang baku dan konsisten dengan Keputusan COP.
- Negara-negara pada Lampiran I dan di luar Lampiran I : Berdasarkan Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), ada dua kelompok negara, yaitu negara maju (negara-negara dalam Lampiran I) dan negara berkembang (negara-negara di luar Lampiran I). Menurut kaidah “bersama, tetapi memiliki tanggung jawab yang dibedakan”, negara-negara dalam Lampiran I memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjalankan kebijakan dan melaporkan dibandingkan dengan negara-negara di luar Lampiran I, dan sebagian besar telah berjanji untuk mengurangi emisi berdasarkan Protokol Kyoto.
- Padiatapa (*Free, Prior, Informed, Consent, FPIC*) : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan. Prinsip-prinsip pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan REDD+. Padiatapa dapat digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan program dan kegiatan yang dibawa oleh pihak/orang luar yang berdampak langsung pada kehidupan atau kesejahteraan mereka. Dalam hubungannya dengan REDD+, Sebelum pemrakarsa proyek yang berkeinginan melaksanakan kegiatan REDD+ harus melakukan proses Padiatapa di area tersebut. Dengan kata lain, tidak ada pemberian ijin tanpa didahului dengan pelaksanaan Padiatapa.
- Pasar karbon : Pasar tempat pengurangan emisi karbon diperdagangkan yang biasanya dalam bentuk “kredit karbon”. Pasar karbon dapat bersifat sukarela (yaitu sasaran pengurangan emisi tidak diatur) atau kepatuhan (yaitu “kredit karbon” diperdagangkan untuk memenuhi sasaran pengurangan emisi sesuai aturan). Pada waktu ini, pasar karbon terbesar ialah Sistem Perdagangan Emisi (ETS) dari Uni Eropa.
- Pasar karbon sukarela (*Voluntary Market*) : Pasar karbon sukarela berfungsi selain pasar untuk memenuhi ketentuan. Pembelinya ialah perusahaan, pemerintah, LSM dan perorangan yang secara sukarela berupaya mengganti rugi emisi mereka dengan membeli pengurangan emisi yang dapat dibuktikan.

- Pasar untuk memenuhi ketentuan (*Complain Market*) : Pasar untuk memenuhi ketentuan diciptakan dan diatur oleh pihak yang berwenang dalam urusan iklim nasional atau internasional yang bersifat wajib. Pasar ini menetapkan atau melelang pembatasan (kuota atau batas-atas) emisi GRK kepada negara-negara atau pihak-pihak subnasional (misalnya, perusahaan) dan mengizinkan mereka membeli kredit karbon untuk memenuhi batas-atas mereka, atau menjual kredit karbon jika mereka mengeluarkan gas kurang daripada batas atas mereka (yaitu perdagangan, sehingga juga disebut sebagai “batas-atas dan perdagangan”).
- Pembalakan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging, RIL*) : Pemanenan kayu yang terencana dan seksama oleh pekerja terlatih untuk mengurangi dampak pembalakan yang membahayakan.
- Pembuktian atau verifikasi : Penilaian oleh pihak ketiga yang independen mengenai pengurangan emisi yang diharapkan atau nyata dari suatu kegiatan mitigasi tertentu.
- Pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*) : Istilah SFM memiliki arti berbeda bagi perorangan dan organisasi. Menurut Sidang Umum PBB, SFM ialah “konsep dinamis dan berkembang yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai sosial dan lingkungan dari seluruh jenis hutan demi kemaslahatan generasi sekarang dan mendatang”. Dalam perdebatan REDD+, beberapa organisasi membuat perbedaan antara “pengelolaan hutan secara lestari” (SFM) dan “pengelolaan lestari dari hutan” (SMF). SFM kemudian digunakan untuk pembalakan untuk industri sedangkan SMF merupakan istilah yang lebih luas. Dalam buku ini, digunakan SFM sebagai istilah umum yang mencakup kegiatan peningkatan dan pemeliharaan barang dan jasa yang disediakan oleh hutan (misalnya, penyimpanan karbon).
- Penghutan kembali : Penghutan kembali ialah “perubahan lahan tidak berhutan secara langsung oleh manusia menjadi lahan berhutan melalui penanaman, pembenihan, dan/atau mengembangkan sumber benih alam oleh manusia pada lahan berhutan, tetapi telah diubah menjadi lahan tidak berhutan”. Dalam masa perjanjian pertama Protokol Kyoto, kegiatan penghutan kembali telah didefinisikan sebagai penghutan kembali lahan yang pada tanggal 31 Desember 1989 tidak berhutan, tetapi telah memiliki tutupan hutan di beberapa tempat selama lima puluh tahun terakhir.
- Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*REDD dan REDD+*) : REDD merupakan mekanisme yang sedang dirundingkan dalam proses Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang. REDD+ mencakup peningkatan cadangan karbon hutan, yaitu “tanpa degradasi” atau “peniadaan emisi” pada lahan yang tergolong sebagai hutan.

- REDD+ : Kerangka kerja REDD yang lebih luas dalam Sistem Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UN-FCCC) dengan memasukkan konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari atau peningkatan cadangan karbon (Keputusan UNFCCC 2/CP 13-11). REDD+ sendiri diartikan dalam konteks SRAP REDD+ adalah upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut yang dilaksanakan di lahan berhutan dan lahan bergambut dan di kawasan hutan dan non kawasan hutan, serta pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon disertai dengan manfaat tambahan berupa keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat/lokal dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain. Secara sederhana konsep dasar bekerjanya REDD adalah pemerintah, perusahaan, kelompok-kelompok ataupun individu masyarakat dan pemilik hutan di negaranegara berkembang harus diberi kredit atau insentif atau penghargaan berupa manfaat atau keuntungan ekonomi, karena upaya pengurangan emisi atau deforestasi yang dihindari yang telah dilaksanakan dan dipercaya dapat dibuktikan berbasis hasil kinerja (*performance based*) dalam upaya penurunan emisi tersebut. Jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon internasional, baik melalui pasar karbon sukarela (*voluntary market*) maupun pasar karbon wajib (*compliance market*) atau melalui skema mekanisme distribusi insentif/ manfaat lainnya.
- Pengurangan Emisi Tersertifikasi (*Certified Emission Reduction, CER*) : Istilah teknis untuk hasil dari proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). CER ialah satuan pengurangan GRK yang dihasilkan dan disertifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 12 Protokol Kyoto yang menggambarkan CDM. Satu CER sama dengan satu ton setara karbon dioksida (CO₂e). Dua jenis CER dapat diterbitkan untuk peniadaan emisi neto dari proyek CDM penghutanan dan penghutanan kembali (A/R):
- 1) pengurangan emisi tersertifikasi sementara (tCER); dan
 - 2) pengurangan emisi tersertifikasi jangka panjang (ICER).
- Pengurangan emisi yang dapat dibuktikan (*Verified Emission Reduction, VER*) : Satuan pengurangan emisi GRK yang telah dibuktikan oleh auditor independen, tetapi belum menjalani prosedur pembuktian, sertifikasi dan penerbitan berdasarkan Protokol Kyoto, dan mungkin belum memenuhi persyaratan hukum berdasarkan Protokol ini. Satuan ini diperdagangkan di pasar karbon sukarela.
- Peniadaan emisi : Merupakan peniadaan CO₂, atau GRK lain dari atmosfer dan penyimpanannya di gudang karbon, misalnya hutan. Lihat juga Penyimpanan karbon
- Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*) : Sebuah metode untuk mengukur deforestasi dan/atau degradasi hutan dengan menggunakan alat perekam yang tidak berhubungan secara fisik dengan hutan, seperti satelit.

Penyerapan karbon	: Gudang (misalnya, hutan) yang menyerap atau mengambil karbon yang dilepaskan dari bagian lain dalam daur karbon dan yang menyerap lebih banyak daripada melepaskannya.
Penyimpanan karbon	: Pemindahan karbon dari atmosfer ke penyimpanan jangka panjang yang tersimpan melalui proses fisik atau biologi, misalnya fotosintesis.
Protokol Kyoto	: Perjanjian pada tahun 1997 dalam Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC). Negara-negara dalam Lampiran I yang mengesahkan (meratifikasi) Protokol tersebut telah menjanjikan pengurangan emisi karbondioksida dan lima jenis GRK lain mereka sebesar rata-rata 5,2% dalam kurun 2008 dan 2012 dibandingkan dengan laju pada tahun 1990. Pada waktu ini, Protokol Kyoto mencakup 189 negara di seluruh dunia, tetapi kurang dari 64% dalam hal emisi GRK dunia. Sampai dengan November 2009, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang turut menandatangani, tetapi belum meratifikasi Protokol tersebut. Jangka waktu perjanjian pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012.
Reference Emission Level (REL)	: Tingkat emisi referensi adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang. RL (<i>Reference Level</i>) atau tingkat referensi adalah basis untuk mengukur emisi yang dihasilkan dari kegiatan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan karbon stok dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang. (interpretasi dari Dec. 4/CP 15)
Satuan REDD+	: Satuan REDD+ ialah pengurangan emisi atau peningkatan peniadaan emisi yang dapat dijual di pasar karbon (serupa dengan CER dan VER) dan mungkin termasuk manfaat tambahan.
Sertifikasi	: Dalam kaitannya dengan REDD+ sekarang ini, sertifikasi ialah proses pembuktian bahwa proyek telah memenuhi standar penggantian kerugian secara sukarela (misalnya, Standar Karbon Sukarela atau Standar Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) melalui pemeriksaan (audit) oleh pihak ketiga. Sertifikasi juga dapat merupakan pembuktian terhadap Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), yaitu Pengurangan Emisi Tersertifikasi (CER).

- Syarat tambahan (*additionality*) : Syarat tambahan ialah persyaratan bahwa kegiatan atau proyek seharusnya menghasilkan manfaat, misalnya pengurangan emisi atau peningkatan cadangan karbon yang merupakan tambahan atas apa yang akan terjadi jika tanpa kegiatan tersebut (yaitu skenario bisnis seperti biasa). Adakalanya dibuat pembeda yang jelas antara syarat tambahan lingkungan dan keuangan, yang berarti proyek tidak akan dapat dilaksanakan tanpa dukungan dari REDD+. Berdasarkan Protokol Kyoto, "syarat tambahan" berarti bahwa proyek harus menunjukkan manfaat nyata, terukur dan berjangka panjang dalam mengurangi atau menghindari emisi karbon dan bahwa ini tidak akan terjadi tanpa adanya proyek.
- Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Penurunan Emisi dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan gambut (SRAP REDD+) : Dokumen garis besar strategi dan arahan perencanaan sebagaimana ditetapkan pemerintah yang dijadikan acuan para pihak dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan penurunan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut di tingkat Provinsi.
- Tingkatan (*Tier*) : Tingkatan menurut Pedoman Praktik yang Baik dari IPCC ialah tingkat kerumitan metodologi. Tingkat 1 merupakan tingkat paling dasar dan menggunakan nilai otomatis global untuk cadangan karbon. Tingkat 2 merupakan tingkat menengah dan menggunakan nilai nasional. Tingkat 3 paling menantang dalam hal kerumitan dan kebutuhan data, dan menggunakan nilai khas-lokasi untuk cadangan karbon.